

Revisi Setelah Ujian Promosi

**FILANTROPI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT
STUDI FILANTROPI PRODUKTIF DI BAZNAS DAN DOMPET
DHUAFA**

Perbaikan Setelah Ujian Promosi Disertasi

**Diajukan Kepada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Sebagai salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor**

Dalam Bidang: Ekonomi Islam

Oleh:

**Raslan
NIM: 3116120000077**

Promotor:

**Prof Dr.Ir. Koesmawan, M.Sc.MBA.DBA
Prof Dr. Sukron Kamil, M.A.**



Kepeminatan Ekonomi Islam

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA**

Tahun 2021

Kata Pengantar

Alhamdulillah wasyukru lillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini walau rasanya banyak sekali rintangan namun Allah SWT memberi kekuatan. Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT, penulis sangat yakin tanpa taufik, hidayah, inayah serta ridho-Nya penulisan disertasi ini tidak akan mungkin terselesaikan. “Subhānaka lā ilmalanā illā mā ‘allamtanā innaka anta al-‘alīmu al- ḥakīm.” Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. kepada keluarga, para sahabat dan kaum muslimin yang istiqamah menjalankan ajarannya.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa menulis disertasi merupakan aktivitas yang tidak mudah, melelahkan, membutuhkan kesabaran. Peran pembimbing dan penguji penulis rasakan sangat berarti dalam memotivasi dan mengarahkan penulisan disertasi, terutama pada saat jalan penulisan terasa buntu.

Oleh karena itu, dalam konteks penyelesaian studi penulis dan penulisan disertasi ini, telah melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Asep Saepudin Jahar, Ph.D. selaku Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Hamka Hasan, MA selaku wakil Direktur dan Prof. Dr. Didin Saepudin, MA selaku ketua program Doktor.
2. Prof. Dr.Ir. Koesmawan, M.Sc. DBA. MBA.dan Prof.Dr. Sukron Kamil, MA. sebagai promotor I dan II, saya menghaturkan banyak terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, bantuan dan arahan serta saran sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
3. Prof.DR. Mundzier Suparta, Prof. DR. Muhammad bin Said. sebagai penguji yang telah meluangkan waktu untuk membaca, menelaah dan memberi masukan, memberi dan mengarahkan materi untuk selesainya disertasi ini.
4. Prof. Dr. Amany Lubis, MA. Prof. Zulkifli, Ph.D. Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM.Prof. Andi Faisal Bakti, Ph.D. dan Prof. Dr. Masri Mansoer, MA. sebagai Rektor dan wakil-wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Seluruh dosen SPs UIN dan dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah melakukan tranformasi ilmu kepada penulis terutama: Prof. Atho Mudhzar, Ph.D. Azyumardi Azra, Ph.D. Prof.Dr.Faturahman Djamil, MA. Prof. Iik Arifin Mansur Noor, Ph.D.Prof. Maskuri Abdillah, Ph.D.Prof. Dr. M. Amin Summa, MA. Prof. Dr. Mundzier Suparta, MA.Prof. Dr. Said Agil Husein Al Munawwar,MA. Pheni Chalid, Ph.D. (Prof. Dr.Suwito, MA. Allah yarhamhu), Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, MA. Prof Zaenun Kamaludin Faqih, MA. Fuad Jabali, Ph.D. Prof. Dr. Ali Munhanif, Ph.D.Prof. Amelia Fauzia, Ph.D. Prof. Dr. Euis Amalia, MA. JM. Muslimin, Ph.D. Nadratuzzaman Hosen,Ph.D. Yusuf Rahman, Ph.D. dsb.

6. Para pegawai staf Sekretariat SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para Staf perpustakaan dan Pusat Bahasa dan Budaya yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
7. M.Fuad Nasar Direktur Pemberdayaan ZISWa Kemenag, Bowo Kabag data di Dirjen Bimas Islam Kemenag, Prof. Abdurahman Mas'ud, Ph.D, para Komisioner BAZNAS, Dr. Hasbi Zaenal dan Para Staf BAZNAS, Bambang Suherman dan Staf DD yang telah membantu penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
8. Teman Diskusi: Hajam, Hariansyah, Taufik Hidayatullah, Zaenut Tauhid, Safhamis, Sufyati, Nining, Fahrurrazi, Firdaus, Asy'ari Hasan, Nurjannah, Nur aini, Qosim Arsyadani, Marimin, Siti Hanna, dsb. wabil khusus Prof. Herman Siaulan (Allah yarhamhu), kemudian Abdurrauf, Holilul Rahmanyang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi.
9. Para pegawai Kemenag Jakarta Utara tempat penulis bekerja, dan teman - teman kerja penulis.
10. Keluarga besar penulis yakni: Utamanya kedua orang tua; Bapak Sukarman dan Ibu Hj. Suadah, mertua: Bapak H. Samit Sasmita dan Ibu Hj. Tety Rostiah, khususnya istri tercinta Siti Sya'adah, anak anak: Keyza Dhuha Fuadati, Alya Marwah Saras dan Qiandra Abidah Raslan yang telah memotivasi, mendoakan penulis agar segera dapat menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan disertasi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu saran dan masukan yang positif dan konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan.



Jakarta, Februari 2021

Penulis

(R a s l a n)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, menganalisis, memetakan pengelolaan filantropi produktif di BAZNAS dan Dompot Dhuafa. Menganalisis cara pemberdayaan, cara pembangunan ekonomi dari pengelolaan filantropi. Menemukan model penerapan filantropi produktif di BAZNAS dan Dompot Dhuafa untuk pembangunan ekonomi umat.

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan ekonomi. Selanjutnya menganalisis terhadap data penyaluran Zakat, Infak, Sadakah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) produktif dan pelaksanaan program-program produktif di BAZNAS dan Dompot Dhuafa. Menganalisis besaran dana alokasi produktif, juga menggunakan hasil penelitian kaji dampak zakat sebagai salah satu alat ukur dalam melihat pengaruh ZIS terhadap perbaikan ekonomi mustahik. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode diskriptif analisis.

Disertasi ini menemukan bahwa penyaluran filantropi yang bersumber dari Zakat, Infak, Sadakah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) oleh BAZNAS dan Dompot Dhuafa mencerminkan dominannya penyaluran produktif, dengan kisaran persentase 68% di BAZNAS dan 76% di Dompot Dhuafa. Hal ini membuktikan Filantropi produktif telah dipraktikkan di BAZNAS dan Dompot Dhuafa. Filantropi produktif berhasil membantu memberdayakan dan membangun ekonomi umat. Z-Mart merupakan model penyaluran produktif ekonomi yang efektif diperkotaan, sedangkan di pedesaan model peternakan dan pertanian. Untuk model penyaluran produktif pemberdayaan yang efektif adalah pemberian beasiswa dan pengobatan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penyaluran filantropi oleh BAZNAS dan Dompot Dhuafa mencerminkan dominannya penyaluran produktif, telah didayagunakan untuk produktif dan berhasil membangun ekonomi mustahik dikalangan umat dengan meningkatkan pembangunan program bidang produktif.

Key Word: penyaluran inovatif, filantropi produktif, konsumtif, produktif ekonomi, produktif pemberdayaan, umat, Zakat Infak Sadakah, Dana Sosial Keagamaan Lainnya, BAZNAS, Dompot Dhuafa.

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف، والتحليل، والتصوير لإدارة المصادر الخيرية الانتاجية لدى هيئة الزكاة الوطنية وصندوق الزكاة للضعفاء والتي تتمحور في تحليل طرق التمكين، وطرق إنعاش التنمية الاقتصادية وذلك بالتوصّل إلى نموذج مطبق للمصادرة الخيرية الانتاجية في هيئة الزكاة الوطنية وصندوق الزكاة للضعفاء من أجل تنمية الأمة الاقتصادية. والدراسة تتبع منهجا نوعيا من منظور اقتصادي، وذلك بتحليل المعلومات حول توزيع الزكاة والإنفاق والصدقات والأموال الاجتماعية الدينية الأخرى مع تنفيذ برامج إنتاجية عديدة في هيئة الزكاة الوطنية وصندوق الزكاة للضعفاء. إضافة إلى ذلك، فإن تحليل مقدار الميزانية الإنتاجية المخصصة أيضا يستخدم نتائج البحوث حول أثر الزكاة وتأثيرها كإحدى الأدوات لقياس على تأثير الأموال الزكوية والإنفاق والصدقات تجاه تحسين المستحقين اقتصاديا. وبعد ذلك، يتم التحليل باستخدام المنهج التحليلي الوصفي. لقد توصلت هذه الأطروحة إلى أن توزيع المصادر المالية التي تصدر من الزكاة والإنفاق والزكاة والأموال الاجتماعية الدينية الأخرى في هيئة الزكاة الوطنية وصندوق الزكاة للضعفاء تعكس إلى ظهور توزيع إنتاجي بشكل بارز وذلك حوالي 68% في هيئة الزكاة الوطنية وحوالي 76% عند صندوق الزكاة للضعفاء. هذا الأمر يثبت بأن التوزيع الخيري الإنتاجي مطبق في هيئة الزكاة الوطنية وصندوق الزكاة للضعفاء من جانب، وأنها ناجحة في المساعدة وتمكين إقتصاد الأمة من جانب آخر. وأكبر دليل على ذلك فإن الأسواق التي تموّلها الأموال الزكوية (ز-مارت) نموذج لتوزيع الأموال الانتاجية الفعالة في المدن، بينما كان في القرى والأرياف فإنها تصرف من أجل الثروة الحيوية والزراعة. أما التوزيع الخيري الإنتاجي والتمكين الفعال، فإنها تتمثل في تقديم المنح الدراسية والرعاية الصحية (الأدوية). أما نتائج الدراسة تثبت بأن التوزيع للأموال الزكوية الخيرية الصادرة من الزكاة والإنفاق والصدقات لدى هيئة الزكاة الوطنية وصندوق الزكاة للضعفاء فتشير إلى ظهور التوزيع الإنتاجي بشكل ملحوظ إضافة إلى أنها استخدمت من أجل البرامج الفعالة، وأنها ناجحة في تنمية الحياة الاقتصادية للمستحقين عبر رفع تنمية برامج شتى في المجالات الانتاجية

الكلمات المفتاحية: توزيع ممتكر، عمل خيري منتج، استهلاكي، اقتصادي منتج، تمكين انتاجي، أموال زكوية وإنفاق وصدقات، أموال اجتماعية دينية أخرى، هيئة الزكاة الوطنية، صندوق الزكاة للضعفاء

ABSTRACT

This study aims to explore, analyze, and map the management of productive philanthropy in BAZNAS and Dompot Dhuafa. Analyzing ways of empowerment, ways of economic development from philanthropic management. Finding models for the application of productive philanthropy in BAZNAS and Dompot Dhuafa for the economic development of the people.

This study uses a qualitative method with an economic approach. Next, analyze the data on the distribution of productive Zakat, Infaq, Sadakah (ZIS) and Other Religious Social Funds (DSKL) and the implementation of productive programs at BAZNAS and Dompot Dhuafa. Analyzing the amount of productive allocation funds, also using the results of research to assess the impact of zakat as a measuring tool in seeing the effect of ZIS on the economic improvement of mustahik. Then analyzed using descriptive analysis method.

This dissertation found that philanthropic distribution originating from Zakat, Infaq, Sadakah (ZIS) and Other Religious Social Funds (DSKL) by BAZNAS and Dompot Dhuafa reflects the dominance of productive distribution, with a range of percentage of 68% in BAZNAS and 76% in Dompot Dhuafa. This proves that productive philanthropy has been practiced in BAZNAS and Dompot Dhuafa. Productive philanthropy has succeeded in helping empower and build the economy of the people. Z-Mart is an effective economic productive distribution model in urban areas, while in rural areas it is a model for livestock and agriculture. The effective empowerment productive distribution model is the provision of scholarships and medical treatment.

The conclusion in this study is that the philanthropic distribution by BAZNAS and Dompot Dhuafa reflects the dominance of productive distribution, has been utilized to be productive and has succeeded in building the mustahik economy among the ummah by increasing the development of productive sector programs.

Key Word: innovative distribution, productive philanthropy, consumptive, productive economy, productive empowerment, people, Zakat and Sadakah, Other Religious Social Funds, BAZNAS, DompotDhuafa.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Disertasi ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi *turabian style* (*Chicago Manual of Style*) dengan keterangan sebagai berikut:

A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = هـ
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ...ِ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
َ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan w

Contoh:

حَوْزِل : ḥaul حُسَيْن : Ḥusain

C. Maddah

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah dan alif</i>	ā	a dangaris di atas
يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dangaris di atas
وُ	<i>Ḍamah dan wau</i>	ū	u dangaris di atas

D. Ta' Marbūṭah (ة)

Transliterasi ta' marbūṭah dituliskan dengan "h" baik dirangkai dengan kata sesudahnya maupun tidak contoh mar'ah (مراة) madrasah (مدرسة)

Contoh:

المدينة المنورة : al-Madīnat al-Munawwarah

E. Shaddah

Shaddah/tashdīq pada transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang bershaddah itu.

Contoh:

نزل : nazzala

F. Kata Sandang

Kata sandang "ال" dilambangkan berdasarkan huruf yang mengikutinya, jika diikuti huruf *shamsiyah* maka ditulis sesuai huruf yang bersangkutan, dan ditulis "al" jika diikuti dengan huruf *qamariyah*. Selanjutnya ل dituliskan lengkap baik menghadapi al-Qamariyah, contoh kata *al-Qamar* (القمر) maupun al-Shamsiyah seperti kata al-Rajulu (الرجل)

Contoh:

الشمس : al-Shams

القلم : al-Qalam

G. Pengecualian Transliterasi

Pedoman transliterasi ini tidak digunakan untuk kata-kata bahasa Arab yang di dalam bahasa Indonesia dan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal الله, *asmā' al-husnā* dan Ibn, Quran, Hadis, Al Azhar, kecuali menghadirkannya dalam konteks aslinya dengan pertimbangan konsistensi dalam penulisan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN REVISI PASCA UJIAN PENDAHULUAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR CHART.....	xvi
DAFTAR GAMBAR/PETA/BAGAN.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Penelitian Dahulu yang Relevan.....	13
F. Metodologi Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II. PERDEBATAN TEORITIK TENTANG SISTEM EKONOMI MODERN YANG BERKEADILAN SOSIAL DAN FILANTROPI.....	25
A. Perdebatan Teoritik tentang Sistem Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Posisi Filantropi.....	25
B. Diskursus Filantropi Islam.....	46
C. Dinamika Peran Filantropi dalam Membangun Ekonomi Umat.....	62
BAB III. SEJARAH PERZAKATAN, DINAMIKA BAZNAS DAN DOMPET DHUAFa SEBAGAI LEMBAGA FILANTROPI.....	79
A. Sekilas Sejarah Perzakatan Di Indonesia.....	79
B. Profil BAZNAS.....	83
C. Profil Dompot Dhuafa.....	95
BAB. IV. REALISASI TARGET PENGUMPULAN DAN PENYALURAN FILANTROPI DARI DANA ZIS DAN DSKL DIBAZNAS DAN DOMPET DHUAFa.....	101
A. Target BAZNAS dan Realisasi Pengumpulan ZIS oleh BAZNAS serta Dompot Dhuafa.....	101
B. Penyaluran ZIS DAN DSKL Oleh BAZNAS dan Dompot Dhuafa berdasarkan Alokasi Asnaf.....	115
C. Praktek Penyaluran Filantropi Produktif Di BAZNAS dan Dompot Dhuafa Guna Membangun Ekonomi.....	119
D. Penyaluran Filantropi Konsumtif oleh BAZNAS dan Dompot huafa.....	151
E. Praktik Filantropi Produktif Pada Masa Tanggap Mewabahnya Covid-19.....	159

BAB V. PRAKTEK DAN PROSPEK FILANTROPI PRODUKTIF DI INDONESIA.....	169
A. Dampaknya Filantropi dari ZIS Terhadap Perekonomian Mustahik....	169
B. Filantropi Produktif dan Keadilan Sosial Ekonomi.....	185
C. Fintech dan Pengelolaan filantropi dari dana ZIS Produktif.....	197
D. Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS dan DSKL Dalam Praktik Penyaluran	213
BAB	
VI.PENUTUP.....	219
A. Kesimpulan.....	219
B. Saran.....	220
DAFTAR PUSTAKA.....	221
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	1
Lampiran A. Daftar Hasil Wawancara.....	1
Lampiran B. Tabel LAZ Skala Nasional, Skala Provinsi dan UPZ.....	20
Lampiran C. UU Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.....	27
Lampiran D. Fatwa MUI.....	37
D.1. Fatwa MUI 2 Februari 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum	38
D.2. Fatwa MUI Nomer 14 tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelola	43
D.3. Fatwa MUI Nomer 23 tahun 2020 tentang Pemanfatatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.....	48
Lampiran E. Peraturan BAZNAS RI No. 04 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.	57
GLOSARIUM.....	64
INDEKS.....	66
..	
BIODATA.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1. Interpretasi mengenai penerima zakat.....	49
Tabel III. 1. Perbandingan antara target dan pencapaian IKK Puskas . BAZNAS tahun 2018.....	92
Tabel IV. 1. Realisasi Pengumpulan Berdasar Tingkat Organisasi Pengelola Zakat tahun 2015-2017.....	104
Tabel IV. 2. Realisasi Pengumpulan Berdasar Tingkat Organisasi Pengelola . Zakat tahun 2018- 2019.....	104
Tabel IV. 3. Pengumpulan Berdasarkan Jenis Dana tahun 2015-2017.....	105
Tabel IV. 4. Pengumpulan Berdasarkan Jenis Dana tahun 2018-2019.....	106
Tabel IV.5. Target dan Realisasi hasil pengumpulan ZIS dan DSKL oleh BAZNAS tahun 2015-2019.....	106
Tabel IV.6. Pengumpulan ZIS Wa oleh DD tahun 2015.....	108
Tabel IV.7. Pengumpulan ZIS Wa oleh DD tahun 2016.....	109
Tabel IV.8. Pengumpulan ZIS Wa oleh DD tahun 2017.....	109
Tabel IV.9. Pengumpulan ZIS Wa oleh DD tahun 2018.....	110
Tabel IV.10. Rerata persentase pengumpulan ZIS Wa oleh DD tahun 2015-2018.....	110
Tabel IV.11. Rerata persentase pertumbuhan pengumpulan ZIS Wa oleh DD tahun 2015-2018.....	111
Tabel IV.12. Besaran penerimaan BAZNAS dari dana APBN b2014-2020.....	113
Tabel IV.13. Penggunaan dana bantuan APBN tahun 2014 dan 2017.....	114
Tabel IV.14. Persentase penyaluran ZIS Dan DSKL oleh BAZNAS tahun 2015 berdasarkan asnaf.....	115
Tabel IV.15. Persentase Penyaluran ZIS dan DSKL oleh BAZNAS tahun 2016 berdasarkan asnaf.....	116
Tabel IV.16. Persentase penyaluran ZIS dan DSKL oleh BAZNAS tahun 2017 berdasar asnaf.....	116
Tabel IV.17. Persentase penyaluran ZIS dan DSKL oleh BAZNAS tahun 2018 berdasarkan asnaf.....	117
Tabel IV.18. Persentase penyaluran ZIS dan DSKL oleh BAZNAS tahun 2019 berdasarkan asnaf.....	118
Tabel IV.19. Penyaluran ZIS Wa oleh DD kepada asnaf penerima 2015 dan 2016.....	119
Tabel IV.20. Penyaluran ZIS oleh DD kepada asnaf penerima zakat tahun 2017 dan 2018.....	119
Tabel IV.21. Sebaran penerima manfaat RS BAZNAS tahun 2015.....	128
Tabel IV.22. Porsi Penyaluran Bidang Kesehatan Oleh OPZ tahun 2019.....	128
Tabel IV.23. Praktek Filantropi produktif di BAZNAS dan di DD.....	139
Tabel IV.24. Penyaluran Filantropi produktif oleh BAZNAS 2015.....	140
Tabel IV.25. Penyaluran Filantropi produktif oleh BAZNAS tahun 2016.....	141
Tabel IV.26. Penyaluran Filantropi produktif oleh BAZNAS tahun 2017.....	142

Tabel IV.27. Penyaluran Filantropi produktif oleh BAZNAS tahun 2018.....	143
Tabel IV.28. Penyaluran Filantropi produktif oleh BAZNAS tahun 2019.....	143
Tabel IV.29. Persentase Penyaluran ZIS untuk produktif ekonomi oleh BAZNAS tahun 2015-2019.....	144
Tabel IV.30. Penyaluran Filantropi Produktif Oleh DD Tahun 2015.....	145
Tabel IV.31. Penyaluran Filantropi produktif oleh DD tahun 2016.....	146
Tabel IV.32. Penyaluran Filantropi produktif oleh DD tahun 2017.....	146
Tabel IV.33. Penyaluran filantropi produktif oleh DD tahun 2018.....	147
Tabel IV.34. Persentase penyaluran Filantropi produktif ekonomi dan.. produktif pemberdayaan oleh DD tahun 2015- 2018.....	148
Tabel IV.35. Porsipenyaluran Filantropi bidang produktif ekonomi berdasarkan organisasi pengelolazakat tahun 2015-2019.....	153
Tabel IV.36. Penyaluran Filantropi untuk konsumtif di BAZNAS tahun 2015-2019.....	149
Tabel IV.37. Penyaluran Filantropi untuk konsumtif oleh DD 2015-2018.....	155
Tabel IV.38. Daya scrap penyaluran dan pendayagunaan ZIS dan DSKL oleh BAZNAS Tahun 2015-2019.....	156
Tabel IV.39. Kematian akibat Covid-19 di beberapa Negara	160
Tabel V.1. CIBEST terhadap mustahik rumah tangga di wilayah I (Sebelum dan sesudah program zakat produktif) survey tahun 2017.....	171
Tabel V. 2. Indeks kemiskinan umum seluruh lembaga program dan layanan publik sebelum dan setelah mendapat layanan zakat 2018.....	174
Tabel V. 3. <i>Time Taken to Exit Poverty</i> Seluruh Program 2018.....	175
Tabel V.4. Indeks Kesejahteraan BAZNAS Seluruh Program dan Layanan Publik 2018.....	177
Tabel V. 5. Indeks CIBEST sebelum dan setelah Seluruh 2018.....	178
Tabel V.6. Index kemiskinan Umum (IKM) sebelum dan setelah mendapat layanan program.....	179
Tabel V. 7. <i>Time Taken to Exit Poverty</i> Seluruh Program 2019.....	180
Tabel V.8. Pendayagunaan ZIS dan DSKL oleh BAZNAS untuk pembangunan ekonomi tahun 2015-2019.....	185
Tabel V. 9. Penghimpunan ZIS dan DSKL oleh BAZNAS 2015-2019.....	192
Tabel V. 10. Penerimaan Wakaf Uang 2011-2016.....	192
Tabel V. 11. Tabel perusahaan Fintech Syariah.....	212
Tabel V. 12. Reinterpretasi informan tentang DSKL	216

OK

DAFTAR CHART

ChartIV.1. Realisasi Pertumbuhan pengumpulan ZIS dan DSKL oleh BAZNAS tahun 2015-2019.....	107
ChartIV.2.Persentase pertumbuhan pengumpulan ZIS dan DSKL oleh BAZNAS 2015-2019.....	108
ChartIV.3.Persentase pertumbuhan pengumpulan ZISWa DD 2015-2018.....	112
ChartIV.4.Persentase penyaluran ZIS dan DSKL oleh BAZNAS tahun 2017 berdasarkan asnaf.....	117
ChartIV.5.Penyaluran ZIS dan DSKL oleh LAZ. BAZNAS Kab/Kota, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS tahun 2017.....	117
Chart IV.6.Persentase penyaluran Filantropi Produktif ekonomi oleh BAZNAS tahun 2015.....	141
Chart IV.7. Persentase penyaluran filantropi produktif ekonomi oleh BAZNAS tahun 2016.....	142
ChartIV.8. Persentase Penyaluran filantropi Produktif ekonomi oleh BAZNAS tahun 2017.....	143
Chart IV.9.Persentase pertumbuhan Penyaluran filantropi untuk produktif Ekonomi oleh BAZNAS tahun 2015-2019.....	144
ChartIV.10.Chart pie persentase Penyaluran filantropi untuk produktif Ekonomi oleh BAZNAS tahun 2015-2019.....	145
Chart IV.11.Pertumbuhan ZIS produktif ekonomi oleh DD 2015-2018.....	148
Chart IV.12. Chart pie persentase filantropi produktif ekonomi DD 2015-2018..	149
ChartIV.13. Perjalanan penyaluran filantropi konsumtif oleh BAZNAS tahun 2015-2019.....	153
Chart IV.14.Penyaluran filantropi konsumtif oleh DD thn 2015-2018.....	156
Chart IV.15. Perbandingan Persentase filantropi produktif di BAZNAS dan DD Rata-rata tahun 2015-2019.....	160

DAFTAR PETA/ BAGAN

Bagan. I. 1. Tahapan olah Data.....	23
Bagan II. 1. Skema Keadilan John Rawl.....	32
Peta IV.1. Persebaran KSU Tahun 2015.....	126
Bagan V. 1. Mapping Keuangan Sosial Islam.....	193
Bagan V. 2. Kebijakan BI dalam Mendorong Perkembangan <i>Fintech</i> . dan <i>Islamic Fintech</i>	200
Bagan V.3. Urgensi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam.....	205



DAFTAR SINGKATAN



BAZ	: Badan Amil Zakat
BAZIS	: Badan Amil Zakat Infak Sadakah
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
BI	: Bank Indonesia
BIMAS	: Bimbingan Masyarakat
BMFi	: BAZNAS Micro Finnacle
BMM	: Baitul Maal Muamalat
BQB	: Baitul QiradhBAZNAS
CIBEST	: <i>Center of Islamic Business economics Studies</i>
CORDOFA	: Corp Dakwah Dompot Dhuafa
COVID	: <i>Corona Virus Discas</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DD	: Dompot Dhuafa
DDII	: Dewan Dakwah Islam Indonesia
DIRJEN	: Direktorat Jendral
DSKL	: Dana Sosial Keagamaan Lainnya
DSN	: Dewan Syariah Nasinal
FOZ	: Forum Organisasi Zakat
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IRZ	: Indeks Regulasi Zakat
IZN	: Indeks Zakat Nasional
HK	: Had Kifayah
HR	: Hadis Riwayat
KEMENAG	: Kementerian Agama
KSU	: Kaderisasi Seribu Ulama
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
LKC	: Layanan Kesehatan Cuma-cuma.
LKMS	: Lembaga keuangan Mikro Syariah
LPEM	: Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NGO	: <i>Non Government Organisation</i>
OPZ	: Organisasi Pengelola Zakat
PP	: Peraturan Pemerintah
PSI	: Pertanian Sehat Indonesia
PUSKAS	: Pusat Kajian Strategis
QS	: Qur'an Surat
RSB	: Rumah sakit BAZNAS
UPZ	: Unit Pengumpul Zakat.
UU	: Undang Undang
ZCD	: Zakat Community Development
ZIS	: Zakat Infak Sadakah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Filantropi menjadi bagian penting dari kegiatan sosial keagamaan umat Islam.¹ Istilah filantropi baru populer di Indonesia dimulai sekitar abad ke-19 M. Awal abad ke-20 filantropi Islam semakin berkembang.² Kegiatan filantropi ditopang zakat, infak, sadaqah, hibah. Zakat menjadi penopang pokok kegiatan filantropi Islam mengingat zakat adalah kewajiban, ada undang-undangnya, potensinya besar dan dapat diatur dengan manajemen modern. Zakat berperan membantu mengatasi masalah sosialekonomi seperti: kelaparan, kemiskinan,

¹Filantropi dari bahasa latin *philanthrōpia*, dari bahasa Yunani: *philos* mencintai, *anthropos* adalah manusia, *philanthropy* berarti Praktekmelakukan tindakanamal ataukebajikan. William Collin, *Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 10th Edition* 2009, <http://dictionary.reference.com/browse/philanthropy>, (diakses 4 Juli 2014). Sinonim filantropi; sedekah, kebajikan, kebaikan, amal, donasi, kontribusi. Antonim; ketertutupan, kekejaman, keegoisan, kekikiran, sesak. Kelompok filantropi sudah ada dalam peradaban kuno baik di Timur Tengah, Yunani, dan Roma. Dana abadi didukung *Plato Academy* (387SM) dengan wakaf Islam (*endowment* agama) dimulai pada abad ke-7 Maschi; dangereja Kristen abad pertengahan diberikan kepercayaan untuk tujuan kebajikan. Lihat <http://www.merriam-webster.com/dictionary/philanthropy>. (diakses 4 Juli 2016) Philanthropy juga diartikan seni sulit untuk memberikan, lihat William H. Schneider, "Philanthropy; The difficult art of giving," <http://www.nature.com/journal/v497/n7449/full/4973/11a/html>. (diakses 5 Juli 2016)

²Perkembangan filantropi ditandai dengan hadirnya sekolah Islam di lingkungan Muhammadiyah, NU, Jami'at Khair, Sarekat Islam, Lembaga itu bisa hidup berkat adanya biaya dari hasil praktek filantropi Islam. Lihat Azyumardi Azra, *Malam Scribu Bulan Renungan-Renungan 30 Hari Ramadan*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005):166. Filantropi atau kedermawanan sosial. *Philanthropy* dari kata *philos* (cinta) *antrophos* (manusia/kemanusiaan). Istilah filantropi digunakan di Indonesia sejak awal abad 21, pertama dikenalkan oleh *The Ford Fondation*, lalu PIRAC, Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) yang selanjutnya *Center for the Studi Religion and Culture* (CSRC) UIN Jakarta. Istilah filantropi bisa mencakup segala bentuk kedermawanan sosial seperti; bantuan, sumbangan, karitas, gotong royong, kesukarelawanan, pengabdian, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Berderma untuk mengentaskan akar masalah sosial dan perubahan sosial jangka panjang, bukan sekedar karitas/amal untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Amelia Fauzia dan Dick van der Meij, (Eds.), *Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia*. (Jakarta, CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006), viii. Sedangkan *Indowment* (pemberkatan) lebih bertumpu pada wakaf. Suatu pemberkatan yang diorganisir di dalam konteks hukum Islam dan masyarakat disebut wakaf. Lihat Amy Singer, *Contracting Ottoman Beneficence: An Imperial Soup Kitchen in Jerusalem*, (New York, State University of New York Press, 2002), 4.

kebodohan, keterbelakangan dan pemberdayaan, membangun ekonomi umat. Zakat merupakan ibadah pensucian jiwa dan harta,³ juga termasuk salah satu pilar Islam.⁴ Setiap muslim yang mampu secara finansial diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan ibadah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pelaku dan terutama orang lain (ibadah *muta'addiyah*).⁵ Ibadah *māliyah ijtimā'iyah*, ibadah di bidang harta yang mempunyai kedudukan penting di masyarakat.⁶ Zakat berdimensi ibadah dan berdimensi sosial ekonomi. Dimensi ibadah bagi *muzakki* maka akan meningkatkan kualitas keimanannya, rasa syukurnya, kejernihan dan kebersihan jiwanya, mengembangkan harta yang dimiliki. Dimensi sosial ekonomi pada zakat adalah *mustahik* akan meningkatkan kesejahteraan hidupnya, termotivasi meningkatkan etos kerja dan ibadahnya, terjaga agama dan akhlaknya. Bagi masyarakat akan tumbuh solidaritas sosial, keamanan dan ketentraman. Zakat lebih berdimensi sosial, yang merupakan manifestasi hubungan horizontal dengan sesama manusia, merupakan tindakan transfer sumber kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin.⁷ Menurut al-Shaṭibi, zakat sebagai bagian dari dari syari'at Islam, disyari'atkan dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didalam kehidupan dunia dan akhirat.⁸ Karena itu zakat perlu dikelola dengan cara yang baik. Sedangkan arti infak adalah menafkahkan dan membelanjakan harta, menggunakan harta yang diridhoi Allah. Orang yang memberi keluarganya belanja disebut memberi nafkah. Telah menjadi tradisi dalam masyarakat bahwa infak mempunyai kesan lebih tertuju pada sedekah sunah yang diberikan untuk kegiatan agama.⁹ Kegiatan itu infak misalnya untuk membangun Masjid, Musolla, RS Islam, Madrasah dan untuk kebaikan lainnya.

³Zakat menurut bahasa berasal dari kata *zakā* yang berarti tumbuh, membersihkan, makin tumbuh. Menurut lisan Arab zakat berarti suci, makin tumbuh besar, barakah dan terpuji. Menurut syara' berarti Penyerahan (*tafluqu*) atas kekhususan ukuran dari harta yang diwajibkan Allah kepada yang berhak menerima. Yūsuf Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakat, al-Juz al-Awwal* (al-Qāḥirah: Maktabah wahbah, 1994), 37-38. UU N0 38 tahun 2011 memberi pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

⁴Sabda Rasulullah SAW. Islam itu dibangun diatas lima pondasi yaitu: Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah, Mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan haji. Imām Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, (Tpk: Dar al-Fikr, 1981), 8. Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 31. Lihat pula Muhammad Fuad Bin Abdul Baqī, *Hadits Ṣaḥīḥ Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013), 13.

⁵Ali Mustafa Ya'qub, *Islam Masa Kini* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 226.

⁶Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 141.

⁷Sukron Kamil, "Filantropi Islam dan Keadilan Sosial dalam Kalam dan Fiqh: Problem dan Solusi," dalam *Berderma untuk Semua Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 54.

⁸Abū Ishāq al-Shāṭibi, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Shari'ah*, (Riyād: Maktabah al-Riyād al-Hadīthah, tt), 6.

⁹Tim Penyusun Ensiklopedi Islam jilid 2, (Jakarta, PT. Ikhtiyar baru Van Hoeve, 1994), h. 223-224.

Pengelolaan zakat tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah, tetapi juga menjadi urusan umat yang antara lain digerakkan oleh ulama. Pemerintah berkewajiban membina dan mengawasi lembaga pengelola zakat baik BAZNAS maupun LAZ dari masyarakat. Pada tahun 2013 BAZNAS dikukuhkan sebagai koordinator pengelolaan zakat Nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 28 Februari 2013 atas peninjauan kembali (*judicial review*) UU Nomor 23 Tahun 2011 yang dibacakan pada tanggal 31 Oktober 2013 telah mengkonfirmasi dan memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan kedudukan BAZNAS sebagai koordinator dari seluruh pengelolaan zakat di Indonesia.¹⁰ Sudah seharusnya ada lembaga koordinator masalah ZIS Nasional. BAZNAS juga mendapat tugas tambahan dengan adanya rencana pemerintah untuk mengumpulkan zakat Aparatur Sipil Negara /ASN.

Zakat dikelola dengan baik melalui badan/lembaga-lembaga, karena lembaga bisa memberi penerangan, pelayanan, bahkan pelayanan jemput zakat dan antar zakat.¹¹ Pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengumpulan, pendistribusian dan dalam hal pendayagunaan zakat. Adapun tujuan pengelolaan adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹² Para peneliti masalah zakat misalnya sebagian berkesimpulan: dengan zakat maka kemiskinan para mustahik dapat diminimalisir.¹³ Dampak ekonomi zakat dapat mempengaruhi secara positif variabel utama ekonomi seperti konsumsi, penyelamatan tabungan,

¹⁰Milad ke-13 tahun BAZNAS, Berita Utama, January 27, 2014. <http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/milad-ke-13-tahun-baznas>. (diakses 2 Juli 2014)

¹¹Lihat QS. 9: 103 dan QS. 51:19. Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Shāmil Al-Qur'an, 2007.

¹²UU No 23 tahun 2011 tentang zakat pasal 1 ayat 3. Diskursus zakat untuk pengentasan kemiskinan antara lain tulisan: Muhamad Soleh Nurzaman, "Zakat and Human Development: An Empirical Analysis on Poverty Alleviation in Jakarta, Indonesia." Berkesimpulan zakat menjadi instrument penting untuk meningkatkan kesejahteraan menyangkut orang miskin di Indonesia. <http://conference.qfis.edu.qa/app/media/237/> (Diakses 28 April 2014). Mustofa Edwin Nasution, "Zakat: Beberapa Fakta tentang Pengentasan Kemiskinan", dalam Hamid Abidin (ed.). *Reinterpretasi Penggunaan ZIS menuju Efektivitas Pemanfaatan ZIS*, (Jakarta: Pirc, 2004), 37. Tulus, "Strategi Lembaga Pengelola Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan," dalam Arifin Purwakananta (Ed.), *Southeast Asia Zakat Movement*, (Jakarta, Forum Zakat, 2008), 170.

¹³Ishaque Ali and Zulkarnain A. Hatta, "Zakat as a Poverty Reduction Mechanism Among the Muslim Community: Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia," *Journal Asian Social Work and Policy Review*, V.8, issue, page 59-70, February 2014. DOI: 10.1111/aswp.12025 © 2014, <file:///D:/journal%20of%20zakah%20int%2007.htm>. (Diakses 5 Juli 2016). Penelitian yang dilakukan Beik terhadap 104 mustahik rumah tangga miskin penerima manfaat program BAZNAS antara Februari-Juli 2008, diindikasikan bisa menurunkan *poverty gap* 13,05%, *Income gap* 13,14%. Lihat Laporan BAZNAS tahun 2010, 40.

pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.¹⁴ Praktek pengumpulan zakat dari gaji bulanan mampu menyediakan modal yang sangat besar, dapat dikumpulkan melalui lembaga zakat yang dapat mengurangi orang berhubungan dengan riba dan membasmi kemiskinan.¹⁵ Begitu besar peran zakat sebagai sumber filantropi.

Apa bedanya Charity dengan Filantropi,¹⁶ Charity (Amal) dan filantropi terkadang digunakan secara bergantian, tetapi ada perbedaan. Charity atau Amal adalah dorongan emosional alami untuk situasi langsung dan memberi biasanya terjadi dalam jangka pendek. Amal dapat berupa sumbangan uang atau relawan. Sedangkan filantropi mengatasi akar penyebab masalah sosial dan membutuhkan pendekatan yang lebih strategis dan berjangka panjang. Selain memberikan uang atau menjadi sukarelawan, beberapa dermawan berpartisipasi dalam pekerjaan advokasi.¹⁷ Bantuan untuk suatu bencana adalah contoh dimana amal dan filantropi berperan. Ketika melihat

¹⁴Norazlina Abd. Wahab and Abdul Rahim Abdul Rahman, "A Framework to Analyse the Efficiency and Governance of Zakat Institutions." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 2 No. 1. 2011, 58. www.emeraldinsight.com/1759-0817.htm. (Diakses 15 Maret 2014). Dana zakat dapat sebagai sumber lembaga keuangan mikro untuk pembiayaan penerima zakat produktif, lihat Patmawati Ibrahim and Ruziah Ghozali, "Zakah as an Islamic Micro-Financing Mecanism to Productive Zakah Recipients." *Asian Economic and Financial review*, Vol. 4. No. 1. 2014, P. 117-125. <http://ideas.repec.org/a/asi/acafrj/2014p.117-125.html>. (diakses 5 Juli 2016).

¹⁵Magda Ismail A. Mohsen, "Potency of Zakat in Eliminating Riba and Eradicating poverty in muslim countries", Kuala Lumpur, *EJBM-Specialis Issue: Islamic management and Bussines*, ISSN 2222-2863 (online). Vol.5.No.11.2013, <http://iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/view/5429>. (diakses 15 Maret 2016). Namun latihan zakat teratur tidak mempengaruhi kualitas hidup, atau dengan kesimpulan serupa orang yang kualitas hidupnya tidak naik /biasa-biasa saja masih taat membayar zakat. lihat Ranti Wiliarsih, "Relationship between Quality of Life and Regular Zakah Exercise," *International Journal of Business & Social Science*; 2011, Vol. 2 Issue 16, p.173. <http://connection.ebschost.com/tag//Islam+++Charities>. (Diakses 5 Juli 2016).

¹⁶Arti asli dari amal/charity adalah kasih Kristen terhadap sesama, berakar dari Bahasa Inggris kuno akhir, sementara filantropi, atau "cinta kemanusiaan," berasal dari bahasa Yunani. Ketika "charity" memasuki leksikon bahasa Inggris melalui "charite" bahasa Prancis Kuno, artinya berkembang menjadi apa yang kita kenal sekarang yaitu Memberi bantuan atau uang kepada mereka yang membutuhkan. <https://givingcompass.org/article/charity-versusphilanthropy/?gclid>. (diakses 27 Januari 2021). Charity/Amal juga diartikan sebuah organisasi yang bertujuan untuk memberikan uang, makanan, atau bantuan kepada mereka yang membutuhkannya, atau untuk melakukan kegiatan seperti penelitian medis yang akan membantu orang yang membutuhkan, dan bukan untuk mendapatkan keuntungan. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/charity>

¹⁷Lihat kembali <https://givingcompass.org/article/charity-versus-philanthropy/?gclid>. Amal atau Charity memiliki korelasi yang kuat dengan donasi, pemberian amal, pemberian, anak-anak, peringkat amal, dan organisasi amal. Filantropi berkorelasi dengan pencarian yang terkait dengan pengelolaan, penciptaan, pengetahuan, penelitian, dan organisasi.

tragedi diberita atau melalui media sosial, banyak yang cenderung memberikan bantuan untuk kebutuhan dasar saat keadaan darurat. Namun filantropi melihat pada siklus hidup pertolongan bencana secara keseluruhan, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan hingga pemulihan. Donor dapat berfokus pada populasi tertentu, seperti ke orang tua atau orang miskin, sebagai bagian dari strategi mereka atau bekerja langsung dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan sistem. Bahkan filantropi sekarang tidak sekedar kebencanaan tetapi melakukan penelitian, merencanakan dan melaksanakan pembangunan di bidang tertentu seperti ekonomi, pendidikan, pemberdayaan, advokasi dan sebagainya. Filantropi cakupannya lebih luas dibanding Charity atau amal. Jikalau filantropi Islam berarti meliputi ranah ranah dan objek keislaman.

Filantropi dalam Islam melibatkan lembaga, lembaga yang terkait dengan filantropi Islam di Indonesia menurut Uswatun Hasanah dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu: lembaga penghimpun zakat, infaq, sadaqah (ZIS), yayasan badan wakaf, *Baitul mal wat Tamwil* (BMT), model kepanitiaan pengelolaan ZIS non permanen yang biasanya dibentuk pada bulan Ramadhan oleh pengurus masjid atau lembaga pendidikan.¹⁸ Pengelola zakat di Indonesia adalah BAZNAS pada tingkat pusat, propinsi maupun Kabupaten/Kota. BAZNAS agar dapat mengelola zakat dengan efektif maka dapat membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) pada badan pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, perwakilan Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan, tempat lainnya dan nama lainnya.¹⁹ Disesuaikan dengan kondisi dan situasi.

Lembaga pengelola zakat bisa digolongkan sebagai berikut: *Pertama*, BAZNAS dikelola pemerintah (termasuk BAZDA tingkat propinsi dan Kabupaten/kota, Kecamatan). *Kedua*, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikelola oleh swasta, Unit Pengelola Zakat (UPZ) baik formal maupun nonformal. Para amil zakat agar dapat menjaga amanah dan citra baik maka hendaknya diseleksi dengan kriteria tertentu. BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat dibantu oleh masyarakat dengan membentuk lembaga amil zakat (LAZ) dengan mengikuti aturan dan syarat-syarat tertentu.²⁰ Pada tahun 2003 Direktorat

¹⁸Uswatun Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia", dalam *Berderma untuk Semua Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), 206.

¹⁹UU Zakat No.23 tahun 2011 pasal 16. UU zakat berpengaruh positif dalam meningkatkan hasil pengumpulan zakat. Pada kasus Nigeria diantara faktor pemicu meningkatnya pengumpulan zakat adalah diterapkannya syariat Islam sejak tahun 2000, organisasi Islam menjadi perantara pembayar dan penerima zakat. Lihat Abu Bakar Dauda, "The Giving and Receiving of Zakat: Anthropological Analysis of Relationship between the 'Wealthy' and 'Needy' Citizens in Jos, Nigeria," *International Journal of Humanities & Social Science*, May 2013, Vol. 3 Issue 9, p.289. http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_3_No_9_May_2013/31.pdf (diakses 4-juli 2014).

²⁰Syarat-syarat mendapat izin mendirikan LAZ menurut pasal 18 UU NO. 23 tahun 2011 tentang zakat yaitu; Terdaftar sebagai Ormas Islam yang mengelola bidang pendidikan, da'wah dan sosial, Berbentuk lembaga berbadan hukum, Mendapat Rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syari'ah, memiliki kemampuan teknis,

Pengembangan Zakat dan Wakaf member ijin kepada 16 yayasan untuk mengelola dan mendayagunakan ZIS kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ).²¹Tahun 2015 yang diberi ijin bertambah menjadi 18 LAZ. Laporan tahunan BAZNAS tahun 2010 memuat penelitian Beig yang berkesimpulan; Dampak positif pengelolaan zakat melalui lembaga amil yang amanah akan jauh lebih besar apabila dibanding dengan pengelolaan zakat yang bersifat individu langsung dari muzakki ke mustahik.²²Zakat juga bisa meningkatkan produktifitas lembaga. Penelitian Nurazlina Abd.Wahab dan Abdul Rahim Abdul Rahman, temuan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah faktor produktivitas telah meningkat sedikit untuk seluruh industri, yang terutama karena perubahan teknis dari pada perubahan efisiensi.²³

Ada lembaga amil zakat berwacana dan berencana agar zakat untuk pengentasan kemiskinan. Pergerakan untuk mengakhiri kemiskinan mungkin adalah yang sangat ambisius, tetapi usaha mereka pasti berharga.²⁴ Kaum fakir miskin yang menerima zakat kemudian mampu memenuhi kebutuhan mereka dan begitu kekayaan yang ekonomi yang dianugerahkan oleh Allah SWT tersebar untuk semua orang-orang dan pertumbuhan ekonomi riil dicapai. Zakat jika diatur secara efektif dan secara efisien, bisa mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.²⁵

Dalam membahas golongan penerima zakat/mustahik ayat al-Qur'an telah menjelaskan bahwa mustahik ada delapan asnaf/golongan. Para ulama ada perbedaan pendapat dalam memprioritaskan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.²⁶ Kitab

administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, bersifat nirlaba, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, bersedia diaudit syari'ah dan diaudit keuangan secara berkala.

²¹Adapun lembaga yang mulai mendapat izin tahun 2003 yaitu ; DD Republika, Yayasan Amanah Takaful, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), LAZIS Muhammadiyah, Yayasan Baitul Maal Muamalat (BMM), Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Yayasan Dana Sosial al- Falah, Persatuan Islam, Yayasan Bamuis Bank BNI, Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Baitul Maal Bank BRI, LAZ BMT, Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ), Baituzakah Pertamina (BAZMA), DPU Darut Tauhid. Lihat Arskal Salim”*The Shift In Zakat Practice In Indonesia*”, (Chiang Mai, Silkworm Books,2008), 77. LAZ yang mendapat ijin sekarang semakin bertambah antara lain; Portal Infaq, Rumah Zakat Indonesia, LAZ Al-Azhar Peduli Umat, Baitul Maal LAZNAS BSM Umat, LAZIS NU.

²²BAZNAS,Laporan Tahunan 2010, 41.

²³Norazlina Abd. Wahab and Abdul Rahim Abdul Rahman, “*Productivity Growth of Zakah Institution in Malaysia:an Application of Data Enevelopment Analysis,*” Studies in Economics and finance,Vol. 29 Iss:3,p. 197-210. [http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid:17044218](http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17044218)(diakses 5 juli 2014).

²⁴Habib Alli, “Philantropy and Zakah,”*Islamica,Religious Article*, 07-19.<http://www.islamicity.com/articles/Articles.asp?ref=IM1108-4797> (di akses 25-6-14)

²⁵Mohd Rodzi Embong; Roshaiza Taha; Mohd Nazli Mohd Nor, “Role of Zakat to Eradicate Poverty in Malaysia,”*Jurnal Pengurusan*,2013, Vol. 39, p141,[file:///D:/role-zakat-eradicate-poverty-malaysia. htm](file:///D:/role-zakat-eradicate-poverty-malaysia.htm) (diakses 4 juli 2014).

²⁶Al-Qur'an Surat al-Taubah ayat 60; *Sesungguhnya sadaqah (Zakat) itu untuk orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, memerdekakan hamba sahaya, orang yang berhutang, orang*

Fiqh klasik umumnya membahas pendistribusian zakat lebih kearah konsumtif.²⁷ Hal ini yang kemungkinan dipakai sebagai rujukan oleh para amil dalam pendistribusian zakat yang lebih berparadigma konsumtif.

M.Fahim Khan²⁸ sependapat jika zakat digunakan untuk kepentingan konsumtif yang didasarkan pada teori ekonomi modern, Begitu pula Munawar Iqbal²⁹ juga sependapat jika zakat diperuntukkan bagi kepentingan konsumtif dengan argumen zakat konsumtif dapat dijadikan sebagai perluasan dan pengembangan modernisasi sebagai sebuah cara yang tak diragukan lagi efektivitasnya.

Pemaknaan dan intepretasi teologis yang sempit terhadap ajaran Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dana ZIS khususnya delapan *asnaf* yang selama ini dijadikan pedoman dalam pendayagunaan zakat mengakibatkan program kemanusiaan tidak banyak dilakukan, oleh karena itu mendesak dikembangkan kemungkinan pemanfaatan dana zakat untuk program kemanusiaan jangka panjang, tidak hanya terfokus pada karitatif.³⁰ Dalam menghadapi perkembangan zaman dimungkinkan perlu penafsiran yang diperluas mengenai delapan *asnaf* yang terdapat dalam QS.Al-Taubah ayat 60. Menurut Eri Sudewo, reinterpretasi bisa dilakukan jika pengelolaan zakat sudah berjalan, ada kekeliruan dalam pengelolaan, memahami lahirnya perintah zakat serta tujuan diwajibkannya zakat.³¹

Kalau dikaji dengan sebenarnya kitab klasik yang membahas masalah zakat sudah ada yang mengalokasikan dalam bentuk filantropi produktif. Shaikh al-Bajuri (W.1277H/1860 M) dalam kitabnya *Al-Hashiah*, Vol. I/281, menulis "fakir dan

yang berjuang pada jalan Allah, untuk ibn sabil, sebagai suatu kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui lagi Mahabijaksana. Pembahasan secara detail tentang delapan *asnaf* dan prioritas pendistribusian zakat bisa dilihat antara lain pada karya Yūṣuf Al-Qarāḍāwī, *Fiqh al-Zakāt*, al-Juz al-Thānī, (al-Qāḥīrah: Maktabah Waḥbāh, 1994),581. Uthmān Husain Abdullāh, *Al-Zakāt al-Dimān al-Ijtima'ī al-Islāmī*, (al-Manṣūrah: Dār al-Wafa li al-Ṭabā'ah wa al-Nashrī wā al-Tawzī'y, tt)111-156.

²⁷Secara garis besar pendapat Madhhab dalam masalah ini terbagi dua; pertama mengatakan bahwa fakir miskin diberi zakat secukupnya dan tidak ditentukan menurut besarnya harta zakat, kedua mengatakan bahwa fakir miskin diberi dalam jumlah tertentu dan besar kecilnya disesuaikan dengan bagian mustahik lain.Lihat Dalil Hikam, Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, (Disertasi, UIN Jakarta, 2004), 227.

²⁸M. Fahim Khan, Macro Consumption Function in an Islamic Framework. *Journal of Research in Islamic Economics* (JRIE). Vol. 1., No. 2 (Winter, 1984): 133.<http://i-epistemology.net/economics-a-business/368-m-fahim-khan-macro-consumption-function-in-an-islamic-framework-.html> (diakses 8 September 2014).

²⁹Munawar Iqbal, Zakah, Moderation and Aggregate Consumption in An Islamic Economics. *Journal Res Islamic Economic*. Vol.3. No.1 (1985): 45-61. <https://safesearch.avira.com/wcb/result?source=omnibar&q=Journal+Res+Islamic+Economic.+Vol.3.+No.1+%281985%29%3A+45-61>. (diakses 8 Sptember 2014)

³⁰Hamid Abidin (Eds). *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan ZIS* (Jakarta: Pirac, 2004), 108.

³¹Eri Sudewo, "Perubahan Paradigma dan Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat," dalam Hamid Abidin (Eds). *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Pemanfaatan ZIS*, (Jakarta: Pirac,2004), 144.

miskin diberi harta zakat yang cukup untuk biaya sepanjang hidupnya yang wajar sehingga dengan harta itu mereka dapat membeli ladang/sawah untuk digarap, demikian Ali Mustafa Yaqub dalam salah satu tulisannya mengutip pendapat al-Bajuri.³² Dalam pembahasan penggunaan zakat untuk menghasilkan pendapatan/produktif, hanya sedikit sarjana dari *Shafi'iyah* seperti *al-Shirazi* yang sudah mempromosikan gagasan itu. Faktanya saat ini menurut penelitian Suhaili Sarif dan Nor Azzah Kamr mayoritas sarjana berpandangan bahwa zakat sebagai kealiman pribadi, harus secara pribadi diserahkan dengan segera dalam suatu format aset yang terukur.³³

Sejak dua dekade beberapa ahli hukum kontemporer dan ekonom telah serius terlibat pada pemikiran ulang untuk menghidupkan kembali peran sosio-ekonomi dari dana zakat melalui penggunaan yang produktif untuk kepentingan penerima zakat.³⁴ Kitab Fiqh kontemporer mengenai zakat yang termasuk representatif yaitu kitab Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sābiq dan Fiqh Al-Zakāt karya Yūsuf Qaraḍāwi. Yūsuf Qaraḍāwi menjelaskan tentang diperbolehkannya harta zakat digunakan untuk penerbitan buku tentang Islam yang baik. Konsep Ibnu Sabil, muallaf dima'nai; kaum muslim yang digoda kaum kafir agar masuk kekuasaannya, budak (bangsa yang ingin membebaskan perbudakan pikiran dan penjajahan), hal yang sesuai penafsiran saat ini.³⁵ Namun belum membahas tentang boleh tidaknya menahan sebagian zakat fitrah dalam bentuk uang dengan tidak diserahkan pada saat Idul Fitri, penggunaan zakat fitrah untuk peningkatan ekonomi jangka panjang kaum muslim yang miskin setelah Idul Fitri.

Ada banyak problem filantropi Islam ketika dihubungkan dengan keadilan, tidak memadainya fiqh tentang zakat yang berkembang umumnya pada masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan.³⁶ Fiqh tradisional tidak lagi memadai untuk dijadikan pijakan doktrinal bagi pengembangan filantropi Islam untuk keadilan sosial, bahkan adaptasi terbatas yang dilakukan beberapa sarjana fiqh kontemporer yang berpikiran majupun masih dilihat sebagai proses menuju pembaharuan fiqh filantropi yang paling mendasar.³⁷ Zakat menjadi bagian penting filantropi Islam, Filantropi Islam seharusnya mampu membuat terobosan-terobosan baru baik dalam kelembagaan dan utamanya pada basis doktrinal, interpretasi teologis yang kemudian menjadi landasan teologis baru yang mengarah kepada keadilan universal.

³²Ali Mustafa Yaqub, *Islam Masa Kini*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 230-234.

³³Suhaili Sarif and Nor Azzah Kamr, "A Theoretical Discussion of Zakat for Income Generation and its Fiqh Issues," *Shariah Journal*, Vol. 17, No. 3 (2009), 458-461. http://e-journal.um.edu.my/filebank/published_article/2571/896.pdf (diakses 7- juni 2014)

³⁴Sayed Sikandar Shah, "Investment of Zakat Fund: Modern Juristic Debate and Modes of Financing", *Journal of Islamic Banking & Finance*; Juli-September 2013, Vol. 30 Issue 3, p55. <http://connection.ebscohost.com/tag/ISLAM>. (diakses 1 juli 2014).

³⁵Sukron Kamil, "Filantropi Islam dan Keadilan Sosial dalam Kalam dan Fiqh: Problem dan Solusi", dalam *Berderma Untuk Semua Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 59-60.

³⁶Sukron Kamil, *Filantropi Islam*, 66.

³⁷Tim Penulis CSRC, "Menelusuri Tradisi Filantropi Islam", dalam Irfan Abu Bakar, Chaidir S. Bamualim, (Ed.), *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*, Jakarta, CSRC, 2006), 65.

Hal ini bisa berakibat penderma merasa tenang dan nyaman karena filantropi penyalurannya dalam bentuk yang baru namun nilainya sama yang konvensional.³⁸ Bahkan dalam hal tertentu manfaatnya bisa lebih besar dibanding yang konvensional. Zakat dapat untuk memberdayakan, membangun ekonomi umat.

Istilah umat dalam Konkordansi Qur'an karangan Ali Audah³⁹ ada akar kata ummatan, ummatin, ummatun sebanyak 49, sedangkan ummatukum terdapat dalam dua (tempat) ayat. Menurut Quraish Shihab,⁴⁰ Al-Qur'an menggunakan kata umat untuk arti yang menggambarkan adanya ikatan-ikatan tertentu yang menghimpun sesuatu. Ada umat yang dihimpun oleh agama atau nilai, ada umat yang dihimpun oleh satu bangsa dengan berbagai etnis, ada pula umat manusia yang dihimpun oleh kemanusiaannya. Pada penelitian ini lebih cenderung kepada pengertian umat yang dihimpun oleh agama khususnya Islam, pembangunan ekonomi umat Islam.

Dalam UU Zakat Nomor 23 Tahun 2011 pada bab pendayagunaan mengamanatkan; Zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, pendayagunaannya untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Produktif kata sifat dari kata product, terkadang diartikan sebagai proses operasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.⁴¹ Pelaksanaan sistem operasi yang produktif dapat dilakukan dengan minimal lima karakteristik: efisiensi/dayaguna, efektif/hasilguna, kualitas/keberhasilan kinerja *output*, kendala penyediaan *output*, fleksibilitas/tingkat kecepatan dalam memberi respon positif.⁴²

Kemudian dalam salah satu tulisan seorang peneliti Mek Wok Mahmud berkesimpulan bahwa dana keuangan untuk produktif perlu berasal dari porsi zakat yang dialokasikan ke penerima uang selain dari yang dibagikan kepada orang yang

³⁸Azyumardi Azra, "Diskursus Filantropi Islam dan *Civil Society*," Prolog dalam *Berderma Untuk Semua Wacana dan Praktek Fiantropi Islam*, xxviii. Penyaluran baru seperti pemberian beasiswa, *empowerment*, membentuk sebuah Chair di Universitas, Professor Chair tentang fiqh pascasarjana dan sebagainya.

³⁹Ali Audah, *Konkordansi Qur'an: Panduan Kata dalam Mencari Ayat Qur'an*, (Bandung, Mizan, 1996), 690. Salah satunya. QS. 3:110. *Egkau adalah umat terbaik yang mengeluarkan manusia untuk berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar.....*

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Lentera Hati Kisah dan Hikmah kehidupan*, (Bandung, Mizan, 1999), 373.

⁴¹Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1997), 202.

⁴²Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2004), 200. Dalam hal wakaf produktif, menurut Syafi'i Antonio wakaf produktif jika; pemberdayaan wakaf ditandai dengan; pertama pola manajemen yang terintegrasi, dana wakaf dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan. Kedua azas kesejahteraan, nadhir bukan sekedar pekerja sosial tapi profesional yang seharusnya bisa hidup layak. Ketiga transparansi, lembaga yang dibantu melaporkan proses pengelolaan dana setiap tahun. Muhammad Syafi'i Antonio, "Pengelolaan Wakaf Secara Produktif "Pengantar dalam Achmad Junaidi dan Thoebib al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mumtaz publishing, 2007), viii.

lemah/miskin yang tidak produktif dan kaum fakir miskin penerima lainnya.⁴³ Usaha produktif misalnya pemberian modal usaha secara bergulir, maksudnya mustahik diberi pinjaman sejumlah modal untuk usaha dan diharuskan mempertanggungjawabkan penggunaan modal usaha, kemudian mengembalikan dengan cara mengangsur dalam jangka tertentu. Amirul Afif Muhamad dalam penelitiannya tentang zakat untuk wirausaha menyimpulkan bahwa secara umum, variabel seperti pengetahuan, modal dan program dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan program bisnis asnaf. Tiga variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan pada keberhasilan asnaf, perhatian khusus harus diberikan pada aspek kecukupan modal dan pengetahuan dalam membantu asnaf sehingga dapat menjadikan sukses dalam bisnis mereka.⁴⁴

Konsep zakat dan pendaayagunaannya bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga tercapai kehidupan yang baik di dunia dan akherat. Segala program yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seperti bantuan hukum, pemberdayaan perempuan dan anak serta terjaminnya lingkungan merupakan bagian dari tujuan kemasalahan manusia karenanya berhak mendapat bagian dari pendistribusian dan pendaayagunaan harta zakat.⁴⁵ Termasuk digunakan untuk advokasi kebijakan negara agar berpihak kepada yang lemah. Menurut Azyumardi Azra terdapat relevansi yang erat antara filantropi dan demokrasi di Indonesia khususnya, hingga kini belum banyak ahli dan peneliti yang mengupas subyek penting ini secara mendalam. Di kalangan civitas akademika sekalipun filantropi belum lazim menjadi bidang studi tersendiri.⁴⁶

Dalam masalah zakat konsumtif-produktif Imam Suprayogo menggolongkan menjadi empat bentuk konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, produktif kreatif.⁴⁷ Penelitian ini berusaha mengelompokkan

⁴³Mek Wok Mahmud and Sayed Sikandar Shah, "The Use of Zakat Revenue in Islamic Financing: Jurisprudential Debate and Practical Feasibility," *Journal: Studies in Islam and the Middle East*. Vol. 6, No. 1, Article 21(2009) ISSN 1554-0154 <http://majalla.org/papers/2009/zakat.pdf> (Diakses 28- April 2014).

⁴⁴Amirul Afif Muhamad and Norlida Jaafar, "An Appraisal on the Business Success of Entrepreneurial Asnaf: An Empirical Studi on the State Zakat Organisation(the Selangor zakat board or lembaga zakat Selangor) in Malaysia," *Journal of Financial Reporting and Accounting*. Vol.11 No.1. 2013 p. 61. www.emeraldinsight.com.1985-2517 htm (diakses 4 juli 2014).

⁴⁵Fathurahman Djamil, "Pendekatan Maqosid Al- Shari'ah Terhadap Pendaayagunaan Zakat", dalam Hamid Abidin (eds). *Reintepretasi Pendaayagunaan ZIS menuju Efektivitas Pemanfaatan ZIS* (Jakarta: Pirac, 2004),12.

⁴⁶Azyumardi Azra, "Negara, Filantropi, dan Independensi Masyarakat Sipil" , Pengantar dalam Amelia Fauzia, *Filantroi Islam, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta, Gading Publishing, 2016), vii.

⁴⁷Menurut Imam Suprayogo dalam penelitiannya di desa Patukrejo Kecamatan Gondang Legi Malang dan Pakisan Banjarnegara, dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk; Konsumtif tradisional yakni zakat yang diberikan kepada mustahiq secara langsung seperti makanan pokok, perbaikan rumah. Konsumtif kreatif yakni zakat yang dirupakan dalam bentuk lain semisal beasiswa, peralatan sekolah, pakaian. Produktif tradisional yakni zakat yang diberikan barang yang bisa dikembangbiakkan, alat utama kerja

antara ZIS yang produktif dan yang konsumtif. Adapun untuk yang termasuk produktif yaitu; pendidikan, modal usaha, mendirikan klinik kesehatan, Layanan kesehatan cepat seperti dari Dompot Dhuafa. Sedangkan kategori konsumtif kegunaan jangka pendeknya seperti: makanan, pakaian obat-obatan ketika bencana, santunan yatim dan sebagainya.

Lembaga amil zakat yang berkompeten mengelola dan mendayagunakan zakat yang bersifat produktif sebaiknya adalah lembaga yang sekiranya mampu melakukan pembinaan dan mempunyai tenaga ahli untuk pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dan berkembang dengan baik, disamping itu juga harus memberikan pembinaan ruhani, bimbingan ibadah dan keislamannya.

Apa yang dipahami tentang zakat? Zakat bisa dipahami sebagai sarana berbagi kepada sesama dan orang lain, sarana pemerataan agar harta tidak beredar diantara orang-orang kaya saja, sarana kedermawanan sosial untuk masyarakat, sarana untuk mencapai kesejahteraan. Filantropi semakin meningkat, ditengah peningkatan filantropi persoalannya adalah seberapa besar dana yang dikumpulkan bermanfaat untuk meningkatkan pemberdayaan dan keadilan sosial guna membangun ekonomi umat. Apakah dana filantropi yang demikian besar itu masih didistribusikan secara konvensional. Karena itu filantropi seharusnya berkemampuan membuat terobosan-terobosan baru baik kelembagaan maupun doktrinal/interpretasi teologis baru.⁴⁸ Salah satunya adalah terobosan untuk membangun ekonomi umat.

Selama ini Filantropi yang bersumber dari zakat dan DSKL di Indonesia umumnya masih bersifat konsumtif, belum bisa menjadi faktor utama pengurang kemiskinan. Zakat sebagai salah satu alat yang bertujuan mensejahterakan umat, dari dulu sudah ada zakat, ada lembaganya tapi rakyat masih saja miskin, maka ada filantropi model dari zakat produktif dan sebagian sudah dipraktekkan diharapkan agar lebih bermanfaat bagi pembangunan ekonomi umat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis menilai bahwa penelitian tentang “Filantropi Dalam Pembangunan Ekonomi Umat: Studi Filantropi Produktif di BAZNAS dan Dompot Dhuafa” penting dan masih relevan untuk dilakukan. Dengan penelitian ini penulis bermaksud dapat mengidentifikasi, mengeksplorasi dan menganalisis filantropi produktif-konsumtif, menemukan model filantropi produktif untuk Pembangunan Ekonomi umat.

B. Permasalahan

Permasalahan yang dibahas pada sub bab ini mencakup tiga bagian yaitu: dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang terjadi, selanjutnya melakukan pembatasan masalah kemudian merumuskan permasalahan

misal; Kambing, alat cukur, alat jahit. Produktif kreatif yakni zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju. Dikutip dari Tulus “Strategi Lembaga Pengelola Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan,” dalam Arifin Purwakananta (eds), *Southeast Asia Zakat Movement*, (Jakarta: Forum Zakat, 2008), 171.

⁴⁸Azyumardi Azra, *Malam Scribu Bulan Renungan-Renungan 30 Hari Ramadan*, 167.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka muncul berbagai permasalahan, maka ada beberapa masalah pokok yang akan menjadi perhatian dalam penelitian ini yaitu:

- a. Manajemen pengelolaan zakat ada dua versi, *pertama* versi pemerintah melalui BAZ Nasional(BAZNAS), BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota. *Kedua* Manajemen zakat yang dikelola masyarakat/swasta yaitu berbagai LAZ yang telah mendapat ijin dari pemerintah dan ada yang telah beroperasi sebelum adanya ijin dari Direktorat pemberdayaan Zakat. Namun demikian belum menfokuskan pada pembangunan ekonomi umat.
- b. Adanya perbedaan pendapat teologis dalam menafsirkan ayat tentang orang yang berhak menerima zakat. Perbedaan pemahaman Hadis tentang waktu dan tempat penyaluran zakat. Bagaimana agar pemahaman teologis itu membawa kemajuan ekonomi umat.
- c. Adanya perbedaan pendapat porsi penyaluran oleh para amil, perbedaan BAZ dan LAZ dalam porsi peruntukan zakat untuk konsumtif dan untuk produktif. Bagaimana agar porsi produktif mendapat alokasi lebih besar dan dimanfaatkan untuk hal hal yang produktif bagi ekonomi .
- d. Zakat punya peran pengurangan kemiskinan dan kebodohan, peran peningkatan sumberdaya manusia, produktifitas, pemberdayaan dan kesejahteraan , sehingga sebagian dana kedermawanan yang bersumber dari zakat bagaimanana agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi umat.

2. Perumusan Masalah

- a. Pertanyaan Mayor dalam penelitian ini adalah:
Apa yang dominan dalam manajemen pengelolaan filantropi di BAZNAS dan Dompot Dhuafa, apakah telah mencerminkan dominannya penyaluran produktif ?
- b. Sedangkan pertanyaan Minornya adalah :
 - 1).Seberapa besar pengelolaan filantropi untuk produktif dipraktekkan di BAZNAS dan Dompot Dhuafa ?
 - 2).Apakah pengelolaan itu telah membantu memberdayakan dan membangun ekonomi umat?

3. Pembatasan Masalah

Filantropi untuk pembangunan ekonomi umat dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua; *pertama*, pengelolaan dana filantropi untuk produktif, *kedua*, pengelolaan filantropi untuk konsumtif. Yang dimaksud pengelolaan untuk produktif adalah pemanfaatan zakat untuk kegiatan pemberdayaan seperti untuk ; pendidikan, kursus, pelatihan ketrampilan, beasiswa, pembelian alat produksi, alat pertanian, peternakan, pemberian bantuan ataupun pinjaman untuk modal kerja, pembangunan sarana ekonomi dan kegiatan produktif lainnya. Sedangkan Pengelolaan untuk konsumtif adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar mustahik seperti; kebutuhan makan, pakaian, pengobatan sederhana, bantuan kemanusiaan dan sebagainya . Konsumtif diartikan sekali pakai habis atau *istihlaqi*.

Permasalahan tentang filantropi sangat luas, dalam penelitian ini karena keterbatasan waktu dan lainnya maka dibatasi permasalahan pada filantropi yang bersumber dari dana ZIS dan DSKL di BAZNAS dan ZISWA di Dompot Dhuafa, yang pengelolannya untuk produktif guna memberdayakan dan membangun ekonomi umat. Pembatasan kelembagaannya di lembaga Zakat BAZNAS sebagai OPZ Negaradan Dompot Dhuafa mewakili sampel LAZ Masyarakat, rentang waktu pengelolaan 2015-2019.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengeksplorasi, menganalisis, memetakan pengelolaan filantropi produktif di BAZNAS dan Dompot Dhuafa.
2. Untuk menganalisis cara pemberdayaan, pembangunan ekonomi dari pengelolaan filantropi di BAZNAS dan Dompot Dhuafa.
3. Menemukan model penerapan filantropi produktif di BAZNAS dan Dompot Dhuafa untuk pembangunan ekonomi umat.

D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian.

1. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang disebutkan diatas maka penelitian ini memiliki signifikansi yang bersifat akademik yaitu menambah khasanah ilmiah dalam tradisi filantropi, mengingat urgensi filantropi merupakan keniscayaan sosial serta agar menjadi riset berkelanjutan oleh peneliti yang lain, mengingat pula tema filantropi masih aktual dan menarik untuk dikaji.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis diharapkan dapat berpartisipasi dalam mengembangkan badan pengelola zakat BAZ /LAZ, diharapkan dapat memberi alternatif model dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif untuk pembangunan ekonomi umat. Manfaat praktis menjadi salah satu alternatif masukan kepada lembaga pengelola zakat, pengelola filantropi, agar pengelolannya bisa lebih produktif, lebih baik dan lebih bermanfaat.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada mulanya, isu filantropi jika ditelusuri secara sejarah maka term zakat pernah dipersamakan dengan pajak (*jizyah*) meski kedua term itu jelas-jelas menunjukkan perbedaan konsepsi secara mendasar. Fenomena ini ditulis oleh Weiss Holger,⁴⁹ mengungkap aspek sejarah sosiologis masyarakat khususnya Afrika yang pada awal masuknya Islam, untuk memudahkan pengelolaan maka zakat dipersamakan dengan pajak (*jizya*).

⁴⁹Weiss Holger, Obligatory Almsgiving: An Inquiry Into Zakāt In The Pre-Colonial Bilād Al-Sūdān. *Journal Studia Orientalia*, Vol. 96. Helsinki: Finnish Oriental Society (2003).138. <http://www.njas.helsinki.fi/pdf-files/vol13num1/kalle.pdf> (8 September 2016).

Beberapa penelitian terdahulu tentang institusi filantropi zakat berpusar pada *mainstream* gagasan pendayagunaan dana zakat. Konteks gagasan ini ditemui pada karya Nasim Shah Shirazi⁵⁰ lebih menekankan kontribusi zakat dalam membantu peningkatan pendapatan rumah tangga. Gagasan semirip juga ditemukan pada karya Didin Hafiduddin⁵¹ *Zakat dalam Perkeonomian Modern*, Jakarta, 2004. Hal yang sama juga ditemukan pada karya Dalil Hikam.⁵² *Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*, Disertasi, UIN Jakarta, 2004. Hikam membahas mengenai hukum- zakat digunakan untuk usaha produktif. Subhi Risyah meneliti tentang *Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta, 2009. Menekankan pada pendayagunaan zakat meski lebih menitikberatkan menjadikan zakat sebagai instrument ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan.⁵³ Pendapat para ahli ekonomi Islam bahwa dana zakat dapat dikelola untuk hal produktif semisal: MA. Choudhury⁵⁴ berpendapat pengeluaran dana zakat dapat diperluas untuk hal produktif mencakup program penciptaan lapangan kerja, penyerapannya sebagai segmen ekonomi yang progresif, mengatasi pengangguran. MA.Mannan,⁵⁵ menyatakan membelanjakan pendapatan zakat harus diubah melalui cara-cara praktis untuk meningkatkan produktivitas kaum miskin - terutama dari pengusaha kecil, pengusaha dan produsen, para pekerja lahan. Kamil meneliti model manajemen ZIS untuk usaha bisnis dan pendidikan.⁵⁶

Agak berbeda dari beberapa karya lainnya karena munculnya berbagai sikap skeptis terhadap institusi zakat, misalnya Karya Munawar Iqbal,⁵⁷ berkesimpulan bahwa zakat, infak dan amal keagamaan efek bersihnya tidak dapat ditentukan dengan jelas, tergantung pada nilai empiris dari sejumlah parameter. Zakat tidak

⁵⁰Naseem Shah Shirāzi, Targeting, Coverage and Contribution of Zakat to Household's Income: The Case of Pakistan, *Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries*. Vol. 17. No. 3-4, (1996): 165-186. <http://www.spdc.org.pk/Publications/Research%20Reports/r32.pdf> (8 September 2016)

⁵¹Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perkeonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2004), 143.

⁵²Dalil Hikam, *Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*, (Disertasi, UIN Jakarta,

⁵³Subkhi Risyah, *Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta, LAZIS NU, 2009), 179.

⁵⁴MA. Choudhury, *Contributions to Islamic Economic Theory: A Study in Social Economics*, (New York, St. Martin's Press, 1986), 10, 57, 58

⁵⁵MA. Mannan, *The Making Of Islamic Economic Society: Islamic Dimension in Economic Analysis*, (Jeddah, ICRIE, King Abdul Aziz University, Ny), 337.

⁵⁶Sukron Kamil, "Baitul Mal wat Tamwil Ben Taqwa Grobogan: A Model for the Management of ZIS for Economic Enterprise and Education of Mustahik," dalam Chaider S. Bamualim eds. *Islamic Filantropy and Social Development in Contemporary Indonesia* (Jakarta: CSRC, 2006), 119.

⁵⁷Munawar Iqbal, Zakah, Moderation and Aggregate Consumption in An Islamic Economy, *Journal Res. Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1, pp. 59 (1405/1985) Munawar Iqbal, *Professor of Economics at the international Institute of Islamic Economics, Islamic University, Islamabad*. https://papers.ssrn.com/sol3/Data_Integrity_Notice.cfm?abid=3079224 (Diakses 12-2-2018).

berpengaruh pada agregat mengkonsumsi. Kemudian M. Nurianto Al- Arif,⁵⁸ zakat belum mampu memberikan pengaruh berarti dalam perekonomian, zakat yang ada saat ini belum mampu meningkatkan tingkat konsumsi dari mustahik. Mohd Rodzi Embong *et.al.*⁵⁹ menekankan pada penguatan dan transformasi institusi zakat digunakan dengan penambahan dimensi religiusitas sebagai pengalihan topik bahasan sekaligus upaya menjawab skeptis yang berkembang di masyarakat meski cara yang ditempuh untuk menemukan akuntabilitas kepercayaan publik tidak lantas mendapat jaminan akan meningkat. Memasukkan dimensi religiusitas dalam program *Balanced Scorecard* ditengarai berpengaruh pada pembentukan perilaku etis hingga berujung pada penguatan sekaligus transformasi lembaga zakat menjadi lebih baik, senyatanya perlu mendapat apresiasi meski harus diuji dalam level penerapannya yang tidak hanya berhenti di tataran teoritis.

Selain penekanan pada pendayagunaan zakat, ada pula karya yang menitikberatkan pada upaya menciptakan keadilan dan lebih menaruh *concern* pada isu kemanusiaan, seperti karya A.A. Miftah⁶⁰ dalam *Zakat antara Tuntutan Agama dan Tuntutan Hukum*, Sultan Thaha Pers, 2007. Kemudian Widyawati dalam penelitiannya tentang *Filantropi Islam kebijaksanaan Negara Pasca Orde Baru*, 2011, Berkesimpulan peran Negara semakin diperlukan dalam pengaturan zakat dan wakaf.⁶¹ Hubungan Zakat dan peran Negara, seperti karya Amelia Fauzia dan Said Abdullah Syahab. Amelia Fauzia⁶² dalam *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, yang diterbitkan 2013 telah menemukan bahwa “dalam perkembangan filantropi terjadi kecenderungan beradaptasi dengan ide ide modern seperti keadilan sosial, kontekstualisasi dengan lingkungan seperti untuk produktif. Terjadi tarik menarik antara Negara dan masyarakat, ketika Negara kuat, *civil society* berkecenderung lemah karenanya filantropi berperan dalam keseimbangan hubungan antara agama dan Negara. Filantropi secara ekonomis memberi dukungan

⁵⁸M. Nurianto Al- Arif, Efek Multiplier Zakat terhadap Pendapatan di Provinsi DKI Jakarta, Studi Kasus pada BAZIS DKI Jakarta, Jurnal *Al-Iqtishad*, Vol.IV.No.1, Januari 2012, h 62-64. FSH. UIN Jakarta.

⁵⁹Mohd Rodzi Embong *et.al.* Developing a Multidimensional Performance Evaluation System: Transformation and Enhancement of Zakat Institutions. *Global Journal of Contemporary Research in Accounting, Auditing and Business Ethics (GJCRA) An Online International Research Journal (ISSN: 2311-3162)* 2014 Vol: 1 Issue 2.

⁶⁰A.A. Miftah, *Zakat antara Tuntutan Agama dan Tuntutan Hukum*, (Jambi, Sultan Thaha Pers, 2007), 185.

⁶¹Widyawati, *Filantropi Islam kebijaksanaan Negara Pasca Orde Baru, Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf*, Bandung, Arsyad Press, 2011)

⁶²Fauzia, Amelia, *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia* (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2013), 67, 68, 268. Umat Islam Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh kebangkitan Islam global yang sudah memperkuat identitas Islam, karena itu ketegangan antara negara dan organisasi filantropi Islam telah menurun dan tidak mungkin mereka akan melakukan ketegangan dimasa mendatang dalam waktu dekat ketika filantropi Islam terutama zakat, menjadi suatu bagian yang penting dari identitas umat Islam Indonesia. Karya Fauzia telah terbitkan pula ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Gading Yogyakarta tahun 2016 berjudul *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*.

kepada penerima bantuan dan pengelola tetapi kadang mengubah institusi tersebut menjadi kekuatan masyarakat yang dapat memberikan tekanan kepada Negara.” Said Abdullah Syahab,⁶³ dalam penelitiannya *Negara Versus Masyarakat Dalam Pengelolaan Zakat*, 2014, dalam temuannya zakat agar efektif seharusnya dikelola oleh masyarakat. Holilur Rahman⁶⁴ dalam penelitiannya *Regulasi Zakat: Studi kewenangan Amil dalam Pengumpulan Zakat di Indonesia*, 2018, temuannya Negara berperan penting dalam memajukan kesejahteraan umum dengan memberikan kewenangan pengelolaan zakat melalui regulasi tentang kewenangan amil dalam pengumpulan zakat. Muhammad Abdūl Majīd Makki dan Suleman Aziz Lodhi⁶⁵ membawa pencerahan baru dengan memasukkan isu-isu kemanusiaan dalam filantropi. Sami Hasan, Abdul Aziz el-Jaouhari⁶⁶ juga memiliki ketertarikan yang sama pada koherensi antara filantropi dengan pengembangan nilai kemanusiaan. Karena itu mendorongnya mengangkat isu pengembangan kemanusiaan melalui filantropi yang terdiferensiasi secara lebih variatif, semisal *ushr*, *sadaqah*, *wakf* dan beberapa bentuk *charity* lainnya.

Pada dimensi sosiologis, Christine L. Carabain dan Rene’ Bekkers⁶⁷ memetakan perbedaan keyakinan memengaruhi perilaku pada filantropi. Keduanya menemukan perbedaan mendasar antar tiga penganut agama (Islam, Kristen dan Hindu) dalam berperilaku terkait filantropi. Gejala ini menjadi menarik karena pada esensinya ketiga ajaran agama itu memberikan perhatian besar pada semua isu filantropi. Namun uniknya antara ajaran dan perilaku beragama tak menunjukkan gejala linear. Ini dibuktikan ada distingsi besar yang ditunjukkan pada masing-masing penganut agama. Melanjutkan pada relasi agama dan Negara, dari sisi regulasi yang diterapkan Negara, A. A. Akanni,⁶⁸ mengungkapkan dibutuhkan satu bentuk sistem manajemen pengelolaan zakat dalam Negara dengan sistem politik mayoritas-minoritas. Ini lebih disebabkan kesulitan tersendiri ketika zakat

⁶³Said Abdullah Syahab, *Negara Versus Masyarakat Dalam Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Cinta Buku Media, 2014), 153. Syahab lebih setuju jika zakat dikelola Masyarakat. Sebaliknya M. Djamal Doa dalam karyanya *Mcnggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara*, Cenderung setuju jika zakat dikelola Negara.

⁶⁴Holilur Rahman⁶⁴ dalam penelitiannya *Regulasi Zakat: Studi kewenangan Amil dalam Pengumpulan Zakat di Indonesia*, PPS UIN Syahida, 2018.

⁶⁵Muhammad Abdūl Majīd Makki, “Determinants of Corporate Philanthropy in Pakistan,” *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences*. Vol.1 (2008).

⁶⁶Sami Hasan, Abdulaziz El Jaouhari, Muslim Philanthropy and Human Development: Replicable Lessons from the Gulf, *Journal Al Ain, UAE University, United Arab Emirates*.

⁶⁷Christine L. Carabain and Rene’ Bekkers, “Explaining Differences in Philanthropic Behavior Between Christians, Muslims, and Hindus in the Netherlands,” *Paper*. 13 January 2011 / Accepted: 23 July 2011 / Published online: 31 August 2011. Religious Research Association, Inc. 2011.

⁶⁸A. A. Akanni, “Profiling a Model for the Administration of Zakat in a Multi-Religious Society: The Case of South-Western Nigeria,” *Journal of Philosophy and Culture*, Vol.3, No.2 (June 2006). <http://www.ajol.info/index.php/jpc/article/viewFile/71869/60826> (diakses 8 September 2014)

dihadapkan pada perbedaan keyakinan beragama dengan keharusan membayar zakat yang semestinya lebih mudah dilakukan ketika negara didominasi masyarakat muslim.

Penekanan yang semirip dengan gagasan di atas, meletakkan institusi filantropi sebagai bagian terpenting dalam struktur masyarakat dan Negara. Penekanan aspek ini ditengarai sebagai upaya menggairahkan masyarakat untuk memberi perhatian lebih pada institusi filantropi. Mehmet Babacan⁶⁹ berkesimpulan institusi filantropi (*awqf*) dinilai lebih berfungsi secara faktual pada masyarakat muslim untuk mendapatkan manfaat secara lebih luas namun secara bersamaan harus ditetapkan aturan yang menjamin hak properti pribadi.

Ahmad Dakhoir *et.al.*⁷⁰berdasarkan studinya menyimpulkan pengelolaan zakat begitu sulit disebabkan kompleksitas permasalahan seperti politik, kelayakan teori, hukum, dan permasalahan sosial. Untuk mengatasi problem ini digagas zakat yang mengintegrasikan perbankan Islam dalam manajemen zakat dan regulasi keuangan syariah. Abdul Ghafar Ismail *et.al.*⁷¹karyanya menggagas zakat dikelola institusi perbankan Islam yang dialokasikan untuk kepentingan bisnis.

Hossain, M.Z⁷² menitikberatkan studinya dengan menjadikan zakat sebagai program peningkatan kesejahteraan, perdamaian, kemakmuran dan pengembangan sosial ekonomi sepanjang waktu. Selain itu, studi yang dilakukannya ini diproyeksikan sebagai kontribusi teoritik bagi pengembangan manajemen keuangan Islam melalui program efisiensi pengumpulan zakat melalui dua pendekatan. *Pertama*, sebagai bukti tanggung jawab, *kedua*, pengelolaan zakat diperuntukkan mengatasi kemiskinan, ketergantungan dan menciptakan keberlanjutan kerja bagi para *mustahiq*.

Mohammād Farooq dan Nailā Nāzir⁷³ melakukan studi mengenai zakat dari non-hasil pertanian dan mendapatkan kesimpulan bahwa meski zakat dalam Islam wajib namun umat Islam tidak lantas membayarnya. Ini disebabkan dua alasan: *pertama*, karena ketidaktahuan tentang apa saja yang wajib dizakatkan seperti tanah yang bukan dimanfaatkan untuk pertanian dan *kedua* karena ketidaktahuan mengenai mekanisme pembayaran zakat. Untuk mengatasi hal ini, pertanyaannya bagaimana struktur pendapatan ekonomi bisa diubah dan bagaimana pendapatan pemerintah dikaji ulang untuk menemukan jenis pajak dari komersialisasi penjualan

⁶⁹Mehmet Babacan, "Economics of Philanthropic Institutions, Regulation and Governance in Turkey." *Journal of Economic and Social Research*. Vol 13(2) 2011, 61-89.

⁷⁰Ahmad Dakhoir *et.al.* "The Bank of *Alm* (Zakat): Ideas, Structure, and the Implementation of the Integrated *Alm* Management," *Journal of Law, Policy and Globalisation*. Vol. 25 (2014).

⁷¹Abdul Ghafar Ismail *et.al.* "Debate on Policy Issues in the Field of Zakat on Islamic Bank Business," *IRTI Policy Paper 1435-03*. Kingdom of Saudi Arabia. (Muharram 13, 1435H-November 16, 2013).

⁷²Hossain, M.Z, "Zakat in Islam: a Powerful Poverty Alleviating Instrument for Islamic Countries," *International Journal of Economic Development Research and Investment*. Vol.3, No.1 (April, 2012): 1-11.

⁷³Mohammād Farooq and Nailā Nāzir, "Zakat on Non-Agricultural Land Plots: Public Awareness and Fiscal Reform," *Journal Al-Idah*. No. 27 (Dec. 2013): 15-24.

tanah non pertanian. Dengan demikian, jika ini dilakukan secara benar maka pajak dapat menjadi pengganti zakat.

Fuadah Johari *et.al.*⁷⁴ menekankan studinya pada zakat untuk konteks *muallaf*. Studi ini menemukan bahwa sebagai pembangun ekonomi, bagaimana zakat menjawab tantangan bagi muallaf. Dibutuhkan eksplorasi program komprehensif yang berfokus pada pendayagunaan zakat bagi muallaf dengan maksud untuk mempertahankan akidah dan keimanan muallaf.

Hassan Nuhu Wali⁷⁵ menulis karya antara zakat dengan pengentasan kemiskinan. Karya ini menegaskan kemiskinan, pengangguran dan ketidaksetaraan ekonomi menjadi problem negara berkembang. Karenanya, zakat menjadi instrumen penting untuk mengurangi permasalahan di atas. Khusus untuk konteks penelitian ini, menggunakan pendekatan *Hubsicomission* dan *KanoState* Zakat sehingga terjadi pemahaman yang lebih baik pada manajemen pengelolaan zakat, pelatihan bagi para *'amil*, mobilisasi *muzakki* yang benar-benar serius untuk berzakat demi membantu peningkatan institusi zakat.

Benthall, J.⁷⁶ mengkhususkan penulisan karyanya pada pemodelan zakat tidak hanya terjadi dalam dunia Islam yang banyak diilhami oleh al-Qur'an tetapi juga pada gereja-gereja Kristen di Yerusalem dengan cara menerapkan filantropi dan sedekah untuk kemudian diharapkan dilakukan oleh semua orang di seluruh dunia.

Samantha May⁷⁷ memfokuskan penulisannya pada sisi politik. Karya ini menginformasikan bahwa pemisahan aktivitas kesalehan dari aksi politik bergantung pada logika kontemporer yang mengasumsikan pemisahan antara agama dan Negara. Logika ini memaksa pembatasan kegiatan keagamaan memasuki ruang privat sebagai depolitisasinya. Namun, aktivitas zakat ternyata justru berkebalikan dari logika yang dibaca dari kerangka negara. Jauh dari sinyal depolitisasi Islam, zakat tak resmi dan reklamasi dari negara secara terbuka mendapat kritik tajam sebagai respon dari politik kontemporer.

Issam Tlemsani dan Robin Matthews⁷⁸ menemukan fakta bahwa zakat merupakan *interdependen* dan jembatan yang menghubungkan nilai spiritual dan nilai material. Selain itu zakat terhubung dengan kekuatan hukum, nilai dan sosial kapital selain itu zakat dapat dipergunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Irawan

⁷⁴Fuadah Johari *et.al.* "Zakat Distribution and Programme for Sustaining Muallaf Belief and Thought," *Journal Teknologi*. Vol. 66, No.1 (2012).

⁷⁵Hassan Nuhu Wali, "Utilization of Zakat and Islamic Endowment Funds for Poverty Reduction: A Case Study of Zakat and Hubsicomission, Kano State-Nigeria," *Journal of Economics and Sustainable Development*. Vol.4, No. 18 (2013): 141-148.

⁷⁶Benthall, J. "The Qur'an's Call to Alms. Zakat, the Muslim Tradition of Almsgiving," *Journal ISIM Newsletter*, Leiden University. Vol.1. Iss.1 (1998): 1-12.

⁷⁷Samantha May, "Political Piety: The Politicization of Zakat," *Journal Taylor & Francis Online*. Vol.22, Iss. 2 (2013): 149-164.

⁷⁸Issam Tlemsani and Robin Matthews, "Zakat and the Elimination of Poverty: New Perspectives," *International Journal of Information Technology and Business Management*. Moscow. Vol. 9, No.1 (January 29, 2013): 54-69.

Febianto dan Arimbi Mardilla Ashany⁷⁹ menekankan karyanya pada pembuktian Qardul Hasan yang dikelola oleh salah satu institusi zakat terbukti dapat meningkatkan ekonomi masyarakat miskin. Sumber Qordul al-Hasan diambil dari sebagian dana zakat.

Dari beberapa penelitian di atas pembahasan filantropi masih terlalu teoritis belum menyentuh paradigma, model, serta belum menunjukkan studi kasusnya, maka penelitian ini lebih menekankan pada paradigma dan bentuk filantropi produktif serta model pemberdayaannya guna membangun ekonomi umat. Sebagai studi kasusnya penelitian ini berobyek di BAZNAS dan Dompot Dhuafa.

F. Metodologi Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistika atau cara kualifikasi lainnya, juga untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya; motivasi, tindakan dan sebagainya.⁸⁰ Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi peneliti, kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika obyek penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna atau data sebenarnya.⁸¹ Penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi/*transferability*.⁸² Sedangkan macamnya adalah studi kasus, peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, terhadap lembaga. Peneliti melakukan pengumpulan data mendetail dengan berbagai macam prosedur / triangulasi dan dalam waktu yang berkesinambungan.

Penelitian ini melalui penelusuran studi pustaka,⁸³ sedangkan penelitian lapangan (*field research*)⁸⁴ diperoleh dari data BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa, wawancara tokoh dan pengamat filantropi. Hasil akhir penelitian kualitatif bukan sekedar menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif tetapi mampu menghasilkan informasi yang bermakna, bahkan

⁷⁹Irawan Febianto & Arimbi Mardilla Ashany, "The Impact of Qardul Hasan Financing Using Zakah Funds on Economic Empowerment (Case Study of Dompot Dhuafa, West Java, Indonesia)," *Journal Asian Business Review*. Vol.1, Iss.1 (September, 2012): 15-20.

⁸⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2007), 6. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mencakup sejumlah orientasi dan pendekatan filosofis, Sharan B. Merriam, *Qualitative Research A Guide to Design and Implementation*, (San Francisco: Jossey-Bass, 2009), 19.

⁸¹Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung, Alfabeta, 2018), 13.

⁸²Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2002), 4. Ada empat tahapan perkembangan pemikiran dalam mencari metodologi penelitian (jenis) kualitatif: model *interpretif Geertz, grounded research, etnografik, paradigm naturalistic*. Lihat Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarakin, 2000), 146.

⁸³Mestika Zet, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Obor, 2008): 3.

⁸⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktek* (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), 114.

ilmu baru yang didapat digunakan untuk mengatasi masalah dan peningkatan taraf hidup⁸⁵

2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan:

Pertama, pendekatan *interdisipliner*, untuk mengkaji suatu masalah agar sampai pada hasil yang memadai maka diperlukan pendekatan *interdisipliner*, yaitu konsep pemanfaatan berbagai disiplin keilmuan Islam dengan ilmu-ilmu lain.⁸⁶ Pendekatan *interdisipliner* pengelolaan zakat pada penelitian ini didekati dengan ilmu ekonomi/pendekatan ekonomi.

Kedua, pendekatan *masalah*, peneliti menganalisis mana yang lebih baik mengelola filantropi antara yang produktif ataukah konsumtif pada ekonomi Islam.⁸⁷ Pengelolaan zakat sebagai sesuatu yang dinamis dan kondisional, pelayanannya disesuaikan kondisi dan dinamisasi masyarakat. Pengelolaan zakat harus sesuai dengan tujuan *maqāshid al-sharīah*, yakni *al-maslahah*.⁸⁸ *Al-maslahah* dapat diraih apabila terpenuhi segala bentuk kebutuhan manusia baik material maupun nonmaterial.

Ketiga, pendekatan "*al-Qiraa'ah al-muntijah*", memakai istilah M. Amin Abdullah, atau biasa disebut *hermeneutika*. Pada pendekatan ini keterkaitan antara teks dan konteks sangat diutamakan, juga diperlukan sedikit banyak dasar dasar sosiologi, antropologi, sejarah dan filsafat ilmu pengetahuan.⁸⁹ Para ilmuwan muslim kontemporer mulai memasuki wilayah ini.

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 34. Penelitian kualitatif membangun teori dari observasi dan pemahaman intuisi yang diperoleh dari keberadaan di lapangan. Potongan-potongan informasi dari wawancara, observasi, dokumentasi atau kombinasi dan memerintahkan kerja riset dari khusus ke umum. Lihat Sharan B. Merriam, *Qualitative Research*. (2009), 20.

⁸⁶M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), 398-401. Pendekatan *interdisciplinary* dikedepankan, interkoneksi dan sensitivitas antar berbagai disiplin ilmu perlu memperoleh skala prioritas dan dikembangkan.

⁸⁷M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1992), 7.

⁸⁸Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī Juz 2* (Damaskus: Dār al-Fikrī, 2005), 35-36.

⁸⁹M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (2006), 394. *Hermeneutika* yang diambil dari peran *Hermes* adalah ilmu dan seni menginterpretasikan sebuah teks. *Hermeneutika* bertugas menerangkan kata-kata dan teks yang dirasakan asing oleh masyarakat baik yang datang dari Tuhan yang berbicara dengan bahasa langit maupun yang datang dari generasi terdahulu. Lihat Komaruddin Hidayat, Memahami *Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 126. Secara harfiah *hermeneutika* berarti tafsir, secara *etimologis* berarti menafsirkan, istilah ini merujuk kepada seorang tokoh mitologi Yunani yang bernama Hermes (*Mercurius*). Friederich Schleiermacher (1768-1854) menyatakan bahwa diantara tugas hermeneutika adalah untuk memahami teks sebaik atau agar lebih baik dari pengarangnya. Lihat E.

Bacaan umat Islam terhadap teks teks agama lebih menekankan pada talwin dari pada ta'wil. Model pemahaman seperti inilah yang masih mendominasi kajian hukum konvensional tentang zakat, infak dan sadakah, khususnya tentang pemanfaatan dan pendayagunaan dana filantropidi masyarakat.⁹⁰ Oleh karena itu pendekatan al-*Qira'ah al-muntijah* diperlukan .

3. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif tidak ada istilah populasi tetapi sosial situasi meliputi tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.⁹¹ Sumber data primer (*primary resources*) dalam penelitian ini adalah Data pengelolaan pendayagunaan ZIS dan DSKL BAZNAS sebagai sampel BAZ dari pemerintah, sedangkan data pengelolaan pendayagunaan LAZ dari masyarakat diambil dari data ZISWaDompot Dhuafa terutama laporan kegiatan, laporan tahunan dan laporan keuangan. Data BAZNAS terutama didapat dari Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUKASBAZNAS).

Pengambilan data adalah masing masing lima tahun terakhir dari BAZNAS maupun Dompot Dhuafa (DD). Hal demikian karena alasan kemutaakhiran data. Dalam penelusuran dan pencarian data data penyaluran yang diambil dari BAZNAS adalah tahun 2015-2019. Sedangkan data penyaluran yang didapat dari DD adalah tahun 2015- 2018. Dengan pertimbangan agar matching antara BAZNAS dan DD maka yang dipilih dijadikan sampel penelitian penyaluran zakat produktif diambil masa lima tahun terakhir, walau di DD agak kurang sedikit yaitu data tahun 2019 tidak bisa didapatkan.

Wawancara mendalam dilakukan pada personal /informan yang otoritatif terkait dengan permasalahan penelitian, seperti kepada: Ketua atau anggota komisioner BAZNAS, Ketua /Direktur LAZ Dompot Dhuafa, Ketua

Sumaryono, *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999), 4. *Hermeneutika* modern menempatkan semua jenis teks pada posisi yang sama, tanpa mempedulikan apakah teks itu "*Divine*" (dari Tuhan) atau tidak, dan tidak lagi mempedulikan oritas dalam penafsirannya. Semua teks dilihat sebagai produk pengarangnya. Menurut Palmer, 2003, seperti dikutip oleh Balitbang dan Diklat kemenag RI, Hermeneutika adalah proses penguraian yang beranjak dari isi dan ma'na yang tampak ke arah ma'na yang terpendam. Lihat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang & Diklat Kemenag RI dengan LIPI, *Tafsir Ilmi Kisah Para Nabi Pra-Ibrahim Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 18. Menurut Max Weber agama bisa mempengaruhi etika kerja, etika kerja pada mulanya timbul dari penafsiran doktrin agama, tindakan lahir karena dilatar belakangi motif tertentu. lihat Max Weber. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, Translated by Talcott Parsons, (London: Routledge, Reprinted 2002) 71-73

⁹⁰Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung, Mizan Pustaka, 2005), 451. *Talwin*: ideologi ma'na atas teks tertentu. *Ta'wil*: menafsirkan ma'na yang dikandung suatu teks.

⁹¹Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 297. Hasil kajian tidak akan diberlakukan ke populasi tetapi ditransfer ke tempat lain pada situasi sosial yang mempunyai kesamaan dengan situasi yang dipelajari. Sampel penelitian disebut narasumber, informan, partisipan dalam penelitian, 298.

PUSKASBAZNAS, Direktur Pemberdayaan Zakat Kemenag. Sedangkan dari akademisi mewawancarai peneliti /pengamat atau pemerhati filantropi, pemerhati pengelolaan ZISWA.

Sumber data sekunder berasal dari:riset kepustakaan,dokumen, literatur otoritatif baik berupa; kitab-kitab, buku-buku, jurnal Internasional dan Nasional, tulisan di media elektronik dan media cetak.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik dokumentasi atau Pustaka, observasi, *indepth interview*/wawancara mendalam dan triangulasi. Teknik dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan data primer dan juga sekunder, dilakukan untuk menggali data dalam bentuk dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan aspek yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan untuk pengumpulan data primer juga sekunder.

Peneliti juga menggunakan beberapa dokumen tertulis lainnya seperti, buku, majalah, Undang-undang, Keputusan-keputusan, Fatwa, laporan-laporan dan sebagainya. Untuk mendukung terhadap jawaban permasalahan yang bersifat sosiologis dan produktifitas dibutuhkan wawancara dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu seperti orang tersebut dianggap paling tahu, paling berkuasa dari yang diharapkan.⁹²Wawancara mendalam dilakukan secara informal, terstruktur dan bersifat terbuka, juga ada yang melalui *video call* karena masa pandemi Covid-19. Informan yang penulis wawancarai adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan penanganan zakat. Wawancara kepada komisioner/ para pengurus lembaga pengelola zakat dari BAZNAS, Direktur Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKASBAZNAS), Direktur pengembangan Dompot Dhuafa, praktisi, dan akademisi.

5. Teknik Analisis Data

Data dibaca melalui analisis studi kasus model Robert K. Yin menggunakan *multiple-case design*, untuk mendapatkan pola umum untuk semua kasus.⁹³ Tahapan analisis studi kasus melalui: deskripsi dan analisis konsep, analisis-banding konsep dan *pattern-matching* konsep. Dua tahapan pertama dikemukakan dalam bentuk paparan. Kemudian pada analisis banding konsep ditetapkan kriteria pendayagunaan filantropi untuk produktif-konsumtif. Pada segmen analisis *pattern-matching* ditetapkan kriteria realitaspendayagunaan filantropi untuk produktif-konsumtif.

Pada tahap selanjutnya, peneliti akan melakukan pengkajian secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran umum terhadap permasalahan yang dikaji, dilakukan dengan mencari informasi dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder. Peneliti membaca tulisan /meminta masukan masukan dari orang lain yang


⁹²Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*,301.

⁹³Robert K. Yin, *Case Study Reasearch Design and Methods* (London: Sage Publications, 1985), 41-43.

memiliki kapasitas keilmuan yang sesuai dengan kajian. Pada tahap ini juga penulis akan menyeleksi data yang ditemukan agar tepat dan terfokus. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen *content analysis* terhadap isi dari dokumen, hasil *indepth interview*, catatan lapangan, dan triangulasi.

Adapun langkah operasional penelitian disertasi ini ditempuh dengan menerapkan tahapan prosedur penelitian induktif,⁹⁴ sebagai berikut: Data/ Catatan lapangan - Reduksi data; memilih yang penting, membuat kategori- Data display; menyajikan kedalam pola - Conclusion/ Verifikasi; membuat kesimpulan berupa temuan (baru) selanjutnya dikonstruksi dalam tema.

Bagan I.1 Tahapan olah data.



G. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi disajikan dalam enam bab sistematikanya sebagai berikut:

Pada bab pertama bersifat tinjauan umum berisi Pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, berikutnya tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam bab dua, membahas berkenaan dengan Perdebatan teoritik tentang sistem ekonomi modern yang berkeadilan sosial dan filantropi, yang meliputi; Perdebatan Teoritik tentang Sistem Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Posisi Filantropi, kemudian Diskursus Filantropi Islam. Perdebatan Teoritik tentang Sistem Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Posisi Filantropi mencakup: Teori Kapitalisme; Perkembangan, Kritik-Kritik yang Dihadapi, Filantropi dalam Ranah Kapitalisme; Teori Marxisme/Sosialisme mengenai Perkembangan, Sosilisme dan Keadilansosial, Posisi Filantropi; Teori Sosial *Welfare* dan Posisi Filantropi.

Sedangkan Diskursus Filantropi Islam meliputi; Filantropi antara Paradigma Produktif Versus Konsumtif; Filantropi Paradigma Produktif dari Zakat, Wakaf Produktif, Wakaf Tunai Suatu Model Pembaharuan Wakaf Produktif, Filantropi Paradigma Konsumtif. Selanjutnya Peran Filantropi dalam membangun Ekonomi

⁹⁴Induktif adalah peneliti mengumpulkan data untuk membangun konsep, hipotesa ataupun teori daripada secara deduktif menguji hipotesis seperti dalam penelitian positif. *Sharan B. Merriam, Qualitative Research A Guide to Design and Implementation*, (San Francisco, John Wiley & Sons, Inc. 2009), 15

umat meliputi; Filantropi untuk Pemberdayaan Ekonomi dan Pendidikan. Filantropi dan Keadilan Sosial Ekonomi, Filantropi dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Dalam bab tiga, dibahas tentang: Sejarah perzakatan, dinamika BAZNAS dan Dompot dhuafa. Dimulai dari Sekilas Sejarah praktik perzakatan di Indonesia, Profile BAZNAS dan Profil Dompot Dhuafa. Dinamika BAZNAS dan Dompot Dhuafa sebagai lembaga filantropi meliputi; BAZNAS disimak dari Sejarah berdiri dan dinamikanya, visi dan misi, Tujuan dan kebijaksanaan mutu, Keanggotaan dan struktur BAZNAS, Inovasi BAZNAS sebagai lembaga filantropi. Sedangkan Dompot Dhuafa disimak dari; Sejarah berdiri dan dinamikanya, Visi dan misi, Tujuan, Program – program Dompot Dhuafa, Inovasi Dompot Dhuafa sebagai lembaga filantropi.

Dalam Bab empat, dibahas Realisasi target pengumpulan dan penyaluran Filantropi dari Dana ZIS dan DSKL oleh BAZNAS dan Dompot Dhuafa meliputi; Target BAZNAS dan realisasi pengumpulan ZIS dan DSKL oleh BAZNAS serta realisasi pengumpulan oleh Dompot Dhuafa, Penyaluran ZIS berdasarkan alokasi asnaf, Praktik penyaluran filantropi produktif di BAZNAS dan Dompot Dhuafa guna membangun ekonomi, Penyaluran filantropi konsumtif oleh BAZNAS dan Dompot Dhuafa, Praktik filantropi pada masa tanggap mewabahnya Covid-19.

Dalam bab ke lima dibahas Praktik dan prospek pengelolaan filantropi produktif di Indonesia meliputi: Dampak filantropi dari ZIS Terhadap Pembangunan Perekonomian mustahik dikalangan umat ; Filantropi produktif dan keadilan sosial ekonomi; Fintech dan pengelolaan filantropi dari dana ZIS produktif; Reinterpretasi pendayagunaan ZIS dalam praktik penyaluran filantropi.

Dalam bab ke enam merupakan bab terakhir dari penelitian disertasi ini yang menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam rangka secara eksplisit menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Diharapkan hasil karya ilmiah disertasi ini akan memberi kontribusi yang positif bagi pengembangan keilmuan, memberi kontribusi dan bermanfaat bagi amil, lembaga pengelola zakat, muzakki dan bagi para akademisi.

BAB II

PERDEBATAN TEORITIK TENTANG SISTEM EKONOMI MODERN YANG BERKEADILAN SOSIAL DAN FILANTROPI ISLAM.

A. Perdebatan Teoritik tentang Sistem Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Posisi Filantropi.

Kedermawanan, kepedulian kepada sesama ataupun memikirkan kesejahteraan manusia menjadi bahan pemikiran para pemikir kebijaksanaan. Bagaimana agar tercipta pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, kemakmuran, pemerataan yang bisa dinikmati oleh manusia secara bersama sama. Para filsuf, ekonom dan para ahli fikir mencurahkan kesungguhannya untuk meneliti, membuat rumusan teori keadilan, rumusan kesejahteraan dan kemakmuran.

Para pemikir seperti Adam Smith, Karl Marx, Hegel, John Lock, JJ. Rouseu, Fabian dan banyak lagi yang lainnya telah mencurahkan waktu dan pikirannya untuk menulis teori teori tentang hal itu. Bahkan sampai dapat dikelompokkan sebagai tokoh- tokoh aliran / faham, seperti faham Kapitalis, faham Sosialis, ada faham campuran antara Kapitalis dan Sosialis (Sosial Demokrat). Kedermawanan, kepedulian kepada sesama ataupun memikirkan kesejahteraan manusia menjadi bahan pemikiran para pemikir kebijaksanaan. Bagaimana agar tercipta pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, kemakmuran, pemerataan yang bisa dinikmati oleh manusia secara bersama sama. Para filsuf, ekonom dan para ahli fikir mencurahkan kesungguhannya untuk meneliti, membuat rumusan teori keadilan, rumusan kesejahteraan dan kemakmuran.

Baqir Sadr dalam *Falsafatuna* mengemukakan ada empat pemikiran sosial /*social schools of thought* yaitu; (1) sistem demokrasi kapitalis; (2) sistem sosialis; (3) sistem komunis ; dan (4) sistem Islam.⁹⁵ Menurut Baqir Sadr, sistem Demokrasi Kapitalis membentuk dasar dari pemerintah untuk sebagian besar wilayah bumi, sedangkan sistem komunis berlaku di wilayah besar lainnya, Mengenai sistem Komunis dan Islam, mereka dalam kenyataannya murni ideologis. Namun, sistem Islam dipandang sebagai salah satu sistem sosial yang paling megah dan sukses. Adapun sistem Komunis, itu adalah ide yang belum pernah dicoba sepenuhnya. Sebaliknya, saat ini, para pemimpin mereka gagal untuk menerapkan ketika mereka merebut kekuasaan.

Pada bab ini akan dibahas kedudukan filantropi pada sistem kapitalisme, sosialisme dan *welfare state*/ Negara kesejahteraan. Kedudukan filantropi dipandang dari sumber ide, yaitu : *pertama*, ide filantropi yang bersumber dari

⁹⁵Muhammad Baqir Sadr, *Our-Philosophy*,¹⁴<http://www.al-islam.org/our-philosophy-falsafatuna-ayatullah-sayyid-muhammad-baqir-sadr/chapter-one-rimary-source-knowledge-empirical-doctrine> (diakses 5 Februari 2016).

keadilan sosial, sebagai reaksi atas kondisi sosial tertentu yang menimbulkan pemikiran yang rasional dan sistematis, sehingga mewujudkan keadilan sosial. *Kedua*, ide filantropi yang bersumber dari doktrin keagamaan, ada pahala ada dosa, inilah yang menimbulkan *charity*. Karena itu ada sebagian orang yang berpendapat bahwa keadilan sosial mustahil dapat diwujudkan melalui karitas. Demikian pengelompokan yang ditulis Dawam Rahardjo dalam prolog *Berderma untuk Semua*.⁹⁶ Sumber yang pertama adalah yang bersumber dari pemikiran manusia, sumber yang kedua dari perintah atau ajaran Tuhan.

1. Teori Kapitalisme: Perkembangan, Kritik-kritik yang Dihadapi, Keadilan Sosial dan Posisi Filantropi.

a. Perkembangan Kapitalisme

Berawal dari perkembangan di Eropa abad 8 hingga abad 15 Masehi bahkan di Rusia hingga abad 19 Masehi, sistem ekonomi dominan saat itu adalah feodalisme. Tidak ada koordinasi pemerintah pusat, tidak ada sistem hukum terpadu, tidak ada patriotisme nasional, tidak ada pertahanan nasional, walaupun lembaga keagamaan kuat hanya menyebut gereja tersebut memenuhi beberapa peran, di sana hanya sedikit penduduk kota yang tinggal di rumah berdingin, atau perkebunan, rumah ini milik tuan yang ada di kota. Menuju akhir abad 15 pasar beralih, Feodalisme berkembang menjadi Merkantilisme. Periode Merkantilisme dipicu oleh meningkatnya peran pemerintah, yang dapat diklasifikasikan dalam dua cara: mendorong pertumbuhan dan membatasi/mengatur pertumbuhan. Perkembangan berikutnya adalah pasar beralih dari Merkantilisme ke industrialis atau Kapitalisme.⁹⁷ Pada era Kapitalisme pelaku bisnis yang telah memperoleh uang dalam jumlah besar kemudian menggunakannya untuk berinvestasi di bisnis lagi.

Menurut Sjafruddin Prawiranegara⁹⁸ Kapitalisme lahir dari Kristianisme, setelah Kristen melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai kritik, misalnya Kristen adalah agama yang menolak kebendaan dan mengorbankan diri untuk orang lain (*altruism*). Doktrin ini dikritik karena menyalahi kodrat manusia yang

⁹⁶M. Dawam Rahardjo, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis*, Prolog dalam *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, (Ed), Idris Thaha, (Jakarta, PBB-UIN Jakarta, 2003)xxxv-xxxvi. Sedangkan konsep karitas ada tiga: *pertama*, respon terhadap kondisi sosial ekonomi, *kedua*, sebagai perintah tuhan, *Ketiga*, konsep cinta, konsep cinta kepada Tuhan.

⁹⁷David C. Colander, *ECONOMICS*, (New York, The McGraw-Hill, 2004),78-79. Dalam sistem *Merchantilis*/komersialkekayaan dan uang dalam bahasa umum dianggap sama, bagi pikiran orang Tatar kekayaan adalah sapi. John Locke berpikir emas dan perak adalah bagian substansi yg lebih besar dari kekayaan suatu bangsa, seluruh Negara Eropa mencoba mengumpulkan emas dan perak sebanyak bayaknya. Lihat Adam Smith, *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Edited By Edwin Cannan, (New York, Random House Inc, 1994). 456-457.

⁹⁸Dawam Rahardjo, *Ekonomi Neo Klasik dan Sosialisme Religius Pragmatisme; Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawirwanegara*, [Bandung:Mizan, 2011], 97.

membutuhkan barang material. Respon kritik itu menyebabkan arus balik berupa lahirnya doktrin Liberalisme yang menimbulkan keserakahan kemudian melahirkan Kapitalisme, secara sosiologis Sjafruddin menjelaskan,⁹⁹ Kapitalisme berkembang di dua masyarakat yang berbeda; *Pertama*, dalam masyarakat Kristen yang terdiri dari tiga golongan, yaitu kaum bangsawan feodal, pimpinan gilda (perkumpulan pertukangan) dan pimpinan gereja. *Kedua*, Kapitalisme berkembang di komunitas Yahudi yang meminjamkan uang untuk bisnis, saat itu orang Yahudi dipersulit untuk berdagang.

Kapitalisme berasal dari kata *capital* yang berarti modal, sistem ekonomi yang dikuasai oleh peranan modal.¹⁰⁰ Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang berprinsip alat alat produksi dan distribusinya dimiliki secara pribadi, dijalankan untuk memperoleh keuntungan sebanyak banyaknya, dengan ciri persaingan pasar bebas, tanpa campur tangan Negara. Teori ini didasarkan pada teori Adam Smith yang membenarkan pemilikan alat alat produksi oleh individu pemilik modal, Negara menjamin warganya memiliki kekayaan material, kehidupan ekonomi warga didasarkan pada persaingan atau kompetisi.¹⁰¹ Ada tiga gagasan yang ditulis Smith dalam bukunya; *pertama*, kebebasan, yaitu hak untuk memproduksi dan memperdagangkan produknya, tenaga kerja dan capital. *Kedua*, kepentingan diri sendiri; hak seseorang untuk melakukan usaha sendiri dan membantu orang lain. *Ketiga*, kompetisi dalam memproduksi, dalam perdagangan dan jasa. Peran Negara hendaknya seminimal mungkin dalam mengatur ekonomi. Menurut teori ini akan ada *invisible hand* yang mengatur pasar atau menuntun pasar. *Invisible hand*¹⁰² atau tangan tak terlihat; berasumsi bila kuantitas yang ditawarkan lebih besar dari jumlah permintaan, harga cenderung turun, bila jumlah yang diminta lebih besar dari jumlah yang dipasok, harga cenderung naik. Dengan sistem ini menurutnya akan tercipta keseimbangan, kemakmuran dan keadilan di suatu masyarakat atau Negara.

⁹⁹Dawam Raharjo, *Ekonomi Neo Klasik dan Sosialisme Religius*, 99.

¹⁰⁰Kapitalisme sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yg modalnya (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas. <http://kamusbahasa.indonesia.org>.

¹⁰¹Lebih lanjut lihat Adam Smith, *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Edited By Edwin Cannan, ((New York, Random House Inc, 1994). Adam Smith lahir di Kirkcaldy, Scotlandia 5 juni 1723, merupakan pemikir Ekonomi dan filsafat moral, ia belajar di *Glasgow University*, tahun 1751 menjadi Profesor di Glasgow University, tahun 1776 mempublikasikan buku *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*,. Smith Meninggal 17 Juli 1794.

¹⁰²Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, 485. Diumumnya, memang tidak bermaksud untuk mempromosikan, hanya menginginkan keuntungannya sendiri, dan dia ada dalam hal ini, seperti dalam banyak kasus lainnya, yang dipimpin oleh tangan tak terlihat untuk mempromosikan sebuah akhir yang bukan bagian dari niatnya juga tidak selalu menjadi lebih buruk bagi masyarakat yang bukan bagian darinya. Dengan mengejar ketertarikannya sendiri, dia sering mempromosikan masyarakat lebih efektif daripada saat dia benar-benar berniat untuk mempromosikannya. Lihat pula David C. Colander, *ECONOMICS*, 12

Bagaimana negara dalam kapitalisme membagi keadilan ekonomi untuk mensejahterakan rakyatnya sehingga berdaya. Pertumbuhan ekonomi yang dipimpin oleh pasar akan meneteskan kesejahteraan bersama (teori *trickling down*). Kesejahteraan negara dalam kapitalisme, harus dipahami bukan tunjangan-tunjangan negara, tetapi sebagai upaya memaksimalkan kemajuan perekonomian. Dengan cara membiarkan pasar mewujudkan keajaibanya. Kesejahteraan juga tidak dipahami sebagai persamaan ekonomi, tetapi ketidaksamaan (*inequalities*). Bagi para pendukung kapitalisme, ketidaksamaan sosial secara *inheren* salah atau merugikan adalah naif dan tidak masuk akal. Gagasan ini bellawanan dengan *egalitarianism*, karena ingin menciptakan keseragaman yang menjemukan dan hanya bisa diimplementasikan melalui kekuasaan *despotism*. Demikian menurut Giddens sebagaimana dikutip oleh Sukron Kamil,¹⁰³ persamaan yang diakui dalam kapitalisme adalah persamaan kesempatan saja.

Gagasan kapitalisme adalah rasionalisme yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara *input* dan *output*. Sedangkan efektifitas adalah sasaran tercapai sesuai rencana. Faktor produksi yang utama menurut Adam Smith bukanlah tanah tetapi tenaga kerja. Manajemen pembagian kerja adalah kunci melipatgandakan produksi. Pembagian kerja adalah penyebab utama kekuatannya yang meningkat, karena lebih baik dipahami dari contoh tertentu, pembagian kerja yang didirikan setiap orang hidup dengan bertukar posisi.¹⁰⁴ Bahwa setiap orang hidup dengan bertukar posisi, atau menjadi pedagang, dan masyarakat itu sendiri tumbuh menjadi masyarakat komersial yang benar.

Kapitalisme salah satu aspek dari Liberalisme yang dikritik Marx dan Engels yang kemudian melahirkan sosialisme dan komunisme. Kapitalisme mendapat kritik tajam dari Karl Marx (1818-1883),¹⁰⁵ berdasarkan pengamatannya kapitalisme menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan di kalangan pekerja industri maupun pertanian. Manusia dalam masyarakat industri terasing dari dirinya sendiri. Menurut Marx keterasingan bisa dihilangkan dengan dimilikinya kekuasaan oleh kaum ploletar. Cara produksi kapitalis kian mengubah penduduk menjadi kelas ploletar. Marx berharap diciptakannya komunitas murni melalui pembentukan rezim diktator ploletar. Hukum merupakan aspek yang sangat penting dari keterasingan dan dari formulasi semua kehidupan komunal.

Karl Marx¹⁰⁶ berpendapat bahwa sistem ekonomi berada dalam keadaan konstan dan kapitalisme tidak akan bertahan lama. Pekerja akan memberontak, dan kapitalisme akan digantikan oleh sistem ekonomi sosialisme. Analisis kelasnya adalah bahwa masyarakat kapitalis terbagi dalam kelas kapitalis dan pekerja. Ketegangan konstan antara kelas ekonomi ini menyebabkan perubahan dalam

¹⁰³Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan*, (Jakarta; Pt Raja Grafindo Persada, 2016), 7

¹⁰⁴Adam Smith, *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, 3-5

¹⁰⁵Karl Marx, Friedrich Engels (Editor), Serge L. Levitsky (Introduction) *Das Kapital*, Paperback, Abridged, 356 pages, published 1867), https://www.goodreads.com/book/show/238953.Das_Kapital (diakses 4 -1- 2018).

¹⁰⁶David C. Colander, *ECONOMICS*, 80

sistem. Kelas kapitalis menghasilkan keuntungan besar dengan memanfaatkan kelas proletar, kelas pekerja dan mengekstrak apa yang dia sebut nilai lebih dari pekerja yang menurut teori nilai kerja Marx menghasilkan semua nilai yang ada dalam barang. Nilai surplus adalah keuntungan tambahan, sewa, atau interest yang menurut pandangan normatif Marx, Kapitalis menambah harga barang. Analisis ekonomi standar apa yang melihat adanya kebutuhan masyarakat dan mengisinya dengan penuh, dipandang Marx sebagai eksploitasi.

Kapitalisme lebih dikonotasikan sebagai keserakahan, karena alat-alat produksi bebas dikuasai segelintir orang, maka sosialisme mengoreksi dengan jalan ingin menguasai sarana-sarana produksiserta pembagian hasil produksi secara merata kepada individu- individu. Adam Smith menolak jika kapitalisme dianggap sebagai suatu keserakahan dan kecurangan. Moralitas manusia selalu ingin membantu saudaranya. Setiap orang bebas mengejar kepentingannya sendiri dan diperbolehkan bersaing sepanjang tidak melanggar hukum dan keadilan, untuk itu Smith mendukung institusi sosial-pasar, komunitas agama, hukum untuk memperkuat kontrol diri, disiplin dan kedermawanan. Max Weber (1864-1920) juga menolak jika kapitalisme dianggap sebagai suatu perilaku keserakahan. Keserakahan tanpa batas untuk mendapatkan keuntungan tidak identik dengan kapitalisme. Kapitalisme mungkin identik dengan pembatasan diri, pembatasan rasional terhadap irasional.¹⁰⁷ Ada beberapa poin dari Kapitalisme yang bisa dinilai sebagai ajaran moral hal itu bisa dilihat tulisan Weber misalnya di bab *Spirit of Capitalism*,¹⁰⁸ Ingatlah waktu adalah uang, mereka yang bekerja dengan penghasilan 10 shiling setiap hari tetapi kemudian ia jalan- jalan ke luar negeri atau duduk bermalam-malasan setengah hari walau dia hanya membelanjakan setengah penghasilannya, seharusnya dia juga harus memperhitungkan telah membuang 10 shiling karena sengaja tidak bekerja. Mereka yang membunuh induk hewan biakan berarti ia membunuh generasi berikutnya hingga ke generasi cucu. Kapitalisme menghadapi depresi yang besar tahun 1929-1933 yang tercatat hampir separuh bank di Amerika Serikat tutup. Tawaran revisi Kapitalisme datang dari John Meynard Keynes (1883-1846), menurut Keynes pemerintah perlu melakukan pengendalian Kapitalisme dengan menjalankan kebijakan anggaran defisit dan pengeluaran kerja publik yang

¹⁰⁷Seperti dikutip Kamil dari Skousen ;2005; 15-29, Hart 2005; 147. Sukron Kamil, Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan, 6

¹⁰⁸Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, (London; Routledge, 1992), 47-51. Weber lahir 1864 dibesarkan di Berlin, mendapat pendidikan untuk menjadi seorang ahli hukum, seorang yang mempunyai tingkat intelektual luar biasa, ilmuwan sosiologi dan ekonomi politik, menulis dalam berbagai bidang keilmuan seperti masalah agraria kuno, ekonomi, sosiologi agama, mendapat gelar professor ekonomi di Freiburg, Heidelberg, Munic, meninggal di munich 1920. Pesan moral Weber yang penting selanjutnya; pembayar gaji terbaik adalah tuan dari dompet orang lain, mereka yang dapat membayar tepat pada waktunya sesuai yang dijanjikan, kapan saja dan pada kesempatan apa saja dapat melipatgandakan seluruh uang yang bisa disimpan oleh kawan yang lain. Suara dari palu seorang pekerja atau pandai besi pada jam 5 pagi atau jam 8 malam oleh seorang kreditor, akan membuat dia mudah dipinjami, adalah suatu kesalahan orang yang mempunyai kredit tetapi malah berfoya –foya.

akan berdampak menaikkan permintaan sehingga memulihkan kepercayaan. Intinya pemerintah dan lembaga internasional perlu intervensi dalam membangun ekonomi.

Prakteknya di Indonesia mendapatkan dampak positifnya dari anggaran devisa ketika pada dasawarsa 1970 an dimulai pembangunan jaringan listrik di seluruh Jawa dan sebagian wilayah Indonesia lainnya. Pembangunan itu dibiayai dari pinjaman pihak swasta terutama swasta dari Amerika Serikat. Amerika Serikat mengirimkan penasihat penasihat ekonominya untuk meyakinkan para pemegang kekuasaan di Indonesia. Saat ini untuk pembangunan besar-besaran infra struktur juga dengan anggaran defisit, yang menyebabkan hutang luar negeri melonjak drastis.

Mungkinkah kapitalisme survive? Joseph A. Schumpeter berpendapat masyarakat kapitalis tidak memiliki kecenderungan untuk menghancurkan diri sendiri, sebaliknya sebenarnya ada sosialisme yang percaya bahwa tatanan kapitalis mengumpulkan kekuatan dan memperkuat dirinya seiring berjalannya waktu, sehingga sangat sulit untuk mengharapkan kehancurannya.¹⁰⁹ Kapitalisme murni tidak dapat bertahan namun kapitalisme campuran yang dapat bertahan dan berkembang.

b. Kapitalisme dan Keadilan Sosial

Mana yang lebih manusiawi antara kapitalisme, marxisme/sosialisme. John Rawls (1921-2002) seorang pemikir yang memiliki pengaruh besar di bidang filsafat politik dan filsafat moral, telah dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini.¹¹⁰ John Rawls mengawali dengan mengutip pendapat Emanuel Kant tentang apa kemanusiaan itu. Menurut E.Kant kemanusiaan berarti kekuatan dan kapasitas kita yang mencirikan kita sebagai orang-orang yang masuk akal dan rasional yang termasuk dalam keadaan alami. Kekuasaan alami ini termasuk: *pertama*, kepribadian moral, yang memungkinkan kita memiliki kemauan baik dan moral yang baik, karakter, *kedua* kemampuan dan keterampilan untuk berkembang dengan budaya; oleh seni, sains dan sebagainya.¹¹¹ Manusia sebagai warga masyarakat harus mematuhi aturan masyarakat. Masyarakat sipil / *Civil Society* menurut Hegel dalam *Element of the Philosophy of Right*¹¹² terbagi menjadi

¹⁰⁹Joseph A. Schumpeter, *Capitalism Socialism and Democracy*, (New York: HarperPerennial, (2004), 62. Seseorang mungkin menyukai sosialisme dan dengan tekun mempercayai keunggulan ekonominya, budaya dan etikanya.

¹¹⁰Melalui karyanya, *A Theory of Justice*, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. John Rawls, menjadi salah satu ahli yang selalu menjadi rujukan baik ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia.

¹¹¹John Rawls, *Lectures On The History Moral Of Philosophy*, Edited By Barbara Herman, (Harvard: Harvard University Press, USA, 2003), 187.

¹¹²Seperti dikutip John Rawls dalam *Lectures On The History Moral Of Philosophy*, 344. Polisi dan korporasi, dalam sopan santun *Greek* dan maknanya jauh lebih luas

tiga: *pertama*,kebutuhan sistem,iniilah ekonomi dimana individu saling menukar barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka, *kedua*,administrasi keadilan,hak abstrak dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat definisi, diundangkan, dan diketahui/diumumkan. Aspek publik ini adalah fitur penting dari undang-undang, yang dibingkai untuk melindungi individu dari bahaya dan melukai/menyakiti. “ Dalam masyarakat sipil "manusia terhitung karena dia adalah manusia, bukan karena dia orang Yahudi, Katolik, Protestan, Jerman dan sebagainya. *Ketiga*,kebijakan dan korporasi.

Menurut John Rawls,¹¹³ semua nilai nilai sosial, kebebasan, kesempatan untuk mendapat suatu kekayaan, basis harga diri harus didistribusikan secara sama. Suatu distribusi yang tidak sama atas nilai nilai sosial hanya diperbolehkan jika menguntungkan orang yang paling tidak beruntung. Lebih jelasnya Prinsip keadilan sebagai prasyarat untuk kebahagiaan Menurut Rawls ada dua:*pertama*, setiap orang memiliki hak yang sama untuk sistem kesetaraan / kesamaan dasar yang paling luas yang cocok dengan sistem kebebasan yang sama bagi semua orang, *kedua*: ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga berubah menjadi Sebuah keuntungan yang terbesar bagi yang paling sedikit diuntungkan, konsisten dengan prinsip penghematan, ada aturan tertulis bahwa semua posisi dan jabatan seharusnya terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesempatan yang adil untuk mendapat keuntungan. Pada prinsip pertama mencantumkan hak sipil dan politik, yang kedua untuk kepentingan material dan nonmaterial.

Teori keadilan Rawls mempunyai inti sebagai berikut: *pertama*, Memaksimalkan kemerdekaan, kalaulah ada pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri. *Kedua*, Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan sumber kekayaan alam (“*social goods*”). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat dizinkan jika ada kemungkinan kepastian keuntungan yang lebih besar. *Ketiga*, Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan seseorang .


Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls merumuskan pemikiran tiga prinsip keadilan, yang telah sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yaitu : *pertama*, prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*), *kedua*, prinsip perbedaan (*differences principle*) *ketiga*, prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Jika terjadi suatu benturan (konflik), maka: *Equal liberty principle*/prinsip kebebasan yang samaharus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. *Equal opportunity principle* harus diprioritaskan dari pada *differences principle*/prinsip perbedaan.Skema keadilan John Rawlslebih jelasnya

dari kata polisi umumnya. Pada zaman Hegel tugas polisi tidak hanya mencakup penegakan hukum yangmasih rendah tetapi juga mengurus masalah percampuran harga kebutuhan, kontrol kualitas barang, pengaturan di rumah sakit, pencerangan jalan dan banyak hal lain.

¹¹³John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University Press,1971), 62-66.

bisa dilihat bagan berikut ini¹¹⁴

Bagan II. 1. Teori Keadilan John Rawls



Mengingat dalam kehidupan bahwa institusi tertinggi adalah Negara, oleh karena itu struktur politik menjadi *sine qua non* (kondisi penting; suatu hal yang mutlak diperlukan) bagi keadilan sosial. Rawls melihat ada empat tahap Negara untuk mewujudkan suatu keadilan sosial yaitu; filosofis, konstitusional, legislatif dan administratif. *Pertama*, Negara harus didasarkan pada keadilan yang menjadi cita individu dan anggota masyarakat berdasar kesepakatan bersama. *Kedua*, Negara harus menjamin prinsip keadilan sosial yang telah disepakati melalui konstitusi, yang menjadi dasar Negara, karena sebuah sistem politik tidak dapat disebut adil tanpa memasukkan prinsip-prinsip kebebasan, kesamaan dan solidaritas.¹¹⁵ Kemudian ketiga, pada tahap legislasi akan terlihat bagaimana kebijakan negara dalam mewujudkan keadilan sosial, sudahkah memenuhi kebutuhan orang yang kurang beruntung apa belum. Berikutnya yang keempat pada tahap administratif, Negara harus menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah diundangkan baik dalam ranah politik maupun ranah ekonomi.¹¹⁶ Keadilan sosial ternyata memiliki dimensi yang luas tidak hanya menyangkut kemiskinan ekonomi tetapi juga mencakup struktur politik. Orang yang bisa mencapai struktur politik akan berkurang /terbebas dari kemiskinan ekonomi.

¹¹⁴Teori keadilan John Rawls pemahaman sederhana buku A Theory of Justice, [https://www.scribd.com/doc/314453595/Teori-Keadilan-Sosialisme-Liberalisme\(Diakses19-12-17\)](https://www.scribd.com/doc/314453595/Teori-Keadilan-Sosialisme-Liberalisme(Diakses19-12-17))

¹¹⁵John Rawls, *A Theory Of Justice*, 173

¹¹⁶John Rawls, *A Theory Of Justice*, 175.

Kapitalisme didefinisikan Rawls sebagai masyarakat di mana kekayaan produktif dimiliki oleh minoritas kecil, sementara mayoritas hanya memiliki sedikit atau tidak ada kekayaan produktif.¹¹⁷ Dalam properti/harta milik yang memiliki demokrasi, ada tarif (pajak) untuk pemilik properti, pekerja mungkin tidak begitu menentang karena mereka berada di bawah kapitalisme, karena setiap pemilik properti juga pekerja dan setiap pekerja juga pemilik properti. Hal dalam penelitiannya menemukan pendapat Rawls tentang kapitalisme, bahwa kapitalisme dinilai tidak benar karena gagal memberi warga negara yang kurang beruntung dengan suara politik yang efektif dan memberi anak-anak mereka keseimbangan kesempatan yang adil.¹¹⁸ Rawls melihat dalam masyarakat kapitalisme yang dihargai masyarakat adalah material terutama uang. Uang bisa untuk membeli / mengatur perolehan suara dalam pemilihan umum, sehingga suara rakyat tidak efektif. Kritik Rawls ini terjadi tahun 1970 an ketika kapitalisme belum banyak direvisi.

Menurut Luc Boltaki¹¹⁹ bentuk historis dari kritik kapitalisme pada dasarnya terdiri dari empat macam: *pertama*, kapitalisme sebagai sumber ketidaksopanan dan ketidak aslian objek, orang, emosi dan lebih umum, jenis eksistensi yang terkait dengannya. *Kedua*, kapitalisme sebagai sumber penindasan, karena bertentangan dengan kebebasan, otonomi dan kreativitas manusia yang menjadi subjek, di bawah kegilaannya, di satu sisi ke dominasi pasar sebagai kekuatan impersonal yang menetapkan harga dan penetapan produk / layanan manusia yang diinginkan, sambil menolak yang lain. *Ketiga*, Kapitalisme sebagai sumber kemiskinan di kalangan pekerja dan ketidaksetaraan sebagai skala yang tidak direferensikan. *Keempat*, kapitalisme sebagai sumber oportunistik dan egoisme yang, dengan secara luar biasa mendorong pengutamaan kepentingan pribadi membuktikan merusak ikatan sosial dan solidaritas kolektif, terutama solidaritas minimal antara kaya dan miskin.

Menurut Baqir Sadr,¹²⁰ sistem kapitalis dipenuhi dengan semangat materialisme, moralitas telah dihapus dari gambaran, tak bisa ditemukan dalam sistem. Masukan lebih tepatnya, gagasan dan kriteria mengalami perubahan, kepentingan individu dinyatakan sebagai tujuan tertinggi, Mayoritas diatur minoritas, kelompok yang mewakili mayoritas bangsa merebut kendali kekuasaan dan undang-undang, dan mengadopsi mentalitas demokratik kapitalistik yang murni materialistik. Sejauh mana ketidakadilan mereka telah menderita di bawah sistem demokrasi kapitalistik, yang dalam analisis terakhir menipu mereka dengan dugaan kebebasan,

Adapun kapitalisme yang dimusuhi Marxis adalah kapitalis (lama) yang dikuasai pemegang monopoli. Sementara liberalisme bertujuan membebaskan rakyat dari

¹¹⁷Ian Hunt, *Liberal Socialism: An Alternative Social Ideal Grounded in Rawls and Marx*, (New York: Lexington Books, New York, 2015), 3. <https://books.google.co.id/books?id=> (Diakses 24- November 2017)

¹¹⁸Ian Hunt, *Liberal Socialism: An Alternative Social Ideal Grounded in Rawls and Marx*, 7.

¹¹⁹Luc Boltaki And Eve Chiapello, Translated By Gregory Eliot, *The New Spirit Of Capitalism*, (London, Verco, 2007), 37.

¹²⁰Muhammad Baqir Sadr, *Our-Philosophy*, 22.

monopoli. Revolusi Prancis hanya bisa memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi gagal mencapai keadilan sosial, karena kapitalisme baru ternyata menghasilkan monopoli yang lebih ganas dari kapitalisme lama, demikian kritik Sjafruddin yang dikutip Dawam Rahardjo.¹²¹ Dawam menambahkan meskipun kapitalisme menghadapi persoalan lama, nyatanya komunisme tidak bisa menghancurkannya. Penghancuran kapitalisme akan berarti penghancuran kemanusiaan, karena kapitalisme selain memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah menumbuhkan produksi berlipat ganda¹²². Dalam tataran praktek kapitalisme lebih fleksibel menghadapi zaman.

c. Filantropi dalam Ranah Kapitalisme.

Dalam kapitalisme murni dimana manusia di bawah pasar bebas, sistem ekonomi dikuasai oleh peranan modal. Orang yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin juga bisa jadi kaya atau taraf hidupnya meningkat. Berkat kebebasan ekonomi kekayaan universal sampai ke rakyat dilapisan paling bawah sekalipun, demikian studi Stanley Lebergott (1976) dan Michael Cok (1999) seperti dikutip Kamil.¹²³ Orang miskin mendapat manfaat dari melimpahnya barang produksi dari kapitalisme. Dalam studinya dicontohkan awal abad XX rumah tangga sederhana di Amerika Serikat biasanya tidak memiliki toilet siram, kulkas, air ledeng, tapi tahun 1976 orang miskin sekalipun dapat manfaat dari barang-barang semacam ini. Hal semacam ini terjadi juga di Indonesia walaupun agak lebih lambat. Dulu tahun 1995 an ketika awal munculnya HP. tidak terbayangkan orang miskin seperti tukang becak dan pengemis mempunyai HP. Sekarang terjadi Hp. Android bisa dimiliki oleh mereka, karena kapitalisme rajin mengembangkan dan memproduksi sebanyak banyaknya akhirnya melimpah ke kelas ploletar.

Jika orang kaya dan orang miskin sama-sama bisa menikmati pembangunan itu bukanlah atas keinginan /kedermawan orang kaya, orang kapitalis, tetapi sistem kapitalis yang dikuasai orang-orang kaya sebagian melimpah ke orang miskin tanpa dapat dicegah (*blessing in disques*). Sifat serakahnya kapitalisme, keserakahan perusahaan kapitalis global yang susah dibendung, tidak bisa dihilangkan sehingga tidak tercipta keseimbangan.

Andrey Gunder Frank(1967) dalam *Capitalism and Under Development in Latin America*, menyatakan dunia didominasi oleh suatu perekonomian tunggal sedemikian rupa sehingga semua bangsa diintegrasikan dalam produksi kapitalis global. Mereka dihubungkan dengan serangkaian rantai satelit metropolis yang menyedot setiap surplus yang dihasilkan produksi ke ke pusat.¹²⁴ Salah satu buktinya, Kamil mencontohkan di Indonesia sejak PT. Freeport mendapat ijin menambang emas tahun 1967 menurut *New York Time* tahun 2005 perusahaan ini secara formal hanya membagi hasil tambangnya 1% kepada sang pemberi ijin, walau menurut PP No. 45/2003 mengharuskan memberi royalti 3,75%.

¹²¹Dawam Raharjo, *Ekonomi Neo Klasik dan Sosialisme Religius*, 99.

¹²²Dawam Raharjo, *Ekonomi Neo Klasik dan Sosialisme Religius*, 100.

¹²³Sukron Kamil, *Ekonomi Islam*, Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan, 15

¹²⁴Sukron Kamil, *Ekonomi Islam*, Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan 17.

Dalam kasus Freeport terjadi makelar pribumi yang berwatak asing dan asing yang sangat merugikan Negara. Ada ungkapan siapa yang mencoba mengungkap makelar maka siap siap menghadapi kesulitan. Sudah 40 tahun kontrak PT. Freeport berlangsung, sudah seharusnya hingga saat ini Indonesia menguasai saham 50% ++, keuntungan 50% ++ , bukan hanya berkeinginan 3,75% apalagi cuma sekedar mendapat fee 1%. Ini sebagai salah satu hal yang membuktikan bahwa dalam sistem kapitalis murni tidak terjadi keadilan sosial ekonomi, yang terjadi adalah keserakahan, secara garis besar tidak ada kedermawanan, filantropi tidak tumbuh subur. Perkembangan divestasi PT. Freeport hingga Juli 2018,¹²⁵Freeport meminta pemerintah bisa menjamin stabilitas investasi sebelum menyerahkan 51% saham kepada pihak pemerintah Indonesia, proses negosiasi divestasi masih berlangsung hingga 12 Juli 2018 berubah dimana kepemilikan saham pemerintah Indonesia melalui PT Inalum yang semula hanya 9,36 % sepakat menjadi 51,38% dengan transaksi sebesar 3,85 M USD (kurs 14,375)total Rp. 55,34 trilyun. setara dengan 61% asset Inalum.¹²⁶

Dalam kapitalisme seseorang mendapatkan kebebasan untuk menumpuk harta kekayaan, seseorang menjadi egois, sedikit saja yang peduli terhadap sesama. Bagaimana posisi berikutnya filantropi? Dalam hal ini Dawam Raharjo¹²⁷ menulis “yang menjadi dilema sekarang apakah filantropi itu mesti kita transformasikan menjadi konsep keadilan sosial, karena ada sebagian yang berpendapat keadilan sosial tidak akan tercapai dengan filantropi. Apalagi kalau filantropi dilaksanakan dalam sistem kapitalis, atau sistem individualis, yang justru mengganggu kesejahteraan sehingga akhirnya menimbulkan kesenjangan.”

Akhirnya dapat disederhanakan pemahamannya bahwa pada sistem kapitalis murni, filantropi yang berasal dari sistem pemikiran tidak ada, yang ada adalah filantropi yang berasal dari doktrin (agama), dari karitas yang tentunya terbatas. Pada sistem kapitalis hanya sebagian kecil saja orang yang kaya, dari sebagian yang kecil itu sebagian kecilnya lagi yang bersedia berderma. Jadi dalam kapitalisme filantropi hanya mempunyai ruang sempit.

2. Marxisme/Sosialisme: Perkembangan, Keadilan Sosial dan Keberadaan Filantropi.

a. Perkembangan Marxisme/Sosialisme

¹²⁵Republika, 5 Juli 2018, hal 15.

¹²⁶Republika, 13 Juli 2018, hal. 1. Saham 9,36% PT.FI milik CFX di PT. Indocopper investama dibeli Inalum ditambah 42,02% saham hasil kesepakatan divestasi sehingga Indonesia menguasai 51,38% saham. Sebelum divestasi, deviden Freeport untuk Negara Indonesia tahun 2005 112,5 USD / Rp.1,2 T, tahun 2007 215,5 USD / Rp.1,9. T, tahun 2009 212,8 USD / Rp. 2,1.T, tahun 2017 103 USD / Rp. 1,4 T

¹²⁷M.Dawam Raharjo, “Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis,” Prolog dalam *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, 2003)xxxix

Teori Marxisme/Sosialisme bersumber dari ajaran-ajaran Karl Mark (1818-1883).¹²⁸ Sosialisme adalah sebuah sistem ekonomi yang menekankan peran negara sangat kuat untuk melindungi kepentingan rakyat yang tertindas oleh kaum kapitalis yang telah menguasai negara. Sumber sumber produksi, alat- alat produksi, sarana-sarana produksi seperti tanah, modal, organisasi, distribusi jangan dibiarkan dimiliki orang- perorang atau individu tetapi harus dikuasai oleh Negara.

Marx menulis buku yang direncanakan 4 volume.¹²⁹ Dalam Kapital volume I, Kritik terhadap Ekonomi Politik (1867), Marx menyatakan bahwa kekuatan motivasi kapitalisme adalah dalam eksploitasi tenaga kerja, yang pekerjaannya yang tidak dibayar merupakan sumber akhir dari nilai lebih. Pemilik alat-alat produksi dapat mengklaim hak atas nilai lebih ini karena dia dilindungi secara hukum oleh rezim yang berkuasa melalui hak kepemilikan dan distribusi saham yang ditetapkan secara legal yang secara hukum hanya akan didistribusikan kepada pemilik perusahaan dan anggota dewan mereka. Bagian sejarah menunjukkan bagaimana hak-hak ini diperoleh di tempat pertama terutama melalui penjarahan dan penaklukan dan aktivitas pedagang dan aktivitas orang menengah.

Setelah kematian Marx pada tahun 1883, dari manuskrip dan volume I, Engels memperkenalkan Volume II : Proses Perputaran Modal pada tahun 1885. Dalam volume II, gagasan utama di balik pasar dapat ditemukan: bagaimana nilai dan nilai surplus direalisasikan. Orang-orang yang dramatis bukanlah pekerja dan industrialis (seperti dalam Volume I), melainkan pemilik uang (dan pemberi pinjaman uang), pedagang grosir, pedagang dan pengusaha atau kapitalis. ; dan Volume III : Proses Keseluruhan Produksi Kapitalis pada tahun 1894. Ketiga jilid ini secara kolektif dikenal sebagai Das Kapital. Pada saat kematiannya (1883), Marx telah menyiapkan manuskrip Capital Volume IV, sebuah sejarah kritis teori nilai surplus pada masanya abad kesembilan belas.

Menurut Karl Marx,¹³⁰ sejarah umat manusia sejak zaman dulu zaman primitif sudah dibentuk oleh faktor-faktor kebendaan (*historical materialism*). Pada awal

¹²⁸Pada tahun 1818, Karl Marx, yang berasal dari barisan panjang rabbi, lahir di Prusia Rhineland. Ayah Marx beralih ke Protestantisme sesaat sebelum kelahiran Karl. Dididik di Universitas Bonn, Jena, dan Berlin, Marx mendirikan koran Sosialis Vorwärts pada tahun 1844 di Paris. Setelah diusir dari Prancis atas desakan pemerintah Prusia, yang "menyingkirkan" Marx secara absen, Marx belajar ekonomi di Brussels. Dia dan Engels mendirikan Liga Komunis pada tahun 1847 dan menerbitkan Manifesto Komunis. Setelah revolusi yang gagal pada tahun 1848 di Jerman, di mana Marx berpartisipasi, akhirnya dia berakhir di London. Marx bekerja sebagai koresponden asing untuk beberapa publikasi A.S. Das Kapital-nya muncul dalam tiga jilid (1867, 1885 dan 1894. Lihat pula Carl Joachim Frederik, *The Philosophy of Law in Historical Perspektif*, (Chicago, Chicago University Press, 1969), Terj. Raisul Muttaqien, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung, Nusamedia, 2014), 181-183

¹²⁹Karl Marx, *Das Kapital*, ([Capital #1-3 Friedrich Engels](#)(Editor), [Serge L. Levitsky](#)(Introduction)https://www.goodreads.com/book/show/238953.Das_Kapital (10 Januari 2018)

¹³⁰Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*, (London: Routledge, 1991), 750. Lihat juga Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 281-282.

sejarah manusia dimulai dengan pemilikan pribadi yang kemudian menimbulkan pertarungan memperebutkan materi atau kekayaan ekonomi. Materi atau bendalah yang menjadi faktor konstitutif proses sosial politik historis kemanusiaan. Bahkan Mark Skousen,¹³¹ mempertegas catatannya untuk Karl Marx bahwa menurut Marx semua tindakan masyarakat ditentukan oleh kekuatan ekonomi. Marx menyangkal argumentasi Hegel maupun Weber yang melihat bahwa ada faktor non bendawi, roh (spirit) dan gagasan/idea berpengaruh dan menentukan sejarah manusia.

Yang dimaksud Mark dengan materialisme adalah paradigma yang melihat bahwa hubungan atau cara produksi (*mode of production*) mendasari manusia. Kesadaran dan perkembangan masyarakat dibentuk oleh faktor produksi (material) bukan yang lainnya. Memandang kehidupan masyarakat sebagai hubungan dua unsur yang berhubungan searah. Ekonomi terutama faktor produksi/materi/dunia benda sebagai basis masyarakat menentukan segalanya, baik masalah hukum, filsafat, politik, ilmu pengetahuan, agama, moralitas atau berbagai bentuk kesadaran lainnya.¹³² Ekonomi sebagai infrastruktur sedangkan yang lainnya menjadi supra struktur yang berdiri diatas ekonomi yang harus menyesuaikan dengan tuntutan tuntutan dan prasarat system ekonomi yang berlaku.

Sejarah umat manusia adalah sejarah penindasan, demikian dikatakan dalam manifesto komunis (*Das Manifest der Kommunistischen*).¹³³ penindasan itu terutama sejak manusia meninggalkan cara hidup komunal. Penindasan dimulai dengan sistem perbudakan, para budak ditindas tuannya. Dalam masyarakat feodal, para petani ditindas oleh pemilik tanah. Dalam masyarakat kapitalis, kaum buruh ditindas oleh pemilik modal dan pemilik alat alat produksi.¹³⁴ Oleh karena itu untuk menghapus penindasan, kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi harus dihilangkan diganti dengan kepemilikan bersama. Sosialisme sebagai gerakan adalah upaya menghilangkan penindasan dan eksploitasi itu.

Marx menerapkan dialektika Hegel pada pandangan sejarah yang bersifat deterministik,¹³⁵ yaitu ada tesis-anti tesis kemudian sintesis. Menurut teori ini perbudakan adalah tesis pada zaman Yunani-Romawi kuno, feodalisme menjadi anti tesis utama di abad pertengahan kemudian sintesisnya kapitalisme. Berikutnya

¹³¹Mark Skousen, *The Making of Modern Economics The Lives of the Great Thinker*, Terj. Tri Wibowo BS, Sang Maestro Teori Ekonomi Modern; Sejarah pemikiran Ekonomi, (Jakarta, Penada, 2005), 180.

¹³²Sukron Kamil, *Ekonomi Islam*, Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan, 29.

¹³³Manifesto diterbitkan pertama kali pada 21 Februari 1848 di London. Karl Marx dan Frederic Engels dua guru besar dalam ilmu sosial dan pemimpin pergerakan kaum buruh modern, menuliskannya dalam bahasa Jerman untuk ditujukan kepada Liga Komunis. Manuskrip *Manifesto* dikirim ke percetakan di London bulan Januari 1848. Beberapa minggu menjelang Revolusi Prancis 24 Februari 1848. *Manifesto* diterjemahkan ke berbagai bahasa; Prancis, Inggris, Denmark, Polandia dan sebagainya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia tahun 1924. Lihat Dawam Raharjo, *Ekonomi Neo Klasik dan Sosialisme Religius; Pragmatisme Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawiranegara*, (Bandung, Mizan, 2011), 95.

¹³⁴M. Dawam Raharjo, *Ekonomi Neo Klasik dan Sosialisme Religius*, 96.

¹³⁵ Skousen, Mark, *The Making of Modern Economics The Lives of the Great Thinker*, 187-188

setelah pencerahan kapitalisme menjadi tesis, antitesisnya adalah sosialisme sedangkan sintesisnya adalah komunisme.

Minimal ada dua varian pemikiran terkait dengan cara bagaimana sosialisme dapat dicapai. Ada yang ingin mencapainya dengan perjuangan kelas dan revolusi, ada yang ingin mencapainya dengan jalan humanis. Cara pertama diasosiasikan dengan Komunisme dan kedua diasosiasikan dengan Sosialisme atau Sosialisme Demokrasi.¹³⁶ Varian pertama Komunisme banyak menimbulkan ketidakdamaian, pergolakan, kudeta bahkan pemberontakan dan perang saudara di berbagai negara. Partai-partai komunis di dunia telah melakukan kudeta 75 kali yang berhasil 28 kali.¹³⁷ Indonesia pernah mengalami pergolakan dengan komunis tahun 1926, 1927, 1948 dan 1965 namun komunis gagal. Kelas pekerja belum memiliki kesadaran kelas yang tinggi atau baru memiliki kesadaran palsu, sehingga lebih tertarik kepada pengelompokan atas dasar kesetiaan primordial, patrimonial atau paternal.¹³⁸ Menurut Barrington More Indonesia tidak memiliki lapisan menengah pertanian seperti di Perancis, Jerman Inggris, di Eropa dan Cina, Jepang, India di Asia. Di tempat itu hubungan antara para pemilik tanah dengan petani telah menentukan karakteristik revolusi mereka. Kaum bangsawan bukanlah para pemilik tanah, dan para pemilik tanah bukanlah tuan tanah seperti di Cina, sehingga kesulitan timbul PKI harus menelan ajaran Mao tentang wilayah yang sudah dibebaskan dan desa mengepung kota. Petani Indonesia hanyalah kaum marhaen seperti kata soekarno atau sekedar kecukupan dalam sebuah budaya yang membagi kemiskinan¹³⁹ Sedangkan sosialisme demokrasi lebih diterima dengan damai di masyarakat Indonesia.

Menurut HOS. Tjokroaminoto,¹⁴⁰ sosialisme dapat diartikan sebagai tiga hal yaitu; teori atau pengetahuan, sistem ekonomi dan gerakan. Sebagai teori atau pengetahuan sosialisme berarti suatu jenis masyarakat, misalnya masyarakat yang egaliter. Sebagai sistem ekonomi, sosialisme adalah suatu jenis masyarakat yang didasarkan pada asas kepemilikan kolektif alat-alat produksi. Sebagai gerakan, sosialisme mempunyai cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan misalnya perjuangan kelas melalui aksi massa, secara demokratis.

¹³⁶Dawam Raharjo, *Ekonomi Neo Klasik dan Sosialisme Religius*, 96.

¹³⁷Iwan Gardono Sujatmiko, *Revolusi, Kudeta, Rekonsiliasi*, Kompas 27 Juli 2016, h.6. Pada Revolusi komunis yang sukses, selalu terjadi pembunuhan massal manusia, hal itu terjadi misalnya di Negara ; Uni Sovyet 63 juta, RRT 39 juta, Kamboja 2 juta, Korea Utara 1,7 jta Vietnam 1,7 juta, Polandia 1,6 juta Yugoslavia 1 juta. Seperti dikutip dari (Courtuis, 1991 dan Rummel, 1993), kudeta PKI yang gagal tahun 1965 diperkirakan korbannya antar 78 ribu- 2 juta jiwa. Strategi baku komunisme meliputi: peran ideologi pemimpin, perebutan kekuasaan, *politicide* dan pembangunan masyarakat komunis.

¹³⁸M.Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensia Dan Perilaku Politik Bangsa*, (Bandung, Mizan, 1999), 307.

¹³⁹Seperti dikutip Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung, Mizan, 1998), 326-327. Lihat lebih lanjut Barrington More, Jr., *Socials Origin of Dictatorship and Democracy*, Boston, Bacom Press, 1967,

¹⁴⁰ Seperti dikutip Dawam Raharjo, *Ekonomi Neo Klasik dan Sosialisme Religius*, 88.

Secara bahasa, sosialisme berasal dari kata sosial yang berarti masyarakat, lawan dari kata individu. Sosialisme menekankan hak hak ekonomi masyarakat/ rakyat, menekankan keadilan distribusi ekonomi bagi kaum buruh/rakyat jelata atau kelas tertindas (ploletar).¹⁴¹ Kamil menambahkan, Mark mengikuti dialektika Hegel, bahwa di dunia ini tidak ada yang tetap, tetapi berubah (*pantara*). Gagasan atau tesis yang tumbuh menimbulkan anti tesis, lalu melalui pertemuan secara kualitatif dan kuantitatif antara tesis dan anti tesis melahirkan sintesis. Dialektika idealis Hegel ini dirubah oleh Mark menjadi dialektika materialis, proses perubahan bergerak dimulai dari komunisme primitif ke zaman perbudakan, lalu zaman feodal, berikutnya zaman kapitalisme, kapitalisme ditumbangkan sosialisme dan akhirnya komunisme. Dalam perubahan selalu saling berhadapan antara penindas dan yang ditindas.

Kapitalisme dan kaum borjuis menurut Marx menimbulkan keterasingan (*alienasi*). Keterasingan itu seperti dikutip Kamil;¹⁴² *Pertama*, mereka terasing dari dirinya sendiri karena mereka telah menjadi obyek orang lain, dirinya telah dibeli oleh kelas borjuis di pasaran ploletariat. Baginya untuk dapat bertahan hidup mereka harus bekerja di pabrik kelas borjuis dengan jam kerja panjang tetapi upah yang rendah. *Kedua*, terasing dari rumpunnya sebagai manusia yang bebas kreatif. Ketiga, kelas buruh memproduksi barang tetapi tidak mampu memiliki, ia harus membeli dipasaran terlebih dahulu, padahal upahnya minim. Keempat, terasing dari sesama buruh karena mereka harus bersaing berebut tempat kerja, kerja kontrak, buruh semakin banyak.

Bagaimana pendapat Marx tentang agama, mengingat saat itu hanya sebagian kecil dari kapitalis adalah orang-orang yang beragama. Marx menganggap Agama adalah candu bagi seseorang “ *Religion is the opium of the people*”. Marxis Radikal seperti Lenin menafsirkan agama sepenuhnya negatif, agama meninabobokkan, meracuni dan melenakan rakyat. Maka ketika berkuasa di Uni Sovyet Lenin menghendaki penghancuran doktrin dan lembaga-lembaga keagamaan. Sedangkan Marxis yang tidak radikal hanya menganggap agama tertentu (Protestan) sebagai opium.¹⁴³ Agama mengajarkan adanya Tuhan, Tuhan menjadi tempat pelarian manusia, padahal semua persoalan kehidupan manusia harus bertitik tolak kepada manusia dan kembali ke manusia. Menurut Marx agama tidak menjadikan manusia menjadi dirinya sendiri, melainkan menjadi sesuatu yang berada diluar dirinya. Agama adalah produk kelas kelas sosial.

Dalam masalah Negara, pemikiran Marx tentang Negara berbeda dengan Plato, Aristoteles, Locke, Hocke, Hobbes dan Rousseau. Negara bagi mereka merupakan keharusan, Negara berwajah manusia: ramah, penyayang, pengayom, melindungi

¹⁴¹Sukron Kamil, *Ekonomi Islam*, Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan,24.

¹⁴²Sukron Kamil, *Ekonomi Islam*, Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan,27-29.

¹⁴³Karl Marx and Angels, *On Religion*, (Moscow: Prugness Publishers, 1976). Juga *Selected Correspondence*,(Moscow: Prugness Publishers, 1976), 97. Interpretasi Marxis tentang agama juga bisa dilihat di karya Leszek Kalawski, *Religion*,(Glasgow: William Collin an Son. Co.Ltd, 1982). David McLellan, *Marxisme and religion, A Description and Assessment of the Marxis Critique of Christianity*, (MacMillan Press,1987). Lihat juga Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, 290-291.

menjaga keadilan dan sebagainya. Sedangkan bagi Marx jika Negara dikuasai kaum borjuis kapitalis Negara berwajah seperti binatang buas; koersif, bengis, kejam, penindas. Negara demikian yang dikritik oleh Marx.¹⁴⁴ Agar negara menjadi baik, kaum ploletar harus dapat menguasai negara, menguasai dengan berbagai cara termasuk dengan kudeta dan pemberontakan.

Gagasan sosialisme diperkenalkan ke Indonesia oleh seorang berkebangsaan Belanda bernama Henk Sneevlieth (1883-1942) pada tahun 1913 melalui pendirian *Indische Social Democratische Vereeniging* (ISDV). Sosialisme demokrasi adalah varian dari marxisme, pernyataan ini dikembangkan oleh Kark Kausky, Eduard Berstein dan Rosa Luxemburg yang mewacanakan agar cita-cita sosialisme tercapai satu satunya jalan adalah melalui perubahan luar biasa.¹⁴⁵ Bagi para penganjur sosial demokrasi jalan yang harus ditempuh adalah menegakkan demokrasi. Tapi yang pernah berkembang di Indonesia adalah sosialis marxism, marxism pernah dua kali melakukan perebutan kekuasaan melalui kekerasan tahun 1948 dan 1965.

b. Sosialisme dan Keadilan Sosial

Marxisme/sosialisme menghendaki agar alat alat produksi dan modal jangan dikuasai orang perorang tetapi dikuasai bersama. Levitsky dalam pendahuaan "*Das Capital*" berpendapat relevansi kapital sebagai contoh utama filsafat *determinisme* ekonomi yang menundukkan masalah kebebasan manusia dan martabat manusia terhadap isu-isu siapa yang seharusnya memiliki sarana produksi dan bagaimana kekayaan harus didistribusikan.¹⁴⁶

Agar segera tercapai keadilan maka Marx berusaha memaksakan ide agar alat alat produksi dikuasai oleh kaum *ploletar*. Dalam masyarakat kapitalis, kelas yang selalu berseteru adalah kelas borjuis-kapitalis dan kelas ploletar, karena kelas borjuis-kapitalis mendominasi Negara dan alat produksi sedangkan ploletar hanya memiliki tenaga kerja. Marx yakin bahwa kelas ploletar akan memiliki kesadaran kelas sesama mereka dalam merebut kekuasaan, kekuatan/sarana produksi dan Negara. Bahkan marxisme varian komunisme membolehkan merebut kekuasaan dengan revolusi dan kekerasan. Pada fase ini sistem kapitalisme digantikan sistem marxisme/ komunisme.

Dalam masyarakat marxis/sosialis hubungan sosial, keagamaan, ekonomi dan politik diatur oleh Negara. Dalam bidang perekonomian, harga semua produk tidak ditentukan oleh pasar atau keputusan hasil negosiasi tetapi oleh Negara. Hak privat dan dominasi sektor swasta dianggap kejahatan sosial dan dianggap sebagai sumber ketimpangan ekonomi.

Pada masa transisi negara masih dibutuhkan untuk memastikan kaum kapitalis tidak bangkit lagi. Sesudah kapitalis melebur dengan kaum buruh, tidak

¹⁴⁴ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, 286-287.

¹⁴⁵ Dikutip Dawam Raharjo, dalam *Ekonomi Neo Klasik dan Sosialisme Religius*, 77.

¹⁴⁶ Serge L. Levitsky, (dalam Pendahuluan) *Das Kapital*,

https://www.goodreads.com/book/show/238953.Das_Kapital (diakses 4 -1- 2018)

ada kelas yang beda. Semua sama rata sama rasa, tidak ada kepemilikan individu, tidak ada pembagian kerja. Tidak ada kelas penindas dan kelas tertindas. Setiap orang akan mengembangkan bakatnya secara utuh. Pasca revolusi manusia serba senang tidak ada masalah lagi. Demikian Kamil merangkum penggambarannya dari berbagai sumber.¹⁴⁷

Marxisme dipandang John Rawls memaksakan sistemnya kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak bergairah, tidak bersemangat dalam berkreasi dalam bidang sosial. Rawls menyatakan, “masyarakat harus memutuskan apakah mereka ingin melestarikan daerah padang gurun, mempromosikan penemuan ilmiah, atau membangun perpustakaan umum. Ini semua pilihan pada apa yang baik untuk masyarakat, dan tidak akan sebanding dengan kehilangan satu lengan untuk individu dan mereka yang percaya bahwa akses tak terbatas kepada sumber daya alam diperlukan untuk kemakmuran sosial.”¹⁴⁸ Hak dan kebebasan dasar tidak bisa ditukar dengan keuntungan sosial dan ekonomi, apa lagi janji-janji surganya marxisme belum nyata terbukti, setidaknya ketika itu.

Mengenai doktrin *Marxism/Sosialism* “sama rata sama rasa”, ditanggapi oleh Rawls,¹⁴⁹ ia menegaskan kritiknya “ketidaksamaan dalam memperoleh nilai sosial dan ekonomi tidak harus dimengerti sebagai ketidakadilan. Prinsip perbedaan dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya suatu masyarakat yang ideal dimana keterbukaan peluang yang sama dijamin melalui prinsip kesempatan yang adil tidak menguntungkan sekelompok orang tapi pada saat yang sama merugikan orang lain. Oleh karena itu adanya prinsip perbedaan merupakan pengakuan sekaligus jaminan atas hak kelompok yang lebih beruntung untuk menikmati hidup yang lebih baik, namun proses yang lebih baik itu hanya dapat dibenarkan bila membawa dampak berupa peningkatan prospek hidup bagi mereka yang kurang beruntung atau yang paling tidak beruntung. Hal ini bisa dilakukan melalui cara penataan ekonomi.

Konsep keadilan Rawls menuntut suatu basis ekonomi yang fair melalui perpajakan yang rasional bahkan pajak progresif serta sistem menabung yang adil sehingga memungkinkan terwujudnya distribusi yang adil atas semua nilai dan sumber daya sosial. Kekayaan dan kelebihan bakat alamiah seseorang harus digunakan untuk meningkatkan prospek orang-orang yang paling tidak beruntung didalam masyarakat.¹⁵⁰ Dengan pajak dan pajak progresif maka terkumpul dana untuk didistribusikan oleh negara kepada orang-orang yang tidak beruntung / kaum proletar melalui pendidikan, pembangunan fasilitas kesehatan, jalan dan sebagainya.

Salah satu tokoh Islam dari Indonesia, Sjafruddin Prawiranegara¹⁵¹ pernah mengkritik terhadap Marxisme/sosialisme, komunisme. Komunisme adalah ideologi ateis yang bertentangan dengan Islam. Komunisme dan sosialisme mendasarkan diri

¹⁴⁷Sukrona Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan*, 27.

Adapun sumber yang diambil antara lain Danhenrrof, 1986; 15-22, Johnson, 1994; 151-154.

¹⁴⁸Ian Hun, *Liberal Socialism: An Alternative Social Ideal Grounded in Rawls and Marx*, 7.

¹⁴⁹John Rawls, *A Theory of Justice*, 75

¹⁵⁰John Rawls, *A Theory of Justice*, 260-262.

¹⁵¹M. Dawam Raharjo, *Ekonomi Neo Klasik dan Sosialisme Religius*, 94.

pada etika materialisme yang hanya menghargai materi. Islam tidak mengakui adanya masyarakat tanpa kelas, kaya miskin itu tidak bisa dibedakan secara mutlak. Dalam teori Marxis, kapitalisme menciptakan dua kelas yang berlawanan yaitu kelas borjuis yang makmur, dan kelas proletar yang miskin dan sengsara. Teori ini dipandang Sjafruddin sebagai pandangan hidup yang mengobarkan kebencian orang miskin terhadap orang kaya. Marxisme dan komunisme tidak mengakui individualitas yang berperasaan, pemikiran dan kemauan sendiri yang berbeda-beda, mereka hanya berfikir proletar borjuis, sehingga pertentangan yang ada hanya pertentangan kelas, padahal konflik bisa terjadi antar individu, keluarga, golongan dan bangsa.

Menurut Sjafruddin¹⁵² konsekuensi dari materialisme historis adalah determinisme sosial- historis, namun komunisme tidak konsisten dengan teorinya, karena komunisme ingin menghilangkan konflik antar kelas dengan cara revolusi atau kekerasan yang melanggar kemanusiaan. Kritik inilah yang mendasari Sjafruddin untuk memilih demokrasi, yang menurutnya sesuai ajaran Islam. Disinilah titik temu antar sosialisme religius dan sosialisme demokrasi.

Marx mendapat tanggapan keras dari kalangan Islam pada pendapatnya “*Religion is the opium of the people*”. Marxis radikal seperti Lenin menafsirkan agama sepenuhnya negatif, agama meninabobokkan, meracuni dan melenakan rakyat. Tuhan yang diajarkan oleh agama menjadi tempat pelarian manusia, padahal semua persoalan kehidupan manusia harus bertitik tolak kepada manusia dan kembali ke manusia. Menurut Marx agama tidak menjadikan manusia menjadi dirinya sendiri, melainkan menjadi sesuatu yang berada diluar dirinya. Agama adalah produk kelas-kelas sosial¹⁵³. Sedangkan marxis yang tidak radikal, hanya menganggap agama tertentu (Protestan) sebagai opium.

Pada pemerintahan yang otoriter menyebabkan motivasi rakyat untuk bekerja merosot. Rakyat tidak bersenjata, dalam keadaan tertindas rakyat lari kepada Tuhan, karena itulah maka kemudian yang timbul adalah aliran tasawuf. Dalam dunia Islam di Timur Tengah, munculnya aliran-aliran tasawuf berkorelasi positif dengan berkembangnya pemerintahan otoriter.¹⁵⁴ Aliran tasawuf dianggap meninabobokkan rakyat. Padahal bisa menenangkan rakyat ketika tertindas oleh penguasa otoriter.

Tesis Marx tentang agama juga dibantah Murtaḍa Muthahhari, menurutnya agama bisa menjadi kekuatan pembebas, sejarah mencatat agama telah lahir dan tumbuh dikalangan kelas miskin dan tertindas. Dengan menggerakkan kelas tertindas, Nabi Musa bisa melawan kekuatan tirani Fir'aun, Nabi Muhammad bisa melawan kelas penguasa politik Qurays.¹⁵⁵ Konsep jihad Islam misalnya, menurut

¹⁵²M. Dawam Raharjo, *Ekonomi Neo Klasik dan Sosialisme Religius*, 95

¹⁵³Karl Marx and Engels, *On Religion*, (Moscow: Prugness Publishers, 1976). David McLellan, *Marxisme and religion, A Description and Assessment of the Marxis Critique of Christianity*, (MacMillan Press, 1987). Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, 290-291.

¹⁵⁴M. Dawam Raharjo, *Intelektual, Intelegensia Dan Perilaku Politik Bangsa*, (Bandung, Mizan, 1999), 459.

¹⁵⁵Seperti dikutip oleh Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, 293. Baca juga Ali Syariati, *Kritik atas Marxisme dan Aliran Scsat Barat lainnya*, (Bandung: Mizan, 1982)

Rudolph Peters¹⁵⁶ merupakan doktrin terpenting yang menggerakkan kelas tertindas melawan penjajah diberbagai wilayah yang penduduknya meyakini agama Islam.

Kekeliruan ideologi kapitalisme dan sosialisme dikoreksi oleh Islam. kesalahan kedua ideologi itu karena tidak menempatkan Allah SWT sebagai hal yang primer. Islam mengajarkan, mencari harta bukan tujuan namun karena dari kerja keras. Dengan kata lain, dalam Islam silahkan seseorang jadi ”kaya”, namun hal itu bukan tujuan utama, manusia diturunkan untuk menjadi khalifah¹⁵⁷ yang mengatur alam semesta agar tercipta kemakmuran dan keadilan, namun semua akan kembali kepada Allah SWT. Dalam kekayaan yang dimilikinya manusia dianjurkan berzakat, infak, sadakaf kepada sesama yang mengalami kekurangan.

c. Posisi Filantropi dalam Sistem Marxisme/ Sosialisme.

Marxisme/sosialisme sebuah sistem ekonomi dan politik yang pada suatu waktu pernah mendominasi separuh bumi dan selama hampir satu abad membuat dunia berada di ambang perang. Bahkan saat ini, lebih dari satu miliar warga RRT tinggal di bawah rezim yang memberanikan diri untuk berpola ideologi Marxis¹⁵⁸ termasuk Korea Utara, Vietnam, Kamboja dan sebagainya.

Bagaimana posisi filantropi dalam sistem marxisme/ sosialisme? Pada sistem marxism/sosialism, filantropi yang berasal dari sistem pemikiran ada dan penerapannya diambil alih oleh Negara, alat alat produksi, modal dan fasilitas umum di kelola oleh negara. Negara berperan sangat besar dalam medistribusikan keadilan sosial. Sebaliknya filantropi yang berasal dari doktrin keagamaan, dari karitas tidak ada atau sangat terbatas, apalagi jika Negara tersebut atheis yang tentu menghendaki penghancuran doktrin dan lembaga-lembaga keagamaan. Padahal doktrin dan lembaga keagamaan adalah ruh filantropi doktrinal. Ini tergambar pada masa Lenin berkuasa di Uni Soviet, banyak lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid di hancurkan atau dialihfungsikan.

3. Negara Kesejahteraan/ *Welfare State* dan posisi filantropi.

a. Negara Kesejahteraan/ *Welfare State*

Welfare state atau Negara kesejahteraan, para pemikirnya antara lain Fabian lahir di Inggris (1884) dan *Fabianisme*. *Fabianisme* adalah kelompok yang digolongkan sosialis yang percaya harus ada campur tangan negara dalam mengatur masyarakat dengan cara rasional, perlahan lahan tanpa kekerasan. Fabian menawarkan sistem kapitalisme campuran yaitu kapitalisme yang menerima unsur unsur tertentu dari sosialisme. Sistem campuran itu dikenal dengan nama *welfare*

¹⁵⁶Seperti dikutip Rudolph Peters, *Islam and Kolonialism The Doctrine of The Jihad in Modern History*, (The Hague, Paris and New York: Multon Publisser, 1979), lihat Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, 294.

¹⁵⁷QS. [2] ; 30 al-Baqoroh; sesungguhnya Aku (Allah) hendak menjadikan seorang (manusia) khalifah di muka bumi.

¹⁵⁸Serge L. Levitsky (dalam Pendahuluan) Das Kapital, https://www.goodreads.com/book/show/238953.Das_Kapital(diakses 10 -1- 2018)

state atau Negara Kesejahteraan. Model ini mengakui peran negara dalam menyediakan berbagai layanan dan manfaat bagi warganya, terutama dalam pemeliharaan pendapatan, kesehatan, pendidikan dan kegiatan sosial lainnya.¹⁵⁹ Konsep Negara Kesejahteraan di Indonesia antara lain pernah di usulkan oleh Soepomo dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia(BPUPKI) tahun 1945.

Pokok-pokok pikiran dari *welfare state* atau sosial demokrat menurut Anthony Giddens¹⁶⁰ adalah keterlibatan negara yang cukup luas dalam kehidupan sosial dan ekonomi, negara mendominasi *civil society*, adanya *kolektivisme*, peran pasar dibatasi, ekonomi sosial, *egalitarianisme* yang kuat. Sistem kapitalisme campuran bisa berupa restrukturisasi. Menurut Luc Boltaki¹⁶¹ restrukturisasi kapitalisme selama dua dekade terakhir, seperti yang telah kita saksikan terjadi di pasar keuangan dan aktivitas akuisisi *merger* dalam konteks kebijakan pemerintah yang menguntungkan, mengenai perpajakan, jaminan sosial dan upah juga diakomodasi oleh insentif signifikan terhadap fleksibilitas kerja yang lebih baik, sehingga meningkatkan kesejahteraan.

Welfare state juga memunyai kelemahan, yang menurut Milton Fredman¹⁶² menimbulkan peningkatan pajak, intervensi pasar, menghambat pertumbuhan ekonomi, melemahkan inisiatif. Akhirnya ada tahap /periode tertentu kembali kepada pasar bebas, privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penghapusan subsidi, kemudahan tenaga kerja karena sebagian adalah sistem kontrak. Hal semacam ini di golongan neo liberalism atau kapitalisme dalam bentuk yang baru, hal ini bisa terjadi di Negara-negara yang baru saja mengalami krisis ekonomi tak terkecuali Indonesia. Tenaga kerja sistem kontrak memudahkan administrasi bagi investor para penanam modal dan pemilik perusahaan untuk memilih dan merekrut karyawan dan menggantinya jika dirasa kurang sesuai. Hal demikian bisa menarik investor untuk mendirikan perusahaannya di suatu negara.

Sebagian pemimpin dunia ingin mengembangkan *Welfare state*, kapitalisme humanis, sosialisme humanis. Menurut Dawam Rahardjo, kapitalisme walau dikecam tidak kunjung runtuh, tapi berkembang dan mengalami perbaikan melalui proses humanisasi yang melahirkan istilah “Kapitalisme Humanis”. Proses humanisasi itu terjadi baik pada kapitalisme maupun sosialisme. Bedanya pada

¹⁵⁹Sukrona Kamil, *Ekonomi Islam*, Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan,9.

¹⁶⁰Seperti dikutip Sukrona Kamil dalam, *Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan*, 10-11.

¹⁶¹Luc Boltaki And Eve Chiapello, *The New Spirit Of Capitalism*, Translated By Gregory Eliot, (London, Verco,2007).44

¹⁶²Seperti dikutip Kamil dalam, *Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan*, 10-11

kapitalisme proses humanisasi itu terjadi pada tingkat realitas, sedangkan pada sosialisme pada tingkat wacana, yaitu melalui proses revisi doktrin otoritarianisme menjadi demokrasi.¹⁶³ Kenyataan sejarah hingga saat ini Negara besar yang tumbang lebih dulu adalah negara yang menggunakan sistem Marxis/komunis seperti dulu Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Sedangkan negara sosialis yang merevisi doktrinnya masih bisa bertahan misalnya RRT sekarang.

Dalam perkembangannya sekarang ini beberapa negara menerapkan sistem kapitalisme campuran seperti pemerintahan di Negara-negara Skandinavia. Negara Indonesia sudah mulai meningkatkan porsi dana pendidikan dengan prosentase sekitar dua puluh persen, adanya badan penyelenggara jaminan kesehatan (BPJS) walau pelaksanaannya masih banyak kontroversi, adanya pengaturan Upah Minimal Propinsi / Regional (UMP/UMR), kehadiran negara untuk terlibat penuh dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Kemunculan Negara kesejahteraan yang berupaya keras mensejahterakan rakyatnya dengan berbagai cara seperti melalui jaminan sosial, pendidikan gratis. Kebijakan Pendidikan gratis mulai dipraktekkan diberbagai Negara Skandinavia Eropa abad 20, kemudian banyak Negara menyusul menerapkannya termasuk Indonesia yang menggratiskan pendidikan dasar dan menengahnya. Negara RRT menerapkan Sosialisme dengan revisi.

Islam menolak kapitalisme dan sosialisme komunisme, Islam menghendaki system ekonomi kesejahteraan / *welfare state* (negara kesejahteraan). Di dalamnya tidak ada hubungan dominatif dan eksploitatif, tidak timpang, diakuinya hak individu dalam batas-batas tertentu, tidak absolut tetapi hak-hak sosial diakui seperti ajaran tentang zakat.¹⁶⁴ Menurut Bani Sadr prinsip ekonomi Islam adalah komitmen pada nilai, tidak mezalimi dan *dizalimi* (*lā tazlimūn walā tuzlamūn*).¹⁶⁵ Ekonomi Islam berusaha menjadi jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme.

b. Posisi filantropi pada *welfare state* / Negara kesejahteraan.

Istilah kesejahteraan belum didefinisikan secara pasti sehingga program-program kesejahteraan tidak sama persis dari satu Negara ke Negara lainnya. MA. Mannan,¹⁶⁶ memberi indikator berikut ini: *Pertama*, menyedakan jaminan bagi semua orang terhadap kecelakaan, sakit, usia lanjut, cacat, pengangguran; *Kedua*,

¹⁶³Dawam Raharjo, *Ekonomi Neo Klasik dan Sosialisme Religius* 88-89.

¹⁶⁴Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan*, 74

¹⁶⁵Seperti dikutip Kamil, dalam *Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan*, 74. Bani Sadr mendasarkan pada QS.6: 279.

¹⁶⁶MA. Mannan, *Islamic Economic Theory and Practice*, seperti dikutip oleh MS. Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam ;Prinsip Dasar*, (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2012), 303-304.

keadilan sosial atau distribusi kekayaan yang adil dan merata meminimalkan celah antara kelompok kaya dan miskin; *Ketiga*, memberi layanan pendidikan dan kesehatan gratis atau disubsidi Negara; *Keempat*, disediakannya *full employment* bagi angkatan kerja; *Kelima*, pemilikan publik atas fasum pada kelompok berpendapatan rendah.

Indonesia mulai merintis ke Negara sejahtera, hal ini ditandai dengan dimulainya pendidikan gratis dari SD-SLTA atau disubsidi bagi sekolah swasta, dirintisnya Jaminan kesehatan masyarakat misalnya melalui BPJS walau masih kurang baik manajemennya, subsidi transportasi umum di DKI.

Bagaimana posisi filantropi di dalam *welfare state*/ negara kesejahteraan. Apakah filantropi ditangan negara ataukah negara bersama masyarakat? Keadilan sosial diciptakan oleh negara karena negara peduli dengan keadilan sosial, begitu juga masyarakat diberi kebebasan berekspresi dalam berpartisipasi mewujudkan keadilan sosial.

Filantropi yang berasal dari sistem pemikiran keberadaannya kuat dan penerapannya diambil alih oleh negara, negara dapat mengatur/ mengendalikan alat produksi dan modal. Negara berperan besar dalam mendistribusikan keadilan sosial. Begitu pula filantropi yang berasal dari doktrin keagamaan, dari karitas keberadaannya kuat ada kebebasan, ada peluang sehingga bisa tumbuh dan berkembang. Filantropi yang berasal dari sistem pemikiran dan filantropi yang berasal dari doktrin keagamaan, dari karitas bisa tumbuh berkembang bersama.

B. Diskursus Filantropi Islam

Filantropi *padanan* istilah Arabnya disebut *al'atā' al-ijtimā'i* (pemberiansosial), *al-takāful al-insānī* (solidaritas kemanusiaan), *atā' khayrī* (pemberian untuk kebaikan), *al-birr* (perbuatan baik) atau juga *sadaqāh* (sedekah).¹⁶⁷ Dipahami pula sebagai kewajiban moral bagi orang beriman melakukan amal baik atas nama Tuhan.¹⁶⁸ Amal ini ditujukan terutama untuk *mustaḍ a'fin*.

Praktik filantropi Islam (zakat, sedekah, wakaf) diperkenalkan di Nusantara melalui proses Islamisasi yang panjang dan telah beradaptasi dengan kondisi sosial dan ekonomi.¹⁶⁹ Filantropi Islam menjadi penopang da'wah di berbagai wilayah

¹⁶⁷Barbara Ibrahim, *From Charity to Social Change: Trends in Arab Philanthropy* (Cairo: American University in Cairo Press, 2008), 11. Filantropi dari bahasa latin *philanthrōpia*, dari bahasa Yunani: *philos* mencintai, *anthropos* manusia, *philanthropy* berarti Praktek melakukan tindakan kebajikan. William Collin, *Collins English Dictionary - Complete & Unabridged* 10th Edition 2009, <http://dictionary.reference.com/browse/philanthropy>, (diakses 4 Juli 2016).

¹⁶⁸Amelia Fauzia, *Filantropi Islam; Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2016), 34. Yang dikutip dari Robert McChesnesy *Charity and Philanthropy in Islam: Institutionalizing the Call to do God*, "Essay on Philanthropy No.14 Indianapolis: Indiana Centre on Philanthropy, 1995), 6.

¹⁶⁹Amelia Fauzia, *Filantropi Islam*, 68.

Islam. Dalam Islam, filantropi terdiri dari: zakat sebagai sumbangan atau kedermawanan wajib; infak atau sedekah; dan wakaf. Semuanya telah dilegitimasi teks (kitab) suci baik Al-Qur'an maupun Hadis. Sebagian aktivis BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) mengeluarkan zakat dari wilayah filantropi. Namun menurut Sukron Kamil, agaknya pendapat ini kurang tepat alasannya karena zakat sebagaimana disebut dalam QS. al-Taubah [9]:60 disebut sebagai sedekah /sumbangan/ kedermawanan wajib. Batas minimal filantropis/dermawan dalam Islam adalah berzakat.¹⁷⁰ Umat harus bersemangat berfilantropi yang bisa dimulai dengan batas minimal.

1. Filantropi antara Paradigma Produktif – Konsumtif

Telah terjadi perbedaan pandangan dikalangan pemikir Islam tentang pengelolaan filantropi antara yang cenderung berparadigma produktif dan ada yang cenderung berparadigma konsumtif. Zakat sebagai sumber utama filantropi Islam juga ada perbedaan paradigma dalam pendistribusian atau pendaayagunaannya, walaupun dasar pendistribusian zakat ayatnya sama, yaitu QS. al-Taubah [9]: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya; *sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang didilembutkan hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu tetetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*¹⁷¹

Menurut MUI ayat tersebut menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat hanya delapan *ashnaf*, apabila salah satunya tidak ada, bagiannya diberikan kepada

¹⁷⁰Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks KeIndonesiaan; Dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 130.

¹⁷¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syāmil Qur'an, 2007), 196. QS. al-Taubah [9]: 60. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syāmil Qur'an, 2007), 196. QS. al-Taubah [9]: 60.

asnaf yang ada.¹⁷² Sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat:¹⁷³

روي ابو داود عن زياد بن الحارث الصدائ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته وذكر حديثا طويلا فاتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله لا يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى يحكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإذن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقا

Artinya: Abu Daud meriwayatkan, dari Ziad bin al Harits al Sada'i, "Aku datang ke Rasulullah dan memberinya janji saya. "peristiwa menceritakan cerita panjang dan kemudian berlanjut, ada pria datang kepada Nabi dan berkata, "Beri aku beberapa hasil dari sadaqah, Rasulullah mengatakan," Allah tidak merelakan/meninggalkan distribusi sadaqah kepada Nabi atau orang lain. Allah sendiri membagikan distribusi untuk delapan kategori, jika kamu berada di salah satu kategori ini, saya akan memberikan hak yang pantas untukmu "

Beberapa LAZ menggunakan interpretasi kontekstual mengenai kategori penerima zakat. Interpretasi ini dan program distribusi zakat yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Tabel II. 1. Interpretasi Mengenai Penerima Zakat.¹⁷⁴

No	Kategori	Makna Umum	Interpretasi Baru	Contoh Program
1	Fuqara	Orang yang membutuhkan	Orang yang sangat membutuhkan	Penyediaan pangan, pencarian dan penyelamatan, bantuan anak yatim
2	Masakin	Orang miskin	Orang miskin	Pinjaman usaha kecil, advokasi sosial dan ekonomi, beasiswa,
3	Amilin	Pengumpul zakat	Manajer zakat, badan pengelola zakat	Biaya operasional LAZ, termasuk gaji dan pemasaran.
4	Muallaf	Orang yang baru masuk Islam	Orang yang dirangkul hatinya	Bantuan pangan, bantuan uang

¹⁷²MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975-2011*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011),157

¹⁷³Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Zakāh, Dirāsah Muqāranah al-Ahkāmihā wa Falsafatihāfi Dau' al-Qur'ān wa al-Sunnah, al-Juz al-Thānī*, (Bayrūt: Muassasah al-Risālah, Tth),542

¹⁷⁴Diolah oleh Amelia Fauzia, *Filantropi Islam, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta, Penerbit Gading, 2016), 243-244.

5	Riqab	Budak	Orang yang terkungkung	Training untuk buruh, ceramah agama, bantuan pangan untuk keluarga narapidana.
6	Gharim	Orang yang berutang	Orang yang berutang	Pinjaman keuangan, bantuan uang
7	Fī sabilillah	Orang yang beperang	Mereka yang bekerja demi kepentingan agama	Pembangunan sekolah, gaji para guru dan da'i, beasiswa
8	Ibn sabil	Orang yang dalam perjalanan	Orang dalam perjalanan, orang yang menuntut ilmu	Beasiswa, Training untuk anak jalanan, angkutan untuk orang miskin

Perluasan pema'naan dari delapan macam asnaf dari kalangan ulama bisa berbedabeda. Terjadi pula perbedaan paradigma distribusi apakah zakat diperuntukkan pada hal-hal yang produktif, atau diperuntukkan hal-hal konsumtif saja, atau malah keduanya yaitu konsumtif dan produktif dengan porsi sesuai situasi dan kondisi serta kebutuhan.

Menurut pandangan para ahli usul fikih, Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. selain bunyi bahasa, juga menunjukkan hukum dengan *tasyīr'* atau *maqāsid syarī'ah*. Lewat *maqāsid syarī'ah* inilah ayat dan Hadis hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas itu dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan yang secara kebahasaan tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan sunah. Pengembangan dilakukan dengan menggunakan metode *istinbāt* seperti *qias*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *urf* yang pada sisi yang lain disebut juga dalil. *Maqāsid syarī'ah* berarti "tujuan Allah SWT. dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam" dapat ditelusuri dalam ayat Al-Qur'an dan sunah sebagai alasan logis bagi rumusan hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia, demikian penjelasan Satria Effendi Muh. Zain.¹⁷⁵ Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Abu Ishaq asy-Syatibi terbagi atas tiga tingkat kebutuhan, yakni *darūriyyat*, *hājjiyyāt*, *taḥsīniyyat*.¹⁷⁶ Kebutuhan *darūriyyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer. Apa bila kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia akan terancam baik di dunia maupun di akherat. Menurut asy-Syatibi, ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Lima pokok ini dipelihara dengan syariat Islam. Kebutuhan *hājjiyyāt* atau kebutuhan sekunder, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, keselamatan manusia tidak sampai terancam, namun mengalami kesulitan. Syariat Islam mnghilangkannya dengan *ruhsah* (keringanan). Kebutuhan *taḥsīniyyat* ialah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi dari salah

¹⁷⁵Satria Effendi Muh. Zain, dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Eds, Quraish Shihab, (Jakarta, PT. Ichtiyar Baru Van Hoeve, 2003), 292

¹⁷⁶Satria Effendi Muh. Zain, dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, 293.

satu lima pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi, atau disebut juga kebutuhan tersier/pelengkap.

Pengetahuan tentang *maqāṣid al-Syarī'ah* seperti ditegaskan Abdul Wahhāb Khallāf, adalah penting karena dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan sunah, menyelesaikan dalil yang bertentangan dan untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang oleh Al-Qur'an dan sunah secara kebahasaan.¹⁷⁷ Hal ini berguna juga untuk memahami ayat yang menetapkan delapan asnaf tersebut dan mengembangkan pema'naannya untuk menghadapi masa kini.

1. Filantropi Produktif

Filantropi produktif menjadi istilah yang sedang mengemuka saat ini. Sebagian ulama dan cendekiawan Islam yang peduli dengan filantropi berfikir bagaimana agar hasil pengumpulan filantropi tidak begitu saja terdistribusi habis terkonsumsi, tetapi ada sebagian yang diproduktifkan. Kelembagaan filantropi Islam, dalam pengertian zakat, infak, sadakah serta wakaf (ZISWA) secara konseptual bertujuan untuk mendorong terjadinya keadilan sosial dan ekonomi umat dan masyarakat pada umumnya. Untuk mewujudkan dalam kenyataan, salah satu caranya dengan mendistribusikan untuk tujuan produktif.¹⁷⁸ Namun tidak meninggalkan cara pendistribusian yang bersifat konsumtif.

Pema'naan secara bahasa, produktif adalah menghasilkan, manfaat, mampu menghasilkan dalam jumlah besar, mendatangkan /memberi hasil, manfaat, dan sebagainya, mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.¹⁷⁹ Dalam ekonomi, menurut Stephen L. Slavin ada empat sumber produktif yaitu tanah, tenaga kerja, modal, kemampuan kewirausahaan.¹⁸⁰ Modal

¹⁷⁷Satria Effendi Muh.Zain, dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, 294.

¹⁷⁸Sukron Kamil, Baitul Mal Ben Taqwa Grobogan: Pola manajemen ZIS untuk Usaha Ekonomi dan pendidikan Mustahik, dalam *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Editor: Chaidir S. Bamualim dan Irfan Abu Bakar, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), 125.

¹⁷⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <http://kbbi.web.id/produktif> (Diakses 18-01-2016). Bandingkan dengan pengertian konsumtif yaitu bersifat konsumsi hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri, bergantung pada hasil produksi pihak lain. Kredit konsumsi adalah kredit perorangan untuk tujuan non bisnis, termasuk kredit pemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang konsumsi barang tahan lama lainnya. Hutang hipotek atau persetujuan penjualan yang dijamin oleh harta berwujud seperti tanah dan bangunan tempat tinggal juga termasuk dalam kategori ini. Kredit modal kerja: kredit diberikan untuk membiayai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari. Lihat [http://hedisarawan.blogspot.co.id/2012/12/Produktivitas modal adalah tingkat pengembalian modal yang dinyatakan sebagai persentase tahunan dari jumlah modal yang diinvestasikan, menggambarkan pendapatan yang diperoleh dari dana modal yang digunakan untuk membeli peralatan dalam kegiatan memproduksi.](http://hedisarawan.blogspot.co.id/2012/12/Produktivitas%20modal%20adalah%20tingkat%20pengembalian%20modal%20yang%20dinyatakan%20sebagai%20persentase%20tahunan%20dari%20jumlah%20modal%20yang%20diinvestasikan%20menggambarkan%20pendapatan%20yang%20diperoleh%20dari%20dana%20modal%20yang%20digunakan%20untuk%20membeli%20peralatan%20dalam%20kegiatan%20memproduksi) <http://Kamus-Istilah-ekonomi-online.html>. (Diakses 18-01-2017).

¹⁸⁰Stephen L. Slavin, *Economic, sixth edition*, (New York, McGraw-Hill Irwin, 2002), 707. Sedangkan produktivitas adalah hasil gabungan antara efisiensi dan efektivitas. Lihat Mochtar Riady, *Mencari Peluang Ditengah Krisis*, (Jakarta, UPH Press, 1999), 37.

adalah buatan manusia, dapat berupa barang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa lainnya.

Seorang pengajar ekonomi Islam, Musafa E. Nasution¹⁸¹ memaparkan kaidah - kaidah dalam memproduksi antara lain: memproduksi barang dan jasa yang halal; mencegah kerusakan dibumi; produksi untuk memenuhi keebutuhan individu dan masyarakat berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama yangterkait dengan tegaknya agama, terpeliharanya nyawa, akal, keturunan/kehormatan serta untuk kemakmuran material; untuk kemandirian umat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik spiritual, mental maupun fisik. Dana zakat produktif menurut Uswatun Hasanah merupakan dana zakat yang diberikan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan hidup fakir miskin seperti dalam bentuk; modal usaha produktif, alat-alat modal untuk mencari nafkah, membiayai kuliah mahasiswa berprestasi yang tidak mampu membiayai secara mandiri.¹⁸² Zakat produktif zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, pendayagunaannya untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, demikian amanat UU Zakat No. 23 tahun 2011.

Bisa dipahami pula bahwa zakat produktif adalah pendayagunaan harta zakat yang ditujukan untuk memberi ketrampilan, modal dan berbagai pemberdayaan kepada mustahik. Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan zakat yang pendistribusiannya bersifat produktif misalnya untuk modal usaha atau menambah modal usaha mustahik yang berkeinginan berusaha. Bahwa mustahik harus mengembalikan modal usaha, hal itu adalah sebagai strategi untuk mendidik mereka agar bekerja keras, tekun, ulet, tidak boros sehingga usahanya berhasil. Pengembalian modal itu menjadi infak dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.

a. Filantropi Produktif dari Zakat

Adapun yang berparadigma produktif dalam peruntukan/pendayagunaan ZIS, khususnya zakat kajian literatur klasik Islam sudah ada yang memulai membahas zakat diperuntukan/didayagunakan untuk produktif. Kitab klasik yang membahas masalah zakat melakukan pendekatan kontekstual sehingga zakat bisa dialokasikan dalam bentuk filantropi produktif. Imam Nawawi salah seorang ulama dari madhhab Syafi'i yang wafat tahun 676 H [hidup sekitar akhir abad 12 dan awal abad 13 M], dalam kitab *al-Majmū (Kitāb) al-Zakāh bāb Qismu al-Sadaqāh* menuturkan, “*Aṣḥab kami (murid-murid Imam Syafi'i atau penerus madhabnya) berpendapat, apabila fakir miskin itu sudah punya ketrampilan maka ia diberi harta zakat untuk dipakai*

¹⁸¹Mustafa E. Nasution, et. al. *Pengcnalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta, Kencana, 2007), 111.

¹⁸²Uswatun Hasanah, *Zakat Dan Kadilan Sosial: Studi Kasus Tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZIS di Wilayah DKI Jakarta*, Thesis Magister (Jakarta: PPs IAIN Syarif Hidayatullah, 1989), 166-167.

modal bekerja atau untuk membeli alat kerja, sekiranya dengan keuntungan dari pekerjaannya itu dapat mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak.¹⁸³ Penjelasan selanjutnya *Aṣḥab* lainnya Shaikh al-Bajūrī (W.1277H/1860 M) dalam kitabnya *al-Hashiah*, Vol. I/281. Fakir yang mempunyai ketrampilan dibelikan alat ketrampilan, yang mampu berdagang diberi modal usaha dimana keuntungannya dipakai untuk mencukupi kebutuhan mereka secara layak.”¹⁸⁴

Selanjutnya pendapat Imam Nawawi seperti yang dikutip Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam kitab *Fiqh al-Zakāh* juz dua:¹⁸⁵

قال الامام النووي في قدرالمصرفين إلى الفقير والمسكين : أصحابنا العريقون وكثيرون من الحراسانين

يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام

Artinya : Imam Nawawi berkata tentang ukuran memberi fakir miskin dari hasil zakat (untuk memproduktifkan fakir miskin)” Rekan rekan kami bersama dari Irak dan Khurasan, (berpendapat) bahwa orang fakir miskin harus diberi (modal) sedemikian rupa agar secara permanen dihapus dari kemiskinan menjadi berkecukupan, mereka menghasilkan sesuatu (sehingga) bisa mencukupi keperluannya secara berkelanjutan.

Kutipan lebih lanjut, Imam Nawawi menjelaskan seorang yang ahli berkecukupan akan diberi sejumlah yang cukup untuk membeli alat alat, dengan peralatan yang memungkinkan dia untuk bekerja sehingga mendapatkan rejeki. Hal ini tentu berbeda menurut waktu, tempat, negara dan kemampuan individu. Masyarakat profesi lainnya akan diberikan sesuai kebutuhan profesi masing masing. Petani akan diusahakan lahan pertanian agar mereka mendapat rizki secara berkecukupan.

Shams al-Dīn al-Ramḷī dalam syarah *Minhāj al-Nawawī* menyatakan orang fakir dan miskin yang kiranya mampu berusaha mereka diberi modal usaha/ dana investasi yang cukup untuk memelihara mereka, sehingga bisa memiliki yang kemudian akan bisa diwariskan ke ahli warisnya. Sedangkan al-Mawardi berpendapat mengenai orang miskin yang mempunyai keahlian dan pekerja harus diberikan modal yang cukup untuk pekerjaan produktifnya yang akan memberikan pendapatan bagi mereka.¹⁸⁶

Yūsuf al-Qaraḍāwī,¹⁸⁷ dalam hal zakat yang digolongkan untuk produktif menulis Zakat seperti yang telah kita lihat sebelumnya, tidak hanya memberikan bantuan

¹⁸³Al-Imām Abī Zakariyyā Muhyī al-dīn Ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū’ Sharh al-Muhadhdhab*, al-Juz al-Sādis, Tahqīq al-Duktūr Mahmūd Maṭrajī, (Beyrūt: Dār al-Fikri, 1996), 184.

¹⁸⁴ Seperti dikutip oleh Ali Mustafa Yaqub, *Islam Masa Kini*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 230.

¹⁸⁵ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh, Dirāsah Muqāranah al-Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Dau’ al-Qur’ān wa al-Sunnah, al-Juz al-Thānī*, (Bayrūt: Muassasah al-Risālah, Tth), 564-565.

¹⁸⁶ Dalam Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*: 565.

¹⁸⁷ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh, al-Juz al-Thānī*, 889-890. atau bisa dilihat terbitan dalam edisi bahasa Inggris Yūsuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulation and Philosophy in The Light of Qur’an and Sunnah*, Vol. II, Translated by

kepada orang miskin, tetapi juga bertujuan untuk membuat sarana produksi mereka sendiri dengan memberi mereka alat-alat dan mesin yang diperlukan untuk pekerjaan produktif, sehingga orang-orang yang diberikanzakat mengubah diri dari kategori miskin yang selalu membutuhkan bantuan menjadi mandiri.

Nabi SAW melarang orang yang mampu menghasilkan tetapi ingin mengambil bagian dari zakat, meminta bantuan dari zakat. Al-Qaraḍāwī menilai praktek ajaran Nabi SAW ketika Nabi tidak membolehkan orang mengambil bagian dari zakat karena ia mampu menghasilkan, mengambil bagian dari zakat tidak diperbolehkan kecuali sebagai upaya terakhir.¹⁸⁸ Menurut Al-Qaraḍāwī Pemerintah bertanggung jawab untuk membantu menemukan pekerjaan yang cocok untuk semua warganya. Ajaran ini menyediakan langkah-langkah praktis yang diajarkan Islam, lama sebelum sistem lain yang dikenal manusia untuk menghapus kemiskinan dan pengangguran. Pengobatan mental ini untuk memberikan sarana mendorong diri sendiri dan kerja produktif disamping untuk mengajarkan memperpanjang bantuan langsung.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam masalah zakat produktif, berfatwa pada tanggal 2 Februari 1982 dengan sebuah judul fatwa "Mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum" memfatwakan: (1) Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. (2) Dana zakat atas nama *sabīlillāh* boleh ditasarufkan guna kepentingan masalah amah/ kepentingan umum.¹⁸⁹ MUI mendasarkan fatwanya pada beberapa kitab. *Pertama*, Kitab *al-Baijūrī* bahwa orang fakir dan miskin yang tidak dapat bekerja dapat diberi zakat yang mencukupi untuk seumur ghalib (63 tahun) untuk membeli modal kerja seperti tanah pertanian kemudian digarapnya. Sedangkan yang dapat bekerja atau trampil diberi zakat untuk membeli peralatan kerja, yang pandai berdagang diberi modal yang hasilnya untuk dapat digunakan keperluan sehari-hari. *Kedua*, Kitab *I'ānah al-Thōlibīn*, Bahwa pemimpin Negara/amil zakat dapat memberi kepada fakir miskin dengan cara: yang pandai berdagang diberi modal dagang yang diperkirakan

Monzer Kahf, (Jeddah: Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University, Ny.),183. *Zakah, as we have seen earlier, does not only provide relief to the poor but aims also at making the poor own means of production by giving them the tools and machinery necessary for productive work, so that persons given zakah are removed forever from the category of poor and needy deservants.*

¹⁸⁸Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh, al-Juz al-Thānī*, 895. Hal ini bisa disimak Hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik bahwa seseorang dari Ansar datang berkata pada Nabi SAW meminta bantuan keuangan dari zakat. Nabi SAW mengatakan, Mengemis tidak diperbolehkan kecuali ke salah satu dalam tiga hal yaitu: Orang miskin melarat, atau orang dibawah utang yang besar, atau seseorang yang seharusnya untuk membayar uang tebusan untuk suatu pembunuhan yang disengaja.

¹⁸⁹MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975-2011*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011),159-163. Rincian halaman kitab-kitab tersebut adalah; Kitab *al-Baijūrī*, jilid 1 hal 292, *I'ānah al-Thōlibīn* jilid 2 hal 189, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 1 hal 409. Masalah Pemberian zakat untuk beasiswa difatwakan melalui Kep. 120/MUI/II/1996. 14 Februari 1996. Dengan catatan beasiswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia, lihat Himpunan Fatwa MUI, hal 173.

keuntungannya mencukupi untuk keperluan hidup, bila ia biasa/ dapat bekerja diberi alat pekerjaannya. Bagi yang tidak dapat bekerja diberi banyak sekiranya diputar hasilnya mencukupinya misalnya dibelikan tanah pertanian/perkebunan atau binatang ternak. *Ketiga*, Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Bahwa Imam Nawawi berpendapat jika seseorang dapat bekerja sesuai kedaannya, tetapi ia sedang sibuk mencari/memperoleh ilmu syara' sekiranya ia bekerja terputus usaha memperoleh ilmu itu maka halal baginya mendapat zakat, alasannya menghasilkan ilmu itu hukumnya fardhu kifayah, keperluan orang banyak harus ada yang menanganinya.

MUI berpendapat dana zakat itu hak *syakhsiyah*, akan tetapi bagian *sabilillah* dan *ghorimin* ada yang membolehkan ditasarufkan guna pembangunan. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* memberi penjelasan bahwa masa sekarang ini yang paling penting dalam membagi zakat atas nama sabilillah ialah menyediakan juru da'wah ke Negara non Islam yang ditangani oleh organisasi-organisasi Islam sebagaimana dilakukan oleh golongan non Islam dalam menyiarkan agama mereka. Membangun madrasah dan menggaji gurunya. Bagian sabilillah diperbolehkan juga untuk pembangunan: pengairan, pengamanan perjalanan ibadah haji, keperluan militer juga rumah sakit.¹⁹⁰ Dalam masalah sabilillah tercakup masalah-masalah umum yang ada hubungannya dengan masalah agama dan Negara.

Pada masa kini philantropi produktif yang bersumber dari zakat banyak dikemukakan oleh para pemikir Islam ataupun oleh para peneliti, seperti: MA. Choudhury,¹⁹¹ berpendapat pengeluaran dana zakat dapat diperluas untuk mencakup program penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan keluarga, rehabilitasi, asuransi jiwa, mengatasi pengangguran, dukungan pendapatan selama masa kerugian ekonomi dan lainnya. MA. Mannan,¹⁹² menyatakan membelanjakan pendapatan zakat harus diubah melalui cara-cara praktis untuk meningkatkan produktivitas kaum miskin - terutama dari pengusaha kecil, pengusaha dan produsen, para pekerja lahan dan pekerja di sektor formal ketimbang mengelola kesejahteraan. Blake Goud,¹⁹³ dalam tulisannya Menggunakan zakat, sedekah dan wakaf untuk pembangunan berkelanjutan, menulis "Sangat sedikit uang yang masuk ke pembangunan berkelanjutan, miliaran dolar yang diberikan dalam zakat dan sadakah tetapi tidak efektif. Pemberian ini harus digunakan yang cerdas dan efektif. Kami di sini bermaksud untuk membawaperubahandalam budaya: pergeseran cara pandang daripemberian konvensional dan murah hati menjadi pemberianstrategis/produktif. Ia menambahkan adabanyak uang disekitar kami yang harus disalurkan untuk pembangunan."

¹⁹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, 394

¹⁹¹MA. Choudhury, *Contributions to Islamic Economic Theory: A Study in Social Economics*, (New York, St. Martin's Press, 1986), 10.

¹⁹²MA. Mannan, *The Making Of Islamic Economic Society: Islamic Dimension in Economic Analysis*, (Jeddah, ICRIE, King Abdul Azis University, Ny), 337.

¹⁹³Blake Goud, Using Zakat, *Sadaqa and Awqaf for Sustainable Development*, <http://www.investhalal.blogspot.com/2012/06/using-zakat-sadaqa-and-awqaf-for.html>

(diakses 26 juli 2017) Blake Goud from Portland, Oregon, United States.

Dana zakat dapat digunakan untuk mengembangkan kewiraswastaan. Pendapat Nazamul Hoque¹⁹⁴ zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi penerima zakat dan merupakan dasar dari mengembangkan kewiraswastaan usaha kecil dengan memobilisasi zakat sebagai uang bibit /uang investasi dan bukan sebagai uang yang habis /konsumsi. MA. Choudhury berpendapat¹⁹⁵ dengan memobilisasi dana zakat mereka melalui cara yang bijaksana disengaja untuk mengembangkan kewiraswastaan dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB). Menurut Gupta¹⁹⁶ Kewiraswastaan dikalangan umat harus dikembangkan salah satunya melalui dana dari zakat, sebab sebuah negara miskin bukan karena kekurangan sumber daya saja tetapi antara lain, kurangnya jumlah pengusaha yang baik. Pengusaha yaitu orang yang memiliki kemampuan dan mentalitas untuk memulai usaha baik untuk memproduksi barang atau jasa untuk menghasilkan keuntungan, pengusaha digolongkan sebagai faktor produksi¹⁹⁷ Umat Islam perlu mengkader pengusaha muslim baru agar umat menjadi sejahtera. Filantropi produktif tidak hanya berasal dari zakat tetapi juga bisa dari infak, sadakah juga wakaf dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Dalam suatu Hadis tentang sadakah yang bisa dimasukkan sebagai berparadigma produktif, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. memberi sadakah kepada Umar, namun Umar menolak seraya berkata;”berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku”, kemudian Rasulullah menjawab;”ambillah dan kembangkanlah (produktifkanlah) atau sedekahkan lagi (kepada yang lain). Sesungguhnya harta yang datang kepadamu sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya maka ambillah dan apabila harta itu tidak datang kepadamu maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu. (HR. Bukari)¹⁹⁸

Penelitian ini ingin menguatkan pendapat- pendapat yang menyatakan bahwa penyaluran produktif dari ZIS dan DSKL makin diperlukan dan relevan dengan zaman.

¹⁹⁴Nazamul Hoque, Mohammad Aktaruzzaman Khan and Kazi Deen Mohammad, Poverty Alleviation by Zakah in transitional economy: a small business entrepreneurial framework, *Journal of Global Entrepreneurship Research* 2015, 5:7 doi:10.1186/s40497-015-0025-8 (20 May 2015). <http://www.journal-jger.com/content/5/1/7#sec10> (diakses 25 juni 2015).

¹⁹⁵MA. Choudhury, Microenterprize development using Islamic financing and organizational instruments: modality and practicum. *Int J soc Econ*, 29(1/2), 119-34. lebih jelasnya lihat Nazamul Hoque, <http://www.journal-jger.com/content/5/1/7#sec10> (diakses 25 juni 2015).

¹⁹⁶GB. Gupta & NP. Srinivasan, *Entrepreneurial Development*, (New Delhi: Sutan Chand and Sons, 1992), lebih jelasnya lihat Nazamul Hoque, <http://www.journal-jger.com/content/5/1/7#sec10> (diakses 25 juni 2015).

¹⁹⁷KS. Glancey & RW. Mc. Quaid, *Entrepreneurial economics*, (Basingtoke: Palgrave, 2000), lihat Nazamul Hoque, <http://www.journal-jger.com/content/5/1/7#sec10> (diakses 25 juni 2015).

¹⁹⁸Abū Abdillā Muhammad bin Ismāīl al-Bukhārī, *Jamī' al-Shahīh al-Bukhārī*, (Beyrūt: al-Maktabah al-Asyriyyah, Tth), hadis no. 6630.

b. Wakaf Produktif

Wakaf (waqf) masdar dari kata kerja *waqafa –yaqifu* berarti melindungi atau menahan. Sinonimnya adalah *tahbīs ,tasbīl*, atau *tahrīm*.¹⁹⁹ Suatu tindakan menahan dari penggunaan dan pelepasan *asset* tapi memanfaatkan hasil untuk tujuan amal. Wakaf dalam Islam merupakan pranata sosial yang bersifat sukarela (*volunteer*) dan mempunyai dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. Wakaf disebut juga *shadaqah jāriyah*, suatu amal yang pahalanya tetap mengalir walau orangnya telah wafat. Harta yang diwakafkan kepada masyarakat / untuk umum bisa memberi kontribusi bagi kebutuhan masyarakat secara umum tanpa menghabiskan atau merusak benda/*asset*/ainnya.

Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar perintah wakaf antara lain : (QS:Ali Imron[3]:92). Artinya Sekali-kali kamu tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. (QS.al-Baqoroh[2]:261. Perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih, yang menumbuhkan tujuh butir pada seriap butir menumbuhkan seratus biji.). Adapun dalil yang bersumber dari hadis misalnya, sebuah Hadits; dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda: Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. HR. Muslim.²⁰⁰ Ada Hadis yang sangat pas dengan wakaf produktif adalah hadis tentang peristiwa tanah ghanimah di Khaybar:

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أصاب عمر رضي الله تعالى عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصابت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه قال إن شئت حبست أصلها وتصدق بها قال فتصدق بما عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا (متفق عليه)

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Umar ra. mendapatkan tanah (ghanimah) di Khaybar, lalu ia mendatangi Nabi SAW. untuk berkonsultasi tentang tanah itu, seraya berkata: "Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaybar, yang saya rasa belum pernah saya peroleh harta yang lebih mahal daripadanya". Nabi menjawab: "Kalau kamu mau pertahankan tanahnya dan kamu sedekahkan hasilnya." Ibnu Umar berkata: "Umar lalu menyedekahkannya dalam arti bahwa tanah itu tidak boleh dijual, diwariskan atau dihibahkan. Ia menyedekahkan (hasilnya) kepada orang miskin, keluarga, para budak, fi sabilillah (jihad), ibnu sabil (musafir) dan tamu. Tidak ada dosa bagi yang mengurusnya untuk memakan dari hasilnya dengan cara

¹⁹⁹Wahbah al-Zuhayfi, *al-Figh al-Islāmī wa- Adillatuh*, 8:153; Wuzārāt al- awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmīyah, Mausū'ah al-Fiqhiyyah, 44:108.

²⁰⁰Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min adillat al Ahkām*, (Riyād: Maktabah Dār al-Salām, 1977), 273, Hadis No. 917.

yang baik, atau memberi makan temannya, tanpa memperkaya diri melalui cara itu.
(HR. Bukhōrī dan Muslim)²⁰¹

Tanah ghanimah di Khaybar dimanfaatkan sebaik baiknya oleh umat Islam sebagai tanah wakaf. Sejarahwan Arab klasik mengisahkan Sebagian non muslim / kafir dzimmi masih ada yang tinggal di sekitar oasis Khaybar hingga tahun 20 H/641 M. Menurut Bernard Levis²⁰² pada tahun 641 M. Khalifah Umar bin Khattab membuat suatu keputusan bahwa kaum Yahudi dan Nasrani harus dipindahkan dari semua wilayah Arab (tanah suci Hijaz). Kaum Yahudi di oasis Khaybar disebelah utara dipindah/ ditunjukkan tanah tempat pindah ke Syiria dan Palestina, sedangkan kaum Nasrani di Najran di sebelah selatan, dipindah ke Irak. Prosesnya dilakukan secara bertahap, di pantau laporan-laporan dari kaum Yahudi dan Nasrani baik dari tempat lama maupun dari pemukiman baru. Keputusan Khalifah Umar tersebut tidak mencakup Arab selatan dan tenggara, sejak itu tanah suci Hijaz telah terlarang bagi non muslim.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan penting dalam mengembangkan kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat. Dana wakaf memfasilitasi para mahasiswa dan sarjana dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana kepada pemerintah. Bahkan pendidikan medis tidak hanya diberikan oleh sekolah medis dan rumah sakit, tetapi juga telah diberikan oleh Universitas seperti Universitas Al-Azhar Kairo yang dibiayai dana hasil pengelolaan aset wakaf. Bahkan pada abad ke 4 Hijriyah ada rumah sakit di Istanbul yang dibiayai dari pengelolaan aset wakaf.²⁰³ Turki mempunyai sejarah panjang dalam pengelolaan wakaf, pada akhir zaman usmaniyah tahun 1928 tanah wakaf diperkirakan $\frac{3}{4}$ dari tanah produktif. pada akhir abad ke-19 wakaf di Aljazair mencapai $\frac{1}{2}$ tanah produktif, Mesir 1/7, Iran 15%, Tunisia mencapai 1/3.²⁰⁴ Namun wakaf diberbagai Negara itu akhirnya pengelolaannya dilakukan oleh Negara, misalnya tanah wakaf di Mesir telah diambil alih oleh pada zaman kekuasaan Gamal Abdul Naseer

Wakaf di Indonesia dari segi jenis bendanya lebih banyak tanah yang dibangun untuk masjid, musholla, madrasah, pesantren, makam rumah piatu dn sebagainya. Ada pula tanah berupa persawahan dan perkebunan, namun karena pemahaman yang sederhana mengakibatkan sebagian tanah itu tidak produktif

Akhir-akhir ini istilah wakaf produktif menjadi populer. Peruntukan harta wakaf menurut UU Wakaf NO.41 Tahun 2004, pasal 22 wakaf adalah untuk: Sarana dan kegiatan ibadah, Kegiatan pendidikan dan kesehatan, Bantuan fakir miskin, Anak terlantar, Yatim piatu, Beasiswa, Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat,

²⁰¹Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min adillat al Ahkām*, Hadis No.918

²⁰² Bernard Lewis, *The Crisis Of Islam Holy War and Unholy Terror*, 2003. Terj. Ahmad Lukman, *Krisis Islam : Antara Jihad dan Teror*, (Jakarta, PT. Ina Publikatama, 2004), xxviii-xxix. Ia merupakan professor di kajian Timur Dekat, Emeritus Cleveland E. Dodge, Universitas Princeton, New Jersey.

²⁰³M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen keuangan Islam*, Terj. Tjasmianto, Rozidyanti,(Jakarta, CIBER-PKTTI UI, TTh), 32.

²⁰⁴M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen keuangan Islam*, 34-35

Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan perundang-undangan.²⁰⁵ Yang digolongkan Untuk produktif misalnya : Kegiatan pendidikan dan kesehatan, bantuan fakir miskin berupa sarana produksi, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya. Sebetulnya semua wakaf adalah produktif, tidak ada istilah wakaf konsumtif, karena ainnya wakaf masih ada, kalau dipaksakan istilah mungkin yang tepat adalah wakaf kurang produktif yaitu benda-benda wakaf yang karena sesuatu hal belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Wakaf yang dimanfaatkan/didistribusikan adalah manfaatnya /hasilnya bukan pokok/ainnya, ainnya(*asset*) masih utuh, sedangkan sadaqah yang didistribusikan adalah substansinya maupun manfaat dari hasil pengelolaan.

b. Wakaf Tunai suatu model pembaharuan dalam wakaf produktif

Wakaf tunai adalah wakaf berbentuk uang yang dikelola oleh bank syariah. Dengan wakaf tunai yang berkesempatan wakaf tidak hanya orang kaya saja. Wakaf tunai sebagai instrument keuangan merupakan inovasi baru dalam perwakafan, dipopulerkan oleh M.A. Mannan dengan menggunakan badan bernama *Social Investment Bank Limited* (SIBL).²⁰⁶ Wakaf tunai suatu sistem perwakafan yang cara kerjanya menggalang dana terutama dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungannya disalurkan kepada orang miskin. Wakaf tunai berkeinginan menerima pendapatan tertinggi yang ditawarkan bank, kuantitas tetap utuh dan hanya keuntungan saja yang akan dibelanjakan, jika tidak dibelanjakan dimasukkan ke pokok wakaf. Wakaf tunai di Indonesia sudah berkembang, ada pelbagai produk wakaf, wakaf produktif juga sudah menyentuh manajemen pembiayaan global, seperti dengan adanya wakaf uang yang sudah ada fatwanya dari MUI²⁰⁷ Komisi fatwa MUI dikeluarkan tanggal 11 Mei 2002.

UU NO. 41 tahun 2004 pada pasal 28, mengatur wakaf benda bergerak berupa uang. Wakif/orang yang wakaf dapat mewakafkan uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri, diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang oleh lembaga keuangan syari'ah. Sedangkan pengelolaan dan pengembangannya sesuai pasal 43 dilakukan secara produktif. Dalam penjelasan ayat 2 pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan tehnologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana

²⁰⁵Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Depag, *Proses Lahirnya UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Wakaf, 2006),281-284.

²⁰⁶M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen keuangan Islam* ,35. Investasinya berupa *pertama*, investasi jangka pendek; kredit mikro dan investasi perusahaan kecil untuk pemberdayaan keluarga, *kedua* Investasi jangka menengah; industri kerajinan, peternakan tenun dsb, *ketiga*, Investasi jangka panjang.

²⁰⁷Mustafa E. Nasution, Yusuf Wibisono, Zakat sebagai pengentasan kemiskinan, Proceeding Mukhtar IAEI, Medan, 2005. lihat pula Yuke Rahmawati, Refleksi Sistem Distrusi Syariah pada Lembaga Zakat Dan Wakaf dalam perekonomian di Indonesia, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. III, NO.1, Januari 2011, FSH. UIN Syarif Syarif Hidayatullah, h.93.

pendidikan, sarana kesehatan dan usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Hasil pengelolaan wakaf tunai dapat di manfaatkan secara lebih luas: bidang pendidikan, riset, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan, pengembangan UKM.²⁰⁸ Jika UKM disediakan dana maka akan terhindar dari jeratan rentenir.

Kalau dirunut dalam sejarah semacam wakaf bergerak sudah ada ketika Salahddin al-Ayyubi memerintah di Mesir tahun 1178 M/572 H. Dalam rangka mensejahterakan Ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni al-Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandariyah untuk berdagang diwajibkan membayar bea cukai, hasil untuk para juris Islam(fuqaha')²⁰⁹ Wakaf benda bergerak, menurut pendapat berbagai mazhab; mazhab Hanafi membolehkan benda wakaf bergerak misalnya senjata, kuda, alat alat produktif. Menurut mazhab Syafi'i barang yang diwakafkan harus barang yang kekal manfaatnya baik barang tak bergerak maupun bergerak, Mazhab Maliki memperbolehkan wakaf benda bergerak, dan wakaf sementara.²¹⁰

Kementerian agama RI sesuai amanat UU telah membuat suatu badan khusus(Badan Wakaf Indonesia) BWI yang bertugas untuk membina, mengelola harta wakaf berskala nasional dan Internasional, mengembangkan, mengontrol wakaf di Indonesia. BWI bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, ormas, para ahli, badan Internasional dan pihak lainnya.

Wakaf produktif saat ini ada institusi baru bernama Bank Wakaf Mikro (BWM), BWM didirikan pemerintah dan MUI bertujuan untuk menjangkau pengusaha kecil yang tidak mempunyai agunan ada 20 BWM yang sudah didirikan di beberapa daerah, demikian penjelasan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.²¹¹ Agunan menjadi masalah klasik bagi pengusaha kecil saat mengajukan pinjaman modal.

2. Filantropi Konsumtif.

Filantropi konsumtif dimaksudkan bahwa hasil dari pengumpulan zakat, infak sedekah dan DSKL diperuntukkan hal hal yang bersifat konsumtif. Pengertian konsumtif yaitu bersifat konsumsi hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri, bergantung pada hasil produksi pihak lain.²¹² Adapun filantropi peruntukan konsumtif adalah dana filantropi yang diberikan kepada mustahik secara cuma-cuma karena yang bersangkutan dinilai kurang mampu untuk memenuhi hajat hidup dan

²⁰⁸Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Depag, *Strategi pengembangan wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Wakaf ,(2006),93-98

²⁰⁹Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006),10.

²¹⁰Seperti dikutip Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, *Paradigma baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 44-45

²¹¹ Kompas , 29 Maret 2018, h. 20.

²¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/konsumtif>, (Diakses 18-01-2016).

kehidupan terutama kebutuhan pokok seperti; makan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.²¹³Filantropi konsumtif lebih mengarah kepada penyaluran harta ZIS dan DSKL yang untuk ditujukan memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan bagi mustahik. Daud Ali,²¹⁴ mengklasifikasi pendayagunaan alokasi zakat konsumtif menjadi dua: *pertama*, konsumtif tradisional; yaitu zakat yang digunakan langsung oleh mustahik untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. *Kedua*, konsumtif kreatif; yaitu zakat yang digunakan dalam bentuk lain, misalnya beasiswa.

Tentang zakat untuk konsumtif, seorang cendekiawan Islam Monzer Kahf,²¹⁵ mengemukakan kriteria bahwa jika memiliki banyak orang yang memenuhi syarat sebagai orang fakir (orang yang sangat membutuhkan) dan orang miskin, kita dapat menggunakan empat kriteria berikut untuk membantu memilih di antara mereka: *Pertama*, Tingkat kebutuhan, orang yang kelaparan harus diberi prioritas. *Kedua*, Hubungan orang tersebut dengan pembayar zakat: seorang kerabat lebih diutamakan daripada yang tidak kerabat, alasannya Nabi Muhammad SAW bersabda: Ini adalah zakat dan kaitannya dengan hati seorang kerabat. Tetangga juga diberi prioritas. *Ketiga*, Tingkat religiusitas penerima, alasannya ini bersandar semangat nasehat Nabi SAW. "Dan biarkan makananmu tidak dimakan kecuali oleh orang yang saleh". *Kecempat*, Ketersediaan sumber-sumber lain untuk spesifik fakir miskin. Sementara Taqyudīn al-Nabhāni,²¹⁶ menyatakan zakat diberikan kepada delapan asnaf, selain delapan asnaf tidak diperbolehkan jika terjadi sisa ditempatkan di Baitul Maal, zakat tidak diperbolehkan untuk urusan ekonomi Negara.

Ahmad al-Rasyuni²¹⁷ memaparkan pendapat al-Tabāri berkenaan dengan masalah zakat ada dua tujuan: *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhan bahan atau

²¹³Uswatun Hasanah, *Zakat Dan Kadilan Sosial*, 166-167.

²¹⁴Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, UI Press, 1988), 61-62. Sedangkan yang produktif: produktif tradisional yaitu zakat yang digunakan dalam bentuk barang produksi seperti untuk membeli ternak dan dikembangkan, mesin sederhana seperti mesin jahit, sedangkan produktif kreatif yaitu pendayagunaan zakat untuk modal.

²¹⁵Monzer Kahf, *Zakah and Charity: Signs of Gratitude Allah Almighty knows best*. Country Of Origin : Hongkong, Fatawa Issuing Body : Islam Online Author/Scholar : IOL Shariah Researchers Date Of Issue : 13/September/2003. http://www.islamonline.net/servlct/Satellite?pagename=IslamOnline-English_ask_Scholar/FatwaE/FatwaE&cid=1119503544900. (diakses, 25 juli 2017).

²¹⁶Taqyudīn al-Nabhāni, *Al-Nidlōm al-Iqtishōdi fil Islām*, (Beyrut Darul Ummah, 1990), terj. Moh Magfur Wahid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. (Surabaya, Risalah Gusti, 2002), 257.

²¹⁷Ahmad al-Raysuni, *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*, (Herndon, USA, IIT, 2015), 129. Original Edition Translated from Arabic by Nancy Roberts. Dr. Ahmad Raysuni adalah seorang ulama terkemuka dan spesialis di bidang maqoshid syariah (*the Higher Objectives*) dan dalam intensitas Hukum Islam. Pengetahuan tentang "tujuan syariah diperlukan untuk menangani dan menyelesaikan isu-isu kontemporer yang menantang pemikiran Islam. Pengetahuan tersebut dapat membantu dalam mengembangkan dasar fiqh objektif, dan membantu memahami dan menghargai

barang(pokok)untuk orang muslim, *Kedua*, untuk mendukung dan memperkuat Islam. yang kedua ini berhubungan dengan Negara. Apapun fungsi untuk mendukung dan memperkuat Islam adalah demi menjaga agama. Ini termasuk, misalnya, apa yang diberikan kepada mereka yang terlibat jihad demi Tuhan, hal itu diberikan kepada individu baik mereka kaya atau miskin, karena tujuannya adalah agar memungkinkan mereka untuk berperang, dan tidak untuk memenuhi kebutuhan materi mereka. Demikian pula sehubungan dengan orang-orang yang hatinya akan dimenangkan atas mereka (muallaf) diberi bagian dana zakat bahkan jika mereka kaya, sebagai sarana pendukung Islam dan mempromosikan kesejahteraan dan kekuatan Islam.

Perdebatan filantropi paradigma produktif –konsumtif bergulir. Menurut pendapat peneliti Yusuf dan Derus²¹⁸ saat ini, di kalangan umat Islam ada perdebatan mengenai metode pengumpulan dan pembagian zakat. Jika zakat dikumpulkan melalui pengaturan kelembagaan maka harus diberikan sebagai subsidi konsumsi dan juga harus digunakan untuk mengembangkan kapasitas kewirausahaan dan dengan demikian akan memperbaiki kondisi ekonomi dan status masyarakat miskin.

Umumnya zakat untuk konsumtif adalah bentuk penyaluran sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja, bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Begitu juga dengan banyaknya bencana alam, bencana kemanusiaan seperti perang yang menyebabkan kerusakan dan pengungsian yang membutuhkan bantuan makanan, obat-obatan, pakaian tenda dan sebagainya.

C. Dinamika Peran Filantropi dalam Membangun Ekonomi Umat.

Pembangunan di Indonesia diprioritaskan untuk mengurangi kemiskinan. Jika menengok ke masa lalu misalnya tahun 1980 angka kemiskinan mencapai 22%, tahun 1987 turun menjadi 18%. Prosentase pengurangan kemiskinan ini tergolong sukses. Menurut Widjoyo Nitisastro,²¹⁹ ada tiga faktor penyebab sukses dalam program mengurangi kemiskinan selama pengurangan yang sulit periode 1980an: pertama, upaya pengembangan sebelum periode penyesuaian diarahkan untuk membangun ekonomi pedesaan yang kuat, membangun jaringan kerja yang luas baik sosial maupun infrastruktur fisik. Kedua, reformasi ekonomi dan penyesuaian kebijakan memperkenalkan elemen yang ada yang diarahkan untuk mendukung pengurangan program kemiskinan. Ketiga, kombinasi antara perdagangan dan

konsep kebijaksanaan Ilahi yang mendasari hukum Islam. Ahmad al-Raysuni meraih gelar Doktor dalam Studi Islam dari Universitas Muhammad al-Khamis, Rabat, Maroko.

²¹⁸Yusuf dan AM. Derus, Measurement model of corporat zakat collection in Malaysia: a test of diffusion of innovation theory. *Humanomic*, 2013. 29(1),61-74.) jelasnya lihat Nazamul Haque, <http://www.journal-jger.com/content/5/1/7sec10> (diakses 25 juni 2016).

²¹⁹Widjoyo Nitisastro, *The Indonesian Development Experience*, (Pasir Panjang, Singapore, ISEAS Publishing, 2011), 290.

deregulasi industri dan perubahan nyata penyesuaian nilai tukar sehingga menyebabkan pemulihan yang cepat dalam investasi dan pekerjaan di bidang manufaktur serta pertanian.

Keberhasilan pembangunan berlanjut hingga tahun 1998 Indonesia dilanda krisis ekonomi menyebabkan angka kemiskinan naik drastis. Mayoritas penduduk Indonesia pemeluk Islam, tentu keberhasilan ataupun kegagalan pembangunan akan mempengaruhi dan berdampak pada kualitas umat Islam.

Kata “umat” Menurut Quraish Shihab,²²⁰ berarti: tumpuan, sesuatu yang dituju dan tekad, dibentuk dari kata “*umm*” (ibu), Al-Qur’an menggunakan kata umat untuk arti yang menggambarkan adanya ikatan tertentu yang menghimpun sesuatu. Sedangkan menurut Ali Syariati yang dikutip Quraish Shihab menjelaskan makna akar kata *ummah* mengandung pesan pergerakan, tujuan, ketetapan, pilihan kemajuan serta arah. Seorang cendekiawan muslim Mesir Muhammad Imarah²²¹ berpendapat ada umat yang dihimpun oleh agama, ada umat yang dihimpun oleh

satu bangsa dengan berbagai etnis, ada umat manusia yang dihimpun oleh kemanusiaannya.

Ummah diartikan: sebuah masyarakat, komunitas, bangsa, khususnya kebangsaan Islam yang menembus perbatasan etnis dan politis.²²² Kata “umat” dalam Al-Qur’an disebut sebanyak 51 kali, kata “*umam*” 13 kali. Umat yang berarti agama, ada dalam QS: [2]; 213, [21];92, [23]; 52. Dalam bahasa Indonesia arti umat adalah para penganut suatu agama atau penganut suatu Nabi, atau orang banyak.²²³ Adapun yang dimaksud pada penelitian ini adalah pembangunan ekonomi umat khususnya umat Islam. Jumlah umat Islam diberbagai pulau seperti Sumatra 87,15 %, Jawa 95,64%, Kalimantan 78,23% , Sulawesi 80,89%, Bali dan Nusa Tenggara 40,42%, Maluku dan Papua 37,13%, total 2017 jumlah umat Islam 176 juta jiwa atau 87,13 %.²²⁴

Umat biasanya tidak terpisahkan dengan pemimpinnya yaitu ulama, karena ulama pembimbing umat. Hasan Turabi²²⁵ menjelaskan apa yang dimaksud ulama,

²²⁰Quraish Shihab, *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Mizan, Bandung, 1999), 372

²²¹ Seperti dikutip Quraish Shihab, *Lentera Hati*, 373.

²²²Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Terj. Ghufron A. Mas’adi, (Jakarta, Raja Graffindo Persada, 1999), 420.

²²³*Ensiklopedi Islam*, (Jakarta, Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1994), 129.

²²⁴Sumber Bimas Islam Dalam angka 2017.

²²⁵Hasan al-Turabi, “ *The Islamic State*,” in *Voices of Resurgent Islam*, ed. John L. Esposito (New York: Oxford University Press, 1983), 245. Ia menjelaskan semua ilmu pengetahuan berasal dari Tuhan dan bersifat Religi, seorang ahli kimia, insinyur, pakar ekonomi, pakar hukum semua adalah ulama. Editor menambahkan para profesional disetiap ilmu pengetahuan dan bidang pelajaran memiliki suatutanggung jawab Islam untuk menggunakan penilaian mereka yang independen dan berdasarkan pengetahuan /ijtihad dalam saha pembaharuan Islam yang konstan. Lihat John L. Esposito, *Makers of Contemporary Islam*, (Oxford University Press, 2002) penerjemah Hariyanto, *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, Jakarta, RajaGraffindo Persada, 2002), 151.

bahwa secara historis ulama berarti orang yang benar benar mengetahui warisan pengetahuan/ilmu penyampaian agama, juga siapa saja yang yang berpengetahuan cukup banyak untuk menghubungkan ilmu pengetahuan dengan Tuhan, tugasnya senantiasa memberi penerangan kepada masyarakat.

Pembangunan nasional yang di anggarakan pemerintah dalam APBN bersumber dari pendapatan nasional dan hutang luar negeri. Di celah celah itu masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan baik yang bernilai bisnis maupun yang bernilai karitatif. Umat Islam dapat berpartisipasi membangun baik dalam bidang: pendidikan, Kesehatan, keagamaan, bisnis, dan bidang lainnya. Salah satu sumber dana yang dekat dengan karitas adalah filantropi.

Filantropi lebih dekat kepada filsafat moral dan prakteknya bersifat sosial. Cakupan filantropi lebih luas dibanding karitas yang lebih dekat dengan ajaran keagamaan sehingga prakteknya lebih kearah individu dan mencakup pahala dan dosa. Sedangkan pemberdayaan masuk dalam ranah keadilan sosial, keadilan sosial menyangkut pada pemberdayaan yang lemah, tertindas dan tertinggal dan pembagian kesejahteraan pendapatan secara merata, demikian menurut Dawam Rahardjo.²²⁶ Namun setidaknya dana filantropi bisa untuk membangun ekonomi umat melalui program pemberdayaan, untuk keadilan sosial ekonomi dan menumbuhkan usaha kecil,berperanan dalam menunjang Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

1. Filantropi untuk pemberdayaan

Salah satu fungsi filantropi diharapkan dapat untuk pemberdayaan masyarakat umumnya dan khususnya untuk umat Islam. Umat Islam diajarkan oleh Al-Qur'an agar tidak meninggalkan keturunan, generasi, masyarakat yang lemah yang kurang berdaya baik secara ekonomi maupun lainnya. Dalam Al-Qur'an surat al-Nisa [4]ayat 9 Allah berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang scandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.²²⁷

Tingkat pendidikan dan standar ekonomi umat Islam Indonesia mayoritas masih rendah, ini ditandai dengan angka kemiskinan yang masih tinggi, tahun 1998,

²²⁶M.Dawam Rahadjo, Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistimologis, Prolog dalam *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*,xxxiv

²²⁷ QS. al-Nisa [4]ayat 9

jumlah penduduk miskin Indonesia 49.50 juta (24.20%), tahun 2017 jumlah orang miskin 27,77 juta (10.64%).²²⁸ Keadaan seperti itu perlu usaha pengentasannya misalnya melalui usaha pemberdayaan. Kemiskinan ditandai dengan rendahnya tingkat ekonomi mereka. Faktor penyebab rendahnya tingkat ekonomi bermacam macam. Salah satunya menurut Qodri Azizi,²²⁹ karena kesalahan pemahaman dan

penafsiran ajaran Islam terlebih bagi yang taat beragama, para da'inya yang tidak menyentuh tuntutan kemajuan ekonomi di dunia, menjauhkan hiruk pikuk dunia, memfokuskan pada keakheratan. Terjadi kontradiktif antara ideal ajaran Islam dan realita praktek umatnya, kontradiktif antara semangat ajaran Islam yang menyuruh jaya keduniaan dengan realita umat yang terkebelakang dalam berbagai aspek.

Agama Islam melalui Ayat ayat Al-Qur'an banyak berpesan agar tidak mengabaikan kehidupan didunia. Seperti pesan ayat: carilah apa apa yang dikaruniakan Allah di akherat dan jangan melupakan nasibmu didunia. Ajaran meminta kekayaan, Dan diantara mereka ada yang berdoa "Ya Tuhan kami berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan akherat dan lindungilah kami dari adzab neraka"(QS.Al-Baqarah 2:[201]). Apabila salat telah dilaksanakan, maka betebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak agar kamu beruntung. (QS. Al- Jumu'ah 62:[10]). Juga ajaran-ajaran Nabi SAW seperti: tangan diatas lebih baik dari pada tangan di bawah, kefakiran mendekatkan kepada kekufuran. Pesan pesan itu mungkinkah tidak sampai kepada umat Islam pada umumnya atau masih bingung mempraktekkannya. Seperti dipaparkan data tersebut penduduk Indonesia tingkat kemiskinannya masih tinggi, berarti sebagai mayoritas umat Islam Indonesia tingkat ekonominya masih lemah, dapat diartikan pula tingkat ekonomi pemeluk agama lain(protestan misalnya) kebanyakan lebih baik dari umat Islam.

Adakah kesalahan umat dalam memahami / penafsiran ajaran agamanya, adakah yang kurang dalam produktivitasnya. Sebaiknya sejenak direnungkan, dalam ajaran agama Protestan ada paham " *Calvinis*" yang mempunyai etos produktivitas tinggi di bidang ekonomi. Misalnya Max Weber²³⁰ menulis beberapa spirit *Calvinis*

²²⁸Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun(penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) tahun 1970 sebanyak 70 juta(60%) tahun 1980 sebanyak 42,5 juta (28,60%), tahun 1990 sebanyak 27, 20(15,10%), tahun 1996 sebanyak 22,50 juta(11,30%), tahun 1998 jumlah penduduk miskin di Desa 17.60 juta(21.92%) di Kota 31.90 juta(25.72%) total 49.50 juta (24.20%). Tahun 2017 penduduk miskin yang bermukim di Desa 10,67 juta (7,72%), di Kota 17,10 juta (13.93%), total 27,77 juta(10.64%). Laporan data BPS Maret 2017. <https://bps.go.id/linkTabelStatistis/view/id/1494>. (Diakses 20 Agustus 2017).

²²⁹A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 23-24.

²³⁰Max Weber, *The Protestant Ethic And The Spirit of Capitalism*, Translated by Talcott Parsons, (New York: Charles Scribner's Sons, Ny), 47-53. Max weber menulisnya dari tulisan anjuran-anjuran Benyamin Franklin. Franklin ketika muda pernah merasa dijejali ajaran oleh bapaknya yang berfaham Calvinis. "Adakah kamu lihat orang yang tekun dalam pekerjaannya? Sesungguhnya dia akan berdiri dihadapan raja raja" (*amsal* 22:29). Lihat pula

seperti berikut; “ingatlah waktu adalah uang, orang yang menghasilkan sepuluh *shilling* sehari dari kerjanya dan pergi berjalan jalan, atau duduk bermalas-malasan setengah hari, walaupun ia hanya membelanjakan enam *pence* selama berjalan-jalan atau bermalasan, tidak boleh memperhitungkan hanya itulah pengeluarannya, sebenarnya dia menghabiskan atau lebih tepat membuang-buang lima *shilling* lagi. Ingatlah orang yang tepat waktu dalam membayar hutangnya berarti tidak menutup dompet rekannya untuk dia. Bunyi palu anda jam lima pagi atau jam delapan malam yang didengar seorang kreditor membuatnya mudah dipinjam uangnya enam bulan lebih lama. Orang yang memboroskan begitu saja waktunya senilai satu *groat* sehari, bersamaan dengan malasnya itu, berarti memboroskan kesempatan untuk membelanjakan seratus pound sehari. Weber menilai hal ini bukan sekedar cara menjadi sukses didunia tetapi merupakan suatu etika khusus, suatu etos *Calvinism*.

Penjelasan lebih lanjut tentang pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat bisa dipahami atau diartikan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.²³¹ Nanette Page dan Cheryl E. Czuba²³² mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses sosial multi dimensi yang membantu orang menguasai kehidupan mereka sendiri. Ini adalah proses yang mendorong kekuatan orang untuk digunakan dalam kehidupan mereka sendiri, komunitas mereka dan masyarakat mereka, dengan bertindak berdasarkan isu-isu yang mereka anggap penting. Selanjutnya Page menjelaskan tentang kemungkinan pemberdayaan tergantung pada dua hal. *Pertama*, pemberdayaan menuntut agar kekuasaan bisa berubah. Jika kekuatan tidak dapat berubah, jika itu melekat pada posisi atau orang, maka pemberdayaan tidak mungkin dilakukan, dan juga pemberdayaan tidak dapat dipungkiri dengan cara yang berarti. Dengan kata lain, jika kekuatan bisa berubah, maka pemberdayaan itu mungkin dilakukan. *Kedua*, konsep pemberdayaan bergantung pada gagasan bahwa kekuatan dapat berkembang.

Konsep pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bisa dilakukan dengan menggunakan dua teknik, yaitu *pertama*: partisipasi masyarakat dan *kedua*: pengorganisasian masyarakat.²³³ Jika partisipasi masyarakat tinggi maka

Stanislav Andreski, Mark Weber: *Kapitalisme, Birokrasi dan Agama*, terj. Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), 107-120.

²³¹<http://teoripemberdayaan.blogspot.co.id/2012/04/paparan-tentang-pemberdayaan-masyarakat.html> (Diakses 27 Januari 2017). Pemberdayaan: proses, cara, perbuatan memberdayakan. <http://KamusBahasaIndonesia.org> (Diakses 27 Januari 2017).

²³²Nanette Page and Cheryl E. Czuba, Empowerment, What Is It?, *Journal of Extension*, October 1999 // Volume 37 // Number 5 // Commentary // 5COM1, <https://www.joc.org/joc/1999october/comm1.php> (Diakses 9 September 2017), Nanette Page and Cheryl E. Czuba is Extension Educator, Community Development, Families University of Connecticut Cooperative Extension System Haddam, Connecticut, AS.

²³³Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan* (Bandung: Alfabeta, 2007), 6.

pengorganisasiannya lebih mudah. Gunawan Wibisana menjelaskan,²³⁴ Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai suatu cara mengubah masyarakat yang semula tidak mampu berubah menjadi berdaya, perubahan itu baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Diperlukan dua hal mendasar dalam mewujudkan pemberdayaan menuju keadilan sosial yaitu: *pertama* adalah pemahaman kembali konsep Islam yang mengarah pada perkembangan sosial kemasyarakatan, *kedua*, pemberdayaan adalah sebuah konsep transformasi sosial budaya. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah strategi sosial budaya dalam rangka mewujudkan nilai-nilai masyarakat yang sesuai dengan konsep Islam. Pemberdayaan tidak mesti bantuan berujud keuangan kepada seseorang tetapi bisa berupa bantuan ketrampilan, manajemen, paradigm, srategi dan sebagainya

Nabi Muhammad SAW. pernah mengajarkan hal (yang dapat digolongkan) pemberdayaan ekonomi dengan strategi memanfaatkan aset kepada seseorang yang tidak tahu/tidak yakin kalau dirinya mempunyai aset, padahal asetnya bisa dimanfaatkan agar berdaya dan tidak menjadi peminta-minta. Annas bin Malik meriwayatkan dalam sebuah Hadis yang maksudnya seseorang tersebut mempunyai modal/ aset yang bisa dimanfaatkan untuk berusaha mencari penghidupan, namun tidak tau jalan keluarnya.²³⁵ Ketepatan dan kecerdasan terhadap cara menggali potensi yang telah dikaruniakan Allah kepada seseorang adalah sangat pentingnya.

Pemberdayaan dirancang dan dilaksanakan hendaknya secara komprehensif. Menurut Bank Pembangunan Asia (ADB) seperti dikutip Zubaedi²³⁶ Pemberdayaan

²³⁴Goenawan Wibisana, Pemberdayaan dalam Perspektif Islam, <http://www.ristek.go.id/?module=News%20News&id=3639>. Asisten Deputi Program Tekno-Ekonomi Iptek, KNRT, (Diakses 14 Juni 2016).

²³⁵ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fiqh al-Zakāh, al-Juz al-Thānī*, 895. Dari Anas bin Malik bahwa seseorang dari Anshar datang berkata kepada Nabi SAW meminta bantuan keuangan dari zakat. Nabi SAW. bertanya "Apakah tidak ada apa-apa di rumahmu? "Orang itu berkata," ya ada, sepotong kain. Kami menggunakan beberapa hal untuk memakai dan menyebar bagian lain untuk duduk dilantai, dan cangkir di mana kami minum air. "Nabi berkata," Bawalah kepada saya. "Dia membawanya kepada Nabi, Nabi utusan Allah membawanya dan mengumumkan, "siapa yang mau membeli ini? " Seorang pria berkata, "saya akan mengambilnya untuk satu dirham. " Kata Nabi SAW. " Siapa yang Memberikan lebih dari satu dirham?, dua kali atau tiga kali". Seorang pria lain berkata, "Aku akan membawanya untuk dua dirham." Nabi memberinya untuk dia kain, mengambil dua dirham dan memberikan kepada pemiliknya seraya mengatakan, "beli dengan salah satu uang dirham makanan untuk diantarke keluargamu dan beli dengan dirham lainnya kepala kapak dan bawa ke saya." Nabi SAW. memasang dengan tangannya sendiri sepotong kayu untuk dan pegangan kapak lalu mengatakan kepada orang itu, "Pergilah dan dapatkan kayu dan jual, saya tidak inginmelihatmu untuk selama lima belas hari." Orang itu mendapat kayu dan menjualnya. Dia kemudian datang kepada Nabi dengan uang sepuluh dirham yang diperolehnya. Dia membeli kain dengan beberapa dirham dan makanan dengan beberapa dirham. Nabi SAW mengatakan, "Inilebih baik bagi mu dari pada mengemis. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tarmidi, Nasa'i, Ibnu Majah. Tarmidzi menilai hadis ini hasan.

²³⁶Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat; Wacana dan Praktek* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),76-79. Lihat pula Anik Farida, Pemberdayaan Potensi Zakat

dikatakan komprehensif jika: perencanaan dan pelaksanaannya melibatkan sumberdaya lokal, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, berbasis kemitraan, berlangsung holistik mencakup semua aspek, berkelanjutan. Sedangkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menjelaskan masalah proses pemberdayaan meliputi; mengetahui karakter masyarakat setempat, mengetahui dan mempertimbangkan peran pimpinan masyarakat setempat, melakukan penyadaran secara persuasif, berdiskusi bersama, mengidentifikasi permasalahan utama, membangun rasa percaya diri, menentukan skala prioritas, penyadaran kepada masyarakat mengenai sumber daya yang bisa digunakan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Sejauh mana filantropi dapat berperan positif dalam pemberdayaan umat? Menurut Amelia Fauzia,²³⁷Praktik filantropi Islam dari zakat, sedekah, wakaf telah menjadi tradisi yang mengakar dalam kehidupan agama, sosial dan politik masyarakat. Zakat telah berfungsi sebagai konsolidasi solidaritas sosial, sedekah sebagai pemersatu dan jaminan sosial, dan wakaf sebagai pengganti fasilitas publik. Filantropi merupakan produk dari interaksi dinamis yang bersumber dari ajaran Islam, serta keterlibatan masyarakat muslim, ulama dan Negara. Bahkan wakaf dan bentuk filantropi lainnya tidak hanya secara ekonomis memberi dukungan kepada penerima bantuan dan pengelola tetapi kadang mengubah institusi tersebut menjadi kekuatan masyarakat yang dapat memberikan tekanan kepada Negara.

Menurut Azyumardi Azra²³⁸ sejak awal tahun 1990 an filantropi Islam Indonesia sudah berkembang lebih jauh tidak terbatas pada pembangunan madrasah, pesantren atau masjid tetapi lebih menyentuh pada pemberdayaan ekonomi, untuk *social equity* seperti pemberian beasiswa dan sebagainya. Filantropi hendaknya membuat terobosan-terobosan baru, baik kelembagaan, doktrinal ataupun interpretasi teologis yang kemudian menjadi landasan teologis baru.

Fazlur Rahman²³⁹ mengemukakan perlunya ayat tentang penerima zakat yang delapan asnaf itu dipahami secara luas. Rahman menegaskan zakat dapat digunakan untuk seluruh aktivitas yang juga menjadi kewajiban Negara, seperti pendidikan, kesehatan, gaji dan pegawai administrasi, da'wah atau diplomasi, pertahanan komunikasi dan sebagainya. Sehingga fungsi aspek pemberdayaan dan pembangunan dari zakat akan bertambah nyata.

Bagaimana dengan orang yang tidak berdaya? misalnya tidak berdaya membiayai pernikahan dirinya, lazimkah didanai dari uang zakat? Al-Qur'an menganjurkan untuk menikahkan orang yang sudah saatnya menikah tetapi tidak mampu membiayai pernikahan dirinya.²⁴⁰ Salah satu aspek nyata pemberdayaan adalah

Di Jawa Barat(Studi LAZISMU Masjid Mujahidin Bandung dan BAZDA Jawa Barat) dalam *Zakat Sebagai Filantropi Pemberdayaan Umat*, 36- 37.

²³⁷Amelia Fauzia, *Filantropi Islam*, 67-68.

²³⁸Azyumardi Azra, *Diskursus Filantropi Islam Dan Civil Society*, prolog dalam *Berderma Untuk Semua; Wacana Dan Praktik Filantroi Islam*, (ed)Idris Thaha (Jakarta, PBB-UIN Syarif Hidayatullah), xxviii.

²³⁹Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, 60.

²⁴⁰ QS. al-Nur[24] ayat 32. *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan*

membayai terhadap orang yang sudah saatnya menikah yang dirinya tidak mampu membayai pernikahan. Menurut al-Qaraḍāwī, hal demikian dapat didanai dari keuangan zakat. Al-Qaraḍāwī, menyatakan “Lembaga zakat merupakan salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada masyarakat Islam. Zakat harus digunakan untuk membantu memberikan biaya pernikahan bagi mereka yang membutuhkan. Al-Qaraḍāwī, menambahkan, “hal ini tidak hanya pendapat dirinya saja tetapi pendapat ini telah diputuskan oleh para ulama terkemuka masa lalu,” hal itu seperti dituliskannya dalam *Fiqh al-Zakāh* sebagai berikut:²⁴¹

فقد جعلوا الزواج من تمام الكفاية وقالوا إن من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير لزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج إلى الزوج كما فصلنا ذلك في موضعه من مصارف الزكاة

Maksudnya: Mereka menyatakan bahwa menikah adalah termasuk dalam kesempurnaan menyediakan penopang yang cukup, dan mereka (para ulama) berkata sesungguhnya menyediakan bantuan pada orang fakir/miskin yang tidak beristri tetapi berkeinginan beristri, dengan bantuan keuangan dari zakat agar dapat menikah merupakan bagian integral menyediakan kebutuhan penting dari pendistribusian zakat.

Menurut Al-Qaraḍāwī²⁴², para ulama berlandaskan dengan sebuah hadits:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على الله عونهم الناكح الذي يريد العفاف المكاتب الذي يريد الأداأي العبد الذي يريد أن يحرر رقبته ببذل مقدار من المال يكاتب عليه سيده والغاري في سبيل الله (رواه أحمد نساء ترميذي ابن ماجه وحاكم)

Artinya: Dari Abu Hurarah berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda” tiga hak kepada Allah yang menjadi penolong bagi mereka yaitu; Orang berumah tangga yang senantiasa menjaga kesinambungannya, Hamba yang dijanjikan merdeka oleh tuannya yang melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai janji yang ditentukan dari harta yang tertulis sesuai catatan majikannya, Pengembara di jalan Allah.”(HR. Ahmad, Nasa’i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim).

Filantropi bisa bermacam-macam fungsi, tergantung situasi dan kebutuhan masyarakat dan kreatifitas pengelolanya. Dalam hal zakat tergantung pengelola LAZ nya. Salah satu fungsi zakat adalah fungsi pemberdayaan, zakat berfungsi untuk memberdayakan satu dari cara membangun ekonomi umat. Hal ini

mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. QS.al-Rum/30 Jayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir

²⁴¹Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh, al-Juz al-Thānī*, 911.

²⁴².Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh, al-Juz al-Thānī*, 911

sebagaimana kajian Asep Saepudin Jahar,²⁴³ bahwa LAZ telah ada yang menawarkan model pemberdayaan zakat di masyarakat untuk kepentingan ekonomi, sosial dan kemanusiaan bagi kepentingan kelompok miskin dan tidak mampu, memajukan obyektivitas dan kedayagunaan ajaran agama di wilayah publik, hal itu telah dilakukan dan dipraktekkan LAZ Dompot Dhu'afa.

Filantropi terutama yang bersumber dari zakat dapat didayagunakan untuk membangun kekuatan ekonomi diberbagai sektor seperti perdagangan, pertanian dan ekonomi kreatif. Para mustahik tidak boleh hanya bergantung terus menerus sebagai mustahik tetapi dengan program pemberdayaan maka diwaktu mendatang diharapkan menjadi muzakki.²⁴⁴

Hal ini menurut Asep Saifudin Jahar²⁴⁵ tugas terpenting dari amil zakat dan pemerintah adalah untuk membuat program-program pemberdayaan. Melalui program bantuan ekonomi, sosial dan kemanusiaan, lembaga zakat telah memperkenalkan pendekatan pemasaran untuk mengumpulkan dana, dari pada terlibat dalam Islamisasi atau politisasi Islam. Dengan menghindari politisasi Islam, LAZ ada kemungkinan besar akan lebih berkembang.

Bentuk Pemberdayaan, merupakan pengelolaan penyaluran zakat yang disertai target kemandirian, bahkan target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori lemah, mustahik menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar dan rumit yang tidak dapat dengan mudah dicapai dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang ada pada penerimanya. Jika permasalahannya kemiskinan, maka harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut terlebih dahulu sehingga dapat mencari solusi yang tepat agar tercapainya target yang telah dicanangkan.

2. Filantropi dan Keadilan Sosial Ekonomi.

Dalam tata pergaulan, baik berbentuk masyarakat maupun Negara tidak ada prinsip dasar dalam sejarah kehidupan manusia yang begitu didambakan seperti keadilan. Menurut Plato seperti dikutip oleh Qurais Shihab,²⁴⁶ keadilan adalah

²⁴³Asep Saepudin Jahar, *Marketing Islam through Zakat Institutions in Indonesia*, (Jakarta, PPIM UIN Jakarta, *Studia Islamika*, Vol. 22, no. 3. 2015), 406. Dijelaskan pula di beberapa Negara gerakan filantropi dari dana zakat sangat dekat untuk Islamisasi, (Arskal Salim: 2008, Salim and Azra:2003,181-212), menurut Basam Tibi karakter Islamisasi adalah upaya lebih kearah bentuk untuk usaha memenuhi kebutuhan politik yang bertujuan memenuhi nilai religius dalam hukum Negara. (Tibi 1983,4), lihat *Studia Islamika*, Vol. 22, no. 3. 2015 hal. 407.

²⁴⁴ Anik Farida, pengantar dalam *Zakat Sebagai Filantropi Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Balitbang Agama Jakarta,2016), v.

²⁴⁵Asep Saepudin Jahar, *Marketing Islam through Zakat Institutions in Indonesia*, (Jakarta, PPIM UIN Jakarta, *Studia Islamika*, Vol. 22, no. 3. 2015), 411.

²⁴⁶ Quraish Shihab, *Lentera Hati, Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung, Mizan ,1999) 256. Shihab mengutip dari *Qiyam min al-Turats* tulisan Zaki Najib Mahmud intelektual Mesir. Plato dan teman-temannya berdiskusi tentang keadilan yang dituangkan dalam bukunya *Republic*. "Apakah keadilan itu?" tanyanya, "Kebenaran," ujar seseorang. "Pemberian bantuan kepada teman dan bencana kepada musuh," sanggah yang lain.

menempatkan sesuatu atau seseorang pada tempatnya. Dalam Al-Qur'an kata *al-'adl* dengan seluruh derivatnya disebut sebanyak 28 kali, memiliki arti *istiqāmah* (lurus), *musāwāh* (persamaan). Menurut Ibnu 'Āsyūr adil berarti memberikan sesuatu kepada yang berhak.²⁴⁷

Islam mengajarkan untuk berbuat adil, menjadi pelopor pelaksanaan keadilan. Fazlur Rahman.²⁴⁸ menegaskan menegakkan keadilan sosial merupakan tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an, mengingat keadilan merupakan pilar bagi tegaknya masyarakat yang etis dan *egaliter*. Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan QS. an-Nahl 16:[90], Banyak Ayat ayat Al-Qur'an memerintahkan untuk berbuat adil.²⁴⁹ Filantropi Islam merupakan bagian dari alat berbuat adil dalam bidang distribusi ekonomi. Dengan berderma maka harta tidak menetap di satu pihak orang kaya saja tetapi beredar juga pada yang dhuafa seperti pesan dalam (QS. al-Hasr [59]: 7), *supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.....* Juga dalam QS. al-Dhāriyāt [51]:(19). *dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT. telah menerapkan prinsip-prinsip pemerataan peredaran harta. Adakalanya orang miskin, ada yang agresif meminta bagian harta sedekah namun ada pula orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya dengan tetap menjaga diri tidak meminta-minta, orang semacam inilah yang harus diperhatikan oleh para amil dan diberi bagiannya.

Persoalan keadilan dalam Islam menurut Majid Khaddury²⁵⁰ dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan, seperti pendekatan politis, teologis, filosofis, etis, hukum, pendekatan sosial dan sebagainya. Sedangkan menurut Ibnu Taymiyah tujuan syariah adalah untuk kemaslahatan bersama (*Maslahah*), masalah melalui keadilan sosial merupakan pilar Negara yang jika tidak ditegakkan akan

“Memenangkan sikuat,” kata yang lainnya. “Tidak,” kata Plato, “Keadilan adalah menempatkan sesuatu atau seseorang pada tempat yang sesuai.

²⁴⁷Ibnu 'Āsyūr, *al-Tabrīr*, Juz 8,459. Seperti dikutip Balitbang Kemenag RI. *Tafsir AQur'an Tematik, Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al- Qur'an,2010),161. Menurut Murtadha Muthahhari, yang dimaksud Allah itu adil adalah Dia tidak mengabaikan pemilikan hak dan kelayakan yang dimiliki oleh sesuatu yang ada, Dia mesti memberikan sesuatu yang menjadi haknya, Lihat Murtadha Muthahhari, *Al-'Adl Al-Illahiy*,terj. Agus Efendi *Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung, Mizan, 1992) 64

²⁴⁸ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Terj. Anas Mahyudin, (Bandung:Pustaka, 1983),54.

²⁴⁹Hal itu antara lain bisa di lihat pada QS. 2:282, 3:21, 4:3, 58, 135, 5:8,42,95, 6:70,152, 7:29, 10:4, 47, 16:76, 90, 33:5, 42:15, 49:9, 60:8.

²⁵⁰ Untuk pembahasan tentang berbagai pendekatan terhadap keadilan, lihat Majid Khadduri, *Islamic Conception of Justice*, (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press,1984).https://books.google.co.id/books?redir_esc=y&hl=id&id=td3XttHLGsEC&q (Diakses 4 Oktober -2017).

meruntuhkan negara. Majid Khadduri,²⁵¹ mengutip pendapat Ibnu Khadun berpandangan bahwa keadilan sosial harus berbasis norma dan praktek yang berkembang dalam masyarakat Islam.

Ajaran Islam sangat memperhatikan keadilan distribusi ekonomi. Prinsip keadilan Distribusi menurut MA. Choudhury²⁵² yaitu Hak masyarakat untuk mendistribusikan miliknya kembali. Item utama pendapatan Nasional dan penyerahan pembayaran yang digunakan untuk distribusi dalam ekonomi Islam menurutnya meliputi; zakat (pajak atas kekayaan yang melebihi tingkat pengecualian tertentu yang disebut nisab), sadaqah (amal sukarela), *ghanimah*, fai (harta yang diperoleh dalam perang tanpa pertempuran), *kharaj* (pajak tanah penaklukan selama perang) ushr (zakat pada tanaman pangan). Choudhury menguraikan prinsip ekonomi Islam ada tiga yaitu: *pertama*, prinsip tauhid dan persaudaraan, *kedua*, Prinsip kerja dan produktivitas yaitu kerja dan kompensasi untuk pekerjaan yang dilakukan. Negara menyatakan bahwa upah seseorang harus sebanding dengan jumlah dan kategori kerja yang dilakukan, kemudian yang *ketiga*, Prinsip keadilan distribusi.

Sementara itu Muhammad Akram Khan berpendapat,²⁵³ zakat secara konseptual sebagai instrumen utama untuk memberikan jaminan sosial, mengikis kemiskinan, membatasi disparitas ekonomi yang berlebihan dan merangsang aktivitas ekonomi dengan mentransfer daya beli substansial kepada yang tidak memiliki. Muhammad Sharif Chaudhry,²⁵⁴ Zakat memainkan peran penting dalam kehidupan sosial ekonomi kaum muslim, Zakat mengawasi tumbuhnya disparitas pendapatan dan menjembatani celah antara sikaya dengan si miskin. Aspek distributif membawa keadilan sosial ke masyarakat dan melindungi masyarakat dari revolusi berdarah dan pergolakan politik. Sedangkan M. Umer Capra menyatakan,²⁵⁵ bahwa tujuan keadilan sosio ekonomi, distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata, secara aklamasi dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan ada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah sehingga realisasinya menjadi suatu komitmen masyarakat muslim. Berbeda dengan kepedulian kapitalis kepada keadilan sosioekonomi, distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata tidak didasarkan pada komitmen spiritual terhadap persaudaraan kemanusiaan tetapi kapitalis lebih pada tekanan kelompok.

Komitmen spiritual terhadap persaudaraan kemanusiaan dapat dilihat dari Ayat Al- Qur'an banyak terkait dengan filantropi, misalnya QS. Ali Imran[3]:180.

²⁵¹Majid Khadduri, *Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1984. 181-182.

²⁵²MA. Choudhury, *Contributions to Islamic Economic Theory;: A Study in Social Economics*, 8.

²⁵³Muhammad Akram Khan, *An Introduction To Islamic Economics*, (Islamabad: IIIT, 1994.), 81

²⁵⁴Muhammad Sharif Chaudhry, *Fundamental Of Islam Economic System*/Terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar*, (Jakarta, Kencana Prenada, 2012).

²⁵⁵M. Umer Capra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2000), 4.

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian pula disurat QS. Ali Imrān[3]: 134. (yaitu) *orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.* Bahkan orang berderma lebih utama jika seseorang penerimanya itu sangat membutuhkan, atau dalam kesulitan yang amat rumit. Misalnya terjatuh hutang, orang bangkrut. QS. al-Baqarah[2]:280. *Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* Demikian pula berderma boleh sembunyi sembunyi dan terang terangan, QS. al-Baqarah[2]:274. *Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Kenyataan historis pada periode awal Islam, bagi kalangan elit Mekah Islam tidak menarik karena aspek pembebasan (*emansipatorisme*) tauhid yang diajarkan termasuk didalamnya untuk ekonomi masyarakat bawah. Pemihakan tauhid terhadap ekonomi kaum yang lemah dan keadilan sosial itu menurut Sukron Kamil²⁵⁶ terlihat dari: *pertama* pengharaman/larangan riba (QS. Ali Imrān[3]:130, QS. al-Baqarah[2]:275,276,278,279) simbol ekonomi yang hanya menguntungkan pemilik modal, padahal pengguna riba kebanyakan dari kalangan lemah ekonomi untuk kepentingan konsumsi agar sekedar bertahan. *Kedua*, anjuran filantropi dan kecaman keras kepada para saudagar Mekah yang sombong dan menolak filantropi.

Adakah signifikansi antara praktek filantropi Islam dengan keadilan sosial terutama keadilan ekonomi bagi masyarakat? Menurut pendapat Kamil hingga saat ini kalau ada hubungan agaknya tidak begitu signifikan. Alasannya ada tujuh problem penyebab ketidak signifikannya.²⁵⁷ *Pertama*, problem manajemen ZISWayang masih lemah. *Kedua*, problem kultur, yaitu kultur konsumerisme dan tradisionalisme, masyarakat baik pengelola maupun penerima cenderung menerima uang atau barang yang disumbangkan kemudian dihabiskannya dari pada memutar uang untuk produksi. *Ketiga*, pemahaman masyarakat terhadap zakat terbatas, yang

²⁵⁶Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks KeIndonesiaan; Dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 140-141.

²⁵⁷Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks KeIndonesiaan*, 131-134. Adapun alasan-alasannya yang dikemukakan/ jadi rujukan misalnya : untuk poin pertama; manajemen rekrutmen dana dan pengelolaan yang umumnya masih lemah seperti dalam mengakses bank, transparansi, akuntansi, distribusi, SDM dan Program yang ditawarkan. Dalam masalah wakaf, nazir tidak jelas status dan keahliannya, sering dirangkap oleh ta'mir masjid, mayoritas tanah wakaf tidak bersertifikat, dalam hal ini rujukannya (Suhadi, 2002:131-133).

melihat zakat lebih sebagai ibadah dari pada media untuk kesejahteraan masyarakat. *Kecmpat*, tingkat ekonomi umat yang masih lemah sehingga kalau mempunyai semangat tinggi filantropi juga jumlahnya tidak besar. *Kelima*, Etos zakat kalangan masyarakat menengah keatas masih lemah. *Kecenam*, persoalan struktur atau kebijakan makro pemerintah yang kurang berpihak pada kaum miskin. *Ketujuh*, problem kalam fikih. Ada banyak hal yang masih dipersoalkan ulama dalam pengembangan filantropi Islam. Misalnya, penggunaan zakat untuk peningkatan ekonomi kaum miskin yang masih dipersoalkan oleh kalangan tertentu, apalagi untuk penerbitan buku dan pemberian kepada fakir-miskin non-muslim, dipersoalkannya bahkan ditolaknya kemungkinan uang hasil zakat fitrah didepositokan untuk kepentingan kaum muslimin jangka panjang karena ada larangan menyerahkan zakat fitrah mustahik pasca Idul Fitri dan kenyataan fikih masa pertengahan yang tidak mengenal zakat pendapatan.

Meskipun demikian praktek filantropi Islam tetap berperan sangat penting bagi penguatan sejumlah pranata keadilan sosial, diantaranya melalui *civil society*, yang demikian ini pernah ditunjukkan dalam sejarah Islam di beberapa negara seperti Indonesia, Turki, Persia, Mesir dan sebagainya. Menurut Arjomand, banyak program pendidikan, kesehatan, pemondokan yang dibiayai oleh dana filantropi. Dengan majunya lembaga itu maka *civil society* menjadi kuat dan mampu berkompetisi dengan lembaga-lembaga yang didanai oleh penguasa. Kuatnya lembaga filantropi dapat mempengaruhi kebijakan negara²⁵⁸ Pemondokan haji Indonesia ada yang berasal dari wakaf para sultan dari Nusantara. Menurut Azyumardi Azra *civil society* dapat memainkan peran keamanan sosial yang meliputi kebutuhan makan, kesehatan, pendidikan umat, penguatan hak asasi manusia, demokrasi, multikulturalisme dan lain sebagainya.²⁵⁹

Menurut Fazlur Rahman,²⁶⁰ prinsip dibalik pembagian zakat untuk delapan asnaf adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dalam pengertian yang luas, tetapi jika dipahami secara sempit akan kehilangan makna yang sesungguhnya. Negara Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu daya filantropinya besar baik yang bersifat konsumif maupun produktif. Pesan keadilan sosial di Indonesia terdapat pada dasar negara Pancasila sila ke lima: Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Juga pesan pasal 33 UUD 1945 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.” Ini berarti hak dan kewajiban dalam melaksanakan perekonomian memiliki nilai kebersamaan. Nilai nilai ini sejalan dengan pesan filantropi. Perkataan “disusun” menurut Sri Edi Swasono,²⁶¹ berarti tidak dibiarkan tersusun sesuai kehendak dan selera pasar yang merupakan selera

²⁵⁸Said Amir Arjomand, “Filantropi, Hukum dan Kebijakan Publik di Dunia Islam Pra-Modern,” dalam Warren F. Ichman, Stanley N. Karz dan Edward L. Quin II, Eds, *Filantropi di berbagai Tradisi Dunia*, 129-132

²⁵⁹Azyumardi Azra, “Diskursus Filantropi Islam dan *Civil Society*,” dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, ed, Idris Thaha, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003), xxix.

²⁶⁰Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur’an*, 60.

²⁶¹Sri Edi Swasono, “*Kecabadian Koperasi dan Kooperativisme*” dalam suatu Kuliah Juni 2014.

kelompok orang-orang kaya penentu wujud pola produksi dan konsumsi nasional. Tetapi usaha bersama merupakan cerminan doktrin kebangsaan Indonesia yang mengutamakan kebersamaan, bergotong royong saling menolong, tidak mengutamakan *egoisme* pribadi, mengemban soidaritas antar sesama, mengutamakan mutualisma yang dalam bahasa agama disebut jama'ah, sedangkan asas kekeluargaan adalah budaya antara sesama sebagai saudara, mengutamakan pentingnya ke-ukhuwaan.

Zakat sebagai salahsatu sumber filantropi, seorang pemikir Islam Masdar Farid Mas'udi dalam suatu idenya berkeinginan memaksukkan konsep zakat ke dalam konsep pajak. Pajak dipungut oleh pemerintah, oleh Negara, harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, prioritasnya adalah fakir miskin. Kalau kita terapkan konsep pajak sekarang ini, sebagian besar rakyat sudah membayar zakat. Membayar pajak sesungguhnya adalah membayar zakat, hanya tidak disadari.²⁶² Menurutny setiap orang Islam yang membayar pajak, ia perlu meniatkannya sebagai membayar zakat, dan sesudah itu mereka mengontrol Negara agar jangan sampai satu rupiahpun yang dibayarkan kepada Negara itu dikorupsi penguasa. Uang pajak itu haruslah untuk kesejahteraan rakyat, terutama fakir miskin. Oleh sebab itu pesan-pesan ajaran zakat sebenarnya sangat sederhana. Jika Negara memungut pajak dan dengan pajak itu negara melakukan pembangunan, membangunlah untuk segenap keadilan dan kesejahteraan rakyat, terutama fakir miskin, jika untuk menggaji dan mempersenjatai Negara, mereka harus melindungi rakyat, bukan malah menindas rakyat. Jika untuk menggaji birokrat, maka mereka harus melayani rakyat, bukan malah menipu rakyat. Itulah pesan moral dan pesan keadilan dari zakat.

Namun memasukkan konsep zakat ke konsep pajak akan timbul problem pula, misalnya penggunaannya tidak seluwes pajak. Arpalagi jika diterapkan saat ini akan menimbulkan kegaduhan. Belajar dari wacana pengumpulan zakat bagi ASN yang telah menimbulkan berbagai polemik

3. Filantropi dan peranannya dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Sekitar dua darsawarsa yang lalu wiraswastawan kecil dari kalangan Islam sangat kesulitan mengakses lembaga keuangan. Berharap berkembangnya usaha, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran ekonomi tidak dapat lancar jika tidak ada lembaga keuangan yang mudah diakses. Disamping lembaga yang sudah ada umat Islam perlu mempunyai lembaga keuangan yang Islami baik yang berupa bank maupun lembaga keuangan lainnya yang berskala mikro.

Pada tahun 1990 an umat Islam mulai mendapat kesempatan lebih luas dibanding masa sebelumnya, ditandai dengan berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI). Umat Islam mulai menerbitkan koran yang Islami "Republika," mulai membuka Bank Syariah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Lembaga keuangan mikro Islami yang diinisiasi ICMI mulai berdiri tahun 1992 dengan nama

²⁶²Masdar Farid Mas'udi, Zakat dan Keadilan Sosial, dalam *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, ed. M. Imadudin Rahmat, (Jakarta: Erlangga, 2003),103.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Baitul Maal suatu lembaga keuangan yang bergiat mengelola dana yang bersifat nirlaba. Sedangkan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut Sukron Kamil²⁶³ kata Baitul Maal telah mengalami penyempitan ma'na, yang semula pada Zaman Rasulullah dan Khulafaursyidin berfungsi mengelola keuangan Negara, namun sekarang sebagai lembaga keuangan mikro. Sumber dana BMT diperoleh dari Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf (ZISWa), yang merupakan sumber utama filantropi Islam, ini adalah pemikiran para modernis. Sedangkan para muslim tradisional ingin mempertahankan dana zakat seperti semula untuk: para kiai, dai, membangun masjid, madrasah, pesantren, berda'wah, fakir miskin.²⁶⁴

Pelopop BMT M. Amin Azis menyebutkan kata padanan BMT dengan istilah Indonesia yaitu Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT). Suatu lembaga ekonomi umat, rakyat jelata atau akar rumput. Lembaga Pembina BMT yaitu PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dan Dompot Dhuafa (DD) mengarahkan BMT menjadi berbadan hukum seperti koperasi, selain sebagian Baitul Malnya mendapat pengesahan dari pemerintah sebagai badan hukum Lembaga Amil Zakat Infak dan sedekah (LAZIS), dengan alasan BMT berkembang dari kelompok swadaya masyarakat. Dengan berbentuk koperasi BMT dapat berkembang ke berbagai sektor usaha seperti sektor riil, memberdayakan ekonomi masyarakat sehingga kepemilikan kolektif BMT akan lebih mengenai sasaran.²⁶⁵

Menurut Kamil,²⁶⁶ BMT sekarang sudah sejalan dengan UU. Yaitu UU No.17/2012 tentang Perkoperasian, UU No.1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM); UU No. 21/2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai Kep. MenKop dan Usaha Kecil No.91/ 2004 tentang Penunjukannya sebagai Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Lembaga ini Mempunyai *corporate culture* Islami; Dalam strukturnya ada Dewan Syariah, jika terjadi sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama serta berdasar bagi hasil (*profit and Loss sharing*) yaitu; *musyarakah, mudhārahah, ba'i bitsamanil ājil, al-istishna, wadi'ah*, bukan berdasar bunga. Wacana bunga menjadi penghambat sebagian umat mengakses ke lembaga keuangan,²⁶⁷ hingga adanya bank Syari'ah dan BMT yang membuka akses baru umat

²⁶³Sukron Kamil, *Ekonomi Islam Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan*, 199.

²⁶⁴Dawam Rahardjo, *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*, (Bandung, Mizan, 1999), 282.

²⁶⁵Sukron Kamil, *Ekonomi Islam Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan*, 200, seperti dikutip dari Widodo, 199 ;84-85.

²⁶⁶Sukron Kamil, *Ekonomi Islam*. 202-203.

²⁶⁷Masalah bunga, cendekiawan Islam Syafrudin Prawiranegara ketika menjabat Gubernur BI tahun 1957 menulis, “*Tinjauan Singkat tentang uang dan Bank Sentral*.” Pada pokoknya yang dia sebut riba (dengan konotasi negatif) adalah bunga yang tinggi tarifnya, misalnya: BI menetapkan suku bunga 20% /tahun padahal di negeri-negeri barat hanya 5%/ tahun, minding/perjanjian beli kredit dengan beban 100%/ 3 bulan . Lalu ia menyimpulkan riba adalah segala keuntungan yang diperoleh berdasarkan transaksi atau perjanjian, satu pihak menyalahgunakan kedudukan ekonominya yang kuat untuk mengambil keuntungan yang melewati batas dari pihak lawan yang lemah. Lihat Dawam Rahardjo, *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik bangsa*, 277.

ke lembaga keuangan. Dengan BMT berstatus resmi maka umat Islam bisa memanfaatkan dana filantropi yang bersumber dari ZISWA melalui BMT, bisa memanfaatkannya untuk membangun ekonomi umat. Umat punya pilihan lembaga keuangan mikro, bisa mengembangkannya menjadi lembaga keuangan yang menunjang pembangunan ekonominya.

BMT yang berdiri 1992 sebagai lembaga keuangan mikro syariah sudah seperjuangan dengan lembaga keuangan mikro syari'ah di negara-negara Islam,²⁶⁸ seperti di *Bangladesh ada Rural Development Scheme* (RDS)(1995) yang telah melayani 10.628 Desa melalui 139 cabangnya (yang dulunya diinisiasi *Grameen Bank*), dengan rata rata keuntungan 10%. Di Malaysia ada Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) berdiri 1987, dalam perkembangannya tahun itu mempunyai anggota 157.787.nasabah dengan dana peminjaman RM.1,8 milyar.

Dari uraian tersebut dapat disederhanakan pemahamannya bahwa filantropi Islam dengan berbagai aspeknya bertujuan pada muara pemberdayaan, keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Mengingat bahwa keadilan itu mempunyai berbagai dimensi, filantropi mempunyai peran strategis untuk melapangkan jalan bagi terwujudnya dimensi keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya dan khususnya umat Islam Indonesia. Diharapkan dengan dikembangkannya filantropi yang produktif dapat berperan membangun ekonomi umat.

²⁶⁸Muhammad Akram Khan, *What is Wrong With Islamic economic: Analizing The Present State and Future Agenda*, (Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing Limited), 2013)300-304.

BAB III. SEJARAH PERZAKATAN DINAMIKA BAZNAS DAN DOMPET DHUAFa

A. Sekilas Sejarah praktik Perzakatan di Indonesia.

Masalah praktik perzakatan di Nusantara berjalan seiring dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Zakat, infak, sadakah dan wakaf menjadi sumber dana andalan dalam berda'wah, membangun masjid dan tempat ibadah lainnya, membangun pesantren. Pembahasan masalah perzakatan disini dimulai dari masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa Orde Lama, masa Orde Baru serta masa orde Reformasi. Kontestasi pengumpulan dan penggunaan zakat antara penguasaan masyarakat dalam pengelolaan zakat sering terjadi.

1. Masa penjajahan Belanda

Membahas praktik perzakatan di Nusantara masa penjajahan Belanda banyak merujuk dengan catatan-catatan yang berasal dari C.Snouck Hurgronyc. Menurut Hurgronyc zakat maal, fitrah, sedekah serta sumbangan keagamaan lainnya telah melembaga dalam masyarakat. Tetapi jenis dan macam harta yang harus dikeluarkan zakatnya beragam dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya ternak tidak pernah ditarik zakatnya, sementara di Priangan zakat pertanian sangat ditekankan. Zakat di Jawa umumnya bersifat sukarela dan tidak diwajibkan seperti pajak. Kondisi ini berbeda dengan di Priangan, dimana zakat diwajibkan disamping pajak. Perbedaan ini menurut Hurgronyc, disebabkan karena beban pajak di Jawa sangat tinggi, sehingga tidak mungkin lagi dibebani zakat. Sementara itu di Priangan, masyarakat mempunyai pengetahuan keislaman yang lebih jauh memadai, ketekunan para pengelola, disamping semangat keagamaan yang lebih tinggi.²⁶⁹

Adapun mengenai yang berhak menerima zakat, Hurgronyc menandakan tidak ada aturan khusus yang diterapkan terutama di Jawa. Umumnya masyarakat menyerahkan zakat kepada orang yang telah berjasa kepada mereka. Zakat orang dewasa umumnya diberikan kepada lebai, penghulu, Kyai, modin, penjaga makam, santri, petugas masjid, fakir miskin, dan sebagainya.²⁷⁰ Amil atau orang yang memungut dan mengelola zakat sudah dikenal waktu itu.

Ada beberapa kasus penguasa pribumi dan penghulu telah memaksa dan mengeksploitasi pembayaran zakat dan fitrah, setidaknya tahun 1858. Ada pula Penggunaan dan zakat (padi) untuk biaya operasional sebuah Rumah Sakit sipilis dan *oftalmik*. Pemerintah Belanda mengetahui hal ini maka melalui Bijblad no.407 tahun 1858 melarang pemungutan zakat dan fitrah dan

²⁶⁹Azyumardi Azra, *Filantropi Dalam Sejarah di Islam Indonesia*, dalam *Zakat dan Peran Negara*, ed. Kuntoro Nur Aflah dan Mohd. Nasir Tajang. (Jakarta, Forum Zakat, 2006), 22.

²⁷⁰Azyumardi Azra, *Filantropi Dalam Sejarah di Islam Indonesia*, 22. Anak-anak yang mengaji zakatnya diberikan kepada guru ngajinya, fitrah bayi diberikan kepada dukun bayi.

penggunanyatersebut.²⁷¹Pemerintah Belanda juga mengeluarkan kebijakan melarang petugas pemerintah dan priyayi pribumi memungut zakat (iuran zakat), melalui *bijblad* nomor 1892 tahun 1866, namun pengecualian diberikan kepada daerah Priangan.

Snouck Hurgronje menggambarkan bagaimana zakat telah dipraktikkan dengan paksaan dan dianggap sebagai praktek pajak tersembunyi yang menjadi beban masyarakat. Hal ini didasarkan pada pengumpulan zakat dan fitrah di Priangan, dimana pejabat pribumi memaksakan dan mengambil bagian dari pembayaran itu. Priangan lebih makmur dari Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Rakyat Priangan lebih rajin dan yang terpenting pengumpulan zakat didorong oleh pejabat pribumi.²⁷²

Dana zakat dan fitrah terkumpul tidak hanya untuk masjid saja tetapi terkadang dianggap dana baitul maal, jika ada kelaparan dan kemiskinan dana ini juga digunakan untuk menolong mereka yang sengsara, seperti dana masjid di Semarang. Namun terkabarkan ada yang susah dipertanggung jawabkan. Contoh kasusnya bupati Rembang, Raden Tumenggung Panji Kartowinoto yang antara lain tidak bisa menjelaskan penggunaan uang f 3.892,00, f 3.196,00 dan f 2.328,00 pada tahun 1886,1887,1888. Meskipun dalam hal ini masalahnya lebih kepada kesalahan penghulu dari pada bupati, namun bupatinya dipecat.²⁷³

Dengan terjadinya kasus- kasus itu, akhirnya turun surat resmi no. 1962 tahun 1893 dari pemerintah Hindia Belanda mengakhiri campur tangan para pejabat pribumi dalam pengumpulan dan penggunaan zakat dan fitrah di Priangan khususnya dan juga ditulis untuk kepala pribumi di kabupaten di Jawa dan Madura. Kemudian keluar *Bijblad* nomor 6200 tahun 1905 mengenai larangan pengumpulan zakat fitrah serta pengawasannya. Menurut Fauzia singkatnya hal ini disebut privatisasi zakat, efek dari kebijakan ini adalah otonomi kedermawanan masyarakat sipil dan penguatan tokoh agama seperti kyai oleh sumber derma tersebut.²⁷⁴ Privatisasi semua jenis sumbangan di masa penjajahan Belanda akan mendukung dan menguatkan pembentukan lembaga-lembaga Islam seperti masjid dan pesantren.

²⁷¹Isinya” penggunaan zakat padi untuk menolong orang yang tidak beruntung dan orang miskin ,tidak saja akan memberi efek membebani pada hampir semua penduduk yang menyumbang yang umumnya miskin dan membutuhkan pertolongan, tetapi kita juga ikut menggunakan uang (donasi) yang dikumpulkan penduduk lokal secara sukarela atas nama agama. Amelia Fauzia, *Filantropi Islam; Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*,(Yogyakarta,Gading Publisng 2016),119-120.

²⁷²Pembayaran kepada para pejabat pribumi ini tidak langsung diberikan ke desa tetapi melalui ulama desa. Para ulama desa memberikan bagian tertentu untuk kepala desa sebagai imbalan atas bantuan mereka mendorong –dorong membayar zakat. Mereka juga memberi kepada penghulu kabupaten (penghulu naib) yang kemudian memberikan kepada penghulu di wilayah tersebut. Amelia Fauzia, *Filantropi Islam*, 120,

²⁷³Surat pemecatan ditandatangani Gubernur Jendral Hindia Belanda, berdasar nasihat Raad Van Indie no.284, 1 April 1889. Amelia Fauzia, *Filantropi Islam*,138

²⁷⁴Amelia Fauzia, *Filantropi Islam*,121

2. Masa penjajahan Jepang

Setelah kedatangan tentara Dai Nippon di Indonesia merebut kekuasaan Belanda kemudian menguasai Indonesia tahun 1942 suasana berubah. Sebagai pendatang baru Jepang/ Nippon ingin berbaik hati kepada umat Islam dengan menghidupkan kembali Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) tahun 1943. MIAI merupakan sebuah perkumpulan partai politik dan organisasi massa yang didirikan tahun 1937. MIAI mulai mengambil peran masalah zakat dengan mendirikan Baitul Maal sebuah badan pengumpulan zakat yang membagikan zakat kepada orang-orang miskin.²⁷⁵

MIAI mendirikan Baitul Maal tingkat nasional di Jakarta pada bulan Januari 1943. Selanjutnya menjadikan Baitul Maal di Bandung yang dulunya didirikan oleh Bupati Bandung RRA. Wiranata Kusuma diserahkan kepada MIAI pada 11 April 1943. Baitul Maal berada dibawah pengawasan MIAI dan dijadikan model untuk dipromosikan. Pada Oktober 1943 Baitul Maal telah didirikan di 35 Kabupaten di Jawa.²⁷⁶ Namun tidak berapa lama, pada tanggal 24 Oktober 1943 MIAI dibubarkan oleh Jepang. Menurut peneliti J. Benda²⁷⁷ hal itu terjadi karena MIAI dan proyek-proyeknya dianggap lebih mengidealkan Islam dari pada mendukung ideologi Dai Nippon, ini dianggap ancaman oleh Jepang.

3. Pasca Kemerdekaan Masa Orde Lama dan Orde Baru.

Setelah kemerdekaan Indonesia Baitul Maal Bandung dan cabang cabang dipulau Jawa kembali aktif tahun 1947, diatur oleh atau mendapat dukungan dari para pejabat pribumi. Upaya-upaya telah dikembangkan selama periode mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu tahun 1945-1949, namun pada masa ini identitas keagamaan tidak cukup kuat untuk mendukung gerakan zakat dan praktik Islam lainnya.

Masa pemerintahan Orde Lama 1950-1965, dalam sebuah edaran yang dikeluarkan pada tahun 1951 Kementerian Agama menyatakan tidak mencampuri urusan zakat dan fitrah namun akan mendorong umat Islam untuk memenuhinya.²⁷⁸ Pada masa Orde Lama dan sebagian Orde Baru zakat menjadi urusan individu-individu muslim.

Pada masa Orde Baru tahun 1968 Departemen Agama membentuk lembaga zakat berbasis negara Badan Amil Zakat (BAZ) melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 04 tahun 1968 tanggal 15 Juli 1968, mengatur BAZ mulai dari tingkat pusat sampai desa-desa. Diatur kedudukan dan tugas lembaga, susunan anggota, pengangkatan, bimbingan dan pengawasan. Kemudian peraturan Menteri Agama No.5 tahun 1968 (bulan Oktober 1968) tentang pembentukan Baitul Maal yang menampung dan menerima hasil zakat. BAZ kemudian dibentuk di semua

²⁷⁵Amelia Fauzia, *Filantropi Islam*, 184-185

²⁷⁶Amelia Fauzia, *Filantropi Islam*, 185

²⁷⁷Seperti dikutip oleh Amelia Fauzia, *Filantropi Islam*, 185

²⁷⁸KH. A. Wahid Hasyim, Kedudukan agama Islam dalam Kementerian Agama, dalam penyiaran kementerian agama (Yogyakarta: Percetakan kita, 1950) dalam Fauzia, *Filantropi Islam*, 197,

tingkatan di Indonesia.²⁷⁹ Aturan ini sempat berjalan tetapi dicabut kembali tahun 1969 tanpa alasan yang jelas. Kemungkinan karena Islamophobia. Walau dicabut tetapi Presiden Soeharto tetap mendukung gerakan zakat, Presiden bersedia menjadikannya pengumpul zakat nasional dibantu Alamsyah Ratuprawiranegara. Soeharto juga mendukung para Gubernur mendirikan lembaga zakat di tingkat Propinsi selama 1968-1985.

Ali Sadikin Gubernur Jakarta mendirikan BAZ dalam struktur pemerintahan Provinsi Jakarta pada 5 Desember 1968, dengan dukungan sebelas ulama, yang selanjutnya bernama Bazis DKI. Bazis ini mendapat bantuan operasional dari APBD, para stafnya adalah pegawai Pemerintah Provinsi DKI. Gubernur menjadi ketua BAZIS tingkat Provinsi, para Wali Kota menjadi Ketua Bazis tingkat Kota. Pengumpulan zakat terutama dari pemotongan gaji pegawai dilingkungan Pemprov DKI.²⁸⁰

Untuk tingkat nasional sesuai perkembangan perubahan keseimbangan, pada tahun 1990 terbentuk Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) yang menandai kebangkitan Cendekiawan Muslim dalam berbangsa dan bernegara. Tahun 1990 MUI dalam MUNAS ke IV membahas berbagai hal termasuk didalamnya masalah penanganan zakat. Tahun 1991 menghasilkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomer 04 dan nomer 29 tentang pembentukan BAZ. Beberapa LAZ telah didirikan, bahkan pada tanggal 19 September 1997 didirikan Forum Zakat (FOZ) hasil kerjasama lembaga lembaga amil Zakat.²⁸¹ Fase –fase demikian berjalan hingga tahun 1998.

4. Masa Reformasi

Pada masa Reformasi masalah perzakatan nasional perhatian pemerintah lebih baik dibanding masa sebelumnya. Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto pemimpin Orde Baru mengundurkan diri, hal ini menandai era Reformasi termasuk Reformasi perzakatan. Krisis ekonomi menyebabkan masalah sosial, orang Islam terutama muslim modernis menanggapinya antara lain dengan mendirikan organisasi filantropi. Rumah Zakat Indonesia (RZI) didirikan 2 Juli 1998 berubah nama menjadi Rumah Zakat (RZ) akhir 2014, PKPU 17 Juli 1998, DPU Daarut Tauhid 16 Juni 1999.²⁸²

Pada masa Reformasi, masalah perzakatan mendapat perhatian lebih misalnya pemerintah mengesahkan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat. Setelah empat tahun, keluar Keputusan Menag No. 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999. Dalam Bab III UU ini disebutkan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan pemotongan pajak bagi pembayar zakat, sehingga jumlah zakat yang telah dibayar seseorang dapat mengurangi jumlah penghasilan

²⁷⁹ Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*, Honolulu: University of Hawaii Press, (20018), 122.

²⁸⁰ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam*, 204-206.

²⁸¹ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam*, 247.

²⁸² Amelia Fauzia, *Filantropi Islam*, 247

yang wajib dibayar pajaknya. Pasal 14 ayat (3) UU ini menyebutkan Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ dapat mengurangi beban kena pajak dari wajib pajak.

Pasal ini kemudian diakomodasi dalam UU No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ke tiga atas UU No.7 Tahun 1983 tentang perpajakan. Dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b berbunyi bahwa zakat atas penghasilan yang telah nyata dibayarkan oleh wajib pajak perorangan atau badan dalam negeri kepada BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi beban kena pajak yang bersangkutan.

Penggiat filantropi dengan gigih memperjuangkan tax kredit atau sistem pemotongan pajak secara langsung, namun hal ini tidak sesuai dengan kemauan pemerintah, pemerintah tidak mau mengambil keputusan tax kredit bagi pembayar zakat.²⁸³ Hal demikian samapai tahun 2010 yang keluar adalah Surat Edaran Dirjen Pajak Juli 2010 dan PP. No.60/2010 memuat tentang “ Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto,

Undang-undang zakat yang terkini adalah UU No. 23 tahun 2011 diundangkan tanggal 25 November 2011 yang menggantikan UU No. 38 tahun 1999. Dalam bagian keempat pasal 28 ayat(1) disebutkan selain menerima zakat BAZNAS dan LAZ juga dapat menerima infak dan sadakah dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), ayat(2) Dana ZIS dan DSKL diikrarkan oleh pemberi. ayat(3) Dana infak, sadakah dan DSKL dicatat dalam pembukuan tersendiri. Dalam bagian pendayagunaan (Bab ketiga) pasal 27 disebutkan zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakirmiskindan peningkatan kualitas umat, jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, yang tatacaranya diatur dengan peraturan menteri.

Peraturan Pemerintah (PP) No.14 tahun 2014 hal pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada Pasal 2 berbunyi Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara nasional: meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat. PP.No.14 tahun 2014 diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2014

B. Profil BAZNAS

1. Sejarah Berdiri dan Dinamikanya

Pembentukan BAZNAS dianggap sebagai langkah fundamental pembaharuan dan revitalisasi pengelolaan zakat. Hal pendiriannya didukung oleh LAZ melalui Forum Zakat (FOZ). Kementerian Agama mengakomodasi pembentukan BAZNAS dengan cara menjadikan BAZNAS dibawah pengawasan langsung Kementerian Agama.²⁸⁴

²⁸³Tax kredit dapat diilustrasikan : seseorang telah membayar zakat Rp.1.000.000. kemudian ia harus membayar pajak sebesar Rp.10.000.000. ia dapat potongan pajak 1000.000 sehingga pajak yang dibayar adalah Rp. 9.000.000.

²⁸⁴Amelia Fauzia, Filantropi Islam, 247-248.

Kedudukannya juga kuat karena ditetapkan oleh Keputusan Presiden RI.No. 8/2001. Tahun 2001

Menurut Dawam Raharjo²⁸⁵,berdirinya BAZNAS berlatar belakang panjang, Umat Islam golongan modern dan sadar harta agama dalam perkembangannya banyak yang duduk dalam birokrasi, ini menghasilkan konsep Badan Amil Zakat dan Sadakah (BAZIS). Suatu organisasi yang menghimpun harta agama, beranggotakan campuran antara unsur pemerintah dan tokoh-tokoh agama dalam masyarakat.

Istilah modernis bisa disematkan kepada orang-orang yang memanager dakwah secara modern, mendakwahkan Islam secara modern dan baik.Modernis bukanlah istilah yang ditujukan/ disematkan khusus kepada pergerakan Muhammadiyah. Modernis dapat juga diperankan oleh orang-orang yang berada di dalam pemerintahan khususnya yang berada di Kementerian Agama maupun yang berada di Departemen lain bahkan orang-orang Islam yang diluar Departemen. Didalam maupaun diluar organisasi formal kemasyarakatan, di perguruan tinggi dan kepada siapapun yang mendakwahkan Islam secara modern sesuai tuntutan zaman. Hal demikian nyatanya yang memprakarsai berdirinya BAZIS, BAZNAS dan LAZ lainnya serta menggerakannya adalah dari berbagai unsur tersebut.Komisioner BAZNAS pun terdiri dari mantan berbagai unsur baik pengurus BAZNAS pertama, pengiris kedua maupun pengurus yang ketiga sekarang. PP No.14 tahun 2014 Pasal 8 menentukan bahwa (1) Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

Bermula dari BAZIS yang telah dibentuk di Provinsi-provinsi, selanjutnya Pemerintah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyeragamkannya BAZIS di Provinsi-Provinsi dalam bentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).BAZNAS memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) pada tingkat nasional. Bertugas pula mengkoordinir pengelolaan ZIS oleh LAZ lainnya.

Latar belakang lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat antara lain karena masalah belum adanya lembaga zakat ditingkat nasional yang dinilai kuat. Dimulai dengan terbentuknya Forum Zakat (FOZ) pada 11 September 1997 oleh 11 lembaga zakat pemerintah (BAZIS Propinsi) dan swasta. Dalam waktu sekitar dua tahun terhimpun 150 lembaga zakat. FOZ memperkuat jaringan antar lembaga, menyebarkan informasi, menkoordinasikan berbagai kegiatan tentang zakat, dalam batas tertentu menjadi konsultan dalam persoalan zakat, menjadi mediator pemerintah. Pada pertemuan tanggal 7-9 Januari 1999, anggota FOZ sepakat mempersiapkan sebuah draft UU zakat.²⁸⁶ Draft dimusyawarahkan oleh pemerintah dan DPR, kemudian lahir UU No.38/1999 tentang pengelolaan zakat.

Perkembangan berikutnya lahirnya UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang

²⁸⁵Dawam Rahardjo, *Intelktual Intelegensia dan perilaku Politik Bangsa; Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung, Mizan, 1999, 282.

²⁸⁶Arskal Salim, *Challenging the Secular State*, 27-28

berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Pembentukan BAZNAS dianggap sebagai langkah fundamental kearah pembaharuan dan revitalisasi pengelolaan zakat di Indonesia, hal ini terutama didukung oleh LAZ melalui Forum Zakat [FOZ] yang berdiri pada 19 September 1997 dan ditetapkan oleh Keputusan Presiden.²⁸⁷ Namun dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS sebagai koordinator, pengawas, juga sebagai operator zakat menurut pengamatan Mustolih Siradj dapat memicu terjadinya konflik kepentingan dengan lembaga amil lain yang dikelola oleh masyarakat (LAZ), apalagi di era pemberdayaan dan partisipasi masyarakat semestinya keterlibatan pemerintah dikurangi.²⁸⁸ Maka sempat terjadi gugatan dari FOZ terhadap BAZNAS ke Mahkamah Konstitusi, tetapi dimenangkan oleh BAZNAS. Sebenarnya kavling pengumpulan antara BAZNAS dan LAZ agak berbeda, BAZNAS lebih kearah pengelolaan zakat dari ASN dan BUMN, atau terkait dengan kenegaraan sedangkan LAZ mengelola dari masyarakat.

BAZNAS bersama Pemerintah diberi tanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan pada: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

2. Visi dan Misi

BAZNAS bersertifikat ISO 9001:2015, BAZNAS menetapkan Visi dan Misinya, tahun 2015-2020 BAZNAS bervisi menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia,²⁸⁹ sedangkan misinya adalah: Mengkoordinasikan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional; mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional; mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial; menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini; menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional; menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat; terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia; mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *Baldatun thayyibatun warabbun ghafur*; mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

²⁸⁷ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam ; Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta; Gading Publishing, 2016), 247.

²⁸⁸ Mustolih Siradj. "Prospek Dan Tantangan Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat," *Jurnal Alumni*, UIN Jakarta, Edisi 1 Juli 2012, 78.

²⁸⁹ <http://pusat.baznas.go.id/> (diakses 3 Januari 2018). Dan juga Laporan Kinerja BAZNAS 2019, hal 7. Pada 17 Januari 2020 BAZNAS berulang tahun yang ke 19.

Nilai-nilai yang dibangun BAZNAS meliputi: Visioner, optimis, jujur, sabar, amanah, keteladanan, profesional, perbaikan berkelanjutan, entrepreneurial, transformasioanal.

3. Tujuan dan Kebijakan Mutu BAZNAS

Sebagai lembaga yang membina BAZDA dan LAZ maka BAZNAS menjadi ukuran dalam menetapkan tujuan mutu dan kebijakan mutu. Tujuan mutu, BAZNAS dalam agendanya mencantumkan sembilan tujuan mutu yaitu:²⁹⁰ mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari Kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan; mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik; menguatkan kapasitas, kapabilitas dan tatakelola BAZNAS dan LAZ; menguatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah; membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja; membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109; menyiapkan sistem dan infrastruktur BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga keuangan syariah di bawah pengawasan OJK; mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.

Kebijakan mutu BAZNAS, Sebagai badan pengelola zakat tingkat Nasional BAZNAS berupaya melakukan kebijakan mutu BAZNAS meliputi : meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik; memberikan layanan terbaik bagi muzakki dan mustahik; membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan mustahik; membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota dan LAZ; mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional; mengembangkan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah; membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islami; mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia. Keberhasilan dan kesuksesan pencapaian hal-hal di atas menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh Amil BAZNAS, namun butuh partisipasi umat Islam dan penciptaan kondisi dari pemerintah.

BAZNAS lembaga Negara non struktural, lembaga yang berkecimpung dalam pengelolaan agama. Baznas sebagai amil diberi tugas mengelola yang berarti bisa merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan zakat. Tugas Baznas adalah mengelola jadi harus aktif, bukan sekedar melayani. Syarat menjadi

²⁹⁰<http://pusat.baznas.go.id/> (diakses 3 Januari 2018)

Komisioner BAZNAS harus ahli manajemen tidak sekedar ahli agama, melalui seleksi yang cukup berat, presentasi dihadapan komisi DPR. Negara melalui BAZNAS berhak memanager zakat tapi tidak berhak memberi sanksi kepada orang yang tidak membayar zakat.²⁹¹ BAZNAS mengkoordinir BAZNAS Propinsi dan LAZNAS. BAZNAS Propinsi mengkoordinir LAZ Propinsi dan LAZ Kabupaten/Kota.

4. Keanggotaan dan Struktur BAZNAS

Keanggotaan BAZNAS Pusat berjumlah 11 orang anggota yang terdiri dari delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.²⁹²



BAZNAS

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Gambaran Umum	: Singkatan BAZNAS
Dasar Hukum Pendirian	: 1. Undang-Undang No.23. Tahun 2011 2. PP. Nomor 14 tahun 2014.
Sifat	: Mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama
Kementerian/Lembaga terkait:	Kementerian Agama
Susunan Pengurus BAZNAS Pusat Periode 2015-2020 ²⁹³	
Ketua	: Bambang Sudibyo
Wakil Ketua	: Zaenul Bahar Noor
Anggota	: 1. M.Mundzir Suparta 2. Masdar Farid Mas'udi 3. Ahmad Satori Ismail 4. Emmy Hamidiyah

²⁹¹Penjelasan Komisioner BAZNAS Muhamad Mundzir suparta, 5 April 2018 pada suatu acara ujian pendahuluan Disertasi di UIN Jakarta.

²⁹²<http://pusat.baznas.go.id/> dan berbagai sumber.

²⁹³<http://pusat.baznas.go.id/> (diakses 3 Januari 2018)

5. Irsyadul Halim
6. Nana Mintarti
7. Machasin
8. Nuryanto
9. Antera Primanto Bakti

Para direksi BAZNAS²⁹⁴

Direktur Utama : M. Arifin Purwakananta
 Direktur Pengumpulan : M. Arifin Purwakananta
 Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan : Mohammad Nasir
 Direktur Operasional : Wahyu TT. Kunchahyo
 Direktur Kepatuhan dan Audit Internal : Muchammad Ichwan

Alamat Kantor Pusat BAZNAS Republik Indonesia

Kantor Pusat	BAZNAS RI
Alamat	GEDUNG KEBANGKITAN ZAKAT Jl. Matraman Raya No. 134 RT 001 RW 04, Kebon Manggis, Kcc. Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13150
Telepon	(021) 2232 6555
Email	baznasbaznas.go.id; ppidbaznas.go.id
Website	https://baznas.go.id https://pid.baznas.go.id

Komisioner BAZNAS beranggota 11 orang, diharapkan bahwa BAZNAS bisa kuat baik sebagai koordinator maupun sebagai Amil. Namun ada pula kekhawatiran inefisiensi. Ada pula kekhawatiran di daerah misalnya digunakan untuk kepentingan mendongkrak citra kepala daerah (*incumbent*) dalam kontestasi pemenangan pilkada.²⁹⁵

Rakernas BAZNAS yang diselenggarakan di Bali 22 Maret 2018, salah satunya menghasilkan resolusi Rakernas 2018 yang antara lain berisi Baznas ingin memperkuat pengumpulan zakat Apartur Sipil Negara (ASN) melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan mendorong terbitnya peraturan Presiden yang mengatur zakat ASN.²⁹⁶ Wacana penghimpunan zakat ASN tidak ada kaitannya

²⁹⁴Pid Baznas, *Laporan Keuangan Baznas tahun 2018*, h.10

²⁹⁵Mustolih Siradj, "Prospek Dan Tantangan Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat," *Jurnal Alumni*, UIN Jakarta, Edisi 1 Juli 2012, 77.

²⁹⁶Republika, 23 Maret 2018 h.12. Pembacaan Resolusi di saksikan Direktur Baznas Wahyu Kunchahyo, Sekretaris Jaja Jaelani, Komioner Ahmad Mundzier Suparta, Deputi

dengan politik, demikian tegas Menteri Agama waktu itu Lukman Hakim Saifuddin dalam Rakernas BAZNAS di Bali. Jika wacana itu jadi maka akan terakumulasi dana 2,5%/ bulan kali sekian ASN yang muslim. Ada pula wacana yang dikelola UPZ 1% saja sedangkan yang 1,5% diserahkan pelaksanaannya pada ASN masing masing.

Saat ini ada 34 Baznas Propinsi, 514 Baznas kabupaten/ Kota. Hingga Maret 2018 ada 6 Baznas propinsi dan 11 Baznas kabupaten yang siap diaudit, target akhir 2018 BAZNAS harus bisa menyiapkan laporan keuangan berbasis IT, dan berstandar akuntansi keuangan nomor 109.²⁹⁷ Meskipun posisi, struktur dan pemangku jabatan terlihat kuat namun menurut Amelia Fauzia organisasi ini sebenarnya tidak kuat dan berada dibawah yuridiksi Kementerian Agama.²⁹⁸ Penilaian ini sebelum lahirnya UU NO. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang terbaru. Setelah lahir UU tersebut, komisioner BAZNAS dipilih dengan kriteria ahli manajemen, ahli agama kemudian mempresentasikan programnya dihadapan komisi DPR. Untuk periode 2015-2020 tercatat ada 97 peserta yang mengikuti *fit and proper test* hingga mengerucut menjadi 11 orang yang duduk dalam susunan kepengurusan.²⁹⁹ Adapun persyaratan pendaftaran calon anggota BAZNAS 2020-2025 dari unsur masyarakat adalah: WNI, Islam, Bertakwa, Berakhlak mulia, berusia minimal 40 tahun, minimal S1, memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat, integritas, sehat jasmani rohani, tidak menjadi anggota parpol, tidak terlibat organisasi terlarang, tidak pernah dihukum yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun.³⁰⁰ Pada bulan Agustus 2020 DPR menyeleksi anggota Komisioner untuk periode 2020-2025, terpilih nama komisioner: Zaenul Bahar Nor, Rizaludin Kurniawan, Achmad Sudrajat, Noor Achmad, Muhammad Nadraturzaman Hosen, Mokhammad Makhdam, Saidah Sakwan, Chamdani.³⁰¹

5. BAZNAS Provinsi, BAZNAS kabupaten/ Kota dan UPZ.

Pada akhir tahun 2019 di Indonesia ada 34 OPZ /BAZNAS Provinsi/OPZ Provinsi, 456 OPZ/BAZNAS kabupaten/ Kota, kemudian LAZ Nasional/ skala Nasional 26 OPZ, LAZ Provinsi terdiri 26 OPZ, LAZ Kab/Kota terdiri 37 OPZ skala Kab/Kota.³⁰²

a. BAZNAS Provinsi

BAZNAS tingkat Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Provinsi bertanggung jawab

Arifin Purwakananta, Direktur pendistribusian, pendayagunaan, RenBang dan Diklat Mohammad Nasir Tajang.

²⁹⁷Republika, 23 Maret 2018 h.12.

²⁹⁸Amelia Fauzia, *Filantropi Islam : Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara Di Indonesia*, h.247.

²⁹⁹ Penjelasan Komisioner BAZNAS Muhamad Mundzir Suparta pada tanggal 5 April 2018 pada acara ujian pendahuluan Disertasi di UIN Jakarta tentang Kewenangan amil zakat.

³⁰⁰Republika, 3 Desember 2019, h.2.

³⁰¹ [https://republika.co.id/berita/qhtuk3423/foz-komposisi-anggota-baznas-2020-2025\(7-10-2020\)](https://republika.co.id/berita/qhtuk3423/foz-komposisi-anggota-baznas-2020-2025(7-10-2020))

³⁰²Statistik Zakat Nasional, h.11

kepada BAZNAS dan pemerintah daerah Provinsi. Saat ini BAZNAS Provinsi telah dibentuk di 34 Propinsi.³⁰³Provinsi Aceh tidak menggunakan nama BAZNAS tetapi menggunakan Baitul Maal Aceh. BAZNAS Provinsi dan Baitul Maal di seluruh Indonesia meliputi : Baitul Maal Aceh, BAZNAS Provinsi; Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.

b. BAZNAS Kabupaten/Kota.

Kabupaten/Kota dibentuk oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama atas usulan Bupati atau Wali Kotasetelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Kabupten/Kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hingga tahun 2015 ada 453 UPZ.³⁰⁴

c. Unit Pengumpul Zakat.

Unit Pengumpul Zakat(UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS Propinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota. UPZ bertugas mengumpulkan bukan mengelola zakat, namun setelah melaporkan hasil pengumpulannya UPZ diberi kesempatan /kewenangan maksimal 70% untuk perencanaan penggunaan penyalurannya³⁰⁵

UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS terdapat pada:³⁰⁶Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan usaha milik negara, Perusahaan swasta nasional/asing, Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri,Kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing, Masjid negara. UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi terdapat pada :Kantor Instansi vertikal, Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Daerah Propinsi,Badan Usaha Milik Daerah Propinsi,Perusahaan swasta skala propinsi, Perguruan tinggi,Masjid raya.UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten/Kota terdapat pada :Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Daerah Kabupaten/kota, Kantor Instansi vertikal tingkat Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota, Perusahaan skala Kabupeten/Kota, Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya, Sekolah/Madrasah dan lembaga pendidikan lain, Kecamatan atau nama lainnya, Desa/Kelurahan atau nama lainnya.

³⁰³Dirjen Bimas Islam Kemenag, *Bimas Islam Dalam Angka 2015*, h.94.

³⁰⁴Dirjen Bimas Islam Kemenag, *Bimas Islam Dalam Angka 2015*, h.93.

³⁰⁵ Penjelasan Komisioner BAZNAS Muhamad Mundzir Suparta, 5 April 2018 pada acara ujian pendahuluan Disertasi di PPs UIN Jakarta.

³⁰⁶<http://pusat.baznas.go.id/> (diakses 3 Januari 2018)

Pada tahun 2015 BAZNAS telah membentuk 101 UPZ yang tersebar di berbagai instansi pemerintah, swasta, masjid dan kantor perwakilan negara / lembaga asing.³⁰⁷

Dana filantropi mulai di (direncanakan) dipakai untuk mendukung *Sustainable Development Goals*(SDGs) khususnya pembangunan instalasi air bersih pedesaan. Pemerintah bekerja sama dengan Baznas akan memanfaatkan dana filantropi keagamaan untuk mendukung SDGs membangun sarana bersih di pedesaan. Pemerintah menyediakan dana SDGs 40% sisanya pihak swasta dan filantropi.³⁰⁸

6. Inovasi BAZNAS sebagai Lembaga Filantropi

Berbagai inovasi dilakukan oleh BAZNAS. Inovasi pembayaran zakat di BAZNAS bisa dengan *PayRoll system*, via mobil zakat, via *E-card*, via *on line Payment*, Via bank syariah, menyebarkan informasi penghimpunan zakat infak sadakah.

Program program inovasinya: satu keluarga satu sarjana, rumah cerdas.³⁰⁹ Bekerjasama dengan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah Beastudi mahasiswa berprestasi di kampus negeri di seluruh Indonesia. Sesuai namanya program ini mengutamakan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tanpa sarjana. Bea studi SKSS membiayai mahasiswa semester pertama sampai lulus sarjana. SKSS adalah program beasiswa ikatandinas kepada setiap penerima untuk menjadi sarjana pelopor pemberdayaan masyarakat di desanya.

BAZNAS bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi: UNPAD pada jurusan (Study Pembangunan, Ilmu Kesehatan Masyarakat), IPB. (Agronomi/Pemuliaan Tanaman, Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan Sosek Pertanian, Perikanan dan Ilmu Kelautan, Perternakan, Teknologi Industri Pertanian), ITB. (Teknik Lingkungan, Teknik Kelautan, Mikrobiologi), UGM (Teknik Pertanian, Teknologi Hasil Pertanian, Teknologi Industri Pertanian, Teknologi Hasil Ternak,Agronomi, Budidaya Perikanan, Manajemen Sumberdaya perikanan, Teknologi hasil perikanan, Mikrobiologi Pertanian, Manajemen Hutan, Budidaya Hutan, Teknologi Hasil Hutan), UNIBRAW(Pemanfaatan sumberdaya perikananteknologi hasil perikanan, Sosial ekonomi perikanan, Budidaya Perairan, Manajemen Sumberdaya Perairan, Teknologi Industri Pertanian, Teknologi hasil pertanian, Teknik Pertanian),USU Teknik Pertanian, Produksi Ternak, Sosial ekonomi pertanian/Agrobisnis, Teknologi Hasil Ternak, Agronomi, Budidaya Hutan, Manajemen sumberdaya perikanan, Teknologi hasil pertanian, Manajemen Hutan, Teknologi hasil hutan), juga bekerjasama dengan Universitas Andalas, Univ. Mulawarman, UNHAS, UNMA, UNCEN.

BAZNAS mendapat penghargaan sebagai institusi Filantropi paling favorit / *The most favourite philanthropy institution* pada acara anugerah syariah Republika.³¹⁰

³⁰⁷ Lihat Dirjen Bimas Islam Kemenag, *Bimas Islam Dalam Angka 2015*, 93. Daftar UPZ ada dilampiran

³⁰⁸Kompas” 18-4-2018,h.14.“Butuh Swasta Danai SDGs”,

³⁰⁹<http://pusat.baznas.go.id/> (diakses , 28 Januari 2018).

³¹⁰Republika, 09 November 2018

BAZNAS juga berinovasi dalam kajian-kajian. Ada banyak kajian yang sudah ditargetkan dan terlaksana secara baik. hal itu seperti capaian IKK Puskas BAZNAS tahun 2018 berikut ini :

Tabel III. 1.Perbandinganantara targetdancapaianIKK Puskas BAZNAS tahun2018.

No.	Jenis Publikasi	Target	Capaia	Peningkata	Perbaikan
1.	International Journal Of Zakat	4	4	100%	Baik
2.	Indonesian Zakat Outlook	2	2	100%	Baik
3.	Pengukuran IZN	1	1	100%	Baik
4.	Pengukuran IDZ di 121 Titik ZCD	121	136	112%	Baik
5.	Kajian Strategis	6	12	200%	S
6.	Puskas Working Paper Series	12	12	100%	Baik
7.	Official News	24	24	100%	Baik
8.	Buku Zakat 2018	6	22	367%	S R
9.	Prosiding Konferensi Internasional	1	7	700%	S B
10.	Technical Notes ZCP	2	3	150%	S B
11.	Panduan Akuntansi	1	1	100%	Baik
12	Puskas News	156	190	122%	SB
	Total Publikasi	216	414	188%	

7. Tantangan BAZNAS

BAZNAS memang sudah tumbuh dan berperan besar mengkoordinir pengelolaan zakat nasional. Ada Inpres No.3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekjen, BUMN, BUMD untuk memaksimalkan pengumpulan zakat, mempunyai UPZ pada perwakilan Indonesia di luar negeri, namun dalam perjalanannya masih perlu pembenahan pembenahan.

BAZNAS dalam kedudukannya belum mempunyai posisi yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan BAZNAS yang merupakan lembaga pemerintah non struktural, bersifat mandiri yang bertanggung jawab kepada presiden melalui

menteri. Suatu lembaga non struktural dan non kementerian, sesuai Kepres No.101 tahun 2001 mengenai lembaga pemerintah non kementerian, dalam realitasnya belum mendapatkan fasilitas yang memadai dari Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.³¹¹BAZNAS untuk beberapa tahun/waktu bersabar menunggu BAZIS DKI untuk berganti nama menjadi BAZNAS DKI / BAZNAS Provinsi DKI sesuai dengan amanat UU No 23 tahun 2011 tentang Zakat, Bazis diberi waktu paling lama 5 tahun setelah perundangan UU Zakat untuk berganti nama menjadi BAZNAS Provinsi.Sekitar awal tahun 2019 BAZNAS/ BAZIS DKI sudah menyesuaikan diri dengan UU Zakat terbaru dengan terbentuk susunan pengurus baru yang terpilih menjadi ketua Ahmad Lutfi Fatullah.

Setelah 10 tahun UU No.23 tahun2011 diundangkan, ada beberapa permasalahan pokok yang harus diatasi sebagai evaluasi dari UU tersebut yaitu: ³¹²lemahnya regulasi wajib zakat; kelembagaan belum tertata baik; minimnya insentif untuk muzaki (zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ belum ada klausul yang dapat mengurangi besarnya kewajiban pajak penghasilan, minimnya pembiayaan Negara.

8. BAZNAS dalam Gerakan zakat Dunia

BAZNAS berpartisipasi aktif dalam menggerakkan wadah perzakatan didunia.Gerakan zakat dunia diwadahi dengan didirikannya Word Zakat Forum (WZF),pertama kali diinisiasi pada Maret 2007 di Malaysia.Dalam konferensi ke 7 WZF di Malaka menghasilkan resolusi sebagai berikut:Filosofi nilai inti zakat diperhatikan untuk mensejahterakan umat;Zakat sebagai keuangan pelengkap dalam SDGs; mempromosikan zakat sebagai pengurang kemiskinan;mengadopsi zakat sebagai kebijakan penting dalam pembangunan sosio ekonomi;meningkatkan kualitas zakat, transparan dalam laporan,kerja sama jaringan antar anggota,mengajak bergabung negara Islam yang belum bergabung; bersedia memberantas kemiskinan di negara berkembang melalui pembiayaan campuran zakat dan sumbangan negara-negara berkembang.³¹³

Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi WZF pertama yang diselenggarakan pada tanggal 30 September 2010 di Yogyakarta. BAZNAS yang menjadi Koordinator kepanitiaan WZF dan malah menjadi kesekretariatan, Ketua BAZNAS saat itu Prof.Dr. Didin Hafiduddin terpilih menjadi Sekjen pertama.Pada kepengurusan berikutnya periode 2017-2020 Ketua BAZNAS Prof.Dr. Bambang Sudibyo terpilih menjadi Sekjen WZF dengan Sekretaris Eksekutif Irfan Syauqi Beiq, Ph.D.³¹⁴Pada akhir 2018 anggota WZF menjadi 32 negara. Berikutnya WZF mengadakan konferensi Internasional pada tanggal30 November dan 1 Desember

³¹¹Ahmad Hambali KaBiro Hukum dan Humas Kelembagaan BAZNAS saat diwawancarai oleh Holilul Rahman tanggal 4-01-2018.Lihat Holilul Rahman, Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia, Disertasi UIN Syahida,(Jakarta, 2018),h.133.

³¹²Laporan kinerja BAZNAS Januari-Juli 2019, h.44

³¹³BAZNAS, Laporan Kinerja BAZNAS tahun 2018,h.52.

³¹⁴BAZNAS, Laporan Kinerja BAZNAS tahun 2018,h.51

2020 melalui zoom meeting, diikuti tokoh organisasi pengelola zakat dunia yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube BAZNAS TV³¹⁵.

9. Regulasi BAZNAS

Hingga 2019 BAZNAS telah membuat 11 Regulasi berupa peraturan Zakat Nasional (PERBAZNAS) yang mengikat kepada BAZNAS Daerah dan LAZ dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan menjadi Dokumen Berita Negara,³¹⁶ yaitu: Nomor 1 Tahun 2016 Tentang penyusunan Rencana Kerja Tahunan BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab./Kota (Berita Negara RI. Tahun 2016 No.1846); Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ (Berita Negara RI. Tahun 2016 No.1847); Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat (Berita Negara RI. tahun 2018 No.417); Nomor 2 tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil; (Berita Negara RI. Tahun 2018 No.418); Nomor 2 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendaayagunaan Zakat (Berita Negara RI. tahun 2018 No.419); Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (Berita Negara RI. Tahun 2018 No.421); Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat (Berita Negara RI. Tahun 2018 No.421); Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Pengelola Zakat (Berita Negara RI. Tahun No.422); Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penghentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kab./ Kota (Berita Negara RI. Tahun 2019 No. 225); Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kab./Kota (Berita Negara RI. Tahun 2019 No.226); Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan LAZ (Berita Negara RI. Tahun 2019 No.227).

C Profil Dompot Dhuafa

1. Sejarah berdiri dan Dinamikanya

Dompot Dhuafa Republika (DD) sebuah lembaga nirlaba milik umat Islam Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWA (Zakat, Infaq, Sadakah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, tidak melanggar hukum baik dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Dompot Dhuafa bersama 17 LAZ tingkat nasional diberi wewenang mengelola ZIS.³¹⁷

³¹⁵Tema yang diusung dalam diskusi WZF 2020: *Review of The Role of World Zakat Forum in the post Covid-19 Economic Recovery; Post COVID-19 Global Economy Activation: Adoption of Technology in Zakat Administration; Zakat as a fiscal policy instrument: Is it possible?; The Way Forward to Strengthen WZF.*

³¹⁶Laporan Kinerja BAZNAS 2019, h.63.

³¹⁷Dirjen Bimas Islam Kemenag, *Bimas Islam Dalam Angka 2015*, 95. Tujuh belas LAZ lainnya yaitu LAZ: Yayasan Amanah Takaful, PKPU, Yayasan BaitulMaal Muamalat,

Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap berjumpa dengan kaum kaya, kemudian digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa.

Bermula pada bulan April 1993, surat kabar *Republika* yang baru berusia tiga bulan menyelenggarakan promosi untuk menarik pelanggan baru bertempat di stadion Kridosono, Yogyakarta. Acara di stadion itu juga dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat Yogya agar membeli saham koran umum *Harian Republika*. Promosi itu dihadiri antara lain: Pemimpin Umum/Pemred *Republika* Parni Hadi, da'i Sejuta Umat Zainuddin MZ dan H. Rhoma Irama serta awak pemasaran *Republika*. Rombongan *Republika* dari Jakarta diajak diskusi, dalam diskusi itu bergabung teman-teman dari *Corps Dakwah Pedesaan (CDP)* di bawah pimpinan Ustadz Umar Sanusi dan penggiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, Jalal Mukhsin.

Dalam diskusi itu, pimpinan *CDP* melaporkan kegiatan mereka yang meliputi mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam dan pemberdayaan masyarakat miskin. Anggota *CDP* berfungsi *all-round*: sebagai guru, da'i dan sekaligus aktivis sosial.³¹⁸ Peristiwa itu menginspirasi lahirnya *Dompot Dhuafa Republika*, dari penggalangan dana internal, *Republika* lalu mengajak segenap masyarakat untuk ikut menyisihkan sebagian kecil penghasilannya. Pada 2 Juli 1993, dimulai sebuah rubrik di halaman muka *Harian Umum Republika* dengan tajuk "*Dompot Dhuafa*". Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi *Harian Umum Republika*. Tanggal 2 Juli 1993 kemudian ditandai sebagai hari jadi *Dompot Dhuafa Republika*.

Pada 4 September 1994, Yayasan *Dompot Dhuafa Republika* didirikan. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994. Diumumkan dalam Berita Negara RI. No. 163/A.YAY.HKM/1996/PN. JAKSEL. Profesionalitas DD kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi Nasional, bahkan Internasional. Seperti perhatian terhadap pengungsi *Rohingya*, pengungsi *Ghouta* Syria, Muslim Mindanao. DD Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, DD juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana dengan berbagai variannya.

Yayasan Dana Sosial al-Falah, Baitul Maal Hidayatullah, Persatuan Islam, Yayasan BMUI BNI, yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, DDII, Yayasan Baitul Maal BRI, Yayasan BMT Warung Buncit, Baituzzakah Pertamina, *Dompot peduli Umat Darut Tauhid*, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, LAZIS Muhammadiyah, LAZIS NU, LAZIS IPHI.

³¹⁸<http://www.dompetdhuafa.or.id>. pada saat itu terjadi dialog dengan Parni Hadi termasuk masalah honor, bertanya berapa honor mereka per bulan?, dijawab: "Masing-masing menerima enam ribu rupiah sebulan, sumber dana berasal dari uang yang disisihkan oleh para mahasiswa dari kiriman orang tua mereka. Parni Hadi menukas: "Saya malu, mohon maaf, sepulang dari Yogyakarta ini saya akan membuat sesuatu untuk membantu teman-teman." Zainuddin MZ juga bersedia membantu dana.

DD merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat sesuai Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 dan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Tanggal 8 Oktober 2001. Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 /2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat(LAZ) tingkat nasional. DD saat ini menjadi leader LAZ dari masyarakat.

2. Visi dan Misi

Sebagai lembaga yang yang kredibel, Dompot Dhuafa mempunyai Visi : terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan. Adapun Misinya adalah: menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasikan nilai-nilai kebaikan; mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan; terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui dan penguatan jaringan global; melahirkan kader pemimpin berkarakter dan berkompotensi global; melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan sistem yg berkeadilan; mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovasi. kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, independensi dan kemandirian lembaga.

3. Tujuan

DD mencanangkan tujuh belas tujuan yaitu:³¹⁹ terwujudnya organisasi DD dengan standar organisasi global; terwujudnya jaringan & aliansi strategis dunia yang kuat; terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder & program untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat dunia; menjadi lembaga filantropi Islam internasional yg transparan dan akuntabel; membangun sinergi dan jaringan global; menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan; meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan; mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yg berkeadilan; menguatkan *volunterism* dan kewirausahaan sosial dimasyarakat; menumbuhkan kepemilikan asset dimasyarakat melalui pengembangan industri kerakyatan; terwujudnya tata kelola organisasi berstandar internasional; terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi & diversifikasi sumber daya organisasi; terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan *conflict of interest* dalam pengelolaan lembaga; menumbuhkan dan mengembangkan semangat inklusifitas dan *altruism*; membangun komunitas berbasis masjid; melahirkan kader dakwah; meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan nilai dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Apabila tujuan itu dapat terwujud dengan baik maka memperkuat posisi DD sebagai salah satu kekuatan filantropi dan menjadi teladan *civil society* dan LAZ lainnya yang bergerak dalam bidang filantropi.

4. Program – Program Dompot Dhuafa

³¹⁹[Http://www.dompetdhuafa.or.id](http://www.dompetdhuafa.or.id)

Dompot Dhuafa mempunyai program-program unggulan. Dalam mengembangkan program, DD mengacu kepada tiga hal:³²⁰ *pertama*, dimensi Zakat, Infak, Sadaqah, Wakaf (ZISWA). Konsep keagungan sejarah Islam diramu dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya orang yang hidup kekurangan, *kedua* : Dimensi ekonomi Islam, bahwa DD mengadopsi tentang pemikiran ekonomi Islam untuk dapat diterjemahkan dalam lingkup kondisi masyarakat pada saat ini, dana yang dikelola DD diupayakan sebagai jembatan untuk menerjemahkan ekonomi Islam dalam praktek pelaksanaan program, *ketiga* : dimensi kepedulian sosial, bahwa DD respon dan tanggap terhadap persoalan – persoalan kemanusiaan yang terjadi disekitarnya, fakta kepedulian merupakan kekuatan yang luar biasa untuk mengimplementasikan ZISWA.

Adapun Program-program unggulan Dompot Dhuafa terutama dalam bidang: kesehatan, pendidikan, ekonomi, pengembangan sosial.³²¹

Dompot Dhuafa di dalam program kesehatan, mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani mustahik dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan baik.

Dalam bidang pendidikan, Dompot Dhuafa membantu mewujudkannya dengan memberikan program pendidikan dan beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang tidak mampu. Masa depan Indonesia yang lebih baik ada di tangan anak-anak. Pendidikan merupakan aset nasional yang berharga dan menjadi tolak ukur kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan bisa mengubah individu, dunia dan peradaban. Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat yang ikut ambil bagian dalam perjuangan mencerdaskan bangsa, mendirikan beberapa jejaring dengan beragam program pendidikan gratis serta beasiswa untuk siswa unggul tidak mampu. Telah banyak prestasi yang diukir dan telah banyak lulusan yang terbukti tak kalah dengan lulusan sekolah-sekolah unggul lainnya di Indonesia. Tidak hanya untuk siswa dan mahasiswa, ada pula program pendidikan untuk guru dan sekolah.

Dalam bidang ekonomi, Dompot Dhuafa merangkul masyarakat di daerah dengan berbagai program pemberdayaan, agar terciptanya entrepreneur dan lapangan kerja baru sehingga memutus lingkaran kemiskinan di Indonesia. Dalam bidang pengembangan sosial, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk itulah Dompot Dhuafa ada, bersama dengan para relawan membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah dan tidak tahu arah.

DD menglokasikan penggunaan dana program untuk : pengembangan ekonomi produktif, Pengembangan SDM, untuk karitas dengan rasio 50:25:25. Rasio perbandingan ini lahir sebagai kesadaran bahwa DD lebih *concern* dalam membantu orang-orang yang tidak mampu, dibantu melalui kegiatan-kegiatan produktif dan berorientasi jangka panjang.³²² Adapun profil donator DD berdasar survey adalah :

³²⁰Ahmad Juwaini, “Pengalaman Dompot Dhuafa Republika” dalam *Berderma Untuk Semua Wacana Dan Praktek Filantropi Islam*, Ed. Idris Thaha,(Jakarta: Penerbit Teraju-PBB UIN Syahida), 267-268.

³²¹[Http://www.dompotdhuafa.or.id](http://www.dompotdhuafa.or.id).

³²²Ahmad Juwaini, “Pengalaman Dompot Dhuafa Republika”, dalam *Berderma Untuk Semua Wacana Dan Praktek Filantropi Islam*, 268.

Usia antara 25-60 tahun, berkesadaran Islam yang baik, berpenghasilan menengah keatas, berpendidikan, tidak terkait dengan organisasi Islam tertentu.

5. Board of Management DD

Dewan Pembina: Parni Hardi, Sutiono S.Ecip, A makmur Makka, Bambang Widjojanto. Dewan Pengawas: Rahmad Riyadi, A.Partomuan Pohan, Erri Riyana H, Azyumardi Azra. Dewan Syariah:M. Amin Suma, Wahfiudin, Izzuddin Abdul Manaf. Dewan Pengurus: Nasyith Majidi, Yayat Supriatna, Taufik Hidayat. Dewan Direksi: Guntur Subagya, Yuniarko, Bambang Suherman, Imam Rulyawan, Anna Rahmawati, Yuli Pujihardi, Ahmad Shonhaji.

6. Inovasi Dompot Dhuafa' sebagai Lembaga Filantropi.

DD berinovasi dalam program pengelolaan filantropi terutama yang berasal dari ZIS, baik cara mengumpulkannya maupun pendistribusiannya. Inovasi pengumpulan misalnya DD membuka nomor rekening di berbagai bank dan mengkomunikasikan kepada calon donatur. Sering berkomunikasi memberitakan/ menawarkan program baru kepada donatur / orang yang pernah membayar ZIS melalui DD, menginformasikan laporan tahunan. Menebar banner, spanduk penyaluran produktif maupun konsumtif. Program Produktif seperti ; pengiriman Da'i ke pedalaman, layanan pendidikan melaui beasiswa, mendirikan sekolah gratis, pemberian/ peminjaman modal usaha, Layanan Kesehatan Cuma- cuma (LKC). Sedangkan yang lebih berma'na konsumtif seperti; mendirikan rumah sakit darurat di tempat korban konflik, bantuan makanan dan obat obatan, *save Rohingya, save Ghota, Save Palestina, Save Suriah*, tebar hewan kurban dan sebagainya.

Cakupan program sosial Dompot Dhuafa mencakup Lembaga pelayan masyarakat, Penanganan Kebencanaan, Buruh migran Indonesia, Program kerelawanan, Semesta Hijau dan Corps Da'i Dompot Dhuafa. Program pelayan masyarakat memberikan ruang bantuan sosial kepada masyarakat terkait kebutuhan mendesak, seperti kebutuhan hidup, biaya sekolah dan sejenisnya.

Menurut Direktur mobilisasi ZIS Dompot Dhuafa filantropi Bambang Suherman.³²³DD sering diajak bekerja sama diberbagai bidang kemansiaan dengan lembaga lain, seperti "Shopee peduli Lombok" dalam menyalurkan bantuan kepada yang tertimpa musibah bencana alam. Shopee menawarkan partisipasi kepada pelanggannya untuk berdonasi bernominal Rp.75.000 dan Rp.150. 000. Dana yang terkumpul disalurkan oleh DD dengan memberikan berupa rumah sementara, MCK, hospital keliling, sekolah dan masjid sementara.

Dompot Dhuafa mendapat penghargaan sebagai institusi filantropi yang *the best/ The best philanthropy institution* pada acara anugerah syariah Republika, sedangkan Rumah Zakat, mendapat *the most innovative philanthropy institution*.³²⁴Dompot Dhuafa Republika beralamat di dalam pengelolaan zakat Ciputat Indah Permai Blok C 28 – 29 Jl. Ir. H. Juanda No.50, Ciputat – 15419 Ciputat

³²³Republika, 2 Oktober 2018, h. 20.

³²⁴Republika, 9 November 2018.

Phone : +62 21 7416050 www.dompetchduafa.org dan berkantor utama di *Philanthropy Building* Jl.Warung Jati Barat No.14. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

TENTANG KAMI

Dompetch Dhuafa adalah lembaga filantropi dan kemanusiaan untuk pemberdayaan umat (*empowering people*) dan kemanusiaan (*humanity*) melalui dana ZISWAF dan dana sosial lainnya yang dikelola secara modern dan amanah.

27 Cabang Dalam Negeri, 5 Cabang Luar Negeri, 9 Kantor Layanan, 157 Zona Layanan Dalam Negeri & 29 Luar Negeri, 118 Program, 19 Klinik LKC, 71 Pos Sehat, 8 Rumah Sakit, 8 Unit Pendidikan, 7 Gerai Dayamart, 14 Unit Bisnis

DOMPET DHUAF

Persepsi: Sebagai masyarakat, kita masih tertinggal ke-makinan. Untuk itu, berperan serta membantu mem-bantu kumandikan diri, khususnya keluarga. Republik me-majukan. Anda ber-serta-sama menyekukan zakat, se-bekah, dan infak dalam program DOMPET DHUAF. Da-ma membuat akan diadakan melalui program yang sere-nitas dan dipertanggung-jawabkan untuk.

Partisipasi Anda dapat dipinjamkan ke Kantor Republik Indonesia, Warung Sunda, Raga No. 37, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 17510 atau melalui rekening Republik nomor 40202 097142 001 Bank Jhu Cabang Pasar Minggu, Jakarta

1. Inisiator REPUBLIKA	Rp. 50.000,00
2. Manung Pns	
3. Warung Jati Timur I&A Ikt.	Rp. 50.000,00
4. Wynono H&S	
5. Warung Jati Timur I&A Ikt.	Rp. 30.000,00
6. Sri Maryanti	
7. Nanas W&T I&3 Depok.	Rp. 35.000,00
8. Tri Swabono	
9. Nanas W&T I&3 Depok.	Rp. 30.000,00
10. Amanat Agency	
11. Margahayu Jaya Blok A-88 Bekasi	Rp. 25.000,00
12. Cileng Ayovin	
13. Manaswita Tri Serpong	Rp. 35.000,00
14. Sisa Sarawati	
15. Kampus UIN-AS Ujungpandang	Rp. 30.000,00
16. Sekel Marisa	
17. SMAN 1 Ujungpandang	Rp. 30.000,00
18. Swaner / Bungsu	
19. Raya C. outlet-Rempoe Ikt.	Rp.100.000,00
20. Omar B&H	
21. Gelling Royong Ij. Prok Ikt.	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.425.000,00

1993 | 2 Juli, Kolom Dompetch Dhuafa dimuat di Harian Umum Republik, ditetapkan sebagai Milad Dompetch Dhuafa

1994 | Yayasan Dompetch Dhuafa Republik resmi berdiri dengan Akta No. 41 tanggal 14 September 1994

2001 | Dompetch Dhuafa dikukuhkan sebagai LAZ oleh Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan SK Menteri Agama No. 439 Tahun 2001

2010 | Pendirian Daya Dinamika Corpora

2011 | Mendapat Pengakuan sebagai Nazhir Wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia

2012 | 4 Juli, Meresmikan RS. Rumah Sehat Terpadu, rumah sakit berbasis wakaf dan zakat untuk kaum dhuafa

2014 | Daya Dinamika Corpora diperbaharui menjadi Dompetch Dhuafa Corpora (DDSE)

2015 | Mendapat Pengakuan sebagai Nazhir Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia

2016 | Mendapat perpanjangan izin sebagai LAZ skala Nasional oleh Kementerian Agama

2017 | Perluasan jaringan rumah sakit dengan hadirnya 5 Rumah Sehat Wakaf Dhuafa

2019 | Perluasan jangkauan pelayanan dengan hadirnya 157 zona layanan dalam negeri dan 29 jaringan global dunia

04



BAB IV

REALISASI TARGET PENGUMPULAN DAN PENYALURAN FILANTROPIPRODUKTIF DARI ZIS DAN DSKL DI BAZNAS DAN DOMPET DHUAFA

Pembahasan pada bab ini berisi empat pembahasan yaitu: Target dan realisasi pengumpulan ZIS dan DSKL oleh BAZNAS. Penyaluran ZIS dan DSKL oleh BAZNAS dan DD berdasar asnaf. Pendayagunaan ZIS dan DSKL untuk produktif BAZNAS dan Dompet Dhuafa, dan pendistribusian ZIS dan DSKL untuk konsumtif pada kelembagaan zakat BAZNAS dan Dompet Dhuafa.¹ Penyaluran zakat adalah pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pendistribusian zakat yaitu penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif, bersifat jangka pendek dan untuk memenuhi kebutuhan mendesak mustahik. Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.² Adapun yang menjadi pembahasan pengumpulan dan penyaluran secara mendalam adalah pengumpulan dan penyaluran tahun 2015-2019.³

A. Target BAZNAS dan Realisasi Pengumpulan ZIS dan DSKL oleh BAZNAS dan Dompet Dhuafa

Potensi zakat nasional berpotensi sangat tinggi. Menurut Sekjen Bimas Islam Kemenag RI Tarmizi Tohor, berdasarkan penelitian data terdahulu potensi zakat nasional tahun 2017 mencapai 217 triliun rupiah, namun yang baru terkumpul hanya 0,2 persen atau 6 triliun rupiah. Masih ada sebesar 98 persen potensi zakat nasional belum terkumpul.⁴ Sedangkan Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Sutrisno Bachir mengemukakan berdasarkan hasil penelitian BAZNAS dan *Islamic Development Bank* (IDB) potensinya zakat sekitar 200 triliun rupiah, namun yang terkumpul melalui BAZNAS dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) sekitar 6 triliun rupiah.⁵ Dalam UU Nomor 23 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Penyaluran Zakat telah diatur tentang kepatuhan syariah sehingga pengumpulan zakat harus ditingkatkan lagi.

¹Di BAZNAS ada istilah divisi pengumpulan, pendistribusian, penyaluran dan sebagainya, Pada UU tentang Zakat digunakan istilah pengumpulan dan penyaluran, dalam penelitian ini lebih banyak digunakan istilah pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan serta pendistribusian.

²BAZNAS, Kebijakan Lembaga Program Pusat Kajian Strategis, (BAZNAS Pusat, 2019), h.1-4

³Di BAZNAS dipilih dan didapat sampel data tahun 2015-2019, sedangkan di DD didapatkan sampel data tahun 2014-2018.

⁴https://www.republika.co.id/23_Feb_2018_/berita/dunia-islam/islam-nusantara/ (diakses 13-03-2018) Tarmizi Tohor sekarang telah mantan Sekjen Bimas Islam Kemenag RI.

⁵Legalisasi LAZ di Pontren dapat Tingkatkan Ekonomi Kerakyatan, <https://news.okezone.com/read/2019/04/05/1/2039443/legalisasi-laz-di-pontren-dapat-tingkatkan-ekonomi-kerakyatan>.

1. Target pengumpulan ZIS Dan DSKL

Potensi zakat di Indonesia dari tahun ke tahun diprediksi meningkat dan targetnya pun meningkat dengan menggunakan strategi yang efektif. Untuk mencapai pengumpulan yang maksimal maka BAZNAS perlu kepada strategi yang efektif dan efisien meliputi; *pertama* perluasan lingkup zakat, *kedua* penentuan target pengumpulan zakat, *ketiga* sosialisasi pada masyarakat.⁶ Bentuk strategis BAZNAS dalam pengumpulan zakat menurut Ketua Komisioner BAZNAS Bambang Sudibyo⁷ antara lain meliputi: peningkatan jangkauan pengumpulan zakat, peningkatan koordinasi penyaluran zakat nasional, penguatan BAZNAS sebagai lembaga pengelola keuangan syariah.

Penyaluran Zakat, infaq, Sadakah dan DSKL di Indonesia mengalami peningkatan. Faktor potensialnya adalah: Pertama, meningkatnya semangat membayar ZIS ketika terjadi bencana besar; Kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar ZIS melalui Badan Amil zakat resmi yang dibentuk atau diakui pemerintah; Ketiga, membaiknya sistem pelaporan ZIS secara nasional;

Keempat, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berzakat seiring dengan membaiknya kesejahteraan dan cepatnya pertumbuhan kelas menengah⁸

Adapun target pengumpulan ZIS dan DSKL secara nasional oleh BAZNAS tahun 2015 sebesar 5 triliun rupiah, target pengumpulan 2016 naik menjadi 6 triliun rupiah, target 2017 sebesar 7,5 triliun rupiah, target 2018 sebesar 8.5 triliun, target pengumpulan 2019 sebanyak 9 triliun rupiah.⁹ Target pengumpulan secara nasional dalam Rakornas BAZNAS Maret tahun 2019 menurut Direktur BAZNAS Arifin Purwakananta sebesar 9 triliun rupiah atau naik sekitar 30 persen.¹⁰ Menurut Direktur pemberdayaan zakat dan wakaf Fuad Nasar potensi zakat kekayaan dan penghasilan individu di Indonesia mencapai 138 triliun rupiah per tahun. Jika pengumpulannya terealisasi sesuai yang ditargetkan 10% potensi tersebut, maka tiga tahun ke depan (2021) pengumpulan zakat nasional diproyeksikan akan mencapai target 13,8 triliun rupiah per tahun.¹¹ Demikian saat memaparkan catatan akhir tahun dan Outlook Zakat Indonesia 2018.

BAZNAS sebagai lembaga penghimpun dan pengelola zakat dibentuk diberbagai tingkatan, hingga tahun 2019 sebagai berikut : BAZNAS Pusat 1, BAZNAS Provinsi 34, BAZNAS Kabupaten/ Kota 456, dibantu LAZ Nasional

⁶Dwi Yuliani, *Strategi Pengumpulan Dana Zakat oleh BAZNAS, Tesis*, (PSTT-UI, 2008), h.4. Lihat pula Holilur Rahman, *Regulasi Zakat: studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia*, Disertasi, (UIN Jakarta 2018),

⁷Bambang Sudibyo, “Rakornas 2017 Garda Kaum Dhuafa” e-Magazine, edisi November 2017, h.7. Bambang Sudibyo Ketua Komisioner BAZNAS 2015-2020.

⁸Sumber: BAZNAS, *Indonesia Outlook Zakat 2018* h.6.

⁹Didapat dari Laporan Tahunan Bimas Islam, pid.baznas.go.id dan sumber lain

¹⁰Diolah dari beberapa sumber dan ANTARA News, Jakarta, Jumat, 28 Desember 2018

¹¹<https://mediaindonesia.com/read/detail/138939-target-pengumpulan-zakat-rp13-8-t> Rabu 03 Januari 2018,

berjumlah 26 dan LAZ Provinsi sebanyak 18, LAZ Kab Kota 37.¹² Pengumpulan dilakukan juga melalui UPZ dan melalui berbagai konter layanan yang diselenggarakan oleh masing-masing lembaga zakat. Tugas pokok BAZNAS sebagai koordinator yaitu untuk merealisasikan misinya mengkoordinasi lembaga lembaga dibawahnya dalam mengumpulkan zakat dan menyalurkannya. Sedangkan BAZNAS sebagai operator bertugas mengumpulkan ZIS Dan DSKL dan menyalurkannya.

Untuk mencapai target pengumpulan ZIS dan DSKL maka BAZNAS berkoordinasi dengan LAZ lainnya yang sudah mendapat ijin dari Kemenag agar dapat memaksimalkan hasil pengumpulan. LAZ yang berkoordinasi dan sudah mendapat ijin dari Kementerian Agama ada tiga kategori yaitu: tingkat pusat, kemudian ada skala Nasional dan skala Provinsi.

2. Realisasi pengumpulan ZIS Dan DSKL oleh BAZNAS 2015-2019

a. Realisasi pengumpulan ZIS dan DSKL oleh BAZNAS tahun 2015-2019

Dana yang dihimpun / dikumpulkan oleh BAZNAS meliputi : dana zakat, dana infak/ sadakah dana pengelola (amil), dana hibah, dana APBN dan dana non syariah.¹³ Dana zakat dihimpun dari zakat maal perorangan maupun badan usaha. Dana infak dihimpun dari pengumpulan infak umum dan infak bantuan kemanusiaan. Dana pengelola (amil) dihimpun dari infak khusus operasional dan pengumpulan hak amil. Dana hibah diterima dari hibah perorangan dan entitas usaha, disalurkan sesuai akad hibah. Dana APBN diterima dari APBN RI yang diterima dari Kementerian Agama RI digunakan untuk biaya kegiatan operasional sesuai petunjuk teknis pelaksanaan APBN. Dana non syariah diperoleh dari jasa giro konvensional yang masih digunakan, disalurkan untuk membantu pembangunan fasilitas umum.

Realisasi pengumpulan bisa dirinci berdasar tingkat organisasi pengelola zakat dan Berdasarkan Jenis Dana tahun 2015-2019 seperti tersaji pada tabel-tabel berikut ini.

1) Realisasi pengumpulan berdasar tingkat organisasi pengelola zakat.

Realisasi pengumpulan berdasar tingkat organisasi pengelola zakat oleh BAZNAS (pusat), Baznas Provinsi, Baznas Kab/ Kota dan LAZ tahun 2015-2019 dapat disimak seperti berikut ini.

¹²Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Bimas Islam Dalam Angka 2015*, h.49.2018, h 103-106 dan Statistik Zakat Nasional 2019, h.11

¹³Statistik Zakat Nasional tahun 2014 dan lihat pula www.baznas.or.id, dan Statistik Zakat Nasional 2015, h.12. Dana non syariah misalnya hasil dari fee tabungan/singhahan penempatan dana di sebuah Bank yang bekerjasama dengan BAZNAS dalam pengumpulan ZIS.

Tabel. IV. 1. Realisasi pengumpulan berdasar tingkat organisasi pengelola zakat Tahun 2015-2017.

Tingkat OPZ	2015		2016		2017	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
BAZNAS	94.068.893.820	2,58	111.690.914.428	2,23	153.542.103.405	2,47
BAZNAS Provinsi	642.797.514.841	17,61	192.609.000.494	3,84	448.171.189.258	7,20
BAZNAS Kab/Kota	885.309.169.850	24,25	3.311.745.042.024	66,01	3.426.689.437.619	55,05
LAZ	2.028.193.434.453	55,56	1.401.248.170.005	27,93	2.195.968.539.189	35,28
Total	3.650.369.012.964	100	5.017.293.126.950	100	6.224.371.269.471	100

Sumber: Statistik Zakat Nasional 2015, h. 11/Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Bimas Islam Dalam Angka 2015,h.51-54. dan lihat pula di <https://pid.baznas.go.id/>. Statistik Zakat Nasional 2016, h.17. Statistik Zakat Nasional 2017, h.15.

Untuk tahun 2018 dan 2019 ada tambahan penggolongan hasil pengumpulan OPZ dalam Pembinaan kelembagaan.

Tabel. IV. 2. Realisasi pengumpulan berdasar tingkat organisasi pengelola zakat Tahun 2018-2019

Tingkat OPZ	2018		2019	
	Rp	%	Rp	%
BAZNAS	206.374.175.575	2,54	296.234.308.349	2,9
BAZNAS Prov	552.209.167.922	6,80	583.919.722.674	5,7
BAZNAS Kab/Kota	3.171.701.702.388	39,07	3.539.980.546.674	34,6
LAZ	3.634.332.619.382	44,77	3.728.943.985.109	36,5
OPZ Dalam pembinaan	552.980.000.000	6,81	2.078.865.243.749	
Total	8.117.597.683.267	100	10.227.943.806.555	100

Sumber: Statistik Zakat Nasional 2018, h.15. 2019.h. 21.

Pertumbuhan pengumpulan ZIS kurun waktu dari 2015-2019 rata-rata secara keseluruhan mencapai 25,73.%

2). Realisasi Pengumpulan Berdasarkan Jenis Dana tahun 2015-2019.

Berikutnya dana yang dikumpulkan oleh BAZNAS dan LAZ dibedakan berdasarkan jenis dana yaitu meliputi : zakat, infak/ sadakah, Dana Sosial Keagamaan lainnya(DSKL) dan dana lainnya tahun 2015 -2019 dapat disimak berikut ini

Tabel . IV.3. Pengumpulan Berdasarkan Jenis Dana tahun 2015-2017

Jenis Dana	2015 (dalam Rp)	%	2016 (Dlm Rp.)	%	2017 (Dlm Rp)	%
Zakat maal individu	1.920.384. 584.026	52, 61	2.843.695. 144.686	56, 68	2.785.208. 957.779	44,7 5
Zakat maal badan	157.823.481. 692	4, 32	620.546. 547.627	12, 37	307.007. 314.242	4, 93
Zakat maal lainnya	63.016.490. 414	1, 73	-	0,0		0/0
Infak/ sadakah perorangan	613.903.803. 762	16, 82	858.631. 089.706	17, 11	1.651.254. 048.632	26,5 3
CSR/PKBL Badan	563.306.978. 892	15, 43	142.867. 215.300	2, 85	113.629. 148.360	1, 83
ZakatFitrah	168.116.668. 883	4, 61	273.975. 100.183	5, 46	1.101.926. 162.357	17,7 0
DSKL	163.097.869. 604	4,47	277.336. 514.452	5, 53	265.345. 638. 101	4, 26
Dana lainnya	533.400.945	0, 0001	-	0,0	-	-
Dana lain- lain	665.135.692	0, 0002	241.514. 997	0, 005	-	-
Total	3.650.369.012. 964	100	5.017.293. 126.950	100	6.224.371.269. 471	100

Sumber:Statistik Zakat Nasional 2015, h. 11Statistik Zakat Nasional 2016, h. 16.Statistik Zakat Nasional 2017, h.13.

Untuk dana Zakat maal lainnya dan dana lainnya tahun 2016-2019 dimasukkan secara administratif ke dalam DSKL.

Tabel . IV. 4. Pengumpulan Berdasarkan Jenis Dana tahun 2018-2019

Jenis Dana	2018 (dalam Rp)	%	2019 (dalam Rp)	%
zakat maal individu	3.302.249.700.604	40,68	3.951.113.706.297	38,6
Zakat maal badan	492.422.843.634	6,07	306.737.147.482	3,0
Infak/ sadaqah terikat	963.154.055.758	11,87	712.309.604.322	7,0
Infak/ sadaqah tidak terikat	1.439.878.355.805	17,74	2.582.142.106.259	25,2
CSR	114.34.788.466	1,41	96.395.440.616	0,9
Zakat Fitrah	1.112.605.640.958	13,71	1.406.144.490.186	13,7
DSKL	692, 939,298,007	8,54	1.173.101.311.393	11,5
Total	8.117.597.683.267	100	10.227.943.806.555	100

Sumber: Statistik Zakat Nasional 2018,h.16. 2019.h. 22

Realisasi pengumpulan ZIS dan DSKL pada kurun lima tahun terakhir 2015-2019 serta perkembangan pengumpulan dananya cenderung naik seiring dengan kesadaran berzakat dan bertambahnya kemakmuran umat, hal demikian bisa dilihat di tabel berikut.

Tabel IV. 5.Target dan Realisasi hasil pengumpulan ZIS dan DSKL oleh BAZNAS tahun 2015-2019

Tahun	Target Pengumpulan ZIS	Realisasi pengumpulan ZIS	% Pertumbuhan pengumpulan	% Realisasi
2015	5.000.000.000.000.	3.653.273.250.292	10,71	73,06
2016	6.000.000.000.000.	5.017.293.126.950	37,46	83, 62
2017	7.500.000.000.000.	6.224.371.269.471	24,04	83
2018	8.500.000.000.000.	8.113.410.677.412	30,42	95,29
2019	9.000.000.000.000.	10.227.943.806.555	26,06	113,6
Total		33.236.292.130.680		
Rerata			25,73	89,7

Sumber: Statistik zakat nasional 2015-2019 dan data pusat baznas.go.id dan sumber data lainnya diolah.


Rata rata realisasi pengumpulan ZIS dan DSKL tahun 2015-2019 adalah 89,7% dengan pertumbuhan 25,73 %. Adapun chart realisasinya dapat dilihat seperti berikut ini.

Chart IV. 1. Realisasi Pertumbuhan pengumpulan ZIS dan DSKL oleh BAZNAS 2015-2019



Berikut ini pula disajikan chart persentase pertumbuhan pengumpulan ZIS oleh BAZNAS tahun 2015-2019

Chart IV.2. Persentase pertumbuhan pengumpulan ZIS dan DSKL oleh BAZNAS 2015-2019



Dalam Outlook Zakat Indonesia 2017 dijelaskan masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan pengumpulan dana zakat. Hal ini misalnya dapat dilihat dari data aktual pengumpulan zakat, infaq dan sedekah nasional oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi, pada tahun 2015 baru mencapai Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3 persen dari potensinya. Kesenjangan ini

dipengaruhi oleh beberapa hal.¹⁴ seperti: pertama rendahnya kesadaran wajib zakat (muzakki), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ. dan perilaku muzakki yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal; kedua, basis zakat yang tergalih masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan zakat profesi; ketiga, masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda. Dana zakat dihimpun dari penerimaan Zakat maal dan zakat fitrah baik individu maupun badan usaha, disalurkan baik langsung maupun tidak langsung dalam berbagai program: pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan lain-lain.

b. Realisasi pengumpulan ZIS oleh DD dari tahun 2015-2018

Dalam rencana awal akan disajikan data ZIS DD tahun 2015-2019 namun setelah berusaha maksimal ternyata dana yang didapat dari DD adalah data tahun 2015-2018 saja. Dengan sangat menyesal peneliti sampai saat ini belum mendapatkan data 2019. Namun menurut peneliti data 2015-2018 bisa mewakili diolah dan untuk disajikan.

Selanjutnya pengumpulan ZIS oleh DD tahun 2015-2018, data pengumpulan ZIS di DD diikuti data wakaf,¹⁵ yang dapat dijadikan sebagai perbandingan antara pengumpulan ZIS dan Wakaf. Dana wakaf rata-rata kurang dari 5% /tahun hal ini bisa dilihat pada uraian berikut:

1). Pengumpulan ZIS Wa oleh DD tahun 2015

Pengumpulan keseluruhan dana tahun 2015 oleh LAZ DD dari pengumpulan masyarakat, bagi hasil, pengumpulan lainnya serta wakaf adalah Rp. 281.952.902.708. Jika dikurangkan dana wakaf Rp. 11.816.745.851 (4%) maka terhimpun dana ZIS sejumlah Rp 270.136.156.857. lebih jelasnya bisa dilihat tabel berikut.

Tabel IV.6. Pengumpulan ZIS Wa oleh DD tahun 2015

N o	Jenis Pengumpulan	Besaran ZIS (dalam Rp.)	% ZIS	Wakaf	%
1	Zakat	147.378.640.738	54,56		52,27
2	Infak	37.886.535.162	14,02		13,43
3	Infak terikat	44.544.109.679	16,48		15,80
4	T.H.Kurban	26.994.983.093	10		9,57
5	Solkemanusiaan	7.900.776.313	2,93		2,80
6	Infak sadakah lainnya	5.431.111.872	2		1,9 3
	Jumlah ZIS	270.136.156.857	100		95,81
7	Wakaf			11.816.745.851	4,19
	Jumlah ZISWA			281.952.902. 708	100

¹⁴Outlook Zakat Indonesia 2017, h.6

¹⁵ Di DD Laporan Zakat dan wakaf dijadikan satu.

2). Pengumpulan ZISWa oleh DD tahun 2016

Pengumpulan keseluruhan dana tahun 2016 oleh LAZ DD dari pengumpulan masyarakat, bagi hasil, pengumpulan lainnya serta wakaf adalah Rp. 260.937.152.066. jika dikurangi dana wakaf Rp. 10.812.346.705 (4%) maka terhimpun dana ZIS sejumlah Rp.250.124.805.361. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut.

Tabel IV. 7. Pengumpulan ZISWa oleh DD tahun 2016

N	Jenis Pengumpuln	Besaran ZIS(dalam Rp)	%	Wakaf	%
1	Zakat	143.341.656.531	57,3		54,93
2	Infak	36.735.926.988	14,68		14,07
3	Infak terikat	25.941.647.208	10,37		9,95
4	Tebar kurban	29.469.578.109	11,78		11,30
5	Solidaritas kemanusiaan	11.807.077.962	4,72		4,52
6	Infak, sadakhalainnya	2.828.918.563	1,13		1,08
	Jumlah ZIS	250.124.805.361	100		95,85
	Wakaf			10.812.346.705	4,15
	Jumlah ZISWa			260.937.152.066	100

3). Pengumpulan ZISWa oleh DD tahun 2017

Pengumpulan keseluruhan dana tahun 2017 oleh LAZ DD dari pengumpulan masyarakat, bagi hasil, pengumpulan lainnya serta wakaf adalah Rp. 273.475.384.291. Jika dikurangi dana wakaf Rp.20.004.435.003.(7%) maka terhimpun dana ZIS sejumlah Rp. 253.470.949.288. hal ini lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV. 8. Pengumpulan ZISWa oleh DD tahun 2017

N O	Jenis Pengumpulan	Besaran ZIS ((dalam Rp.)	%	Wakaf	%
1	Zakat	45.858.551.296	57,54		53,33
2	Infak	33.037.865.855	13,03		12,08
3	Infak terikat	29.115.735.034	11,48		10,65
4	Tebar kurban	27.197.835.567	10,73		9,95
5	Solkemanusiaan	15.903.371.819	6,27		5,82
6	Infak sadakah lainnya	2.357.589.717	0,93		0,81
7	Jumlah ZIS	253.470.949.288	100		92,69
	Wakaf			20.004.435.003	7,31
	Jumlah ZISWa			273.475.384.291	100

4). Pengumpulan ZISWa oleh DD tahun 2018

Pengumpulan keseluruhan dana tahun 2017 oleh LAZ DD dari pengumpulan masyarakat, bagi hasil, pengumpulan lainnya serta wakaf adalah Rp.325.236.916.761. Jika dikurangi dana wakaf Rp.34.449.727.582.(10,95%) maka terhimpun dana ZIS sejumlah Rp. 290.787.238.905 . hal ini lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV. 9. Pengumpulan ZISWaoleh DD tahun 2018

N O	Jenis Pengumpulan	Besaran ZIS (dalam Rp.)	%	Wakaf	%
1	Zakat	156.015.369.139	47,96		
2	Infak	35.528.292.171	10,92		
3	Infak terikat	27.321.108.203	8,40		
4	Tebar kurban	36.013.057.680	11,07		
5	Solidaritas kemanusiaan	34.072.920.856	10,47		
6	InfakSadakah lainnya/ bagi hasil	1.836.490.130	0,56		
7	Jumlah ZIS	290.787.238.905	89,41		
	Wakaf			34.449.727.582	10,59
	Jumlah ZISWa			325.236.916.761	100

Tabel IV. 10. Rerata persentase pengumpulan ZISWa oleh DD tahun 2015-2018

Tahun	Besaran ZIS	%	Wakaf	%
2015	270.136.156.857	95,81	11.816.745.851	4,19
2016	250.124.805.361	95,85	10.812.346.705	4,15
2017	253.470.949.288	92,69	20.004.435.003	7,31
2018	290.787.238.905	89,41	34.449.727.582	10,59
Jumlah	1.291.014.954.458		94.180.572.566	
Rerata		93,44		6,66

Sumber DD : Data diolah.

Berikutnya adalah data Rerata persentase pertumbuhan pengumpulan ZISWa oleh DD tahun 2015-2018.¹⁶


¹⁶Tahun 2014 pengumpulan ZIS Rp.250.366.294.860. wakaf Rp.7.560.715.508.total Rp.257.927.010.368.

Tabel IV. 11. Rerata persentase pertumbuhan pengumpulan ZISWa oleh DD tahun 2015-2018.

Thn	ZIS	%	Wakaf	%	Total	% pertumbuhan ZISWa
2015	270.136.156. 857	7,9	11.816.745. 851	56, 29	281.952. 902.708	9,31
2016	250.124.805. 361	-7,4	10.812.346. 705	- 8,5	260.937. 152.066	-7,45
2017	253.470.949. 288	1,3 4	20.004.435. 003	8,5	273.475. 384.291	4,80
2018	290.787.238. 905	14, 72	34.449.727. 582	72, 2	325.236. 916.761	18,92
Jmlh	1.064.519. 150.411		77.083.255. 141		1.141.602. .405.552	
	Rerata pertumbhan	4,1 4		32, 12		6,39

Rerata persentase pertumbuhan pengumpulan ZISWa 2015-2018 adalah 6,39%, namun tahun 2016 mengalami sedikit penurunan hasil pengumpulan, hal demikian bisa dilihat di chart berikut ini.

Chart IV.3. Persentase pertumbuhan pengumpulan ZISWa oleh DD tahun 2015-2018.



3. Dukungan Negara Terhadap Pengelolaan Zakat

Hubungan antara masyarakat dan negara (Indonesia) dalam masalah pengelolaan zakat terjadi pasang surut. Pemerintahan zaman Belanda lebih menekan/ ada rasa curiga terhadap masyarakat muslim Hindia Belanda yang mengelola zakat. Pemerintahan orde lama dan orde baru agak kurang peduli terhadap pengelolaan zakat bila dibanding pemerintahan masa Reformasi. Setelah Reformasi tahun 1998 hubungan itu membaik tidak saling mencurigai terutama setelah lahirnya UU. No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dimana pihak swasta / masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi membentuk lembaga dalam pengelolaan zakat. Negara banyak berperan dalam mengatur dan memotivasi pengelolaan zakat. Dalam hal pengaturan zakat, Pemerintah setelah Reformasi telah membuat UU tentang Zakat UU. No.38 Tahun 1999 dan diperbaharui menjadi UU. No 23 tahun 2011. Peraturan-peraturan Menteri Agama tentang zakat, tentang wakaf dan peraturan-peraturan lainnya. Pemerintah membentuk Direktorat pemberdayaan Zakat dan Wakafserta seksi seksi bagian zakat di Kemenag Provinsi dan Kemenag Kabupaten/ Kota. Pemerintah bersama DPR/ tokoh masyarakat duduk bersama dalam menyusun kepengurusan BAZNAS. Memberi kesempatan kepada pejabatnya untuk menjadi ketua / pengurus BAZNAS di daerah.

Menurut UU. No 23 tahun 2011 pasal 30, untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) dan Hak Amil. Pasal 31 ayat(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan APBD dan Hak Amil.(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut Rencana Strategis (RESTRAS) 2015-2020 BAZNAS¹⁷ target penerimaan dari APBN akan mencapai Rp 60 milyar yang akan digunakan untuk pengembangan Sistem IT. Kemudian kontribusi APBN ini akan mengalami penurunan 44% pada tahun 2016 menjadi Rp 33,6 milyar, kemudian turun 12 % untuk periode 2017-2019. Penurunan ini mengindikasikan kesiapan BAZNAS untuk tidak membebani APBN ketika upaya ini didasarkan pada pembangunan pada sistem teknologi informasi yang tepat dan efektif

Negara mengalokasikan dana APBN melalui Kementerian Agama dengan memberi bantuan keuangan untuk pengelolaan zakat kepada BAZNAS, tidak sebesar yang direncanakan. Pada tahun 2014 BAZNAS hanya mendapat bantuan dana dari APBN sebesar Rp. 4.000.000.000, tahun 2015 sebesar Rp.6.000.000.000, Tahun 2016 sebesar Rp.6.000.000.000. Pada tahun 2017 pagu harian untuk pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat KEMENAG untuk seluruh Indonesia sebesar Rp. 15.450.049.000 sedangkan realisasinya Rp.13.716.800.201. BAZNAS tahun 2017 menerima dana dari APBN sebesar Rp.6.000.000.000.¹⁸Namun mulai tahun 2018 sesuai laporan auditor independen,

¹⁷Rencana Strategis (RESTRAS) 2015-2020 BAZNAS,H,6.

¹⁸Laporan keuangan BAZNAS tahun berakhir 2016 dan 2017.h.5.

BAZNAS tidak menerima dana dari APBN seperti tahun tahun sebelumnya karena ada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 39 tahun 2017 mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat Badan Amil Zakat Nasional.¹⁹ Tahun 2018, 2019 tidak ada dana APBN untuk BAZNAS. Namun tahun 2020 mendapat kembali dana sebesar Rp.7.275.310.000.²⁰

Tabel IV.12. Besaran penerimaan BAZNAS dari dana APBN tahun 2014 - 2020

No.	Tahun	Penerimaan Dana APBN (dalam Rupiah)
1	2014	4.000.000.000
2	2015	6.000.000.000.
3	2016	6.000.000.000.
4	2017	6.000.260.000.
5	2018	0
6	2019	0
7	2020	7.275.310.000

Sebagai gambaran dan mungkin untuk evaluasi- penggunaan dana bantuan APBN tahun 2014 dan 2017 oleh BAZNAS dapat dilihat tabel berikut ini (dalam Rupiah)²¹

Tabel IV. 13. Penggunaan dana bantuan APBN tahun 2014 dan 2017

No.	Jenis Biaya	2014	Jenis biaya	2017
1	SDM	402.000.000	Pengadaan	63.991.500
2	Koordinasi	495.266.846	Koordinasi	445.704.575
3	Cetakan	165.799.755	Cetakan	47.630.000
4	Langganan Daya dan Jasa	449.306.401	Langganan daya & jasa	319.873.598
5	Pemeliharaan Keamanan & Perbaikan	198.648.296	Konsultasi dan Audit	63.000.000
6	Sosialisasi dan Event	2.288.978.702	Publikasi	4.225.184.437
7		-	Perjln Dinas	762.866.111
8		-	Sewa	29.254.298
9		-	pengiriman	29.254.298
	Total	4.000.000.000	-	6.000.260.830

¹⁹Bimas Islam dalam angka tahun 2014, h 45, tahun 2017. h.4, bisa dilihat pula di Pid. BAZNAS. Untuk Laporan keuangan BAZNAS tahun 2018 dan Laporan auditor independen, h.19. juga

²⁰BAZNAS, Laporan Kinerja BAZNAS Januari- Juli 2020. h. 24.

²¹Diolah dari Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan BAZNAS 2014, h. 18 dan tahun 2018. h19.

Walaupun menurut PMA No. 39 tahun 2017 BAZNAS tidak mendapat dana lagi, namun pemerintah daerah tetap diharap membantu pengelolaan zakat. Hal ini seperti keputusan Rakornas BAZNAS 2019 di Surakarta menghasilkan keputusan yang salah satu poinnya yaitu: BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten / Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong penerbitan dan optimalisasi peraturan pengumpulan zakat dan mengalokasikan dana Kota (APBD) untuk biaya operasional, termasuk hak keuangan para pemimpin BAZNAS daerah.²² Ada beberapa Kepala daerah tingkat II atau wakilnya menjadi ketua BAZNAS daerah masing-masing, hal demikian disatu sisi tentu sangat membantu BAZNAS dalam pengumpulan zakat. Pada sisi lain ada juga timbal balik dimana kepala daerah zaman demokrasi dipilih oleh rakyat, tentu pemimpin yang baik akan mendapat dukungan untuk terpilih kembali menjadi pemimpin daerah diperiode kedua.

B. Penyaluran ZIS Dan DSKL Oleh BAZNAS dan Dompot Dhuafapenggolonganberdasar Alokasi Asnaf

Penyaluran zakat Nasional diberikan kepada delapan asnaf yang telah ditentukan dalam al-Qur'an surat al-Taubah (9) ayat 60.²³ yang dijadikan dasar hukum Islam dalam menyalurkan zakat. BAZNAS dan DD mengelompokkan fakir-miskin menjadi satu kelompok dalam administrasi penyaluran. BAZNAS masih menyantumkan riqob sebagai penerima zakat sedangkan DD meniadakan riqob. Riqob bisa diterapkan kepada orang yang tertindas sistem.

Berikut ini adalah penyaluran tahun 2015 dana yang tersalurkan sebesar Rp. 2.251.634.745.545.00. Sebarannya untuk delapan asnaf sebagai berikut:²⁴

Tabel IV. 14. Persentase Penyaluran ZIS Dan DSKL penggolonganberdasarkan asnaf oleh BAZNAS tahun 2015.

N o	Asnaf	Jumlah penyaluran Dana	%	Jml penerimaan manfaat	%
1	Fakir miskin	1.519.501.961.720	67,56	4.393.279	86,48
2	Amil	200.830.665.378	8,93	10.326	0,20
3	Muallaf	19.094.327.558	0,85	14.343	0,28
4	Riqob	10.569.125.452	0,47	826	0,02
5	Gharimin	13.282.379.774	0,59	6.843	0,13

²²[BAZNAS Development Forum. https://puskasbasnas.com](https://puskasbasnas.com) (21-7-2019)

²³QS. al-Taubah [9]: 60: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana

²⁴pid.baznas.go.id, Statistik zakat nasional 2015 hal,15.

6	Fi sabilillah	462.451.321.660	20,56	632.536	12,45
7	Ibnu Sabil	23.431.009.983	1,04	21.758	0,43
	Total	2.249.160.791.526	100	5.079.911	100

Sumber: Statistik zakat nasional 2015 hal,15

Pada tahun 2015 disalurkan ZIS dan DSKL sebesar Rp.2.249.160.791.526 (61,56 %) dari hasil pengumpulan sebesar RP. 3.653.273.250.292 (100%) sehingga perkiraan untuk cadangan dan operasional sebesar Rp.1.404.112.458.766 (38,44 %)

Tahun 2016 dana yang tersalurkan sebesar Rp. 2.931.156.809.405 Sebarannya untuk delapan asnaf sebagai berikut:

Tabel IV.15. Persentase penyaluran ZIS dan DSKL penggolongan berdasarkan asnaf oleh BAZNAS tahun 2016

No	Asnaf	Jumlah Dana yang disalurkan (Rp.)	%	Jumlah Jiwa penerima manfaat	%
1	Fakir Miskin	2,137,613,944,379	72,93	6.098.152	89,60
2	Amil	209.233.041.289	7,14	10.262	0,15
3	Muallaf	17.403.367.642	0,59	10.684	0,16
4	Riqob	4.278.727.729	0,15	334	0,00
5	Gharimin	16.435.575.105	0,56	7.645	0,11
6	Sabilillah	524.865.496.303	17,91	661.468	9,72
7	Ibnu Sabil	21.379.958.163	0,73	17.629	0,26
	jumlah	2.931.210.110.610	100	6.806.175	100

Sumber : <https://pid.baznas.go.id> Statistik Zakat Nasional 2017.h.23.

Penyaluran tahun 2017 kepada delapan asnaf zakat, pengumpulan ZIS tahun 2017 yang mencapai Rp 6.22 triliun. Telah disalurkan sejumlah Rp. 4.860.155.324.445 ke beragam penerima manfaat; persentase untuk fakir miskin 69,06% (3.356.325.642.451), untuk amil 10,67% (518.647.467.254), untuk muallaf 2% (97.156.889.988), untuk riqob 0,45 % (21.827.062.720), untuk ghorimin 0,84% (40.772.744.732), untuk sabilillah 15,54 % (755.062.496.814), untuk ibnu sabil 1,45% (70.363.020.484).²⁵

Tabel IV.16. Persentase penyaluran ZIS dan DSKL penggolongan berdasarkan asnaf oleh BAZNAS tahun 2017.

²⁵<https://pid.baznas.go.id> Statistik Zakat Nasional 2017. h.21 OK


No.	Asnaf	Jumlah Dana yang disalurkan (Rp)	%
1	Fakir Miskin	3.356.325.642.451	69,06
2	Amil	518.647.467.254	10,67
3	Muallaf	97.156.889.988	2,00
4	Riqob	21.827.062.720	0,45
5	Ghorimin	40.772.744.732	0,84
6	Fi Sabilillah	755.062.496.814	15,54
7	Ibnu Sabil	70.363.020.484	1,45
	jumlah	4.860.155.324.445	100,00

Sumber : <https://pid.baznas.go.id>. Statistik zakat Nasional 2017

Chart IV.4. Persentase penyaluran ZIS oleh BAZNAS tahun 2017 penggolongan berdasar asnaf



Chart IV.5. Penyaluran ZIS oleh LAZ, BAZNAS Kab/Kota, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS tahun 2017



Sumber: Statistik Zakat Nasional 2017.

Tabel IV.17. Persentase penyaluran ZIS dan DSKL penggolongan berdasarkan asnaf oleh BAZNAS tahun 2018.

No.	Asnaf	Jumlah dana yang disalurkan (Rp)	%
1	Fakir Miskin	2.459.682.416537	63,30

2	Amil	440.536.648.274	11,34
3	Muallaf	17.061.510.766	0,44
4	Riqob	1.478.837.467.	0,04
5	Ghorimin	32.875.372.661	0,85
6	Fi Sabilillah	896.893.187.209	23,08
7	Ibnu Sabil	37.156.093.806	0,96
	Sub total	3.885.630.066.721.	100,00
	OPZ dalam Pemb. kelembagaan	139.720.411.224	3,47
	Total	4.025.350.477.224	

Sumber : <https://pid.baznas.go.id>. Statistik zakat Nasional 2018, h. 24.

Yang dimaksud OPZ dalam pembinaan kelembagaan adalah organisasi pengelola zakat yang belum menjadi andalan dalam pengumpulan dan pendistribusian, sehingga belum terdaftar secara resmi namun akan mengarah ke resmi sehingga perlu dipantau dan dibina secara kelembagaan. Untuk data Statistik tahun 2018 dan 2019 OPZ dalam pembinaan kelembagaan dicantumkan didalam laporan penyaluran berdasarkan asnaf oleh BAZNAS, yaitu tercantum pada hal 24 untuk tahun 2018 dan halaman 32 untuk laporan tahun 2019.

Penyaluran Persentase penyaluran ZIS dan DSKL berdasarkan asnaf oleh BAZNAS tahun 2019.

Tabel IV.18. Persentase penyaluran ZIS dan DSKL berdasarkan asnaf oleh BAZNAS tahun 2019.

No.	Asnaf	Dana yang disalurkan (Rp)	%
1	Fakir Miskin	4.548.830.039.349.	66,3
2	Amil	640.781.521.988	9,3
3	Muallaf	38.366.907.786	0,6
4	Riqob	5.353.091.626	0,1
5	Ghorimin	154.776.926.045	2,3
6	Fi Sabilillah	1.364.846.701.772	19,9
7	Ibnu Sabil	106.304.904.876	1,5
	Sub Total	6.859.260.093.444	100
	OPZ dalam Pemb.kelembagaan	1.828.961.140.910	21,05
	Total	8.688.211.234.354	

Sumber : <https://pid.baznas.go.id>. Statistik zakat Nasional 2019, h.32.

Untuk penyaluran tahun 2018 dan 2019 dicantumkan rincian tentang penyaluran oleh OPZ dalam Pembinaan kelembagaan.

1. Penyaluran ZIS oleh DD berdasar alokasi asnaf tahun 2015-2018.

Penyaluran ZIS oleh DD kepada asnaf mustahik dari tahun 2015-2018 disajikan dua tabel yaitu tahun 2015 dan 2016 kemudian 2017 dan 2018, dapat dilihat pada penyajian berikut ini:

Tabel IV.19. Penyaluran ZIS oleh DD kepada asnaf penerima tahun 2015 dan 2016

No	Asnaf penerima	Tahun 2015 (dln Rp.)	%	Tahun 2016 (dln Rp.)	%
1	Fakir miskin	84.592.531.635	54,88	102.898.769.158	66,69
2	Gharimin	889.218.400	0,57	615.028.500	0,4
3	Ibnu Sabil	95.524.100	0,061	77.492.700	0,05
4	Muallaf	20.164.500	0,013	34.516.333	0,02
5	Fisabilillah	50.508.327.253	32,76	32.151.387.905	20,93
6	Amil	18.026.824.221	11,7	17.814.605.834	11,6
	Jumlah	154.132.590.091	100	153.591.800.430	100

Tabel IV.18 Penyaluran ZIS oleh DD kepada asnaf penerima zakat tahun 2017 dan 2018

No	Asnaf Penerima	Tahun 2017 (dln Rp)	%	Tahun 2018 (dln Rp)	%
1	Fakir miskin	72.075.532.403	59,84	77.166.728.474	61,4
2	Gharimin	478.166.300	0,39	467.778.600	0,37
3	Ibnu sabil	86.126.360	0,7	78.516.200	0,06
4	Muallaf	61.239.000	0,05	452.405.456	0,36
5	Fisabilillah	29.592.691.234	24,63	28.504.146.126	22,67
6	Amil	18.152.790.826	15,07	19.042.874.298	15,14
	Jumlah	120.446.546.123	100	125.712.494.154	100

Jumlah penyalurannya di DD untuk delapan asnaf meningkat seiring dengan jumlah pengumpulannya yang semakin meningkat pula seperti tahun 2015 (154 M), terkadang menurun seperti tahun 2017.(120M)

C. Praktik Filantropi Produktif di BAZNAS dan DD guna Membangun Ekonomi.

Penyaluran filantropi berasal dari dana ZIS dan DSKL dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu pendistribusian konsumtif dan pendayagunaan produktif. Konsumtif sesuai dengan sumbangan dalam bentuk makanan pokok, pakaian, dan barang-barang konsumsi lainnya. Sementara produktif dapat didistribusikan dalam bentuk modal untuk kegiatan ekonomi. Penyaluran produktif diarahkan terutama pada orang miskin, diharapkan dapat mendorong keluarga miskin untuk keluar dari kemiskinan.²⁶

Mengenai sisi penyaluran atau distribusikan zakat infak sadakah (ZIS dan DSKL), BAZNAS membaginya menjadi lima sektor utama yaitu penyaluran per program: Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Da'wah/Keagamaan, Sosial. Lima sektor utama tersebut dalam menyalurkannya terdapat dua cara yang bisa digunakan yaitu secara karitatif / konsumtif dan secara produktif. Jika disalurkan secara karitatif, maka ZIS bertujuan untuk membantu mustahik agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jika disalurkan secara produktif, maka zakat bertujuan untuk membantu memberdayakan mustahik sehingga kualitas hidup mereka bisa meningkat bahkan sebagian diharapkan bisa menjadi muzaki.²⁷

Pada penyaluran ini dibahas terutama kegiatan program penyaluran filantropi produktif di BAZNAS dan DD. Penyaluran produktif yang terdiri dari kategori produktif ekonomi dan produktif pemberdayaan. Produktif ekonomi terdiri dari penyaluran bidang ekonomi / atau hal-hal yang terkait langsung dengan ekonomi. Sedangkan produktif pemberdayaan peruntukannya meliputi; pendidikan, da'wah dan kesehatan. Sedangkan sosial humaniora dikategorikan konsumtif. Dibagian ini dibahas juga praktek besaran persentase penyaluran untuk kegiatan produktif ekonomi maupun pemberdayaan.

1. Praktik Penyaluran Filantropi produktif BAZNAS dan DD.
 - a. Kegiatan penyaluran filantropi produktif oleh BAZNAS.

Praktik Penyaluran filantropi (dari dana ZIS dan DSKL) produktif oleh BAZNAS, terdapat sepuluh lembaga program yang didirikan oleh BAZNAS penyaluran filantropi produktif (dana dari ZIS dan DSKL) di kelembagaan BAZNAS yaitu:²⁸ *Zakat Community Development (ZCD)*; Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM); *BAZNAS Micro Finance (BMFi)*; Lembaga Beasiswa BAZNAS (LBB); BAZNAS Tanggap Bencana (BTB); Layanan Aktif BAZNAS (LAB); Rumah Sehat BAZNAS Indonesia (RSBI); Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB); Muallaf Center BAZNAS (MCB); Pusat Kajian Strategis (Puskas) untuk

²⁶Iim Halimatusa'diyah, Zakat And Social Protection: The Relationship Between Socio-Religious Csos And The Government In Indonesia, *Journal Of Civil Society*, 2015, Vol. 11, No. 1, 79-99, <http://dx.doi.org/> (Diakses 11-12-2019)

²⁷BAZNAS, Kaji Dampak Zakat 2019, atau dalam redaksi lain : Sosial (Humaniora Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan), Prosperity (Ekonomi), dan Takwa (Dakwah).²⁷<https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive> (Diakses 25-3-2020)

²⁸Laporan tahunan BAZNAS 2014 dan bisa dilihat juga di www.baznas.or.id

mengkaji program-programnya. Penyaluran ZIS oleh BAZNAS di salurkan kepada delapan golongan (asnaf) penerima zakat/mustahik diberikan secara langsung maupun dalam berbagai bidang seperti ekonomi, da'wah, pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan.

Pada segmen penelitian ini penyaluran filantropi akan digolongkan /dikelompokkan menjadi tiga bagian. *Pertama*, peruntukan filantropi pada kelompok produktif ekonomi. *Kedua*, peruntukan filantropi pada kelompok produktif pemberdayaan. *Ketiga*, peruntukan filantropi kelompok konsumtif. Pada bagian penelitian ini pula disajikan angka presentase dari dana filantropi yang disalurkan untuk produktif ekonomi, untuk produktif pemberdayaan dan peruntukan konsumtif.

Program-program zakat produktif penting dilakukan oleh lembaga penyaluran zakat BAZNAS maupun LAZ di Indonesia.²⁹ Pengelolaan zakat harus dipastikan sesuai dengan ketentuan syariah baik dalam pengumpulan, pendistribusiannya atau penyalurannya. Penyaluran ZIS dan DSKL ditujukan bagi kegiatan produktif dan layanan kepada masyarakat yang dialokasikan untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial kemanusiaan.

Menurut Ditjen Bimas Islam pengelolaan dana ZIS tidak identik dengan kegiatan konsumtif, semua disebut produktif. Penyaluran dananya untuk kegiatan produktif terbesar adalah bidang sosial kemanusiaan, disusul bidang pendidikan, ekonomi, da'wah dan kesehatan. Demikian penggolongan menurut buku laporan "Bimas Islam dalam angka" yang diterbitkan Dirjen Bimas Islam terhadap penyaluran ZIS dan DSKL yang dilakukan oleh BAZNAS dalam laporan tahunan 2015.³⁰

Namun menurut peneliti dalam penelitian ini tidaklah demikian tetapi ada penyaluran peruntukan produktif ada peruntukan konsumtif. Penyaluran ZIS produktif dikelompokkan menjadi dua yaitu produktif ekonomi dan produktif pemberdayaan. Produktif pemberdayaan meliputi untuk pendidikan, da'wah dan kesehatan. Sedangkan konsumtif meliputi bantuan untuk kebencanaan termasuk didalamnya untuk relief atau pemulihan, bantuan makanan dan program sosial kemanusiaan lainnya.

Program kegiatan penyaluran ZIS produktif ekonomi ada yang disebut dengan istilah Indonesia makmur yaitu program pemberdayaan BAZNAS bagi mustahik dalam bidang ekonomi. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan mustahik melalui bidang yang terkait langsung dengan kegiatan ekonomi. Ada program "Rumah Makmur BAZNAS" yaitu program bantuan ekonomi berupa permodalan, Pelatihan dan pendampingan kepada fakir miskin guna terwujudnya pribadi yang mandiri.³¹

²⁹Tarmizi Tohor, Potensi Zakat Nasional Capai Rp 217 Triliun, [https://www.republika.co.id\(23 Feb 2018\)/berita/dunia-islam/islam-nusantara](https://www.republika.co.id(23 Feb 2018)/berita/dunia-islam/islam-nusantara) (diakses 13-03-2018)

³⁰Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Bimas Islam Dalam Angka 2015*,h.56-57. dan <https://pid.baznas.go.id>

³¹<https://pid.baznas.go.id>.

1). Penyaluran filantropi Produktif ekonomi oleh BAZNAS

Berikut Program kegiatan unggulan BAZNAS dalam penyaluran filantropi dari ZIS dan DSKL produktif ekonomidan uraiannya sbb:

a). Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM)

Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik adalah program untuk meningkatkan kualitas kehidupan dhuafa (mustahik) melalui pengembangan bidang pertanian, peternakan, perikanan, usaha mikro, kelautan, perkebunan dan kehutanan yang berkelanjutan berdasarkan nilai nilai pemberdayaan zakat.

BAZNAS melalui LPEM mendorong peningkatan kesejahteraan pemilik warung-warung kecil. Salah satu implementasinya melalui program Z-Mart yang merupakan salah satu program pemberdayaan mustahik.³² Melalui program Z-Mart, mustahik pedagang warung kecil ini BAZNAS memberikan bantuan modal usaha. renovasi ringan warung. dan pendampingan kepada kelompok usaha warung ritel mikro. Tujuannya untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan pendapatannya.

Warung Z-Mart rata-rata omzetnya sebelum dibantu BAZNAS sebesar Rp 18 juta tiap bulan. Dengan demikian, setiap warung rata-rata memiliki keuntungan sebesar Rp 1,8 juta tiap bulan, atau masih di bawah standar upah minimum DKI Jakarta. Setelah mendapatkan tambahan modal dan pendampingan, diharapkan omset meningkat menjadi rata-rata hingga Rp 39 juta tiap bulan atau mendapatkan keuntungan bersih Rp 3,9 juta. Bantuan yang diberikan kepada warung ritel kecil ini secara umum yaitu berupa penambahan modal usaha, perbaikan manajemen usaha. dan penguatan branding.

Penambahan modal usaha berupa penambahan barang dagangan dan saldo *payment point online bank* (PPOB). Perbaikan manajemen usaha berupa introduksi sistem pencatatan keuangan dan pemantauan stok barang melalui aplikasi berbasis android, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Satu Z-Mart membutuhkan modal sekitar Rp 20 juta, dana tersebut digunakan untuk keperluan modal, renovasi warung, penguatan usaha dan pelatihan serta pendampingan. Sedangkan penguatan *branding* berupa pemasangan papan nama Z-Mart beserta renovasi ringan, sehingga tampilan warung semakin menarik konsumen untuk berbelanja. Hingga saat ini di Kota Bandung sudah ada 30 Z-Mart. Pada bulan Mei 2019 telah berdiri 208 unit Z-Mart di lima provinsi di Indonesia.³³

b). Pembangunan Komunitas Zakat (*Zakat Community Development*)

BAZNAS mempunyai program Pembangunan komunitas zakat/Zakat Community Development (ZCD). yaitu membuat suatu komunitas dengan mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah di masyarakat utamanya seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, kegamaan pemberdayaan dan masalah sosial lainnya.³⁴ Adapun prinsip ZCD adalah: Profit (memiliki keuntungan

³²<https://khazanah.republika.co.id/berita/pudff423/baznas-ingin-kembangkan-zmart-di-tiap-kelurahan-di-bandung> (6-11-19)

³³Republika, Jumat 24 Mei 2019.

³⁴Laporan Tahunan BAZNAS tahun 2014, bisa pula dilihat di <https://pid.baznas.go.id>.

materiil maupun non materiil), Continue (program jangka panjang dengan target masyarakat mandiri), *Multiple effect* (memiliki efek ganda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan saling terkait), Partisipatory (melibatkan secara langsung aktifitas masyarakat mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan) masyarakat sebagai pelaku BAZNAS menyediakan pendampingan.

c). BAZNAS Micro Finance(BMFi)

BMFi adalah lembaga program yang bertugas untuk melakukan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif kepada masyarakat yang tergolong mustahik dan memiliki komitmen berwirausaha, berbentukpermodalan.³⁵ BMFi memilih pendekatan pengentasan kemiskinan dengan cara: memberikan akses modal kerja yang mudah yang berbasis qordh yang sumber dananya dari infak; memberikan hibah pembiayaan investasi usaha yang berasal dari Zakat; pendampingan melalui kegiatan pengembangan usaha.

Salah satu bentuk dari BMFi adalah Baitul QiradhBAZNAS (BQB). Baitul Qiradh BAZNAS merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah berbadan hukum koperasi menyalurkan dana zakat yang bersifat produktif baik melalui qordhul hasan / pinjaman kebajikan maupun melalui pembiayaan syariah kepada mustahik agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.BQB didirikan tanggal 26 Februari 2010.Didin Hafidhuddin saat peluncuran BQB di kantor pusat BAZNAS di Jalan Kebon Sirih- Jakarta Pusat menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro syariah dari BAZNAS itu diharapkan benar-benar bisa memberdayakan umat.³⁶

Visi BMFiadalah menjadi lembaga keuangan mikro syari'ah bagi usaha mikro para mustahik dalam meningkatkan nilai tambah berkelanjutan. Misinya mendidik dan meningkatkan kemampuan wirausaha mustahik/*entrepreneurship development program*. Meningkatkan pendapatan mustahik agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan mengubah mustahik menjadi muzaki. Didirikan sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan kaum mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (wajib zakat). BMFi memberikan bantuan pembiayaan produktif kepada mustahik dengan prinsip non profit dalam rangka membantu usaha mustahik.Tujuannya adalah meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat membantu peningkatan perberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat.³⁷ Dengan adanya program semacam ini maka para pedagang kecil dari kalangan umat Islam diharapkan bisa tertolong.

³⁵BAZNAS,Buku Kebijakan Lembaga Program BAZNAS Microfinance,(Jakarta, BAZNAS,Tt) h. II-1.

³⁶<https://www.jpnn.com/news/baznas-dirikan-lembaga-keuangan-syariah> diunduh (14-11-2019)

³⁷<https://goukm.id/lembaga-keuangan-mikro/> (Diakses16-11-2019) Dilansir dari republika.co.id dan ekonomi.kompas.com berikut beberapa Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sudah diresmikan OJK antara lain LKMS Amanah Berkah Nusantara, Bank Wakaf Alpansa, Almuna Berkah Mandiri,Berkah Rizqi Lirboyo, Denanyar Sumber Barokah, An Nawawi,KHAS Kempek, untet Pesantren, Berkah Bersama Baiturrahman,LKM Syariah Ranah Indah Darussalam.

Ada varian BMFi lain selain BQB yaitu BAZNAS Microfinance Desa (BMD), merupakan salah satu program BAZNAS pada bidang microfinance di pedesaan . Program yang diinisiasi BAZNAS untuk memberdayakan pelaku usaha mikro ini telah diinisiasi BAZNAS di enam wilayah di Indonesia. salah satunya di BMD Sigli-Aceh. BMD yang diinisiasi BAZNAS untuk recovery pasca Tsunami ini kini sudah berkembang dan memiliki 243 mitra.³⁸BMD banyak menyalurkan permodalan kepada pengusaha kecil seperti; BMD Bojong Rangkas membiayai usaha tas, menyalurkan modal untuk usaha songkok, usaha ikan presto, penjualan makanan lontong di NTB. Di Matraman Jakarta menyalurkan modal kepada 75 pelaku usaha mikro dengan rata-rata 2 juta/ orang. BMD di Bukit Tinggi programnya melepas jerat rentenir terhadap pelaku usaha mikro.³⁹BMD Bukittinggi adalah BMD ke-2 yang diinisiasi BAZNAS pada tahun 2018. Hingga kini BMD Bukittinggi telah menyalurkan pembiayaan modal usaha tanpa bunga kepada 48 kelompok pelaku usaha mikro.

BMD juga mengadakan pendampingan seperti yang dialami Wahyudin salah satu mitra BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Bojong Rangkas yang tinggal di Kampung Sindang Pala- Desa Mekarsari Kecamatan Ranca Bungur. Kabupaten Bogor. Salah satu penerima program adalah Wahyudin, tergabung di kelompok 31 berprofesi sebagai tukang service handphone yang sudah merintis usahanya selama tiga tahun. Modal yang diterima dari BMD ia digunakan untuk membeli inventaris usahanya. BMD Bojong Rangkas mendapat kunjungan dari House of Zakat Uganda yang ditemani oleh *Sokoto State Zakat and Waqf Commission (Sozecom)* Nigeria pada Juli 2019. BQB, BMFi, BMD adalah program BAZNAS semacam kreasi baru dari BMT yang sudah mendahului keberadaannya di masyarakat.

d). Program Peternakan LPPM

Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM). pada program Balai Ternak BAZNAS memadukan konsep pembibitan ternak dan penggemukan ternak dengan pemberdayaan masyarakat khususnya petani dan peternak kecil. Konsep pembibitan dan penggemukan ternak yang dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan populasi ternak dan peningkatan secara ekonomi. Konsep pemberdayaan meliputi pendampingan yang melibatkan peternak kecil sebagai subyek agar mereka mampu memberdayakan dirinya dan keluarganya. Praktek yang diterapkan adalah pemberdayaan ekonomimasyarakat dengan memberikan aset produktif berupa ternak domba, kambing dan sapi untuk dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan.⁴⁰

Penerima Manfaat merupakan warga masyarakat yang tergolong miskin dan telah terjaring dan terverifikasi dari hasil Studi Kelayakan Peternak Mustahik (SKPM). Kelompok Ternak terbentuk setelah dilakukan Pelatihan Dasar Kelompok (PDP) yang diikuti oleh semua calon anggota kelompok. Pengembangan usaha kelompok yang dikembangkan dari hulu sampai hilir. Penjualan

³⁸<https://pendistribusian.baznas.go.id/ekonomi/bmfi/1179> (11-12-19)

³⁹<https://pendistribusian.baznas.go.id/ekonomi/bmfi/1151-> (11-12-19)

⁴⁰<https://baznas.go.id/b> .

bakalan/penggemukan setiap tiga bulan sekali. Penjualan juga meliputi; penjualan pakan ternak, penjualan kompos dan pupuk cair, penjualan produk olahan hasil ternak seperti; bakso, sate, rendang, dendeng, abon, kerupuk kulit, susu dan sebagainya.

Program BAZNAS ini diluncurkan di beberapa daerah. misalnya BAZNAS Lampung meluncurkan Program Integrasi Pertanian dan Balai Ternak di Kampung Rukti Endah- Kecamatan Seputih Raman- Kabupaten Lampung Tengah Jumat (25/10).⁴¹Jumlah ternak yang sudah disalurkan ke kelompok Balai Ternak BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah yaitu 282 ekor. Dari hasil budidaya ini diharapkan selama pemeliharaan 2 tahun dapat menghasilkan anak minimal 504 ekor. Melalui program integrasi ini. pertanian dan peternakan dapat dipadukan sehingga keuntungan dari usaha tersebut dapat ditingkatkan dan tidak menghasilkan limbah bagi lingkungan sekitar.

2), Kegiatan Penyaluran ZIS Produktif Pemberdayaan di BAZNAS

Penyaluran ZIS produktif pemberdayaan meliputi bidang : agama/da'wah (Indonesia takwa), pendidikan (Indonesia cerdas), kesehatan (Indonesia sehat),

a). Bidang Agama/Da'wah

Bidang da'wah disebut juga dengan istilah Indonesia takwa mempunyai program andalan "Kaderisasi seribu ulama" yaitu mengkader calon ulama dari berbagai wilayah tanah air, dididik diberi beasiswa dan setelah berhasil diharapkan bisa berkiprah di wilayah masing masing. Program beasiswa kaderisasi seribu ulama telah melahirkan ratusan ulama yang kini tersebar di berbagai lembaga dan daerah. Program beasiswa Kaderisasi Seribu Ulama (KSU) dimulai sejak 2008 oleh BAZNAS bekerjasama dengan Dewan Da'wah Islam Indonesia (DDII) membuat program KSU. KSU adalah program magister dan doktoral pada program studi khusus sehingga diharapkan lahir ulama yang faqih agama, berakhlak mulia, produktif dalam berda'wah dan melahirkan kitab-kitab rujukan umat.⁴² Upayanya berupa peningkatan jenjang pendidikan /penambahan ilmu untuk ulama yang sudah berda'wah di masyarakat. Peserta yang lulus test seleksi akan menempuh pendidikan jenjang S2 atau S3. Melaksanakan kegiatan penelitian dan berda'wah di masyarakat. Targetnya setiap tahun menghasilkan 100 ulama yang terlibat dalam aktifitas da'wah di masyarakat dan mengajar di perguruan tinggi.

Pada tahun 2015 BAZNAS memberi beasiswa kepada 46 mahasiswa jenjang S2 dan 27 mahasiswa jenjang S3 diberbagai bidang keilmuan. Sebarannya KSU sebagai berikut:

⁴¹Republika, 26 Oktober 2019, Hadir dalam acara tersebut Anggota BAZNAS, Mundzir Suparta, Bupati Lampung Tengah H. Lukman Joyosumarto, Kepala Program Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik Ajat Sudarjat dan Ketua BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah H Sutrisno.

⁴²<https://pid.baznas.go.id>. (Diakses 23-10-2019)

Peta 1. Persebaran KSU tahun 2015⁴³



BAZNAS tahun 2017 juga bekerjasama dengan Pusat Studi Qur'an (PSQ) pimpinan Qurays Shihab untuk mendidik calon mufassir, memberi bantuan kepada mahasiswa calon mufassir baik jenjang S2 maupun S3. Tahun 2017 juga BAZNAS bekerjasama dengan MUI dan Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memberi beasiswa jenjang S3 kepada 20 mahasiswa "KaderUlama" dari berbagai wilayah Indonesia dengan target maximal 6 semester dengan biaya permahasiswa 128 juta yang setelah selesai diwajibkan kembali berda'wah di tempat asalnya.⁴⁴Hingga akhir semester 6 Agustus 2020 sudah lulus 1 orang (5%), selebihnya diharapkan segera menyusul.

Beasiswa kaderisasi seribu ulama dari BAZNAS masih berlanjut hingga sekarang, ditargetkan program ini setiap tahunnya menghasilkan 100 ulama yang terlibat aktif berdakwah di masyarakat dan mengajar diberbagai perguruan tinggi. Kerja sama tersebut hingga Agustus 2019 telah melahirkan alumni lulusan S3 sebanyak 69 orang dan lulusan S2 sebanyak 250 orang. "Beasiswa Kaderisasi Seribu Ulama untuk S1 dilaksanakan pada tahun 2014 sampai 2017, kerja sama antara BAZNAS dan Universitas Ibnu Khaldun, penerima manfaat sebanyak 38 orang⁴⁵

BAZNAS juga mempunyai program Muallaf Center BAZNAS (MCB)⁴⁶ yaitu program pembinaan dan pendampingan kepada para muallaf sesuai tuntunan syari'at Islam agar imannya bertambah mantap dan menjadi muslim yang kaffah.

⁴³Statistik zakat Nasional 2015, <https://pid.baznas.go.id> (Diakses 23-10-2019)

⁴⁴Dari jumlah 20 mahasiswa itu diharap bisa menyelesaikan tepat waktu, wawancara dengan Yunus salah satu peserta kader ulama MUI yang sudah selesai studinya (29-7-2020).

⁴⁵<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam> (12-10-2019)

⁴⁶<http://pid.baznas.go.id>

b) Pendidikan

Program pendidikan disebut dengan Indonesia cerdas yaitu program BAZNAS bagi para mustahik untuk mencerdaskan umat. Indonesia cerdas/ rumah cerdas anak bangsa adalah program pendanaan dan bimbingan siswa serta mahasiswa dalam bidang pendidikan dan pelatihan.

BAZNAS mendirikan Sekolah Cerdas BAZNAS (SCB) adalah sekolah menengah tingkat pertama bagi dhuafa dan putra-putri Indonesia yang melakukan pengembangan insani melalui pendidikan dan pondok pesantren dalam bentuk sekolah praktek. Baznas juga mengelola beberapa sekolah antara lain mengambil alih manajemen penyaluran Sekolah Madania parung Bogor.

c).Kesehatan

Program bidang kesehatan disebut dengan Indonesia sehat adalah program BAZNAS bagi para mustahik yang bertujuan menychatkan umat dengan uang dari pengumpulan zakat. Program itu dikemas oleh BAZNAS melalui program-andalannya Rumah Sehat (RS) BAZNAS. RSB Pusat adalah suatu program yang mewakili BAZNAS dalam pelayanan kesehatan secara terpadu kepada seluruh mustahik termasuk pelayanan kesehatan di daerah bencana yang meliputi aspek kuratif, preventif, rehabilitative, promotif dan advikatif serta mengikuti peraturan dan Perundang- Undangan kesehatan di Republik Indonesia yang juga diimplementasikan di daerah-daerah melalui jejaring RSB daerah.⁴⁷

Baznas mempunyai program unggulan dalam bidang kesehatan bernama Rumah Sehat Baznas(RSB) yaitu program layanan kesehatan yang bersifat komprehensif meliputi preventif (pencegahan melalui penyuluhan), promotif, kuratif dan rehabilitasi yang dikhususkan bagi masyarakat miskin secara gratis berdasarkan membership .⁴⁸ RSB didirikan pertama kali tahun 2007 terletak di samping masjid Sunda Kalapa-Menteng, Jakarta Pusat. Melayani pengobatan umum, poli gigi, penyediaan ambulan dan Laborat. Bekerjasama dengan persatuan dokter mata Indonesia membuat program pelayanan operasi katarak setiap dua bulan sekali yang diikuti sekitar 40 orang penderita katarak.

Rumah Sehat (RS) ini dikhususkan untuk melayani masyarakat miskin yang sedang sakit. Pada tahun 2015 sudah terwujud lima RS BAZNAS berlokasi di Jakarta. Yogyakarta. Sidoarjo. Makasar dan pangkal pinang.⁴⁹RS BAZNAS direncanakan akan dibangun di setiap provinsi seluruh Indonesia.

⁴⁷BAZNAS, Kebijakan Lembaga Program Rumah Sehat BAZNAS, (BAZNAS Pusat, Tt), h. I-5.

⁴⁸<http://pid.baznas.go.id>.

⁴⁹Statistik Zakat Nasional 2015.

Tabel IV.21. Sebaran penerima manfaat RS BAZNAS tahun 2015

No	Kota	Jumlah pasien	Dana terserap (Rp)
1	Jakarta	68.239	3.297.182.625
2	Yogyakarta	50.711	2.163.887.880
3	Sidoarjo	37.124	2.045.064.217
4	Makasar	50.385	2.697.096.326
5	Pangkal Pinang	859	581.607.012
	Total	207.318	10.784.838.060

Sumber: Statistik Zakat Nasional 2015

Porsi Penyaluran Bidang Kesehatan Berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat tahun 2019⁵⁰

Tabel.IV.22. Porsi Penyaluran Bidang Kesehatan oleh OPZ tahun 2019

No	Tingkat OPZ	Jumlah Dana (RP)	%
1	BAZNAS	24.608.936.619	7,6
2	BAZNAS Provinsi	32.185.462.892	9,9
3	BAZNAS Kab./Kota	116.547.515.141	35,8
4	LAZ	151.949.613.572	46,7
	Total	325.291.528.224	100

Hingga tahun 2019 BAZNAS mengelola delapan Rumah Sehat dan dalam waktu dekat direncanakan akan menjadi sepuluh. Kedelapan RS itu: pertama RS BAZNAS di Jakarta berlokasi berdekatan dengan masjid Sunda kelapa Menteng - Jakarta pusat, yang kedua RS BAZNAS Jl. Imogiri Barat- Yogyakarta, ketiga RS BAZNAS Sukodono-Sidoarjo, keempat RS BAZNAS Jl. Urip Sumoharjo-Makasar. Kelima RS BAZNAS Jl.RE. Martadinata-Pangkal Pinang, ke enam RS BAZNAS di kota Palu, ketujuh RS BAZNAS di Berau, ke delapan RS BAZNAS di Irian Jaya.⁵¹ Selama Januari – September 2019 RS BAZNAS telah melayani 250 ribu pasien.

RS BAZNAS Berau kerjasama antara PT. Berau Coal yang menyediakan gedung dan alat kesehatan. sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau menyediakan lahan. Biaya operasional penyaluran RSB menjadi tanggung jawab bersama BAZNAS. BAZNAS Propinsi Kaltim dan BAZNAS Kabupaten Berau.⁵²

⁵⁰Statistik Zakat Nasional 2019, 49

⁵¹“Zakat untuk Kesehatan Masyarakat” Program TVRI Indonesia Bicara tanggal 7 Oktober 2019, jam 21.30 bersama nara sumber dari BAZNNS dr.Dewi, Prof Mundzir Suparta, dari Dompot Dhuafa dr. Zarkasi, pemandu Imam Priyono.

⁵²<https://sinarharapan.id/2019/09/> (11-11-19)

Dalam menjalankan program kesehatan untuk melayani orang yang tidak mampu menurut Dr. Dewi dari RS BAZNAS Sunda Kelapa mengatakan “ ada perasaan tersendiri melayani dhuafa yaitu merasa puas telah melayani dengan ramah, mendampingi ke RS rujukan kepada dhuafa. Sedangkan kendalanya misalnya susah merubah *mindset* mereka dari “Sakit menjadi hidup sehat”⁵³

b. Praktik Penyaluran ZIS Produktif oleh Dompot Dhuafa

1). Praktik penyaluran produktif ekonomi oleh DD

Praktekpenyaluran produktif ekonomi oleh DD meliputi: peran DD terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) khususnya BMT, Kampoeng Ternak Nusantara (KTN), Pertanian Sehat Indonesia (PSI) dan Program Masyarakat Mandiri (MM).

a). Lembaga Keuangan Mikro Syariah(LKMS) dan peran DD

Keinginan terhadap lahirnya lembaga keuangan yang berpihak kepada kaum lemah merupakan cita-cita awal DD. Dengan tekad itu DD telah mensponsori pendirian 60 LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah-termasuk BMT) dan tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Sebagai kelanjutan dari langkah itu tahun 2006 DD memfasilitasi silaturahmi 200 pengelola BMT se-Jawa dan Sumatera sekaligus menandai berdirinya Perhimpunan BMT Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama BMT Center. Sampai tahun 2008 geliat dari koordinasi ini terus berlangsung di bawah jejaring DD yang kini beranggotakan lebih dari 269.543 orang dengan aset yang dikelola mencapai Rp. 266 miliar dengan penyaluran dana ketiga sebesar Rp. 233 miliar.

Dibawah sinergi BMT Center aneka program telah digulirkan dan meliputi advokasi, konsultasi, jasa audit syariah, pelatihan, *pooling fund*, dan penempatan dana.⁵⁴Pada tahun 2017 ada 10 LKM Syariah di lingkungan Pondok Pesantren yang sudah mendapatkan izin Otoritas Jasa Keuangan(OJK).⁵⁵

b). Kampung Ternak Nusantara

Dompot Dhuafa mendirikan Kampoeng Ternak Nusantara (KTN). Sebagai bentuk penyaluran dana zakat, sedekah, dan dana sosial lain para donatur. KTN Dompot Dhuafa mengembangkan program peternakan yang berbasis pada peternakan rakyat (peternak mustahik).Sejak bulan November 2013 Dompot Dhuafa KTN membangun sentra sapi raneah yang berlokasi di Desa Sukasari Kecamatan

⁵³Dr. Dewi dalam dialog TVRI“Zakat untuk Kesehatan Masyarakat”

⁵⁴<http://www.dompetdhuafa.org/ekonomi/lkms/bmt-center> (13-11-19)

⁵⁵<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/21/085800726/10-lembaga-keuangan-mikro-syariah-kantongi-izin-ojk>. Pertama, LKM Syariah KHAS Kempek Cirebon, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), selanjutnya , LKM Syariah Buntet Pesantren, Cirebon, LKM Syariah Berkah Bersama Baiturrahman, Bandung, LKM Syariah Ranah Indah Darussalam, Ciamis. Kemudian, LKM Syariah Amanah Berkah Nusantara, Purwokerto, LKM Syariah Bank wakaf Alpansa, Klaten, LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri, DIY, LKM Syariah Berkah Rizqi Lirboyo, Kediri, LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah, Jombang, LKM Syariah An Nawawi, Banten

Tambaksari Ciamis Jabar.⁵⁶Program Kampoeng Ternak meliputi: pembibitan (breeding), pakan, teknologi peternakan dan manajemen. Sedangkan program pemberdayaan peternak dhuafa (*Community development*) dibangun dengan pembentukan kelompok-kelompok peternak di daerah-daerah bidikan.

Hingga Februari 2014 KTN telah membentuk dua kelompok ternak dengan jumlah mitra 20 orang. masing-masing mitra peternak mendapatkan satu ekor induk betina sapi rancah siap kawin. Para peternak juga mendapatkan bimbingan teknis beternak dan mental spiritual yang disampaikan oleh pendamping masyarakat dalam pertemuan rutin kelompok setiap minggu. Salah satu kelompok binaan bernama Al-Hidayah mendapat penghargaan juara 1 dan 2 kategori bibit sapi pasundan dan sapi pejantan terbaik se-Kabupaten Ciamis pada Festival Ternak Ciamis bulan November 2015 silam dan juara ketiga sapi pasundan terbaik se-Jawa Barat.

Program KTN Dompot Dhuafa telah menysasar di 14 Provinsi dan 39 kabupaten/kota di Indonesia. Ada 5.195 peternak yang telah dibina Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa sejak tahun 2005 hingga 2014 ini.⁵⁷ sebanyak 75% pasokan ternak program Tebar Hewan Kurban (THK) berasal dari mitra pemberdayaan KTN Dompot Dhuafa di seluruh Indonesia. Sedangkan sisa pasokan lain berasal dari nonpemberdayaan.

Berdasarkan data KTN Dompot Dhuafa, 10% dari jumlah peternak binaan mengalami peningkatan signifikan.⁵⁸ Parameter yang diukur adalah perbaikan kualitas hidup dan pendidikan anak-anaknya. Meski demikian, peternak binaan KTN Dompot Dhuafa lainnya pun mengalami perubahan minimal peningkatan pengetahuan soal ternak dan pendapatan dibanding sebelum mereka diberdayakan. Artinya perubahan minimal ada di program format pertama, oleh sebab itu DD merancang format kedua yang diterapkan khususnya hal peternakan kambing. Menurut Bambang Suherman direktur pengembangan DD,⁵⁹ pada format kedua ada perbedaan yang mendasar. Dicontohkan: format satu; Pemberdayaan peternak, skema penyalurannya ada enam: Jumlah hewan ternak, insentif pakan, insentif obat, biaya kandang, perawatan, pendampingan. Satu paket diterima satu KK mustahik bentuknya bervariasi. Satu kelompok beranggota 2-10 orang. Satu kelompok diberi satu pendamping tugasnya memberi arahan/ bimbingan. Pendampingan berlangsung selama 1-2 tahun sehingga diharapkan mustahik trampil beternak, berkemampuan menjual ternak. Berikutnya dibentuk satu kelompok usaha/koperasi untuk dibuat mandiri kemudian dilepas. Semua insentif diserahkan kepada kelompok. Pada skema ini menurut penelitian internal 2015 hanya bertahan 2-3 tahun. Mereka yang dilepas begitu pendampingan selesai satu persatu melepas ternaknya sebelum sempat berkembang atau berkembang banyak. Ada yang dijual untuk hajat pesta pernikahan, biaya sekolah, untuk beli motor. Semangatnya juga mengecil, program pertama dinilai kurang berhasil. jadi bukan mati massal atau kena penyakit.

⁵⁶<https://kampoengternak.or.id/dd-ktn-bangun-sentra-sapi-rancah-di-ciamis>

⁵⁷<http://www.dompotdhuafa.org/post/detail/382/kampoeng-ternak-nusantara-i>

⁵⁸<https://kampoengternak.or.id/dd-ktn-bangun>

⁵⁹ Wawancara Video Call tanggal 19 Juni 2020. Pk. 14.00

Berikutnya jelas Bambang dirancang format kedua; yang diberi nama zakat produktif format dua. Enam komponen tidak dibagi ke setiap penerima manfaat atau setiap KK peserta tetapi enam komponen tadi disentralkan menjadi satu kelompok unit usaha misalnya ada 200-600 kambing. Dana dana bantuan yang enam macam disentralkan. Sepuluh atau dua puluh KK dijadikan sebagai pekerjanya, mendapat upah dan pembinaan. Setelah dua tahun dilakukan penilaian ketrampilan diambil lima orang/ KK mustahik terbaik lalu diberi anakan ternak kambing dari sentrapeternakan yang telah berkembang menjadi lebih kurang dua kali lipat. satu orang/ 1KK mendapat 5 ekor anakan kambing. Lima orang/ KK terbaik tadi di bantu enam komponen perorang secara silang(ada yang mendapat bantuan pakan/ obat obatan, dsb). Mereka sebagai plasma didampingi selama dua tahun dan diajari membentuk koperasi syariah lalu dimandirikan. Nanti pada saatnya bisa menjual sendiri kambing hasil peternakannya atau menjual ke sentra yang di manajementi LAZ. Sentra percontohan kambing ada di Situbondo Jatim, Sentra sapi ada di Ruteng- Manggarai- NTT dan dirintis di Bantaeng-Sulawesi selatan.

c). Pertanian Sehat Indonesia (PSI)

Pertanian Sehat Indonesia (PSI didirikan sejak 1999 untuk memulai program pengembangan dan penelitian produk pertanian berupa pembasmi hama dan pupuk yang ramah lingkungan. Lokasi di Desa Ciburuy dan Cinagara. Kecamatan Cijeruk - Kab. Bogor - Jawa Barat. Program ini kemudian dikembangkan hingga ke beberapa daerah lain di Jawa⁶⁰

Dompot Dhuafa sebagai salah satu lembaga kemanusiaan yang lebih dari 20 tahun bergerak dalam bidang pemberdayaan berusaha merealisasikannya melalui Program Pertanian Sehat Indonesia (PSI) yang fokus pada pengembangan program pertanian sehat secara aplikatif melalui program pendampingan (pemberdayaan) masyarakat petani kecil dan pemasaran produk-produk pertanian ramah lingkungan.⁶¹ Pertanian sehat pertanian yang ramah lingkungan. salah satunya dengan penggunaan bakteri baik dalam pertanian."⁶²

Pertanian sehat atau sering dikaitkan dengan GAP (*Good Agricultural Practices*) merupakan jalan tengah yang mana aplikasi input kimia tidak hanya mempertimbangkan capaian tingkat produksi semata. tetapi juga daya dukung tanah dan lingkungan bahkan disertai dengan konservasi sehingga sumberdaya tanah dan lingkungan tidak mengalami degradasi untuk dapat digunakan secara berkelanjutan. Input kimia masih dapat digunakan sebatas daya dukung tanah dan lingkungan serta daya dukung tanah dan lingkungan harus diperbaiki.

Pertanian sehat masih diutamakan untuk menyediakan bahan pangan dan baku industri dengan tujuan kuantitas yang mencukupi. Walaupun demikian upaya-upaya konservasi harus dilaksanakan sebagai satu paket pertanian sehat. Sedangkan pertanian organik memiliki tujuan menghasikan produk spesifik yang memiliki nilai

⁶⁰<https://zakat.or.id/program/pemberdayaan-ekonom>

⁶¹<http://www.dompetdhuafa.org/post/detail/340/pertanian-sehat-indonesia--ikhtiar->

⁶²<https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus,> IPB Ajak Petani Manfaatkan Mikroba untuk Pertanian Sehat

tinggi bagi konsumen yang membutuhkannya. Segmen pasarnya relatif terbatas dibandingkan pasar secara menyeluruh.

d). Masyarakat Mandiri

Program Masyarakat Mandiri (MM) didedikasikan DD sejak tahun 2000 untuk memutus lingkaran kemiskinan di kantong-kantongnya. Programnya menjangkau komunitas pedesaan, perkotaan, wilayah pasca bencana serta komunitas berdasar klaster ekonomi. Kelahiran Masyarakat Mandiri berawal dari program pemberdayaan Dompot Dhuafa Republika terutama pemberdayaan ekonomi. dalam bentuk bantuan permodalan perorangan dan pembangunan jaringan ekonomi umat dengan pendirian Baitu'l-Maal Wa't-Tamwil (BMT) pada tahun 2000. Praktek pemberdayaan kelompok yang ada kemudian dikembangkan dengan dirintisnya Program Pengembangan Kemandirian Masyarakat (P2KM) yang kemudian dikenal dengan nama Masyarakat Mandiri (MM). Pada langkah awal (pilot project). kegiatan MM difokuskan di wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi. Kegiatan pemandirian masyarakat merupakan fokus utama kegiatan Masyarakat Mandiri dengan cara melakukan pendampingan kepada komunitas sasaran sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan.⁶³

Periode P2KM yang berlangsung dari tahun 2000 hingga tahun 2005 menunjukkan hasil yang positif terhadap perubahan masyarakat dampingan. Oleh karena itu sejak awal Juli 2005 MM memperoleh status sebagai lembaga otonom dari Dompot Dhuafa dan memiliki struktur organisasi tersendiri agar dapat fokus bergerak dalam dunia pemberdayaan masyarakat. Pada periode 1429–1431 H (2008-2010) secara umum MM telah melakukan berbagai aktivitas manajemen yang terdiri dari: penyaluran kesekretariatan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program, marketing dan komunikasi, serta pengembangan unit usaha yang mampu mendukung operasional kemandirian lembaga.

Mulai tahun 2012 semua unit jejaring ekonomi DD termasuk MM. diarahkan menjadi jejaring *Community Enterprise* atau CE. *Community Enterprise* adalah unit kegiatan atau unit jejaring DD yang melakukan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi yang diharapkan mampu swadaya dalam penyalurannya secara berkelanjutan dan memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat yang tidak berdaya.

Pemberdayaan menjadi tren dalam upaya mengentaskan kemiskinan di negeri ini. Semua berlomba mengadakan program pemberdayaan baik pemerintah, swasta /NGO. Pemerintah hampir setiap tahun menggelontorkan milyaran rupiah untuk program pemberdayaan. Begitu halnya swasta dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). NGO, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pun terjun langsung ke masyarakat untuk membina dan memberdayakan baik bekerjasama maupun mandiri secara swadaya.

Namun umumnya pemberdayaan yang dilakukan baru menyentuh pada tahap bagaimana meningkatkan produksi, belum menyentuh pada aspek pemasaran. DD memandang aspek pemasaran sangat penting karena menjadi kunci keberlanjutan

⁶³<https://www.masyarakatmandiri.co.id/>

usaha yang dibina dan didampingi melalui program pemberdayaan Dompot Dhuafa melalui Karya Masyarakat Mandiri (KKM) sebagai *Community Enterprize (CE)*. DD membantu aspek pemasaran bagi produk-produk hasil pemberdayaan. diwujudkan dengan membentuk divisi bisnis untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk yang dihasilkan mitra program produktif / pemberdayaan ekonomi.

*Dalam rangka peningkatan kompetensi diselenggarakan Up Grading yang diikuti oleh 30 pendamping berada di tiga lembaga yang berbeda yaitu: Pertanian Sehat Indonesia; Masyarakat Mandiri dan Kampoeng Ternak Nusantara. Kemudian pada awal tahun 2016 ketiga lembaga ini disatukan menjadi Karya Masyarakat Mandiri yang membawahi tiga divisi: divisi Pertanian yang dulunya Pertanian Sehat Indonesia (PSI); UMKM dan Pesisir yang dulunya Masyarakat Mandiri dan Peternakan yang dulunya Kampoeng Ternak Nusantara.*⁶⁴

Bagi Dompot Dhuafa, wirausaha sosial menjadi salah satu solusi bagi masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan yang diselesaikan dengan program pemberdayaan merupakan salah satu potensi lahirnya wirausaha-wirausaha sosial dalam memecahkan masalah sosial dibutuhkan berbagai ide dan strategi agar hasil dan solusi yang didapat bisa maksimal. Untuk para pemula di bidang bisnis maupun para wirausahawan, beberapa cara ini dapat menjadi acuan untuk mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui wirausaha sosial yaitu: menjadi penyalur hasil produksi masyarakat; memberdayakan masyarakat sebagai sumber daya manusia; menggerakkan aksi sosial.⁶⁵

2. Praktek penyaluran Produktif pemberdayaan oleh DD ok

Praktekpenyaluran Produktif pemberdayaan mencakup pembahasan program pendidikan, da'wah keagamaan dan Kesehatan.

a). Bidang Pendidikan

Bidang ini meliputi: SMART Exelensia, Institute kemandirian Dompot Dhuafa (IK-DD), Makmal Pendidikan dan Sekolah guru Indonesia, Kampus Bisnis Umar Usman

i. SMART Exelensia

DD mengelola lembaga pendidikan SMART Ekselensia Indonesia (SMART EI) yaitu sekolah menengah akselerasi, berasrama dan bebas biaya untuk anak-anak marjinal yang tidak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas karena faktor ekonomi. Berdiri sejak 2004, SMART Ekselensia telah terakreditasi A. SMART Ekselensia Sekolah Menengah

⁶⁴[https:// infomasyarakatmandiri.co.id](https://infomasyarakatmandiri.co.id). Karya Masyarakat Mandiri (KMM) beralamat di Kantor Ruko Zona Madina Blok B Jl Raya Parung KM 42 – Kemang – Bogor 16310. Gudang : Parung Hijau I Jl Mangga Raya Kav. 46 Kemang, Kebun : Indonesia Berdaya Farm – Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe – Subang – Jawa Barat.

⁶⁵Pemberdayaan masyarakat melalui wirausaha sosial juga bisa menggerakkan aksi sosial. Contohnya adalah situs kitabisa.com. yang bertujuan untuk mendukung berjalannya proyek komunitas atau individual melalui publikasi di media social. Publikasi yang masif tersebut diharapkan bisa menarik perhatian orang untuk kemudian ikut berkontribusi demi menyukseskan penggalangan dana.

Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk anak-anak marjinal yang tidak memiliki kesempatan sekolah.⁶⁶ Sekolah ini ditempuh selama lima tahun, tiga tahun untuk jenjang SMP dan dua tahun untuk jenjang SMA. Siswa-siswa SMART berasal dari berbagai daerah dan propinsi di Indonesia mulai Sumatra sampai Papua.

Sejak tahun 2004-2009 SMART EI telah memberikan 294 beasiswa kepada 4 generasi dan 174 beasiswa kepada anak-anak Sekolah Dasar (1-5 SD) dalam kurun waktu 5 tahun. Para penerima manfaat akan diberikan uang sekolah dan administrasi kesiswaan. Beasiswa SMART EI telah menjangkau 27 provinsi di Indonesia.⁶⁷

Pada tahun 2019, SMART Ekselensia memiliki 175 siswa dan dikelola 34 guru serta 6 wali asrama.⁶⁸ Dari 360 pendaftar yang masuk SMART hanya menerima 40 siswa untuk jenjang SMP, sedangkan untuk SMA hanya 10 anak yang diterima dari 174 pendaftar.⁶⁹ Semakin kedepan diharapkan sekolah ini semakin maju.

ii. Institute Kemandirian Dompot Dhuafa (IK-DD)

Institut Kemandirian Dompot Dhuafa (IK-DD) merupakan inisiatif untuk memandirikan SDM. diharapkan peserta mendapatkan DD turut aktif bekerjasama untuk kemandirian di beberapa wilayah dalam dan luar negeri. Di dalam negeri misalnya IK-DD meresmikan pembukaan Orientasi Program Diaspora – Jerman. Program tersebut sebagai wujud pemberdayaan pemuda Indonesia dengan memberikan pembekalan karakter, kebudayaan dan bahasa sebelum penempatan kuliah dan kerja di negara tujuan yaitu Jerman.⁷⁰ Kegiatan orientasi ini dilangsungkan di Jl. Raya Bambu Apus-Cipayung- Jakarta Timur. Melalui Program Diaspora Development pendidikan dan pelatihan (kepemimpinan, karakter, kewirausahaan, bahasa serta kebudayaan) agar mereka menjadi insan yang unggul dan terampil sehingga siap kuliah dan kerja di luar negeri serta dapat mewujudkan harapan kami untuk mencetak satu keluarga satu sarjana satu pengusaha.

Kegiatan IK-DD di luar negeri misalnya Dompot Dhuafa USA kini menjadi partner resmi dari Kantor Urusan Pendidikan Orang Dewasa (OAE)-Kota Philadelphia. DAYA Center akan menyediakan layanan pendidikan dasar untuk orang dewasa (ABE), program penyeteraan setingkat SMA (GED) atau Bahasa Inggris untuk Penutur Asing. OAE bersama *Philadelphia Adult Literacy Alliance* akan mendukung DAYA Center melalui beberapa hal seperti mengarahkan calon peserta program, pengumpulan data dan bimbingan profesional untuk para volunteer

⁶⁶<https://www.smartekselensia.net/profil/>.

⁶⁷http://www.dompetchhuafa.org/pendidikan/bebas_biaya. diantaranya; Bali (12 orang), Banten (9 orang), DI Yogyakarta (10 siswa), DKI Jakarta (14), Jambi (1), Jawa Barat (53), Jawa Tengah (40), Jawa Barat (18), Kalimantan Barat (1), Kalimantan Selatan (8), Kalimantan Timur (9), Kep. Bangka Belitung (2), Kep. Riau (5), Lampung (19), Maluku (2), Maluku Utara (1), NTB (6), NTT (1), Papua (60), Papua Barat (3), Riau (10), Sulawesi Selatan (7), Sulawesi Tengah (9), Sulawesi Tenggara (1), Sumatera Barat (21), Sumatera Selatan (7), dan Sumatera Utara (19 Siswa).

⁶⁸<http://www.metropolitan.id/2019/11/smart-ekselensia->

⁶⁹<https://www.depokpos.com/2019/05/50-siswa-terpilih>, 50 Siswa Terpilih Menjadi Penerima Beasiswa SMART Ekselensia Indonesia Angkatan 16

⁷⁰<https://institutkemandirian.org/institut-kemandirian-dompot-dhuafa>

dan pengajar.⁷¹ Institut Kemandirian Dompot Dhuafa (IK-DD) dalam rangkaian acara Milad Ke 14 yang jatuh pada tanggal 23 Mei 2019 melakukan *Soft Launching* Gerai Fashion Ika Dede di Depok Jabar .

Institut Kemandirian DD mempunyai dua tempat pelatihan; di Depok dan di Karawaci. Pelatihan itu juga meliputi:⁷² Pelatihan Reparasi Gadget, Pelatihan Komputer, Mengemudi, Reparasi Mobil, Kewirausahaan, Fashion, Pengolahan Pangan, Menjahit, Diaspora Development.jumlah penerima manfaat tahun 2019 579 siswa dari berbagai wilayah Indonesiari.

iii. Makmal Pendidikan dan Sekolah guru Indonesia

Makmal Pendidikan merupakan sebuah laboratorium pendidikan yang berusaha menjawab kebutuhan peningkatan kualitas guru dan sekolah melalui pelatihan guru, pendampingan, dan forum Sahabat Guru Indonesia (SGI). Program kegiatan yang ada di Makmal Pendidikan adalah Pendampingan Sekolah, Pelatihan Guru. dan Pusat Sumber Belajar.⁷³

Sekolah Guru Indonesia (SGI) adalah salah satu jejaring divisi pendidikan Dompot Dhuafa (DD) yang berkomitmen melahirkan Guru Transformatif yang memiliki kompetensi mengajar, mendidik dan berjiwa kepemimpinan sosial. SGI didedikasikan bagi para pemuda Indonesia yang siap mengabdikan diri menjadi guru serta siap berkontribusi bagi kemajuan pendidikan diseluruh penjuru Nusantara.

SGI awalnya bernama Sekolah Guru Ekselensia Indonesia (SGEI) yang diresmikan pada 24 Oktober 2009 Bupati Bogor. Kelahiran SGI adalah wujud komitmen Dompot Dhuafa dalam program pemberdayaan dan peningkatan kualitas guru. SGEI merupakan produk inovasi program dari Makmal Pendidikan yang kemudian berekspansi menjadi jejaring divisi pendidikan Dompot Dhuafa yang dinamai Sekolah Guru Indonesia (SGI) pada tanggal 08 Februari 2012⁷⁴.

Salah satu programnya adalah SGI Master Teacher yaitu pelatihan dan pembinaan guru intensif dengan tujuan membentuk guru yang berjiwa pendidik, pengajar dan pemimpin. Dilakukan setiap pekan selama tiga bulan. pelatihnannya gratis. Sudah tergabung sebanyak 1500 orang aktivis SGI.Tahun 2016 SGI melakukan pembinaan dan pelatihan kepada para peserta, berlangsung selama satu tahun di Bumi Pengembangan Insani Bogor- Jawa Barat dan Fakultas Pendidikan

⁷¹(<https://www.dompetdhuafa.org/post/detail/7>)

⁷² Publik Expose 2020

⁷³<http://www.dompetdhuafa.org/pendidikan/i>Pendampingan sekolah adalah model pengembangan sekolah dalam meningkatkan kualitas manajemen, kegiatan belajar mengajar, dan partisipasi masyarakat di bidang layanan pendidikan. Pelatihan Guru adalah pelatihan dan workshop yang dirancang sistematis berdasarkan standar kurikulum berbasis kompetensi dan merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan kemampuan mendidik dan mengajar guru pada satu kompetensi tertentu yang bersifat khusus dan terencana. Pusat Sumber Belajar (PSB) merupakan salah satu departemen dibawah Makmal Pendidikan yang berfokus pada pengembangan, inovasi dan pengembangan kreativitas pengajaran. Pusat Sumber Belajar melayani masyarakat secara luas dan khususnya para guru melalui beberapa program atau kegiatan yaitu Perpustakaan SMART EI dan Pusat Media Pembelajaran.

⁷⁴<http://www.sekolahguruindonesia.net/>

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah itu dilanjutkan di dengan masa pengabdian berupa pengabdian di daerah tertentu selama 1 tahun

iv. Kampus Bisnis Umar Usman

Sekolah Umar Usman diinisiasi oleh Ippho Santosa bersama Dompot Dhuafa pada tahun 2011. Merupakan sekolah bisnis dengan jangka waktu satu tahun, terletak di Jakarta Selatan. Ketua Yayasan Pendidikan Umar Usman dijabat oleh Yuli Pujihardi. Setelah mendapat bantuan awal DD Kampus ini bisa mandiri karena mahasiswa menanggung biaya sendiri, kecuali yang mendapat beasiswa⁷⁵ Kampus bisnis Umar Usman diharapkan dapat melahirkan pengusaha muda yang sukses dan Islami.

b). Bidang Da'wah/keagamaan

Dalam bidang Da'wah keagamaan DD mempunyai program mengirim dai ke berbagai wilayah. misalnya Program Dakwah Bina Sahabat Pedalaman Dompot Dhuafa Singgalang di Dusun Tubeket- Kecamatan Pagai Selatan- Kabupaten Kepulauan Mentawai. Semenjak akhir Oktober 2015 da'i yang diutus untuk mengemban amanah program dakwah adalah Ustadz Muhammad Hasan Tutupoho menjalankan amanah yang dititipkan kepadanya dengan sangat baik.⁷⁶ Mengirim Da'i ke Pulau Sangihe- Amuz, ke Riau dan sebagainya.

DD telah membentuk Corps Dai Dompot Dhuafa (CORDOFA). Program CORDOFA telah mengirim da'i untuk berdakwah kepada suku Baduy. Rombongan CORDOFA menuju lokasi dakwah yang berjumlah lima kampung diantaranya: Pal Opat, Nagara, Ciboleger, Cikakal dan Kopol di Desa Jalupang Kecamatan Leuwidamar- Kabupaten Lebak- Banten.⁷⁷

c). Bidang Kesehatan

Bidang ini meliputi: Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC), Pos Sehat, Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu (RS. RST), kerja sama dengan rumah sakit lainnya seperti Rumah sakit Kartika Pulomas.

i. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC)

LKC merupakan lembaga non profit jejaring Dompot Dhuafa khusus di bidang kesehatan yang melayani kaum dhuafa melalui penyaluran dana sosial masyarakat ZISWAF- dan dana sosial perusahaan. LKC memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada peserta (member) yang telah terverifikasi. Calon penerima

⁷⁵ Pendidikan diselenggarakan selama setahun biaya itu mencakup: sumbangan uang gedung Rp. 14.000.000, Matrikulasi Rp. 6.000.000, SPP Semester 1 Rp. 5.500.000, SPP Semester 2 Rp. 5.500.000, Biaya Kegiatan Rp. 8.000.000. Secara keseluruhan biaya untuk satu tahun masa study dengan segala fasilitasnya adalah Rp.39.000.000. Menurut pihak manajemen sebuah angka yang wajar jika dilihat dari banyaknya keuntungan yang bisa didapatkan di kampus ini. Lihat <http://dikihartono23.blogspot.com/2018>

⁷⁶<https://www.dompotdhuafa.org/post/detail>

⁷⁷<http://www.dompotdhuafa.org/post/detail>

manfaat mendaftar ke LKC disurvei oleh tim survey, jika lulus jadi member diberi kartu peserta yang berlaku selama 1 tahun.

Sejauh ini, di LKC Ciputat ada dua kategori program yaitu: Program Unggulan dan Program Kawasan. Program unggulan dengan jangkauan tingkat kabupaten atau kota, misalnya program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ada di Jakarta Selatan. Ada pula program Jaring Kesehatan Ibu dan Anak yang sudah dimulai sejak tahun 2015. Sedangkan program kawasan memiliki program Gerai Sehat dan Pos Sehat. Gerai Sehat melakukan pelayanan medik dan promosi kesehatan.⁷⁸ Tahun 2017 membuka program unggulan baru *Community Health Response* (CHER). CHER merupakan program pemeriksaan kesehatan di lapangan dan apabila nanti ditemukan di lapangan hal-hal kegawat darurat maka segera dibantu ditangani.

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan DD juga membuka Gerai Sehat binaan LKC di Rorotan- Jakarta Utara bersinergi dengan PT Exploration and Production Public Company Limited (PT.EP) yang mempunyai program duta sehat.⁷⁹ Target dari program Duta Sehat Indonesia yakni merekrut mahasiswa fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan dan gizi dari berbagai perguruan tinggi ternama di Pulau Jawa untuk ikut berpartisipasi dalam bidang kesehatan. Gerai sehat rorotan memprogramkan 100 inovator kesehatan, lalu dipilih 3 inovator terbaik. Inovator terbaik tersebut akan difasilitasi sebagai mentor untuk mengaplikasikan karyanya di wilayah sasaran kelompok marginal yang rentan dengan permasalahan kesehatan. Gerai Sehat Rorotan memiliki berbagai macam program kesehatan baik yang bersifat promotif, Preventif, kuratif dan rehabilitatif.

LKC Ciputat tahun 2017 meluncurkan beberapa program unggulan baru Community Health Response (CHER) program pemeriksaan kesehatan kegawat darurat di lapangan. Kantor Pusat Gedung LKC di Ciputat Mega Mal Blok D-01 Jl. Ir. H. Juanda No 34 Ciputat.

ii. Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu (RS. RST)

RS. RST Dompét Dhuafa pertama didirikan 4 Juli 2012 berlokasi di Jl. Raya Parung KM. 42 Desa Jampang- Kec. Kemang Kab. Bogor. Adapun misi dari RS RST DD adalah:⁸⁰ *pertama*, mengembangkan pelayanan kesehatan terpadu bernuansa Islami yang mengutamakan mutu dan keselamatan pasien; *kedua*, mengelola RS secara efektif, efisien dan mandiri; *ketiga*, meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumber daya insani Rumah sakit; *keempat*, mengembangkan kemitraan dengan institusi terkait ditingkat Nasional maupun Internasional; *kelima*, menggalang kemitraan dan kepedulian public dalam maupun luar negeri untuk membantu kesehatan dhuafa.

⁷⁸[http:// www.dompetdhuafa.org/](http://www.dompetdhuafa.org/)

⁷⁹Nilai investasi yang digelontorkan PT TEP ke GSR telah mencapai sekitar 46 milyar rupiah.

⁸⁰<http://www.dompetdhuafa.org/post/detail>

DD memandang konsep kesehatan apa yang dibutuhkan masyarakat dhuafa, masyarakat diubah mind setnya menjadi prosehat, ini mirip posyandu yang berada didesa kemudian diubah aksesnya dengan membuat pos sehat balita, pos sehat lansia. DD menangani Rumah Sakit Zakat dan Wakaf, DD menawarkan zakat produktif untuk membangun Rumah sakit, juga menawarkan Wakaf produktif wakaf Rumah sakit. Produktif maksudnya tahan asetnya/ pokoknya, ambil manfaatnya. Para muzakki dan muwaqqif menunjuk DD untuk mengelola RS dan memanfaatkannya bagi keperluan masyarakat. Tahun 2019 ada enam Rumah Sakit yang sudah dibangun dan dua Rumah Sakit lagi sedang dibangun selesai akhir 2019.⁸¹ Dengan adanya wabah Covid-19 maka bidang kesehatan yang diurusi DD kegiatan semakin bertambah.

Pada pemaparan diatas sudah dijelaskan praktek peruntukan ZIS produktif dan Peruntukan ZIS Konsumtif di BAZNAS dan Dompot Dhuafa. Untuk lebih jelasnya praktek zakat produktif di BAZNAS dan Dompot Dhuafa (DD)bisa dilihat lebih ringkas di tabel berikut.

Tabel IV. 22. Nama Kegiatan Praktik Filantropi Produktif di BAZNAS dan di Dompot Dhuafa

Jenis	Bidang Kegiatan	BAZNAS	DD
Produktif Ekonomi	<i>Micro Finance</i>	-Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) -Baitul Qiradh BAZNAS (BOB) sebagai Lembaga Mikro Finance (BMFi) Syariah.	-Membina LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah- termasuk ada beberapa BMT)
	Bidang: Peternakan	-Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM).	-Kampung Ternak Nusantara(KTN)
	Pertanian	-Pembangunan Komunitas Zakat (Zakat Community Development)/ ZCD	- Pertanian Sehat Indonesia (PSI) -Masyarakat Mandiri (MM).
Produktif Pemberdayaan	Agama/ Da'wah	-Kaderisasi 1000 ulama,pengiriman da'i ke berbagai wilayah tanah air	pengiriman da'iCorps Dai Dompot Dhuafa (CORDOFA)

⁸¹dr. Zakaria dari DD pada program dialog Indonesia Bicara di TVRI 7 Oktober2019 berthema “Zakat untuk kesehatan Masyarakat.

	Pendidikan	-Indonesia cerdas -Menerima alih manajemen / menangani manajemen -Sekolah Madania Parung	-SMART Exelensia - Institute kemandirian Dompot Dhuafa (IK-DD) -Makmal Pendidikan dan Sekolah guru Indonesia -Kampus Bisnis Umar Usman (berbayar)
	Kesihatan	-Rumah Sehat (RS) BAZNAS (8) -Klinik Kesihatan	-Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu (RS. RST)(6) -Layanan Kesihatan Cuma-Cuma (LKC) - <i>Community Health Response (CHER)</i>
Konsumtif	Bantuan dan Relief	-Program Indonesia Peduli -Konter Layanan Mustahik -BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) -Layanan Aktif BAZNAS(LAB)	- <i>Disaster Management Center (DMC)</i> / kebencanaan -Tebar hewan kurban -Bantuan kemanusiaan lainnya

2. Praktik Besar dan Persentase Penyaluran Filantropi Produktif oleh BAZNAS dan Dompot Dhuafa (DD).

Perlu kiranya diingat kembali bahwa penyaluran filantropi produktif oleh BAZNAS sumber dananya berasal dari pengumpulan ZIS dan DSKL, sedangkan oleh DD sumber dananya berasal dari pengumpulan ZIS Wa, didalamnya termasuk tebar hewan kurban. Selanjutnya hasil dari sumber dana yang disalurkan di sub bab ini disebut dana filantropi.

a. Besar dan Persentase Jumlah Penyaluran Filantropi Bidang Produktif oleh BAZNAS tahun 2015-2019

Untuk memaparkan pelaksanaan program-program filantropi BAZNAS maka berikut ini akan dikemukakan laporan data penyaluran ZIS produktif. sebagaimana BAZNAS memperoleh predikat "Wajar" terkait laporan keuangan tahun 2018. Laporan tersebut telah diaudit oleh auditor independen kantor akuntan publik (KAP) AR Utomo. Predikat tersebut dinilai membuktikan penyaluran dana filantropi yang berasal dari zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan DSKL yang dihimpun oleh BAZNAS telah sesuai aturan yang berlaku.⁸² BAZNAS telah menyajikan laporan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Ukuran itu menjadi standar akuntansi penyaluran zakat di Indonesia. Hasil audit meliputi laporan pengumpulan, penyaluran, dan pendistribusian dana ZIS dan DSKL

1). Penyaluran Filantropi Produktif oleh BAZNAS tahun 2015.

⁸²<https://khazanah.republika.co.id/berita/pugw13458/dunia-islam/wakaf/19/07/11/pugodb458-laporan-keuangan-baznas-raih-predikat-wajar> (6-11-19)


Pada tahun 2015 penyaluran filantropi produktif ekonomi mencapai 15,11%, produktif pemberdayaan 44,33%, total produktif 59,44%,⁸³

Tabel IV. 24. Penyaluran Filantropi (ZIS dan DSKL) untuk produktif oleh BAZNAS tahun 2015.

No	Bidang	Jumlah Penyaluran (dlm Rp)	%	% Penggolongan
1	Ekonomi	315.127.234.587	15,11	Prod.Ekonomi
2	Da'wah/keagamaan	432.068.068.508	20,72	Prod.Pemberdayaan 924.306.495.620 Atau 44,33%
3	Pendidikan	303.553.206.946	14,56	
4	Kesehatan	188.685.220.166	9,05	
5	Relief & Sosial kemanusiaan	846.038.250.681	40,57	Konsumtif
	Total	2.085.471.980.888	100	

Lebih jelasnya persentase penyaluran filantropi untuk produktif ekonomi, produktif pemberdayaan dan konsumtif oleh BAZNAS tahun 2015 dapat dilihat di Chart berikut ini.

Chart IV.6. Persentase penyaluran filantropi produktif oleh BAZNAS tahun 2015.



2). Data penyaluran filantropi untuk produktif oleh BAZNAS tahun 2016

Penyaluran filantropi untuk produktif pada tahun 2016. Dapat dijelaskan bahwa tahun 2016 penyaluran untuk produktif ekonomi 18,30%. produktif pemberdayaan 55,17 % yang meliputi; pendidikan 31,27%, kesehatan 8,38 %, da'wah 15,52%), sosial kemanusiaan 26,1 %, sehingga pada tahun 2016 persentase penyaluran untuk produktif 73,5%, untuk konsumtif 26,51%.⁸⁴

⁸³<https://pid.baznas.go.id>. Statistik Zakat Nasional 2015 h.22. Dapat dilihat pada tabel tersebut penyaluran dana filantropi produktif oleh BAZNAS tahun 2015 (15%) dari total penyaluran tahun 2015 (2.085.471.980.888) dari total pengumpulan oleh BAZNAS pada tahun yang sama sebanyak Rp. 3.653.273.250.292. (serapannya 57,1%). Sedangkan penyaluran untuk pendidikan, kesehatan dan da'wah dikelompokkan kedalam produktif pemberdayaan mencapai 44% dari penyaluran (2.085.471.980.888)


⁸⁴<https://pid.baznas.go.id> Statistik Zakat Nasional 2016. (Serapannya 53,8%).

Tabel IV.25. Penyaluran filantropi produktif oleh BAZNAS tahun 2016

No	Bidang	Jumlah Penyaluran (dlm Rp)	%	Penggolongan
1	Ekonomi	493.075.486.398	18,30	Prod. Ekonomi Produktif Pemberdayaan 1.487.439.022. 854 atau 55,18%
2	Da'wah	418.454.281.897	15,53	
3	Pendidikan	842.980.341.134	31,28	
4	Kesehatan	226.004.399.823	8,39	
5	Rerief&Sosial kemandusiaan	714.267.956.361	26,51	
	Total	2.694.782.465.613		100

Sumber: Statistik Zakat Nasional 2016. h.47- 48 dan SZN 2017,h.39

Chart IV.7. Penyaluran filantropi Produktif Ekonomi oleh BAZNAS tahun 2016



3). Penyaluran Filantropi Produktif oleh BAZNAS tahun 2017

Pengumpulan filantropi (ZIS dan DSKL) tahun 2017 yang mencapai Rp 6,22 triliun. Dana tersebut telah disalurkan sejumlah Rp. 4.341.507.857.190 ke beragam penerima manfaat. Berdasarkan sumber data maka didapatkan bahwa penyaluran BAZNAS secara nasional tahun 2017 untuk produktif ekonomi 20,33 %, produktif pemberdayaan 53,77 % yang meliputi; (pendidikan 21,69 % kesehatan 9,52%, keagamaan/ da'wah 22,56 %) sosial kemandusiaan/ konsumtif 25,89

%, sehingga pada tahun 2017 persentase penyaluran untuk produktif 74 %, sedangkan untuk konsumtif 25,89 %.⁸⁵


Tabel IV. 26. Penyaluran filantropi dari (ZIS dan DSKL) untuk produktif oleh BAZNAS 2017

No	Bidang	Jumlah Penyaluran (dlm Rp)	%	Penggolongan
1	Ekonomi	882.515.274.729	20.33	Prod. Ekonomi (20,33%)
2	Pendidikan	941.865.099.137	21.69	Produktif Pemberdayaan 2.334.841.755.680 (53,77%)
3	Da'wah	979.468.717.694	22.56	
4	Kesehatan	413.507.938.849	9.52	
5	Relief&Sosial kemanusiaan	1.124.150.826.782	25.89	Konsumtif (25,89%)
	Total	4.341.507.857.190	100	100%

Sumber : pid. Baznas. Statistik zakat Nasional 2017. h.39.

Lebih jelasnya bisa melihat chart berikut.

Chart IV.8. Persentase penyaluran filantropi produktif Ekonomi oleh BAZNAS 2017.



Berikutnya penyaluran filantropi bidang produktif oleh BAZNAS 2018.

Tabel IV. 27. Penyaluran filantropi bidang produktif oleh BAZNAS 2018

No	Bidang	Jumlah Penyaluran (dlm Rp)	%	Penggolongan
1	Ekonomi	552.166.541.845	10,06	Prod. Ekonomi (10,06%)

⁸⁵<https://pid.baznas.go.id>:Statistik Zakat Nasional 2017. (diakses 11-11-19) serapan 69,8%.

2	Pendidikan	1.438.512.064.225	26,20	Produktif Pemberdayaan 3.189229.863.602 (58,09%)
3	Da'wah	1.288.101.574.916	23,46	
4	Kesehatan	462.616.224.461	8,43	
5	Relief&Sosial kemanusiaan	1.749.044.945.469	31,86	Konsumtif (31,86%)
	Total	5.490.441.370,915		100%

Sumber : pid. Baznas. Statistik zakat Nasional 2018. h.36

Tabel IV. 28. Penyaluran filantropi bidang produktif oleh BAZNAS 2019

No	Bidang	Jumlah Penyaluran (dlm Rp)	%	Penggolongan
1	Ekonomi	841.159.855.062	13,5	Prod. Ekonomi (13,5%)
2	Pendidikan	1.201.622.002.187	19,3	Produktif Pemberdayaan 3.080.606.980986. (49,5%)
3	Da'wah	1.553.693.450.575	25,0	
4	Kesehatan	325.291.528.224.	5,2	
5	Relief&Sosial kemanusiaan	2.296.711.735.408	36,9	Konsumtif (36,9%)
	Total	6.218.478.571.455		100%

Sumber : pid. Baznas. Statistik zakat Nasional 2019. h.44.

Adapun persentase (%) penyaluran untuk produktif ekonomi, untuk pemberdayaan dan konsumtif oleh BAZNAS dari tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel IV. 29. Persentase penyaluran filantropi untuk Bidang produktif ekonomioleh BAZNAS tahun 2015-2019.(dalam Rp)


Thn	Produktif Ekonomi	%	Produktif Pemberdayaan	%	%Prod. Ek dan Pemb	Konsumtif (%)
2015	315.127.234. 587	15,11	924.306.495. 620	44,33	59,44	846.038.25 0.681(40,5 6%)
2016	493.075.489. 398	18,30	1.487.439.022. 854	55,18	73,48	714.267.95 6.361 (26,51%)
2017	882.515.274. 729	20,33	2.334.841.755. 680	53,77	74,10	1.124.150. 826.782(25 ,89%)
2018	552.166.541. 845	10,0 6	3.189.229.863 .602	58,09	68,15	1.749.044 .945.469 (31,86%)

2019	841.159.855.062	13,5	3.080.606.980.986	49,50	63	2.296.711.735.408 (36,90%)
Total	3.084.044.392.621		7.935.817.137.756			6.730.213.714.701
Rerata %		15,46		52,174	67,634	32,34

Sumber : Statistik Zakat Nasional 2015-2019 dan beberapa sumber, (Data diolah).

Rerata persentase (2015-2019) penyaluran produktif ekonomi oleh BAZNAS adalah 15,46%, produktif pemberdayaan 52,17% (total produktif ekonomi dan produktif pemberdayaan 67,64%) sedangkan penyaluran konsumtif 32,34%.

Chart IV.9. Persentase pertumbuhan penyaluran filantropi produktif ekonomi oleh BAZNAS tahun 2015-2019.



Rerata persentase penyaluran filantropi produktif ekonomi tahun 2015-2019 oleh BAZNAS

Chart IV.10. Chart pie Rerata penyaluran filantropi produktif ekonomi oleh BAZNAS tahun 2015-2019



b. Besarandana dan persentase penyaluranfilantropi produktif oleh DD tahun 2015-2018

Pada bagian ini menjelaskan besaran dana dan persentase penyaluran filantropi (dana dariZISwa) produktif oleh DD yang diambil dari perbidang penyaluran kemudian dikelompokkan menjadi produktif ekonomi, produktif perberdayaan kemudian disatukan kembali menjadi produktif. Penyajiannya disampaikan pertahun sebagai berikut:

1). Penyaluran filantropi produktif oleh DD tahun 2015.

Tabel IV.30. Penyaluran ZIS produktif Oleh DD tahun 2015

Bidang	Jumlah dana (Rp)	%	Penggolongan
Ekonomi	49.382.032.149	23,51	Produktif ekonomi (23,51%)
Pendidikan	51.431.770.803	24,49	Produktif
Advokasi	3.823.335.878	1,82	
Kesehatan	45.797.802.107	21,807	Pemberdayaan (51,27%)
Pengembangan jaringan	6.645.613.694	3,164	
Sosial masyarakat	45.931.912.801	21,870	Konsumtif
Kemanusiaan & relief	7.000.437.800	3,333	
Jumlah	210.012.905.232		(100%)

2). Penyaluran filantropi produktif oleh DD tahun 2016

Penyaluran ZISWa produktif oleh DD tahun 2016 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel IV.31. Penyaluran filantropi produktif oleh DD tahun 2016

	Bidang	Jumlah dana (Dalam Rp.)	%	% Penggolongan
1	Ekonomi	59.415.673.154	29	Produktif ekonomi (29%)
2	Pendidikan	57.992.997.063	28,23	Produktif pemberdayaan (49,92%)
3	Advokasi	5.654.701.756	2,75	
4	Kesehatan	34.342.691.630	16,72	
5	Pengembangan jaringan	4.559.248.158	2,22	
6	Sosial masyarakat	37.092.663.186	18,06	Konsumtif
7	Kemanusiaan & relief	6.336.338.658	3,084	
	Jumlah	205.394.313.605		(100 %)

3).Penyaluran filantropi produktif oleh DD tahun 2017

Tabel IV.32. Penyaluranfilantropi Produktif oleh DD tahun 2017

	Bidang	Jumlah dana (Dalam Rp.)	%	% Penggolongan
1	Ekonomi	56.567.196.410	29,64	Produktif ekonomi (29,64%)
2	Pendidikan	42.475.087.771	22,26	Produktif pemberdayaan 90.786.039.861 (47,50%)
3	Advokasi	3.073.204.415	1,61	
4	Kesehatan	39.843.865.176	20,88	
5	Pengembangan jaringan	5.393.889.499	2,83	
6	Sosial masyarakat	29.575.860.215	15,50	Konsumtif 43.478.009.430 (22,78%)
7	Kemanusiaan & relief	13.902.149.220	7,28	
	Jumlah	190.831.252.706		(100%)

4). Penyaluran filantropi produktif oleh DD tahun 2018

Berikutnya adalah

Tabel IV. 33. Penyaluranfilantropi produktif oleh DD tahun 2018

	Bidang	Jumlah dana (Dalam Rp.)	%	% Penggolongan
1	Ekonomi	56.310.086.007	26,75	Produktif ekonomi(26,75%)
2	Pendidikan	42.357.986.147	20,20	Produktif pemberdayaan 94.660.986.160. (44,96 %)
3	Advokasi	4.064.228.638	1,93	
4	Kesehatan	42.276.003.394	20,07	
5	Pengembangan jaringan	5.962.767.981	2,83	
6	Sosial masyarakat	37.786.841.080	17,95	Konsumtif 59.580.540.635. (28.30%)
7	Kemanusiaan & relief	21.793.699.555	10,35	
	Jumlah	210.551.612.802		(100%)

Lebih jelasnya persentase komposisi tentang penyaluran ZISWa tahun 2018 bisa dilihat di gambar berikutini :



Figure 1. Komposisi penyaluran dana filantropi(ZISWa) oleh DD tahun 2018


Setelah dipaparkan pertahun perbidang maka berikut ini bisa simak perkembangan ZISWA produktif di DD dari tahun 2014 hingga 2018, yang secara umum persentase penyalurannya meningkat.

Tabel IV.34. Persentase penyaluran filantropi produktif ekonomi & produktif pemberdayaan oleh DD tahun 2015- 2018

Tahun	Produktif ekonomi (Rp)	%	Produktif Pemberdayaan (RP)	%	%Prod. ek.& pemb
2015	49.382.032.149.	23,51	107.698.522.482	51,27	74,78
2016	59.415.673.154.	29	102.549.638.607	49,92	78,92
2017	56.567.196.410.	29,64	90.786.039.861	47,50	77,14
2018	56.310.086.007.	26,75	94.660.986.160.	44,96	71,71
Total	221.674.987.720		395.695.217.110		617.370.204.830
Rerata		27,22		48,41	75,63


Sedangkan chart pertumbuhannya adalah seperti berikut.

Chart IV.11. Pertumbuhan filantropi produktif ekonomi oleh DD 2015-2018



Rerata persentase penyaluran filantropi produktif di DD tahun 2015-2018 adalah 75,63% terdiri dari produktif ekonomi 27,22 % dan produktif pemberdayaan 48,41%, sedangkan untuk konsumtif sebesar 24,37%. Dibulatkan menjadi 76produktif berbanding 24 konsumtif. Hal demikian bisa lebih jelas dilihat di chart pie berikut ini

Chart IV.12. Chart pie persentase filantropi produktif ekonomi oleh DD tahun 2015-2018



3. Penyaluran dana filantropi (dari ZIS dan DSKL) bidang produktif ekonomi oleh BAZNAS dan LAZ berdasar organisasi pengelola zakat 2015-2019

Pendayagunaan dana filantropi bidang produktif semakin meningkat. Adapun Pendayagunaan Bidang Produktif Ekonomi Berdasarkan

Organisasi Pengelola Zakat oleh BAZNAS dan LAZ 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.35.Porsipenyaluran/pendayagunaan filantropi bidang produktif ekonomi berdasarkan organisasi pengelolaan zakat dan DSKL tahun 2015-2019.

Tahun / Lembaga	Bidang penyaluran Produktif							
	Produktif ekonomi		Produktif Pemberdayaan					
	Ekonomi		Pendidikan		Da'wah		Kesehatan	
	Rp	%	Rp.	%	Rp	%	Rp	%
2015								
BAZNAS	6.776.559.267	2,15	24.745.730.170	5,73	4.568.981.928	1,51	18.350.764.916	9,73
BAZNAS Provinsi	27.763.049.967	8,81	22.562.185.954	5,22	46.740.899.531	15,4	6.257.375.323	3,32
BAZNAS. Kab/Kota	115.129.024.572	36,53	94.661.374.392	21,91	71.261.265.285	23,48	5.332.977.070	18,73
LAZ	165.458.600.781	52,51	290.098.777.993	67,14	180.982.060.203	59,62	128.744.102.857	68,23
Jumlah	315.127.234.587	100	432.068.068.508	100	303.553.206.946	100	188.685.220.166	100
2016								
BAZNAS	15.521.186.587	3,15	8.070.388.736	0,96	3.421.034.921	0,82	4.352.705.575	6,35
BAZNAS Provinsi	22.847.922.868	4,63	13.909.870.112	1,65	60.449.888	1,59	4.055.337.886	1,79
BAZNAS Kab/Kota	356.770.467.275	72,36	305.040.704.046	36,19	167.953.272.043	40,14	3.936.597.441	28,29
LAZ	97.935.912.668	19,86	515.959.378.240	61,21	240.419.525.046	57,45	143.659.758.921	63,57
jumlah	493.075.489.398	100	842.980.341.134	100	418.454.281.897	100	4,3	100
2017								

BAZNAS	17.388. 808.714	1,97	25.518.460. 752	2,71	15.84 8.342. 900	0,94	22.0 07.7 23.2 55	5,3 2
BAZNAS Provinsi	71.497. 413.024	8,10	65.187.960. 591	6,92	60.295 .949.1 97	3,57	39.6 29.4 39.1 26	9,58
BAZNAS Kab/Kota	536.688. 159.809	60,81	441.102.07 3.990	46,8 3	549.7 69.917 .409	32,5 3	81.70 2.41 3.39 6	43,9 4
LAZ	256.940. 893.181	29,11	410.056.60 3.805	43,5 4	1.064. 195.4 77.08 4	62,9 7	170. 168. 363. 072	41,1 5
Jumlah	882.515. 274.729	100	941.865.09 9.137	100	1.690. 109.68 6.590	100	413. 507. 938. 849	100.
2018	Ek.		Pend.		Dkwh		Kes.	
BAZNAS	38,12. M	7,52	45,06 M	3,13	35, 97M	1,35	30, 42M	6,58
BAZNAS Provinsi	45,78.M.	9,03	73,41 M	5,10	94, 78M	3,57	32, 53M	7,03
BAZNAS Kab/Kota	248,31. M.	48,96	722,64 M	50, 24	357, 41 M	13, 46	130, 11M	28, 12
LAZ	174,95.M.	34,50	597,40 M	41, 53	2.164, 49 M	81, 62	269, 55M	58, 27
Jumlah	507,16. M	100	1.438,51 M	100	2.655, 65M	100	462, 62M	100
2019								
BAZNAS	32,14 M	3,8	40,06 M	3,3	56,57 M	3,6	24, 61M	7,6
BAZNAS Provinsi	83,10 M	9,9	73,96 M	6,2	109, 24 M	7,0	32, 19M	9,9
BAZNAS Kab/Kota	447,97 M	60,81	327,96 M	27,3	577, 52 M	37,2	116, 55M	35,8
LAZ	277,96 M	33	759,62 M	63,2	810, 37 M	52,2	151, 95M	46,7
Jumlah	841,16 M	100	1.21.62 M	100	1.553, 69 M	100	325, 29M	100

Sumber: Statistik Zakat Nasional 2015, h.38,tahun 2016 dan 2017 h.39.2018 h. 37, 2019.h.45

Total Penyaluran/pendayagunaan bidang produktif ekonomi tahun 2015-2019 sejumlah Rp.3.039.047.998.740.terdiri oleh BAZNAS (pusat) sebesar Rp.109.946.554.595 (3,62%). BAZNAS Provinsi Rp.250.988.385.859 (8,26%), oleh BAZNAS Kab/ Kota Rp.1.704.867.651.656. (56,1%) oleh LAZ lainnya Rp. 973.245.406.630(32%).

D.Penyalaran Filantropi untuk Konsumtif oleh BAZNAS dan Dompot Duafa

1. Penyaluran filantropi untuk konsumtif oleh BAZNAS

BAZNAS dalam Penyaluran filantropi (dana ZIS dan DSKL) untuk konsumtif mempunyai program- program sebagai berikut.⁸⁶

a. Program Indonesia Peduli

Program Indonesia peduli yaitu program bantuan kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana musibah sesegera mungkin. Khusus program tanggap darurat bencana yaitu bantuan kepada masyarakat sesaat setelah terimpa musibah meliputi evakuasi korban, pelayanan kesehatan gawat darurat, bantuan makan, pakaian, tempat pengungsian atau hunian sementara.

b. Konter Layanan Mustahik

Konter layanan mustahik adalah konter pelayanan kebutuhan mustahik seperti bantuan tunggakan sekolah, biaya berobat, santunan anak yatim dan lansia, modal kerja pedagang ekonomi lemah, pembayaran utang baik perorangan maupun lembaga, hal demikian dalam bentuk santunan dengan prinsip cepat, tepat dan akurat.⁸⁷

c. BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dan Relief

BAZNAS Tanggap Bencana adalah program bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah sesaat setelah terjadi bencana meliputi evakuasi korban, pelayanan kesehatan gawat darurat, bantuan makan dan pakaian, tempat pengungsian atau hunian sementara. Tanggap bencana banyak dilakukan ketika terjadi bencana alam yang akhir akhir ini misalnya membantu korban gempa di Lombok NTB. korban Tsunami di Palu, korban gempa bumi Maluku. Tanggap bencana dan pemulihannya (relief) menjadi andalan penyaluran konsumtif oleh BAZNAS

Kiprah keluar negeri BAZNAS membantu berbagai korban bencana perang seperti: kepada etnis Rohingya korban perang di Myanmar, membantu korban perang di Syria, membantu bahan makanan dan obat obatan untuk rakyat palestina yang menjadi korban kekejaman Israel, BAZNAS juga membangun klinik untuk pengungsi Palestina, Membangun fasilitas kesehatan dalam bentuk klinik Telinga Hidung Tenggorokan (THT) dan Klinik Mata untuk para pengungsi Palestina di

⁸⁶Lihat Laporan Tahunan BAZNAS 2017 h,10-11, <https://pid.baznas.go.id>.

⁸⁷ Laporan Tahunan BAZNAS tahun 2015. <https://pid.baznas.go.id>.

Yordania. Peresmian fasilitas baru diadakan di Al-Talbiyeh Camp Jordan. BAZNAS berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi Palestina dalam bentuk dana zakat US \$ 150.000. melalui JHCO dan US \$ 150.000 melalui UNRWA pada tahun 2018.⁸⁸ Sekarang beberapa program telah dilaksanakan seperti bantuan medis dan fasilitas pendidikan untuk anak-anak pengungsi Palestina. Bantuan dari BAZNAS bekerja sama dengan JHCO berlokasi di 4 kamp pengungsi di Yordania, yaitu Kamp Hattien, Kamp Gaza, Kamp Al Wehdat, dan Kamp Al Talbiyeh.

d. Layanan Aktif BAZNAS (LAB)


Layanan Aktif BAZNAS adalah program layanan darurat sosial untuk mustahik dengan praktek penanganan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat penanganan.

Tabel IV.36. Penyaluran filantropi untuk konsumtif di BAZNAS tahun 2015-2019.

No	Tahun	Penyaluran konsumtif (Rp)	%
1	2015	846.038.250.681	40,57
2	2016	714.267.956.361	26,51
3	2017	1.124.150.826.782	25,89
4	2018	1.749.044.945.469	31,86
5	2019	2.296.711.735.408	36,90
	Total/	6.730.213.714.701	
	Rerata		32,33

⁸⁸BAZNAS *Build Clinic for Palestinian Refugees*, Published: 22 April 2019 (<https://puskasbaznas.com/news/958-baznas-build-clinic-for-palestinian-refugees> (18-5-19) Hadir di acara tersebut :Pangeran HRH Al-Hasan bin Talal, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Hashimite Yordania dan Negara Palestina HE Drs. Andy Rachmianto, Komisaris BAZNAS HE Mr. Irsyadul Halim, dan Direktur Eksekutif Bantuan Medis untuk Maha Saqqa Palestina

Chart. IV.16. Persentase penyaluran filantropi untuk konsumtif oleh BAZNAS tahun 2015-2019.



2. Penyaluran Filantropi untuk konsumtif oleh Dompot Duafa (DD)

Penyaluran Filantropi (berasal dari dana ZISWa dan tebar hewan qu'ban) untuk konsumtif oleh Dompot Duafa /DD melalui kegiatan sebagai berikut :

a. *Disaster Manajemen Center (DMC) dan Relief*

Disaster Management Center (DMC) Dompot Dhuafa adalah jejaring dari Dompot Dhuafa yang menjadi garda terdepan dalam penyaluran kebencanaan termasuk Divisi Relief Dompot Dhuafa. Tugas pokok DMC adalah menjadi garda terdepan penyaluran kebencanaan baik dalam maupun luar negeri. Kebencanaan yang dimaksud adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa ; gempa bumi, Tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor termasuk di dalamnya kebakaran. DMC - DD telah beraktifitas sejak tahun 1994. secara resmi berdiri pada 25 Maret 2010 dengan tugas pokok penyaluran kebencanaan pada masa sebelum terjadi bencana (pra bencana) melalui kampanye pengurangan resiko bencana, saat terjadi bencana (tanggap darurat) dengan respon bencana dan setelah terjadi bencana (pasca bencana) dengan pemulihan.

Adapun tujuan DMC adalah:⁸⁹ Terwujudnya institusi kebencanaan dalam membangun paradigma kebencanaan, Terbentuknya cabang DMC di 20 Provinsi dengan masing – masing 50 orang relawan, Tersampainya produk disaster information tools, Terwujudnya *Asia Disaster Fund*, Terlaksananya Riset & Seminar kebencanaan dan berdirinya Pusat study gempa, Diterbitkannya buku panduan sistem tanggap bencana berbasis komunitas, Dibangunnya *disaster shop*, Terbentuknya Team SAR yang kompeten dan Profesional, Terpenuhinya kebutuhan dasar korban melalui penanganan bencana berbasis komunitas.

⁸⁹<http://dmcdd.net/p>

Saat Banjir di Sukabumi awal tahun 2020 Tim *Water Rescue DMC (Disaster Management Centre)* Dompot Dhuaf hadir di lokasi bencana banjir dengan membawa armada perahu karet jenis river boot dan mesin LCR. Menghadirkan bantuan mobilisasi untuk para warga dan penyintas agar tetap dapat beraktivitas seperti biasa.

Lembaga kemanusiaan Dompot Dhuafa mendistribusikan amanah bantuan masyarakat Indonesia keluar negeri berupa makanan pokok kepada para pengungsi krisis kemanusiaan Myanmar di Kota Sittwe, negara bagian Rakhine dan untuk Rakyat Palestina.⁹⁰ Dompot Dhuafa didalam negeri mengirim bantuan kepada para korban bencana alam seperti di Sulawesi di Lombok, di Ambon dan banjir Jabodetabek dan Lebak.

Seperi yang telah terjadi duka menyelimuti pergantian tahun, bencana tsunami Banten menutup 2018 banjir bandang Lebak, lalu longsor Sukabumi membuka lembaran 2019. Gempita malam tahun baru menjadi duka warga Garehong-Kasepuhan Sinaresmi Sukabumi tertimpa longsor menghujam pemukiman warga. Banjir bertubi tubi di Jakarta dan sekitarnya.

b. Tebar Hewan Kurban (THK) dan Global Qurban(TQ)

Dompot Dhuafa (DD) melalui program Tebar Hewan Kurban (THK) ingin memberikan manfaat serta memperluas pemberdayaan masyarakat hingga ke pelosok negeri. Selama 25 tahun beroperasi, program THK tidak hanya seputar ekonomi tapi juga bagaimana memandirikan warga Indonesia. Kepercayaan masyarakat pada DD pun semakin bertambah terutama dalam mengamankan dan tebar hewan kurban.

Penerima manfaat THK tahun 2018 sebanyak 1.144.720 jiwa di 27 provinsi di Indonesia dan lima negara. Sementara untuk jumlah hewan ternaknya sebanyak 25.000 ekor. untuk tahun 2019 THK meliputi 34 Provinsi seluruh Indonesia, 128 Kota/ Kabupaten, 553 Kecamatan dan 1456 Desa.⁹¹

Ada pula untuk terutama jaringan luar negeri yaitu Global Qurban (GQ) adalah program kurban yang dilakukan secara profesional oleh salah satu unit di bawah Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Berdiri sejak tahun 2005, ACT melalui telah konsisten melaksanakan program qurban. Namun ACT mulai membentuk unit khusus kurban yang profesional yaitu Global Qurban mulai melaksanakan pada tahun 2011M/1432H.

Pada tahun 2017 lalu, ACT memperluas jangkauan Global Qurban hingga ke 42 negara yang dilanda kelaparan dan kemiskinan akibat bencana alam dan konflik kemanusiaan. Jangkauan Global Qurban mulai dari pelosok nusantara Indonesi, Palestina, Suriah, Yordania, Mesir, Somalia, Afrika Tengah, Kamerun, Uganda, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Filipina, Laos, Vietnam, Thailand, Kamboja, Timor Leste, Bosnia dan lain sebagainya.

Global Qurban mengedukasi umat dengan program-programnya dan menjangkau 34 provinsi di Indonesia dan 46 negara di dunia. Dengan varian

⁹⁰<http://www.dompetdhuafa.org/post/detail>

⁹¹<https://kurban.dompetdhuafa.org/> lihatpula [ht tps://khazanah.republika.co.id/](https://khazanah.republika.co.id/)

program di tahun 2018 ini, Tim Global Qurban ACT berusaha memudahkan pekurban untuk melaksanakan ibadah kurban, bahkan setiap tahunnya Global Qurban menawarkan produk-produk kurban inovatif yang bisa dipilih pekurban⁹².


Produk inovatif *pertama* adalah “Qurban Progresif”, memungkinkan calon pekurban untuk bertransaksi dengan harga terjangkau. sedini mungkin. Semakin awal pekurban bertransaksi. maka semakin murah hewan kurban yang didapatkan. Kedua "Qurban Intensif" calon pekurban dapat membayar kurban mereka selama lima hingga sepuluh tahun ke depan dengan sekali transaksi. Ketiga adalah “Tabungan Qurban”. Pekurban bisa memutuskan sendiri jumlah tabungan kurban perbulan, waktu pelunasan, dan cara pembayaran setiap bulan. Global Qurban akan mengirimkan laporan tabungan kurban yang telah terkumpul. Selain itu calon pekurban akan mendapat harga istimewa sesuai periode pelunasan.

Ada kecenderungan semakin menurun prosentasenya dalam penyaluran ZIS konsumtif. Berikut ini disajikan tabel penyaluran ZIS untuk konsumtif oleh DD tahun 2014-2017.

Tabel IV.37. Penyaluran filantropi untuk konsumtif oleh DD tahun 2015-2018.

No	Tahun	Penyaluran	% konsumtif
1	2015	52.932.350.601	25,23
2	2016	43.429.001.844	21,14
3	2017	43.478.009.430	22,78
4	2018	59.580.540.635.	21,52
	Total	199.419.902.510	
	Rerata		22,66

Chart IV.14 Perkembangan persentase penyaluran filantropi konsumtif oleh DD tahun 2015-2018



Dengan melihat chart tampak ada penurunan persentase konsumtif .

⁹²<https://www.globalqurban.com/id/news>

Dana ZIS dan DSKL untuk produktif, konsumtif dan lainnya daya serap penyaluran dan pendayagunaan oleh BAZNAS rata-rata mencapai 74 %, adapun tabel daya serapnya sebagai berikut:⁹³

Tabel IV.38. Daya serap penyaluran dan pendayagunaan ZIS dan DSKL Oleh BAZNAS 2015-2019 .

Tahun	Collection	Disbursement	Absorption
2015	3.650.369.012.964	2.249.160.791.526.	61,60%
2016	5.017.293.126.950	2.931.210.110.610.	58,42%
2017	6.224.371.269.471	4.860.155.324.445	78,08%
2018	8.117.597.683.267	6.800.139.133.196	83,77%
2019	10.227.943.806.555	8.688.221.234.354	84,95 %
Rate %			73,37%

Daya serap ZIS dan DSKL tertinggi terjadi tahun 2019 mencapai 85%.

3. Dominannya Penyaluran Filantropi Produktif di BAZNAS dan DD .

Secara umum tujuan pemberdayaan melalui zakat produktif adalah bagaimana posisi mustahik dapat berubah menjadi muzakki, ketika sudah muzakki maka dia terentaskan dari kemiskinan dan meningkat kesejahteraannya. Mustahik sudah cukup banyak yang berubah menjadi muzakki. Semakin hari BAZNAS akan semakin memfokuskan pendistribusian zakat untuk kepentingan zakat produktif sekalipun untuk yang bersifat konsumtif tidak mungkin dihindari karena sepanjang masa pasti ada, akan tetapi semakin hari semakin kita perbesar penyaluran zakat dalam bentuk produktif dan nanti akan kita kembangkan bentuk dan jenisnya dari apa yang sudah berjalan selama ini, disesuaikan kebutuhan umat dan sesuai perkembangan bentuk-bentuk perekonomian yang berjalan.⁹⁴ Ini salah satu tanda konsistensi penyaluran ZIS produktif / Filantropi di BAZNAS.

Konsistensi Penyaluran ZIS Produktif di BAZNAS dan DD bisa dilihat hasil olah data lima tahun terakhir. Penyaluran oleh BAZNAS tahun 2015-2019. Berdasarkan pemaparan dan olah data pada tabel IV. 22 maka dapat dikemukakan bahwa Perkembangan penyaluran ZIS untuk produktif persentasenya dan besarnya semakin meningkat. Hasil penyaluran produktif oleh BAZNAS tahun 2015 sebesar 59,44%, tahun 2016 sebesar 73,48% kemudian tahun 2017 sebesar 74,1%. tahun 2018 mencapai 68,15% tahun 2019 sebesar 63%. Rata-rata penyaluran produktif oleh BAZNAS dari tahun 2015-2019 sebesar 68%.

Penyaluran produktif oleh BAZNAS jika dirinci untuk produktif ekonomi dan produktif pemberdayaan. Untuk produktif ekonomi tahun 2015 sebesar 15,11%, tahun 2016 sebesar 18,30% dan tahun 2017 sebesar 20,33%, tahun 2018 sebesar 10,06 tahun 2019 sebesar 13,50, sehingga rata-rata 15,46%. Sedangkan produktif pemberdayaan tahun 2015 sebesar 44,33%, tahun 2016 sebesar 55,18% dan tahun 2017 53,77% kemudian tahun 2018 sebesar 58,09% , tahun 2019 sebesar 49,50%, sehingga rata-rata 52,18 %.

⁹³Statistik Nasional BAZNAS, 2015 h.5,2016, h. 3.2017,h.3, 2018,h.15,2019,h.21.

⁹⁴Wawancara dengan Mundzir Suparta, Komisioner BAZNAS 2015-2020 (17-10-2019)


Menurut Hasbi Zaenal Direktur Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS⁹⁵ Selama ini penyaluran konsumtif produktif masih berjalan lancar. Diharapkan suatu saat terjadi suatu keseimbangan baru produktif mendekati 70% dan konsumtif 30%.

Keadaan semakin meningkat dana ZIS dialokasikan untuk penyaluran produktif nampak juga di DD. Hal ini bisa dilihat olah data empat tahun terakhir 2015-2018 pada tabel IV. 29 seperti berikut: tahun 2015 sebesar 74,78%, tahun 2016 sebesar 78,92% dan tahun 2017 sebesar 77,14% , dan tahun 2018 sebesar 71,71%, jika dirata ratamaka ada 75,63. % atau bisa dikatakan penyaluran oleh LAZ DD untuk produktif sebesar 76%.

Penyaluran ZIS produktif oleh DD bisa dirinci sebagai berikut; untuk produktif ekonomi tahun 2015 sebesar 23,51%, tahun 2016 sebesar 29% dan tahun 2017 29,64%, kemudian tahun 2018 sebesar 26,75 sehingga rata rata produktif ekonomi DD sebesar 27, 22% .

Sedangkan produktif pemberdayaan tahun 2015 sebesar 51,27%, tahun 2016 sebesar 49,92% dan tahun 2017 sebesar 47,70%. Penyaluran tahun 2018 sebesar 44,96%. Sehingga rata rata produktif pemberdayaan 48,41% dari penyaluran. Secara administrasi laporan pengelolaan ZIS dari DD adalah dimasukkan ke pelaporan pengelolaan ZIS BAZNAS.

Chart IV.15. Perbandingan Persentase ZIS dan DSKL untuk produktif di rata-rata BAZNAS tahun 2015-2019 dan DD rata-rata tahun 2015-2018.



Dengan mencermati hasil olah data pengelolaan ZIS dan DSKL tahun 2015-2019 tersebut maka telah tersajikan porsi produktif mendapat alokasi penyaluran lebih besar dibanding porsi konsumtif. Adapun Di BAZNAS perbandingannya 68% : 32%, atau 2:1 Sedangkan di DD Perbandingannya adalah 76 % : 24% atau 3:1. Hal ini mencerminkan penyaluran ZIS peruntukan produktif lebih dominan dibanding penyaluran untuk konsumtif. Hal demikian berlangsung baik di institusi BAZNAS maupun LAZ Dompot Dhuafa. Dengan demikian menunjukkan dominannya praktik ZIS penyaluran produktif.

Angka 20% untuk penyaluran produktif adalah sudah cukup baik, demikian menurut Azyumardi Azra⁹⁶ ”Alokasi dana untuk distribusi produktif 20% sudah

⁹⁵Wawancara dengan Hasbi Zaenal Direktur PUSKASBAZNAS 16- Juli-2019

⁹⁶Wawancara dengan Prof. Dr. Azyumardi Azra,(16-12-2019).Azyumardi Azra salah satu ilmuwan yang rajin meneliti dan menulis tentang Filantropi.

cukup baik, mungkin perlu dicek/ di lihat sejauhmana efektifitasnya, apakah lancar ataukah macet, berhasil ataukah tidak. BAZNAS dan DD harus memantau/melakukan pengecekan terus menerus agar modal usaha yang diberikan bisa berlangsung, bermanfaat bisa berkembang, tidak habis atau bangkrut”. Menurut data yang didapat khusus untuk penyaluran produktif ekonomi saja dari tahun 2015-2019 BAZNAS rata-rata menyalurkan 15,50 % sedangkan DD rata-rata 27,22 %. Jikalau keduanya digabung dan dirata-rata maka produktif ekonomi menjadi 21,36 %. Atau dibulatkan menjadi 21%.

Persentase penyaluran produktif mengikuti irama kebutuhan umat, perkembangan perekonomian dan besarnya pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS, sehingga sifatnya dinamis dan fleksibel, demikian menurut Mundzir Suparta.⁹⁷ Sedangkan Bambang Suherman⁹⁸ dari divisi pengembangan DD, penyaluran produktif lebih tergantung pada ketersediaan SDM amil di suatu LAZ sehingga masing masing LAZ berbeda.

Mengapa persentase penyaluran di DD lebih progresif? Ada beberapa kemungkinan yang menurut penulis mendekati kebenaran yaitu; DD lebih dulu menggulirkan zakat produktif, SDM di DD lebih diberi keleluasaan oleh manajemen untuk mengekspresikan program program produktif, birokratisasi di DD lebih sederhana, cakupan amil DD lebih sedikit sedangkan BAZNAS cakupan amil wilayah luas seluruh Indonesia yang berbeda- beda kondisi dan SDM.

E. Praktik Filantropi pada Masa Tanggap Mewabahnya Covid-19

1. Covid-19 Dan Wacana Mengatasinya.

Sebagaimana telah diketahui kalayak umum bahwa mulai akhir Desember 2019 sedang terjadi wabah penyakit corona atau telah disepakati bernama covid-19. Asal mulanya penyakit corona dari Provinsi Wuhan-Tiongkok. Virus itu bermutasi dari hewan kelelawar ke manusia. Diperkirakan pada awal Februari 2020 sudah masuk ke Indonesia. Pada tanggal 16 Maret 2020 Jakarta ditetapkan menjadi zona merah Covid-19.

Pada masa mewabahnya penyakit Covid- 19 ini , tentu banyak orang sakit dan meninggal. Orang yang sakit, yang sembuh, yang meninggal baik diluar negeri maupun dalam negeri disebabkan Covid-19 semakin hari semakin banyak. Setelah satu bulan Jakarta ditetapkan sebgai zona yang bebahaya pertanggal 16 April 2020 seperti yang dilansir “Dunia Dalam Berita” TVRI, bersamaan dengan hal itu di negara Amerika Serikat warga yang sudah meninggal disebabkan Covid-19 berjumlah 31 ribu, Italia 21 ribu, perancis 17 ribu. Sedangkan di Indonesia setelah satu bulan Jakarta ditetapkan sebagi zona merah pertanggal 17 April 2020 penduduk Indonesia yang meninggal karena covid-19 sudah 520 orang, yang

⁹⁷Wawancara dengan Prof. Dr. Mundzir Suparta (17-10-2019),Mundzir Suparta Komisioner BAZNAS 2015-2020 yang aktif mengggagas pembaharuan-pembaharuan di BAZNAS

⁹⁸Wawancara melalui *video call* (19-Juni 2020) dengan Bambang Suherman, seorang penggiat filantropi, sekarang menjabat direktur pendistribusian DD Filantropi.

terpapar 5.923 an yang sembuh 607 orang. Pada awal wabah penyakit baru seperti ini pendeteksian belum bisa maksimal karena keterbatasan jumlah alat dan pengorganisasian. Menurut Dr. Rudi seorang ahli penyakit menular dari FKM. UI secara ekonomi setiap ada orang yang dirawat atau meninggal ada *lose* atau menyebabkan ada (ekonomi) yang hilang.⁹⁹ Apalagi kalau seseorang yang meninggal sebagai tulang punggung ekonomi keluarga atau Dokter dan paramedis.

Sampai tanggal 28- Mei 2020 menurut riset *John Hopkins University* wabah covid-19 telah menginveksi 5,6 juta orang didunia, menyebabkan kematian 300.000 orang. Khususnya di AS covid -19 telah menyebabkan 100.000 orang lebih meninggal, jumlah ini melebihi jumlah korban pasukan AS yang terlibat dalam perang Vietnam ataupun perang Korea.¹⁰⁰ Pada tanggal yang sama di Indonesia korban akibat covid-19 yang sakit berjumlah 24.538 orang, sembuh 5.624 meninggal mencapai 1.496 orang.

Pada tanggal 2 Oktober 2020 Donald Trump dipublikasikan terpapar Covid-19. Banyak sudah pejabat lokal dan internasional yang jadi korban Covid-19. Korban kematian penduduk akibat Covid -19 di beberapa Negara hingga tanggal 1 Maret 2021 seperti berikut.¹⁰¹

Tabel IV. 39. Kematian akibat Covid-19 di beberapa Negara

No	Negara	Data 4 Okt. 2020			Data 1 Maret 2021	
		Sakit/ terpapar	Kematian	Deaths/ 1M Pop	Sakit	Kematian
1	AS	7.600.846	214.277	648.	28.620.306	512.829
2	Brazil	4.900.833	146.001	686.	10.517.232	254.221
3	Inggris	480.017	42.371	623.	4.170.519	122.705
4	Italia	322.751	35.968	595.	2.907.822	97.507
5	Rusia	1.215.001	21.398	146.	4.187.166	84.330
6.	Jerman	NA	NA	NA	244.177	70.092
7	Tiongkok	85.450	4.634	3.	89.912	4.636
8	Iran	468.119	26.746	317.	1.623.159	59.980
9	Jepang	84.768	1.590	13.	431.093	7.859
10	Indonesia	299.506	11.055	40.	1.329.074	35.981

⁹⁹Dr. Rudi dari FKM. UI. menjelaskan bahwa pada awal wabah kematian akibat Covid-19 di Indonesia jumlahnya bisa empat kali lipat dari yang diumumkan, (misalnya yang diumumkan jubar kementkes tanggal 14-April - 2020 terdapat 399 orang yang meninggal disebabkan Covid-19). Hal itu karena tidak terdeteksi / belum sempat ikut tes tapi keburu meninggal, meninggal ketika sedang menunggu tes PCR yang hasilnya baru diketahui/ diumumkan (paling cepat) setelah tiga hari, tidak terjangkau pendeteksian, tidak terstandar pemulasaraan jenazah standar covid-19. Pada kesempatan yang sama diforum *Indonesia Lawyer Club* (ILC) tersebut tanggal 14-April -2020 Gubernur DKI Anis Baswedan juga menyampaikan bahwa hingga 14-April di Indonesia sudah ada 1125 pemulasaraan jenazah standar kematian/ berprotokol Covid -19. Pada minggu kedua bulan September 2020 di DKI Jakarta positivity Covid-19 mencapai 14 % dari total orang orang diperiksa.

¹⁰⁰Siaran TVRI 28-5-2020.

¹⁰¹[https://news.google.com/covid19/map?hl=id&gl=ID&ccid=ID:idDiks\(1 Maret 21\)](https://news.google.com/covid19/map?hl=id&gl=ID&ccid=ID:idDiks(1 Maret 21))

11	Arab Saudi	335.997	4.850	139.	377.061	6.488
12	Israel	264.857	1.682	183.	773.335	5.732
	Dunia	35.159. 754	1.038248	646.	114.040.659	2.529.892

Menurut penjelasan seorang dokter bahwa Covid-19 bisa berkembang jika ada reseptor (semacam media tempelan) enzim HCEZ disaluran nafas atau di saluran pencernaan. Covid-19 menyebabkan kematian karena reseptor tempat gelembung paru-paru yang menimbulkan pertukaran udara gagal bekerja.¹⁰² Bukan hanya kematian akibat Covid yang ditakuti, tetapi cara penularannya yang begitu mudah dan cepatagak berbeda penularannya dengan penyakit yang sudah ada sebelumnya, bahkan bisa menular ke tenaga medis dan para medis. Sudah ada beberapa tenaga medis yang meninggal. Penularan bisa melalui percikan orang sedang batuk (*droplet*), terkena cairan batuk/bersin terpercik diudara jika berkerumun dalam jarak dekat, bersentuhan, benda atau bekas alat alat yang dipakai orang yang terpapar yang belum dibersihkan, bisa masuk melalui hidung, mulut dan mata, demikian dijelaskan Sekjen Kemeskes juru bicara penanggulangan Covid-19 Ahmad Yurianto. Dengan istilah lain penularan bisa melalui: *droplet born, contac born, air born*. *Air born* terjadi misalnya jika virus tercampur dengan gas yang cepat menguap ketika misalnya operasi pengeboran gigi, ketika pemasangan alat bantu pernafasan kepada pasien covid-19.¹⁰³

Untuk menghindari penularan penyakit ini, pemerintah membuat aturan /menerapkan *fisikal* dan *socialdistancing* (jaga jarak). Apa bila kegiatan diluar rumah selalu memakai masker(masker yang terbaik adalah yang berstandar N.95 yang mampu menyaring 95% virus berukuran 5 micron). Tidak berkerumun, rajin cuci tangan pakai sabun/hand sanitaizer. mengadakan penyemprotan disinfektan ditempat umum, memberlakukan pembatasan sosial berskala besar(PSBB), larangan mudik, larangan bepergian dari dan ke zona merah Covid-19 atau harus menunjukkan Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta. Menurut organisasi kesehatan dunia *World Health Organisation* (WHO) seperti yang disampaikan (mantan)jurubicara pertama percepatan penanganan covid-19 Kemenkes Ahmad Yurianto penyakit ini akan berlangsung lama sampai ditemukan anti virusnya atau pengobatan cara lainnya.

Untuk memutus atau mengurangi penularan penyakit ini diambil kebijakan tempat tempat umum sekolah dan kampus diliburkan, tempat ibadah umum kegiatannya ditiadakan, tempat-tempat hiburan ditutup. Pada tempat tertentu kejadian penularan wabah yang parah misalnya disuatu pasar, disuatu Grosir, di kereta, diadakan test untuk mendeteksi siapa saja yang terpapar virus ini. Menurut

¹⁰²dr. Tirta Mandiri, dalam acara ILC TV One, 27-5-2020

¹⁰³Sumber Dr. Ronald Irwanto di acara ILC TV One 27-5-2020.

Erlina Burhan¹⁰⁴ ada dua cara tes, *pertama* rapid tes serologi yaitu untuk mendeteksi seseorang ada virus atau tidak, kalau ada tubuh akan memproduksi anti body. Seseorang akan muncul antibody dan bisa bergejala misal demam jika kena virus (apapun) yang belum tentu Covid-19. Demam yang dicurigai jika melebihi 37,5 celcius. Setelah diketahui ada virus lalu di tes tahap kedua tes konfirmasi dengan tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) untuk mengetahui jenis virusnya, jika jenis Covid-19 yang berarti hasil tesnya positif, jika jenis virus lain bukan covid-19 berarti hasil tes negatif. Bisa juga langsung tahap kedua, dites PCR tetapi hal ini tidak praktis karena orang yang akan di tes belum mengerucut gejalanya dan jumlah orangnya, membutuhkan biayanya lebih banyak karena yang dites orang banyak dan waktunya lebih lama. Pemerintah telah memperbanyak Tes antigen untuk menjaring kasus kasus positif Covid-19, pada 10 Februari 2021 telah didistribusikan dua juta alat tes cepat Antigen keseluruh Puskesmas di 34 Provinsi.¹⁰⁵ Anehnya ada varian virus Covid baru muncul yaitu diberi nama B117, virus ini lebih ganas dibanding virus sebelumnya.

Para ahli peneliti penyakit menular ditanah air dan di luar negeri telah berusaha melakukan penelitian untuk menemukan obat yang tepat, berusaha menemukan anti virus Covid-19. Pada bulan November 2020 penelitian uji vaksin anti virus di Indonesia kerja sama antara Bio Farma -*Sinovac* (China) sudah mencapai fase ketiga.¹⁰⁶ Fase peratama di vaksin diujikan terhadap 20-200 orang berlangsung di Tiongkok. Fase kedua diujikan terhadap 300- 600 orang di Tiongkok. Fase pertama dan kedua tingkat keberhasilannya 90%, meningkatkan anti body manusia terhadap serangan Covid 19. Fase ketiga di ujikan terhadap 1620 orang berlangsung mulai Agustus 2020. Suntikan pertama dipantau 14 hari, suntikan kedua dipantau selama 6 bulan kedepan berakhir Januari 2020. Menurut Menristek Bambang S. Brojonegoro diharapkan anti virus bulan Februari sudah bisa ditemukan, diproduksi dan digunakan secara massal. Buktinya sampai akhir Februari baru menjangkau pejabat tinggi, tenaga Kesehatan, sebagian wartawan/ Reporter, sebagian kecil Lansia.

Di beberapa Negara seperti Iran ada percobaan mengobati dengan cara mengkloning plasma pasien yang sudah sembuh dari covid -19 untuk disuntikkan ke tubuh pasien baru. Saat ini langkah tersebut hasilnya belum maksimal dan belum bisa memberantas Covid-19 tetapi baru mengurangi rasa takut masyarakat akan covid-19. Karena penyakit covid-19 ini memerlukan waktu lama tidak mudah diberantas dari manusia maka ada usulan agar penyakit ini digolongkan epidemis (penyakit yang keberadaannya berdampingan dengan manusia). Manusia diharapkan beradaptasi dengan virus ini, beraktifitas dan bekerja agar roda ekonomi berputar dengan tatanan baru /New Normal. Umat Islam harus yakin bahwa akan ditemukan obatpenyakit itu atau diangkat penyakitnya oleh Allah SWT.

¹⁰⁴Erlina Burhan, Dokter spesialis paru-paru RSUD Persahabatan, dalam ILC. TV One 27-05-2020. Ia mengusulkan stressing test: setiap orang yang kontak dengan pasien covid-19 di rapid tes, yang positif dilanjutkan tes PCR.

¹⁰⁵Kompas 11 Februari 2021, h.1.

¹⁰⁶Dr. Novita Safri dan Bambang S.B. dalam acara Susi Cek Ombak Metro TV. 4-11-2020.

Menurut sebuah Hadis, apabila Allah SWT. menurunkan suatu penyakit juga akan menurunkan obatnya.¹⁰⁷

Pemerintah pusat maupun pemda berusaha mencegah penularan covid-19 secara *massive* dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Warga diharap bekerja dari rumah, diharap banyak beristirahat di rumah agar imun tubuhnya berkembang menjadi kuat. Menurut Ivan Roitt sistem kekebalan berkembang untuk melawan infeksi, namun sistem ini menyerupai sistem saraf, dengan pengertian kita lahir dengan fungsi alami namun kita akan mempunyai perilaku yang lebih lugas dan canggih melalui proses belajar.¹⁰⁸ Banyak beristirahat, makan bergizi dan olahraga yang cukup itulah wahana belajarnya imun ditubuh manusia sehingga canggih.

Langkah pemerintah memberlakukan PSBB bisa mengakibatkan kegiatan ekonomi terganggu baik sektor perdagangan, jasa, Pariwisata, kuliner maupun sektor produksi. Produksi berkurang atau berhenti karena lesunya kegiatan penjualan atau penyerapan produk. Berhentinya perusahaan ataupun berhentinya orang memproduksi menyebabkan pengangguran dan hilangnya pendapatan yang bisa menimbulkan kemiskinan baru. Jika keadaan suatu wilayah sangat parah sekali kemungkinan besar pemerintah mengambil kebijakan “*Lock down*” di wilayah itu, yang berarti masyarakat tidak boleh keluar masuk sama sekali kecuali yang berkepentingan dengan medis, keamanan dan pangan/ logistik dan sesuatu yang darurat lainnya.

Wabah penyakit menular sudah ada sejak dahulu. Apabila di suatu wilayah atau Negara ada wabah penyakit menular maka umat Islam diajarkan untuk berusaha menghindarinya atau mempersempit penularannya. Sebuah Hadis menjelaskan *Dari Abdullah bin Amir r.a. Umar melakukan perjalanan ke Syam. Setelah sampai di Sargh, datang berita bahwa di Syam sedang berjangkit penyakit menular. Lalu Abdurrahman bin Auf menceritakan kepadanya bahwa Raslulallah SAW. berkata: “Kalau kamu mendengar penyakit menular di suatu negeri, maka janganlah kamu pergi kesana, tetapi kalau penyakit itu berjangkit dinegeri dimana kamu berada maka janganlah kamu keluar dari padanya melarikan diri.*¹⁰⁹

Kalau bahasa sekarang mungkin hal tersebut yang disebut *Lock down* mandiri, isolasi mandiri agar selamat dari wabah. Pada bagian tulisan ini bukan bermaksud terlalu panjang membahas Covid-19 tetapi lebih pada bagaimana sikap tanggap

¹⁰⁷Sebuah Hadis Shahih Bukhori “*Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda” Bagi setiap penyakit yang diturunkan Allah ada obatnya yang juga diturunkan*”. Abū Abdillāh Muhammad bin Ismāil al-Bukhārī, *Jamī’ al-Shahīh al-Bukhārī*, (Beyrūt: al-Maktabah al-Asyriyyah, Tth), hadis no.1662

¹⁰⁸Ivan Roitt, *Essential Immunology*, Edisi 8, terj. Alida Harahap dkk. Jakarta, Widya Medika, 2003), 1.

¹⁰⁹al-Bukhārī, *Jamī’ al-Shahīh al-Bukhārī*, Hadis nomer 1667.

عن عبد الله ابن عامر أنّ عمر خرج إلى الشام فلما كان بسرغ بلغه أنّ الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن ابن عوف أنّ رسول الله صلّم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه

kedermawanan masyarakat dan organisasi filantropi ketika muncul wabah covid-19, terutama BAZNAS dan DD.

2. Kedermawanan Masyarakat pada Masa Wabah Covid-19, Tanggap BAZNAS dan Dompot Dhuafa

Dampak wabah covid-19 menimbulkan duka cita, kesengsaraan, kemiskinan baru, frustrasi dan bahkan bisa menimbulkan kejahatan karena kelaparan dan sebagian kecil karena pelepasan para narapidana binaan yang dinilai sudah baik dan layak mendapat remisi namun setelah dilepas karena tidak mempunyai pekerjaan akhirnya sebagian kecil melakukan kejahatan lagi. Dampaknya pula Pemerintah harus merencanakan ulang APBN terutama alokasi baru anggaran untuk penanggulangan Covid-19 dan derivasinya seperti bantuan untuk orang miskin baru, pengurangan dan anggaran untuk menstimulus ekonomi yang rencananya mencapai 400 Trilyun .

Namun dengan adanya wabah banyak pula sukarelawan yang mendedikasikan pikiran, tenaga dan waktu, bahkan para dermawan bermunculan menyumbangkan sebagian hartanya untuk membantu mengatasi wabah yang sedang berjangkit. Banyak pengelola manajemen rumah sakit yang siap merawat pasien Covid-19. Banyak dari kalangan swasta dan perorangan yang menghimpun dan menyumbangkan sebagian hartanya untuk meringankan yang terkena musibah ataupun akibat pandemi ini. Sumbangan ada yang berupa alat medis, obat-obatan, APD, masker, paket sembako dan sebagainya.¹¹⁰ Ada pula yang menyediakan makanan menu tertentu untuk tenaga medis dan paramedis.

Saat-saat wabah seperti inilah ada peluang yang bertambah besar untuk berfilantropi melalui kegiatan menyumbang, beramal, berinfaq, bersadakah, berkaritas atau bisa disebut berderma untuk kemanusiaan. Kalangan umat Islam biasa menyebut pemberian sumbangan itu dengan istilah berinfaq dan bersadakah. Orang beriman diperintahkan Allah SWT untuk menginfakkan sebagian rezekinya bagi sesama sesegera mungkin, sebelum datangnya kesempitan waktu dimana tidak ada lagi orang yang bersedia menerima infak atau menyesal karena tidak sempat berinfaq karena keburu meninggal dunia seperti dijelaskan pada QS. al- Munafiqun (63):10. *Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang diantara kamu; lalu dia berkata(menyesali) "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematianku) sedikit waktu lagi,*

¹¹⁰Catatan penulis, misalnya kegiatan amal yang dilakukan oleh beberapa stasiun Televisi seperti "Kompas TV" yang mengadakan Konser amal bersama Didi Kempot tanggal 1 April 2020 berhasil mengumpulkan + 7,5 milyar. Konser amal di SCTV, Indosiar, yang dipelopori yayasan Budi Amal Peduli Kasih dari Emtex Group berhasil mengumpulkan 6,350 milyar, total sumbangan masyarakat yang dimediasi Emtex hingga 10-06-2020 Rp.24 M. Metro TV tanggal 17-5-2020 mengadakan lelang amal berhasil mengumpulkan 6,5 milyar. Para pengusaha dan yayasan juga banyak menyumbangkan hartanya selama pandemi covid-19 ini, dan masih banyak lagi baik dari kalangan muslim (semisal mantan calon wakil presiden pasangan Prabowo) maupun non muslim, perorangan maupun organisasi.

*maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh.*¹¹¹ Allah tidak akan menunda kematian seseorang walau dalam waktu sedikitpun apabila kematian telah tiba. Karena seseorang tidak ada yang mengetahui kapan kematian datang maka bersegera beramal itulah tindakan yang terbaik bagi yang diberi kesempatan.

a. Tanggap BAZNAS mengatasi wabah Covid-19.

Dalam situasi merebaknya penyebaran virus corona/ covid-19 BAZNAS melalui bagian kesehatan Rumah Sehat BAZNAS mengadakan penyuluhan tentang cara pencegahan merebaknya Covid -19.¹¹² Penyuluhan bertujuan agar masyarakat tahu tentang cara mencegah penyebaran virus ini, diharapkan masyarakat bisa berperilaku sehat berperilaku hidup sehat. Mengadakan kegiatan UMKM Class Online kali ini bertema "Pangan keluarga mandiri di tengah wabah Covid-19,"¹¹³ BAZNAS bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Forum Relawan Divabel (Fordiva) menggelar kegiatan pelayanan cek *rapid test* Covid-19 massal untuk para penyandang disabilitas. Kegiatan *rapid test* massal Covid-19 untuk disabilitas ini dilaksanakan serentak di tiga kota yaitu: Surabaya, Depok, dan Bekasi pada 30-Mei 2020. BAZNAS juga membantu pegiat dakwah yang terdampak Covid-19.¹¹⁴

BAZNAS menyalurkan dana untuk membantu mengatasi pandemi Covid-19, BAZNAS bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kementerian Agama memberikan bantuan berupa dana dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk Rumah Sakit Haji dan Rumah Sakit Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Bantuan untuk Rumah Sakit Haji sebesar Rp3 Miliar, sedangkan untuk Rumah Sakit Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Rp2 Miliar.¹¹⁵ Demikian juga BAZNAS di tempat lainnya, BAZNAS Kota Semarang misalnya menggandeng Pertamina untuk bisa membantu Pemkot Semarang menyerahkan sejumlah bantuan yang

¹¹¹Juga QS. al-Baqoroh (2): 154. *Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rejeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datangny hari ketika tidak ada jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ad lagi syafa'at, orang-orang kafir itulah orang yang zalim.*

¹¹²<https://baznas.go.id/pendistribusian/kesehatan/1704-penyuluhan-tentang-pencegahan-penularan-virus-corona>, disampaikan 4-3-2020 oleh nara sumber dr. Indra Bangsawan

¹¹³<https://baznas.go.id/pendistribusian/ekonomi/lpem/2058-umkm-class-online>(12-6-2020)

¹¹⁴<http://baznas.go.id/pendistribusian/baznas/2548-baznas-selenggarakan-rapid-test-untuk-disabi> (12-6-2020) bantuan bagi penggiat dakwah disalurkan dalam bentuk dana non tunai. Tahap pertama, disalurkan kepada 1.107 orang dari target 3.000 penerima. Masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300 ribu.

¹¹⁵Sumbangan disracahkan 22 Maret 2020, dalam acara itu KEMENAG dihadiri oleh Menteri Agama waktu itu Fachrul Razi, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, dan Sekretaris BAZNAS, Jaja Jaelani, Kepala Lembaga Program Rumah Sehat BAZNAS, dr. Reza Ramdhoni. <http://baznas.go.id/pendistribusian/kesehatan/1826-sinergi-baznas-denganbphk-dan-kementerian-agama-bantu-tim-medis-lawan-virus-corona>(Diakses 6-4-20).

diperuntukkan bagi masyarakat dan pondok Pesantren.¹¹⁶Baznas melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama, KNKS, dan juga Kementerian Sosial untuk mensinergikan program terkait dengan penanganan Covid-19. Selain itu Baznas bersama lembaga amil zakat se-Indonesia juga telah membentuk *crisis center* pencegahan penyebaran Covid-19.Terkait penanggulangan Covid-19, hingga pertengahan April ini, diperkirakan bantuan Baznas di seluruh Indonesia mencapai Rp 40 miliar. Untuk Baznas pusat sendiri telah menyalurkan bantuan sebesar Rp 4,48 miliar realisasi penyaluran diantaranya Rencana Aksi Nasional (RAN) yakni sebesar 22%, bantuan dari Badan Pengelola Keuangan haji (BPKH) sebesar 43%, Program pendistribusian 30%, dan program pendayagunaan 5%,¹¹⁷

Percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia menuntut peran serta seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali peran lembaga zakat. Praktik baik pengelolaan zakat dalam penanganan Covid-19 ini menjadi bahasan utama dalam webinar yang diadakan oleh BAZNAS Tanggap Bencana 12 Mei 2020. BAZNAS juga ikut serta dalam Simposium International *World Zakat Forum* (WZF) Youth 2020 yang berlangsung 16-17 Mei 2020, diikuti lebih dari 70 tokoh organisasi pengelola zakat dari 16 negara, yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube BAZNAS TV, sepakat merumuskan resolusi dari tema yang diangkat yakni “*The Role of Millennials in The Global Zakat Movement*”. Salah satu resolusinya adalah untuk memperkuat peran zakat selama masa pandemi Covid-19.Berikut empat Resolusi Simposium International WZF Youth 2020:¹¹⁸*Pertama*, Mendesak pembentukan organisasi WZF Youth sebagai landasan hukum bagi para profesional muda untuk berbagi ide dan pengalaman mereka. Ini akan diinisiasi secara resmi dalam Pertemuan Tahunan WZF dan Konferensi Internasional mendatang. *Kedua*, Mengusulkan pembentukan WZF Youth sebagai anak lembaga dari WZF yang bertujuan memperkuat peran dan jaringan amil muda profesional sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi zakat global.*Ketiga*, Merekomendasikan posisi kepemimpinan sebagai wakil sekretaris jenderal WZF yang mewakili kelompok amil muda untuk mengakomodasi dinamika yang berkembang dari manajemen zakat di seluruh dunia.*Keempat*, Meminta semua negara anggota WZF dan lembaga anggota untuk memperkuat peran zakat selama masa pandemi Covid-19. WZF Youth 2020 yang ditutup oleh sekjen WZF Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA. yang juga ketua BAZNAS.Masih menyebarnya wabah Covid -19 masih banyak lagi BAZNAS harus membantumasyarakat dengan dana ZIS dan DSKL untuk terutama bidang kesehatan dan pangan.

Resolusi BAZNAS tanggap Pandemi Covid-19, bahwa salah satu hasil Rakornas Zakat 2020 tanggal 11 Juni 2020 secara daring telah menghasilkan 16 komitmen,bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas mengelola dan

¹¹⁶<https://www.liputan6.com/news/read/4217080/baznas-bantu-pemkot-semarang-salurkan-logistik-untuk-tangani-covid-19> (Diakses 6-4-20)

¹¹⁷Langkah strategis BAZNAS untuk membantu penanganan wabah virus corona <https://nasional.kontan.co.id/news/begini-langkah-strategis-baznas>(23-5-2020)

¹¹⁸<http://baznas.go.id/pendistribusian/baznas/2423-simposium-world-zakat-> (23 Mei-2020).

mengembangkan perzakatan Nasional dalam upaya mempercepat penanganan Covid-19 dengan melaksanakan hal-hal bahwa BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota serta LAZ berkomitmen untuk:¹¹⁹ Wajib mematuhi prosedur dan protokol Covid-19; Menjaga solidaritas dalam aksi kolaboratif program penanganan Covid-19; Mengikuti koordinasi dan kepemimpinan BAZNAS RI dalam penanganan Covid-19 dan dalam keadaan new normal/ normal baru; Melakukan kemitraan dan koordinasi dengan pemerintah, khususnya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Covid-19 dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menyusun solusi bersama dalam penanganan Covid-19; Memprioritaskan program penyaluran ZIS dan DSKL untuk upaya percepatan penanganan Covid-19; Menyusun strategi dan langkah-langkah kongkrit untuk menghadapi kondisi normal baru; Wajib menerapkan pendekatan mendatangi mustahik (*push approach*) bukan mengumpulkan mustahik (*pull Approach*) dalam program penanganan Covid-19; Membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terutama yang terdampak Covid-19; Berkomitmen mengedukasi masyarakat dalam mempercepat penanganan Covid-19; Mereplikasi secara mandiri praktik-praktik terbaik penanganan Covid-19; Dalam penanganan Covid-19 wajib mengikuti syaria' Islam dalam peraturan perundang-undangan secara transparan dan marketable; Wajib menolak gratifikasi yang mengandung konflik kepentingan dalam penanganan Covid-19; Berkomitmen menjaga dan melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan amil dan relawan dalam penanganan Covid-19; Wajib menjaga netralitas politik dalam penanganan Covid-19; Menggunakan teknologi berbagai platform pembayaran untuk melakukan sosialisasi, pengembangan saluran pembayaran zakat dan peningkatan layanan masyarakat untuk berdonasi ditengah kondisi pandemi Covid-19 dan kondisi normal baru; Wajib melaporkan ke BAZNAS RI dan Pemda sesuai tingkatannya tentang dampak Covid-19 pada pengumpulan dan penyaluran ZIS dan DSKL.

b. Tanggap Dompot Dhuafa Mengatasi Wabah Covid-19

Pada masa mewabahnya Covid-19 Dompot Dhuafa melalui bidang Kesehatan menyalurkan bantuan untuk berpartisipasi memberantas Covid-19. Salah satu program Cegah Tangkal (Cekal) Covid-19, dari Dompot Dhuafa yaitu pembagian sembako kepada kelompok rentan. Diantara yang termasuk rentan ialah para pekerja harian, kelompok lansia, pekerja serabutan, pedagang asongan dan lain sebagainya. Target DD mengumpulkan dan menyalurkan Rp.60 milyar.¹²⁰ DD melalui RS Kartika Pulomas menginisiasi Rumah Sakit Lapangan untuk mendukung pemerintah melawan Covid-19. Rumah sakit didirikan di Lapangan Parkir RS Kartika Pulomas, Jakarta Timur.¹²¹ DD mengawalimembantu dua *Disinfection Chamber* ke RS penanganan Covid-19 di Wisma atlet Kemayoran. Alat-alat bantuan

¹¹⁹Laporan Kinerja BAZNAS, Jan- Juli 2020, h.41-42. Rapat daring dipimpin oleh komisioner BAZNAS Mundzir Suparta.


¹²⁰Dana yang sudah terkumpul pada awal April 2020 +- Rp.10 Milyar, <https://donasi.dompotdhuafa.org/bersamalawan कोरोना/> (Diakses 6-4-20)

¹²¹<http://www.kbknews.id/2020/03/31/> (Diakses 6-4-20)

lainnya kepada masyarakat seperti Alat Pelindung Diri (APD), sanitiser, sabun cuci tangan, vitamin, layanan ambulans, kebutuhan harian, sosialisasi pencegahan Covid-19.

Pada masa pandemi covid-19 DD lebih fokus kepada penyaluran dana filantropinya (ZISWanya) untuk konsumtif, untuk membantu mereka yang sangat kekurangan, atau setidaknya penyaluran produktif ekonomi tidak diperluas. Menurut Direktur pengembangan zakat DD pada masa pandemi Covid-19 hampir semua LAZ merasionalisasikan anggaran programnya termasuk DD. Program zakat produktif hanya merawat yang sudah berjalan. Sebagian besar dana diaplikasikan untuk program konsumtif, berarti kembali ke awal tujuan zakat untuk menjaga jiwa dan agama.¹²²

Organisasi-organisasi besar, BAZNAS dan LAZ atau OPZ lainnya dan organisasi –organisasi kecil, dengan mewabahnya penyakit Covid-19 ini pada kelompok masyarakat besar dan kecil atau organisasi keagamaan/ keumatan banyak yang membuat program santunan untuk keluarga fakir miskin kepada yang tidak mempunyai penghasilan, atau penghasilannya terputus. Pada masa-masa seperti ini dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan yang mendalam.



¹²²Bambang Suherman Direktur Pengembangan Zakat DD dan ketua FOZ Wawancara *Video Call* tanggal 19-Juni-2020.

BAB V. PRAKTIK DAN PROSPEK FILANTROPI PRODUKTIF DI INDONESIA

A. Dampak Filantropi Terhadap Pembangunan Perekonomian Mustahik di Kalangan Umat

Tugas mensejahterakan rakyat terutama bidang ekonomi adalah tugas pemerintah. Pihak-pihak diluar pemerintah seperti *Non Government Organisation (NGO)* dan perusahaan-perusahaan dipersilahkan berpartisipasi dalam mensejahterakan masyarakat. Berbagai perusahaan dihimbau untuk menyisihkan dan menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk masyarakat terutama masyarakat sekitar perusahaan, agar masyarakat sekitar sejahtera.

Zakat sebagai sumber terbesar filantropi Islam, Zakat sebagai instrumen keuangan Islam yang mapan selayaknya mampu meningkatkan taraf ekonomi umat terutama melalui pendayagunaan zakat produktif. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 tahun 2014 yang dikuatkan dengan PMA No.32 tahun 2019, Bab IV pasal 32 dan 33 disebutkan zakat dapat digunakan untuk fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dengan syarat: apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi; memenuhi ketentuan syariah; menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Kemudian pada Pasal 34 dinyatakan paling sedikit memenuhi ketentuan: penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan mendapat pendampingan dari amil zakat yang beradab di wilayah domisili mustahik. Harus ada pelaporan secara berjenjang ke BAZNAS Kabupaten, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Pusat.

Dengan Zakat, infak dan sadakah (ZIS) diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik baik melalui program yang termasuk produktif maupun karitatif /konsumtif. Menurut M. Fuad Nasar ada beberapa Lembaga yang telah melakukan program Pengukuran-pengukuran terhadap keberhasilan program pemberdayaan zakat khususnya untuk ekonomi produktif.¹ BAZNAS misalnya sampai saat ini sudah tiga kali melakukan pengukuran dampak program terhadap mustahik. Ada juga perorangan yang telah melakukan penelitian tentang dampak program zakat.

Ada salah satu penelitian misalnya tentang "Efek Multiplier Zakat terhadap Pendapatan di Provinsi DKI Jakarta, Studi Kasus pada BAZIS DKI Jakarta, diteliti oleh M. Nurianto Al Arif, tahun 2011² Berdasar perhitungan *multiplier*, menghasilkan suatu kesimpulan bahwa *multiplier* yang dihasilkan oleh persamaan konsumsi konvensional tanpa unsur zakat ternyata lebih besar apabila dibanding

¹Wawancara dengan M. Fuad Nasar (tgl.24-6-2019).

²M. Nurianto Al Arif, Efek Multiplier Zakat terhadap Pendapatan di Provinsi DKI Jakarta, Studi Kasus pada BAZIS DKI Jakarta, Jurnal *Al-Iqtishad*, Vol.IV.No.1, Januari 2012, h 62-64. FSH. UIN Jakarta. DKI Jakarta dipilihnya sebagai wilayah penelitian dengan alasan data BPS menunjukkan penduduk muslim DKI lebih dari 70% kemudian BAZIS DKI adalah BAZ yang paling lama berdiri dibanding BAZ lainnya

dengan persamaan konsumsi dengan adanya unsur zakat didalamnya. Efek *multiplier* yang didapat memperlihatkan bahwa apabila dalam memasukkan unsur zakat dalam sistem perekonomian saat ini yang masih diliputi dengan sistem ekonomi kapitalis, maka zakat belum mampu memberikan pengaruh berarti dalam perekonomian. Implikasinya pengelolaan dana zakat yang ada saat ini belum mampu meningkatkan tingkat konsumsi dari mustahik, padahal seharusnya dengan teori yang ada zakat mampu memberikan efek *multiplier* yang besar terhadap tingkat pendapatan melalui mekanisme kenaikan daya beli mustahik setelah menerima zakat dan selanjutnya berputar dalam siklus ekonomi. Disini tidak dijelaskan ada/ tidaknya pendampingan yang intensif.

Sementara itu menurut Azyumardi Azra,³ LAZ hendaknya melakukan *assesment* dan penilaian terus menerus sejauhmana filantropi produktif berhasil mencapai sasaran, kalau tidak berhasil mencapai sasaran berarti harus ada perubahan baik program, metode, mungkin alokasi dana yang diperbesar. Tidak sekedar pemberian dana produktif tapi juga diberi bimbingan pendampingan terhadap sasaran seperti misalnya kepada pelaku usaha mikro /kecil, peternak, petani, pengolah makanan dampingi/ dibimbing bagaimana cara mengembangkan usaha agar berhasil.

1. Pengukuran Terhadap Program Penyaluran ZIS Di BAZNAS

BAZNAS secara berkala mengadakan pengukuran terhadap program-program yang telah dilakukan untuk mengetahui keberhasilan program, Evaluasi juga bertujuan agar program penyaluran berjalan dengan efektif. Sejak tahun 2017, BAZNAS melalui Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas-BAZNAS) membuat sebuah alat ukur yang disebut dengan Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB) untuk mengukur sejauh mana zakat yang diberikan kepada mustahik dapat memberikan dampak positif meningkatkan kesejahteraan. Dengan IKB diharapkan dampak dari zakat yang diberikan bisa terukur dan juga menjadi bahan evaluasi serta perencanaan untuk program-program yang akan datang. Tujuan dari kajian adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dari zakat yang diberikan kepada mustahik. Sebagai salah satu instrument keuangan sosial Islam, tidak ingin bantuan zakat hanya berdampak kecil atau hanya sementara bagi keberlangsungan hidup mustahik.⁴ Demikian Direktur pendistribusi dan pendayagunaan BAZNAS Irfan Sauqi Beig menjelaskan tujuan kajian dalam Pengantar Kaji Dampak Zakat tahun 2019.

BAZNAS melalui Pusat Kajian Strategis (Puskas) membuat alat ukur bernama IKB ini memiliki tiga indeks di dalamnya yaitu Indeks Kesejahteraan CIBEST, Modifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemandirian. Jika di tahun 2017 sebelumnya pengukuran kaji dampak hanya menggunakan satu standar kemiskinan, maka di tahun 2018 dan 2019 ini ditambah tiga standar lainnya yaitu had kifayah, nishab beras dan nishab emas. Selain itu, di tahun ini juga akan dihitung

³Wawancara dengan Azyumardi Azra (tgl.16-12-2019)

⁴Pengantar dalam Kaji Dampak Zakat tahun 2019, Potret Pengelolaan Zakat Untuk Menurunkan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, <https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive>

indikator kemiskinan umum. Jumlah responden di tahun 2018 dan juga tahun 2019 adalah sebanyak 7052 mustahik, tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Berikutnya ini disajikan pengukuran yang dilakukan BAZNAS tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019. Keberhasilan-keberhasilan dan belum berhasilnya program oleh BAZNAS dapat disimak berikut ini:

a. Survei Kaji Dampak Zakat Terhadap Mustahik Tahun 2017

Survei ini diadakan untuk menguji secara akurat dampak program zakat dari BAZNAS ke mustahik dengan menggunakan model CIBEST (*Center of Islamic Business Economics Studies*) yang mencakup aspek material dan aspek spiritual. Model CIBEST dibagi menjadi empat kuadran, yaitu: indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual dan indeks kemiskinan absolut.⁵ Penelitian menerapkan teknik wawancara menggunakan kuesioner baik di wilayah I maupun II. Pada penyajian ini dikutip hasil penelitian wilayah I karena lebih menarik dan urgen dengan total responden 2656. Kategori Penilaian Indeks Kesejahteraan BAZNAS *Score range*; 0,00 - 0,20 Tidak baik, 0,21-0,40 Kurang baik, 0,41 - 0,60 Cukup baik, 0,61 - 0,80 Baik, 0,81 - 1, Sangat baik

Tabel V. 1. Indeks CIBEST terhadap mustahik rumah tangga di wilayah I (Sebelum dan sesudah program zakat produktif) survey tahun 2017.

No	Wil. Survey	% Perubahan											
		IK.I Kesejahteraan			IK.II Kemiskinan Material			IK. III Kemiskinan Spiritual			IK. IV Kemiskinan Absolut		
		seb	ses	Prb %	seb	ses	Prb %	seb	ses	prb	seb	ses	prb
	Suka bumi	0,75	0,13	13%	0,06	0,05	-1%	0,165	0,05	-11%	0,041	0,01	-3%
	Sumedang	0,14	0,15	1%	0,86	0,85	-1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	Bandung	0,49	0,61	12%	0,51	0,39	24%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	NAD	0,94	0,98	4%	0,06	0,02	-4%	0,01	0,00	-1%	0,00	0,00	0%
	Gresik	0,84	0,84	0%	0,15	0,16	1%	0,01	0,00	-1%	0,01	0,00	-1%

⁵<https://drive.google.com/file/d/0BxIznR0vyxPNWFNwX1MxS0tSTjg/view> (25-3-2019), indeks ini disusun oleh Beig dan Arsiyanti (2015)

Jateng	0,23	0,36	13%	0,6	0,58	52%	0,13	0,5	-8%	0,58	0,01	-57%
Bantul	0,63	0,77	14%	0,24	0,20	-4%	0,9	0,3	-6%	0,05	0,00	-5%
Tabanan-BL	0,73	0,75	2%	0,25	0,23	-2%	0,0	0,0	0%	0,02	0,0	0%
Kutaimr Kaltim	0,72	0,91	19%	0,25	0,08	-17%	0,02	0,01	-1%	0,0	0,0	0%
Sijunjung-SMB	0,55	0,81	26%	0,34	0,18	-16%	0,06	0,01	-5%	0,05	0,00	-5%
NTB	0,74	0,79	5%	0,25	0,20	-5%	0,01	0,00	-1%	0,0	0,0	0%
Gorontalo	0,85	0,87	2%	0,12	0,12	0%	0,03	0,01	-2%	0,0	0,0	0%
Siak-Riau	0,59	0,69	10%	0,40	0,30	-10%	0,01	0,01	0%	0,0	0,0	0%
Jumlah			12%			17%			-35%			-71%
Rata-rata			9,3%			1,3%			-2,69%			-5,46%

Sumber : Puskas Baznas, diolah.). Ket.Prb (perubahan)

Dengan mencermati tabel tersebut terdapat perubahan positif yang diharapkan dari pengelolaan dana zakat dan pendaftarannya terutama melalui program produktif telah dapat dicapai. Hal itu dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pendapatan para mustahik di hampir semua wilayah studi. Selain itu, hal ini juga dapat dilihat dari tingkat kemiskinan material sebagian besar naik, kemiskinan spiritual, dan kemiskinan absolut yang menurun.

Dari semua wilayah studi, jika dirata rata nilai perubahan positif yang terjadi pada Indeks Kuadran I tentang kesejahteraan rata rata terjadi peningkatan pertumbuhan 9,3persen. Namun Indeks Kuadran II Kemiskinan material jika dirata- rata meningkat 1,3 persen ini karena hasil pengaruh jateng yang terlalu tinggi 52 persen (0,06 ke 0,58).⁶ Pada Indeks Kuadran III Kemiskinan Spiritual rata-rata

⁶Namun apakah meningkatnya kemiskinan pada wilayah penelitian di Bandung dan Jateng disebabkan karena diberi zakat? bukankah ada masalah lain atau salah jawab. Hal ini masih perlu diteliti secara mendalam.

terjadi penurunan -2,69 persen demikian juga Indeks Kuadran IV Penurunan nilai kemiskinan absolute rata-rata turun -5,46 persen.

Nilai perubahan positif indeks kesejahteraan tertinggi terdapat pada Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat (26 persen). Di sisi lain, nilai penurunan indeks kemiskinan absolut tertinggi diperoleh oleh Jawa Tengah dengan penurunan sebesar -57 persen. Hasil penelitian ini yang berasal dari masing-masing wilayah tergolong beragam dan sangat bergantung pada kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat, ketepatan program yang dikelola dengan kebutuhan mustahik, intensitas pembinaan, monitoring evaluasi dari pelaksana program dan sebagainya

Intervensi program yang dilakukan untuk kegiatan konsumtif cenderung memiliki hasil kaji dampak yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan intervensi program-program yang produktif. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan karakteristik program dimana program-program produktif dirancang untuk jangka panjang sehingga penilaian pada tahun pertama ini belum menunjukkan hasil yang optimal.

b. Survey Dampak Zakat oleh BAZNAS terhadap mustahik tahun 2018.

Puskas BAZNAS tahun 2018 melalui alat ukur IKB inovasi agak berbeda dengan IKB 2017. IKB 2018 memiliki indeks di dalamnya yaitu Indeks Kesejahteraan CIBEST, Modifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indeks kemandirian. IKB 2018 menggunakan Indikator Kemiskinan Umum (IKU) serta menghitung waktu yang diperlukan mustahik untuk keluar dari kemiskinan setelah dibantu dengan zakat.⁷ Kajian ini menggunakan 4 (empat) standar dalam pengukuran indeks, yakni: (1) Garis Kemiskinan September 2018 dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu sebesar Rp. 410.670 per kapita/bulan; (2) Had Kifayah tahun 2018 dari Pusat Kajian Strategis yaitu sebesar Rp. 772.088 per kapita/bulan; (3) Nishab berdasarkan harga beras yaitu jika diuangkan Rp5.240.000; dan (4) Nishab emas sebesar Rp4.724.583.⁸

Indikator kemiskinan umum memiliki lima indikator yaitu: (1) *Headcount Index* (H), dimana semakin mendekati 1 berarti semakin banyak jumlah orang miskin dan semakin mendekati 0 maka semakin sedikit jumlah orang miskin; (2) *Income gap ratio* (I), dimana semakin mendekati angka 0 berarti nilai kesenjangan pendapatan semakin kecil dan kondisi kelompok miskin semakin baik; (3) *Poverty gap* (P1) dimana semakin kecil dan semakin mendekati angka 0 rupiah maka poverty gap semakin kecil (kedalaman kemiskinan makin kecil); (4) Sen Index (P2), dimana semakin mendekati angka 0 maka tingkat keparahan kemiskinan semakin berkurang; (5) FGT Index (P3), dimana semakin mendekati angka 0 semakin berkurang tingkat keparahan kemiskinan.

Berikut ini indeks kemiskinan umum seluruh lembaga program dan layanan publik sebelum dan setelah mendapat layanan zakat

⁷<https://drive.google.com/file/d/1mThbzN4AyVcyPYGJmk6nhbIFAbgbQ1cC/vic> h.1

⁸Laporan Kinerja BAZNAS, 2018, h.47.

Tabel V.2. Indeks kemiskinan umum seluruh lembaga program dan layanan public sebelum dan setelah mendapat layanan zakat 2018.⁹

Index Kemiskinan Umum	Garis Kemiskinan	Had Kifayah	Nisab Beras	Nisab Emas
Sebelum	0,49	0,79	0,93	0,92
Setelah	0,21	0,43	0,70	0,66
Perubahan	-0,28	-0,36	-0,23	-0,26
Sebelum	0,18	0,23	0,30	0,29
Setelah	0,14	0,18	0,22	0,21
Perubahan	-0,04	-0,05	-0,08	-0,08
Sebelum	Rp.68 3.832	Rp.1.601. 562	Rp.3.386. 014	Rp.2.929. 370
Setelah	Rp.57 8.655	Rp.1.377. 508	Rp.2.645. 726	Rp.2.280. 501
Perubahan	(105.1 77) - 15,38 %	(224.054) -13,99%	(740.288) -21,86%	(648.869) -22,15%
Sebelum	0,26	0,45	0,56	0,55
Setelah	0,11	0,23	0,39	0,36
Perubahan	-0,15	-0,22	-0,17	-0,19
Sebelum	0,12	0,27	0,44	0,40
Setelah	0,04	0,11	0,22	0,20
Perubahan	-0,08	-0,16	-0,22	-0,20

Sumber: Puskas BAZNAS

Pada tabel tersebut dapat dijelaskan sebagaiberikut:

1). Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan, secara keseluruhan nilai H (jumlah orang miskin) setelah memperoleh danazakat menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan nilai H sebelum memperoleh dana zakat. Nilai H menggambarkan jumlah kelompok miskin yang sebelum menerima dana zakat yaitu sebesar 0,49 sedangkan setelah menerima

⁹<https://drive.google.com/file/d/1mThbzN4AyVcyPYGJmk6nhbIFAbgQ1cC/vie> h.4

dana zakat menjadi 0,21 atau turun sebesar 28%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah orang miskin semakin sedikit setelah menerima bantuan zakat.

Sementara itu, nilai I (kesenjangan) sebelum menerima bantuan zakat adalah 0,18, mengalami penurunan menjadi 0,04 setelah menerima dana zakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan setelah menerima dana zakat menjadi lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sebelum menerima dana zakat

dan juga menggambarkan bahwa kondisi kelompok miskin semakin membaik.

Selanjutnya nilai P1, P2, P3 juga mengalami penurunan setelah menerima dana zakat. Hal ini menunjukkan poverty gap (P1) semakin kecil begitu pula dengan nilai keparahan kemiskinan (P2 dan P3) menunjukkan nilai yang semakin menurun.

Adapun jumlah waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan (Tabel berikutnya) sebelum memperoleh dana zakat yaitu 13,54 tahun dan menurun menjadi 9,86 tahun setelah memperoleh dana zakat. Hal ini menunjukkan bahwa dana zakat dapat mempercepat seseorang untuk keluar dari kemiskinan selama 3,68 tahun

Tabel V.3. *Time Taken to Exit Poverty* Seluruh Program 2018¹⁰

<i>Time Taken to Exit Poverty</i>	Garis Kemiskinan Makanan (GKM)	Had Kifayah (HK)	Nishab Beras	Nishab Emas
Tanpa bantuan zakat	13,54 thn	13,02 thn	25,99 thn	24,30 thn
Dengan bantuan zakat	9,86 thn	9,12 thn	18,36 thn	17,28 thn
Perpendekan waktu	3,68 thn	4,08 thn	7,63 thn	7,02 thn

Sumber: Puskas BAZNAS, Data diolah

2). Had Kifayah

Berdasarkan standar had kifayah (lihat Tabel V.2), nilai H sebelum memperoleh dana zakat yaitu 0,79 sedangkan setelah menerima dana zakat nilai H menurun menjadi 0,43. Penurunan nilai H ini menunjukkan bahwa setelah menerima dana zakat maka jumlah kelompok miskin secara keseluruhan di seluruh lembaga program BAZNAS dan layanan publik turun sebesar 36%.

Indikator kemiskinan umum yang kedua adalah kesenjangan pendapatan yang diukur dengan I, sebelum menerima dana zakat yaitu 0,23 turun menjadi 0,18 setelah menerima dana zakat atau turun sebesar 0,05. Sementara itu, nilai P1 atau tingkat kedalaman kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar Rp.224.054 atau 13,99%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang diberikan mampu untuk menurunkan tingkat kedalaman kemiskinan. Selanjutnya tingkat keparahan kemiskinan juga menunjukkan penurunan setelah memperoleh dana zakat. Hal ini

¹⁰<https://drive.google.com/file/d/1mThbzN4AyVcyPYGJmk6nhbIFAbgQ1cC/vich.5>

digambarkan oleh nilai P2 yang turun dari 0,45 sebelum memperoleh dana zakat menjadi 0,23 setelah memperoleh dana zakat. Begitu pula dengan nilai P3 yang turun dari 0,27 sebelum memperoleh danazakat menjadi 0,11 setelah menerima dana zakat. Dana zakat yang diberikan memiliki pengaruh yang positif padalamanya waktu yang dibutuhkan oleh kelompok miskin untuk keluar dari kemiskinan sebagaimana digambarkan pada tabel di atas

3). Nishab Beras

Sebagaimana digambarkan pada tabel V.2 di atas, dengan menggunakan standarnishab beras, jumlah kelompok miskin yang ditunjukkan oleh nilai H mengalami penurunan sebesar 23% dari 0,93 (sebelum menerima dana zakat) menjadi 0,70 (setelah memperoleh dana zakat). Selanjutnya, pengukuran kesenjangan pendapatan dengan menggunakan income gap (I) juga mengalami penurunan sebesar 0,08. Adapaun nilai kesenjangan pendapatan sebelum menerima dana zakat yaitu 0,30 dan turun menjadi 0,22 setelah menerima dana zakat.

Indikator selanjutnya yaitu tingkat kedalaman kemiskinan yang diukur dengan menggunakan P1. Nilai P1 sebelum menerima dana zakat yaitu Rp3.386.014 dan turun menjadi Rp2.645.726 setelah menerima dana zakat atau turun sebesar 21,86%. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan dana zakat dapat mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan.

Dalam hal tingkat keparahan kemiskinan, nilai setelah memperoleh danazakat menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai sebelum memperoleh dana zakat. Nilai P2 sebelum menerima dana zakat yaitu 0,56 dan turun menjadi 0,39 setelah memperoleh dana zakat. Begitu pula dengan nilai P3 yang mengalami penurunan dari 0,44 sebelum memperoleh dana zakat menjadi 0,22 setelah memperoleh dana zakat. Penurunan nilai ini menunjukkan bahwa bantuan dana zakat dapat menurunkan tingkat keparahan kemiskinan. Selain itu dana zakat juga dapat mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan. Sebelum menerima bantuan zakat waktu dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan yaitu selama 25,99 tahun, sedangkan setelah memperoleh dana zakat, waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan menjadi 18,36 tahun.

4). Nishab emas.

Standar terakhir yang digunakan untuk mengukur indeks kemiskinan umum yaitu nishab emas. Berdasarkan standar ini, jumlah nilai kelompok miskin yang digambarkan oleh nilai H sebelum menerima dana zakat yaitu 0,92 sedangkan setelah menerima dana zakat nilainya turun menjadi 0,66. Penurunan nilai ini menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan zakat, maka jumlah kelompok miskin dapat diturunkan sebesar 26%.

Nilai I juga menunjukkan penurunan dari 0,29 sebelum memperoleh danazakat menjadi 0,21 setelah memperoleh dana zakat. Berikutnya adalah pengukuran tingkat kedalaman kemiskinan yang diukur dengan P1. Nilai P1 sebelum memperoleh dana zakat yaitu Rp 2.929.370 dan setelah memperoleh bantuan zakat turun menjadi Rp 2.280.501 atau turun sebesar 22,15%. Penurunan nilai ini menunjukkan bahwa bantuan dana zakat dapat membantu menurunkan tingkat kedalaman kemiskinan.

Berdasarkan P2, nilai tingkat keparahan kemiskinan sebelum menerimadana zakat yaitu 0,55 dan turun menjadi 0,36 setelah memperoleh dana zakat. Halyang sama juga terjadi pada pengukuran tingkat keparahan kemiskinan yangdengan menggunakan P3. Nilai P3 sebelum menerima dana zakat yaitu 0,4 danturun menjadi 0,2 setelah menerima dana zakat.

Adapun waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan tanpa danazakat yaitu selama 24,30 tahun. Sedangkan dengan bantuan dana zakat, waktuyang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan menjadi 17,28 tahun. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa dana zakat dapat mempercepat kelompok miskin untukkeluar dari kemiskinan.

Selanjutnya dapat diikuti Indeks Kesejahteraan BAZNAS 2018 dari Puskas BAZNAS.

Tabel V.4. Indeks Kesejahteraan BAZNAS Seluruh Program dan Layanan Publik 2018

N o	Ket.	CIBEST	Modifikasi IPM	Kemandirian	Total Nilai IKB	Indikator
	Garis Kemiskinan	0,75	0,5	0,5	0,6	Cukup Baik
1	Had Kifayah	0,5	0,5	0,5	0,5	Cukup Baik
3	Nisab Beras	0,25	0,5	0,5	0,4	Kurang Baik
4	Nisab Emas	0,25	0,5	0,5	0,4	Kurang Baik

Sumber: PUSKAS BAZNAS, data diolah.

Tabel di atas menunjukkan nilai IKB secara keseluruhan, nilai IKB berdasarkan standar garis kemiskinan adalah 0,6 atau cukup baik. Adapun nilai indeks CIBEST, indeks modifikasi IPM dan indeks kemandirian berdasarkan garis kemiskinan yaitu 0,75, 0,5 dan 0,5. Sedangkan jika dihitung dengan menggunakan standar had kifayah maka nilai IKB yaitu 0,5. Nilai ini lebih rendah dari nilai IKB berdasarkan garis kemiskinan dikarenakan perubahan pada indeks CIBEST dimana nilai kesejahteraan materialnya menjadi lebih rendah akibat standar had kifayah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar garis kemiskinan. Selanjutnya nilai indeks modifikasi IPM dan kemandirian masih berada pada nilai yang sama yaitu 0,5 dan 0,5. Hal yang sama juga terjadi jika nilai IKB dihitung berdasarkan nilai nishab beras dan nishab emas. Nilai IKB berdasarkan nisab beras dan nishab emas yaitu 0,4 atau dapat dikategorikan pada kategori kurang baik. Nilai ini turun jika dibandingkan dengan standar garis kemiskinan dan had kifayah diakibatkan nilai kesejahteraan material pada indeks CIBEST yang menurun akibat standar nishab beras maupun emas memiliki nilai yang lebih tinggi dari standar garis kemiskinan dan had kifayah. Sedangkan untuk indeks modifikasi IPM dan

kemandirian baik yang dihitung menggunakan nishab beras maupun nishab emas memiliki nilai yang sama yaitu 0,5 dan 0,5.

Tabel berikut menggambarkan lebih rinci mengenai indeks CIBEST dari masing-masing standar acuan penghitungan IKB:

Tabel V.5. Indeks CIBEST sebelum dan setelah Seluruh Program 2018.

Indeks Kesejahteraan CIBEST		Garis kemiskinan		Had Kifayah		Nisab Beras		Nisab Emas	
		0,75		0,5		0,25		0,25	
		Sb	Sd	Sb	Sd	Sb	Sd	Sb	Sd
K u a r a n	I	50,71 %	78,14 %	20,4 %	56,4 %	6,45 %	29,33 %	8,11 %	34,05 %
	II	47,84 %	20,81 %	78,10 %	42,52 %	92,09 %	69,02 %	90,44 %	64,91 %
	III	0,85%	0,73%	0,32 %	0,61 %	0,12%	0,36 %	0,20 %	0,36 %
	IV	0,73%	0,32%	1,25 %	0,44 %	1,45%	0,69 %	1,37 %	0,69 %
Nilai rata-rata pendapatan seluruh program									
Rata-rata pendapatan seluruh program		Sebelum				2.266.771			
		Sesudah				4.485.585			
Rata-rata nilai spiritual Seluruh Program		Sebelum				4,1			
		Sesudah				4,3			

Sumber: data diolah. Kct. Sb(sebelum) , sd (sesudah).

Rata-rata pendapatan dari seluruh program sebelum menerima dana zakat yaitu sebesar Rp2.266.771 dan setelah mendapatkan dana zakat rata-rata pendapatan naik menjadi Rp4.485.585. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bantuan zakat dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Selanjutnya untuk rata-rata nilai spiritual sebelum menerima dana zakat yaitu 4,10 dan meningkat menjadi 4,30 setelah menerima dana zakat. Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa jumlah mustahik yang masuk pada kuadran I atau yang tergolong sejahtera baik itu secara spiritual maupun secara material meningkat setelah memperoleh bantuan zakat.

b. Kaji Dampak Zakat terhadap Mustahik BAZNAS 2019.

Seperti halnya dampak pengukuran 2018, Kaji dampak zakat 2019 dilakukan lebih matang sehingga bisa memotret pengelolaan zakat untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Indikator Kemiskinan Umum diukur dengan menggunakan 6 (enam) indikator yaitu: (1) Headcount Index (H); (2) Income gap

ratio (I); (3) Poverty gap(P1); (4) Sen Index (P2); (5) FGT Index (P3); dan (6) Time taken to exit poverty.

Berikut ini hasil pengukuran Index Kemiskinan Umum (IKM)sebelum dan setelah mendapat layanan program untuk Kajian tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut.¹¹

Tabel V. 6. Index kemiskinan Umum (IKM) sebelum dan setelah mendapat layanan program.

Indikator Kemiskinan Umum	Garis Kemiskinan Makanan	Had Kifayah	Nisab Beras	Nisab Emas
Sebelum	0,49	0,75	0,86	0,86
Setelah	0,18	0,40	0,66	0,67
Perubahan	-0,31	-0,35	-0,20	0,19
Sebelum	0,52	0,56	0,67	0,68
Setelah	0,42	0,42	0,48	0,49
Perubahan	-0,10	-0,14	-0,19	-0,19
Sebelum	Rp.882.783	Rp.740.477	Rp.3.531.964	Rp.3.614.597
Setelah	Rp718.943	Rp1.288.435	Rp2.537.687	Rp2.606.699
Perubahan	Rp.163.840	Rp.452.042	Rp.994.277)	Rp(1.007.898
Sebelum	0,35	0,54	0,69	0,69
Setelah	0,11	0,25	0,45	0,46
Perubahan	-0,24	-0,29	0,24	-0,23
Sebelum	0,19	0,30	0,44	0,45
Setelah	0,04	0,10	0,20	0,20
Perubahan	-0,15	-0,20	-0,24	-0,25

Sumber : Puskas BAZNAS

Tabel di atas menunjukkan hasil penghitungan Indikator Kemiskinan Umum sebelum dan setelah mustahik diberikan zakat. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penduduk miskin (H) mengalami penurunan setelah diberikan bantuan zakat pada penghitungan dengan menggunakan keempat standar kemiskinan yaitu GKM, HK, nishab beras, dan nishab emas. Adapun penurunan tertinggi jumlah penduduk miskin terjadi pada penghitungan H dengan standar HK yaitu sebesar 35%. Hasil tersebut menjadi salah satu bukti bahwa penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS melalui berbagai programnya dapat mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia.

Nilai kesenjangan pendapatan (I) dan kesenjangan kemiskinan (P1) menunjukkan kedalaman kemiskinan mustahik yang ada di Indonesia. Dari tabel itu dapat diketahui bahwa tingkat kedalaman kemiskinan mustahik mengalami

¹¹Kajian Dampak Zakat terhadap Mustahik, Kajian tahun 2019, h.23-24 <https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive> (Diakses 3 -3-2020)

penurunan. Nilai P1 menurun dilihat dari standar GKM, HK, nishab beras, dan nishab emas. Baik pada I dan P1, nilai tersebut mengalami penurunan setelah mendapatkan bantuan zakat dilihat dari empat standar pengukuran GKM, HK, nishab beras dan nishab emas. Pada nilai I, penurunan terbesar ada pada standar nishab beras dan nishab emas yaitu sebesar 19%. Sementara itu, pada nilai P1 penurunan paling besar ada pada standar nishab emas yaitu Rp1.007.898. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah diberikan bantuan dana zakat maka tingkat keparahan kemiskinan berkurang.

Tingkat keparahan kemiskinan dapat dilihat pada nilai P2 (Indeks Sen) dan P3 (FGT Index). Hasil P2 dan P3 menunjukkan penurunan, baik jika dihitung dengan standar GKM, HK, nishab beras, maupun nishab emas. Penurunan nilai P2 terbesar terjadi pada penghitungan dengan menggunakan standar HK yaitu sebesar 23%. Sedangkan, penurunan P3 terbesar terjadi pada penghitungan dengan standar nishab emas yaitu sebesar 25%. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa setelah diberikan bantuan dana zakat tingkat keparahan kemiskinan mengalami penurunan.

Sementara itu, waktu yang dibutuhkan oleh mustahik untuk keluar dari kemiskinan / *Time taken to exit poverty* dapat digambarkan sebagai berikut:¹²

Tabel . V . 7. *Time Taken to Exit Poverty* Indonesia 2019

<i>Time Taken to Exit Poverty</i>	Garis Kemiskinan Makanan (GKM)	Had Kifayah/HK	Nishab Beras	Nishab Emas
Tanpa bantuan zakat	12,77 thn	17,54 thn	25,11 thn	25,39 thn
Dengan bantuan zakat	9,78 thn	11,34 thn	14,79 thn	14,99 thn
Perpendekan waktu	2,99 thn	6,2 thn	10,32 thn	10,4 thn

Sumber: Puskas BAZNAS diolah.

Dari tabel di atas dapat diketahui waktu yang dibutuhkan oleh mustahik untuk keluar dari kemiskinan adalah:

Jika tanpa adanya bantuan zakat dengan menggunakan standar GKM yaitu selama 12,77 tahun. Sedangkan dengan adanya bantuan zakat maka waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan berdasarkan standar GKM yaitu selama 9,78 tahun atau lebih cepat 2,99 tahun. Hal ini membuktikan bahwa dana zakat dapat membantu mustahik untuk keluar dari kemiskinan dengan lebih cepat.

Apabila menggunakan standar HK, maka lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan tanpa bantuan zakat yaitu 17,54 tahun.

¹²Kajian Dampak Zakat terhadap Mustahik, Kajian tahun 2019, h. 25-26 <https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive> (Diakses 25-3-2020)

Sedangkan dengan adanya bantuan zakat maka waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan berdasarkan standar HK yaitu 11,34 tahun atau lebih cepat 6,2 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dana zakat dapat mempercepat seseorang untuk keluar dari kemiskinan.

Sementara itu, waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan dengan standar nishab beras juga lebih cepat apabila diberikan bantuan zakat. Tanpa adanya bantuan zakat, lama waktu yang dibutuhkan mustahik untuk keluar dari kemiskinan yaitu 25,11 tahun. Sedangkan dengan adanya bantuan zakat, waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan yaitu 14,79 tahun atau lebih cepat 10,32 tahun.

Pada standar nishab emas, lama waktu yang dibutuhkan oleh mustahik untuk keluar dari kemiskinan tanpa bantuan zakat yaitu 25,39 tahun. Sedangkan apabila ada bantuan zakat, waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan berkurang menjadi 14,99 tahun. Hal ini membuktikan bahwa penyaluran dana zakat dapat mempercepat seseorang keluar dari kemiskinan hingga 10,4 tahun jika dilihat berdasarkan standar nishab emas

Catatan akhir,¹³ Nilai Indek Kesejahteraan BAZNAS (IKB) yang didapatkan menjadi sebuah indikasi bahwa dari sampel yang diteliti, sekitar 61%-80% mustahik telah mengalami peningkatan spiritual dan material. Hanya saja, jika dilihat dari aspek lain seperti kesehatan, pendidikan dan kemandirian masih banyak yang perlu ditingkatkan. Bisa jadi hal tersebut disebabkan karena peningkatan material yang dimiliki tidak diikuti dengan peningkatan pemahaman untuk meningkatkan aspek kehidupan mereka yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah selanjutnya untuk menanamkan pola pikir yang lebih baik kepada mustahik agar harta yang dimiliki juga bisa digunakan untuk peningkatan kesehatan, pendidikan dan kemandirian. Sementara itu, dilihat dari indikator kemiskinan umum juga dapat disimpulkan bahwa bantuan zakat tidak hanya mengurangi jumlah masyarakat miskin, kesenjangan pendapatan, kesenjangan kemiskinan dan keparahan kemiskinan tetapi juga mempercepat waktu mustahik untuk keluar dari kemiskinan.

Jika dibandingkan nilai IKB tahun lalu (2018) yang menggunakan standar garis kemiskinan makanan, nilai IKB Indonesia tahun ini (2019) yang sebesar 0,64 (Baik) mengalami sedikit penurunan dari 0,69 (Baik). Dilihat dari indeks penyusunnya, maka dapat diketahui bahwa Indeks kesejahteraan CIBEST mengalami peningkatan dari 0,77 (Baik) di tahun 2018 menjadi 0,82 (Sangat Baik) di tahun 2019, nilai modifikasi IPM mengalami penurunan dari 0,69 (Baik) di tahun 2018 menjadi 0,49 (Cukup Baik) dan nilai kemandirian menurun dari 0,69 (Baik) menjadi 0,59 (Cukup Baik) di tahun 2019. Secara keseluruhan, meski nilai IKB turun tetapi penurunan nilai tersebut masih berada dalam rentang interpretasi yang sama yaitu Baik.

Hasil penghitungan indikator kemiskinan umum diketahui bahwa dengan bantuan zakat, maka jumlah orang miskin, kesenjangan kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan keparahan kemiskinan secara umum menurun. Hal yang sama juga

¹³Kaji Dampak Zakat 2019, h.160. <https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive> (Diakses 25-3-2020).

terjadi pada lamanyawaktu yang dibutuhkan oleh masyarakat keluar dari kemiskinan.

Jika dilihat hasil penghitungan kaji dampak zakat di setiap provinsi, dapatdiketahui bahwa mayoritas mustahik telah merasakan dampak zakat dengan baik. Darihasil pengukuran IKB tersebut, satu provinsi telah mendapatkan nilai dengan kategoriSangat Baik, dua puluh empat provinsi dengan kategori Baik, tujuh provinsi dengankategori Cukup Baik dan satu provinsi dengan kategori Kurang Baik.

Setelah tiga tahun melakukan kaji dampak maka tahun ketiga hasilnya lebih memadai. Dengan dilakukannya kaji dampak zakat, maka dapat mengoreksi program program yang belum tepatdan sebagai alat untuk memperbaikinya sehingga ZIS dapat bermanfaat lebih luas dan optimal.

Adapun dampak program Z-Mart dari BAZNAS,menurut beberapa informan hasil dari kunjungan peneliti ke tiga penerima Z- Mart di Wilayah Sangiang Kecamatan Priok-Kodya Tangerang sebagai sampel, mereka merasa terbantu dengan program Z-Mart.¹⁴ Bantuan itu bernilai sekitar 20 juta rupiah setiap Z-Mart berupa Perbaikan toko dan perbaikan display, penambahan barang dagangan dan pembinaan berkala setiap bulan selama 2 tahun. Mereka mengatakan penghasilannya naik sekitar 30% dibanding sebelum menerima bantuan dari program Z- Mart.

2.Kaji Dampak Zakat Terhadap Mustahik Dompot Dhuafa

Kaji dampak zakat juga penting dilakukan bagi LAZ lainnya seperti LAZ Dompot Dhuafa dalam menyalurkan zakat. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji apa dampaknya, apa yang berubah, efektif tidaknya penyaluran zakat oleh DD. Penelitian itu misalnya Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Ekonomi Islam, (Studi Kasus Rumah Zakat Yogyakarta) oleh peneliti Astri Windawati, *Thesis* Magister Studi Islam UIN 2011. Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest, 2018 ditulis oleh Aini Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha. KemudianDampak Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Mustahik Dengan Menggunakan Model Cibest (Studi Kasus: Laz Dompot Dhuafa Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018) hasil penelitian Eka Fitri Mulyani.Merekameneliti dampak, apa yang berubah setelah mustahik menerima penyaluran dana zakat dan pembinaan dari LAZ.

Penelitian “Dampak Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Mustahik Dengan Menggunakan Model Cibest”¹⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan

¹⁴Penulis pada tanggl 17 Desember 2020 mendatangi beberapa penerima bantuan program Z- Mart untuk mencari info data tentang perbaikan ekonomi setelah menerima bantuan dari program Z- Mart di Kodya Tangerang.Diilustrasikan jika sebelum menerima bantuan penghasilannya -+ Rp.3 Juta, setelah menerima bantuan karena dagangannya bertambah, tokonya indah menarik pembeli sehingga ada kenaikan penjualan dan keuntungan, menurut mereka naik -+Rp 30% sehingga total keuntungan naik menjadi Rp. 3.900.000.

¹⁵Eka Fitri Mulyani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SUKA Yogyakarta,2018.[https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-ab&sxsrf=digilib uin suka ac, id \(diakses 6-4-20\) Responden berjumlah 55 Penelitian ini menggunakan](https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-ab&sxsrf=digilib uin suka ac, id (diakses 6-4-20) Responden berjumlah 55 Penelitian ini menggunakan)

bahwa pendistribusian dana zakat dapat menurunkan kemiskinan materiil, spiritual dan kemiskinan absolut masing masing sebesar 28 persen, 8 persen, dan 5 persen. Disamping itu dana zakat juga dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga mustahik sebesar 38 %.

Sebelum menerima bantuan dana zakat dan pembinaan dari LAZ DD DIY, klasifikasi rumah tangga berdasarkan kuadran CIBEST adalah sbb: terdapat 7 rumah tangga yang masuk dalam kuadran I (sejahtera,), 36 rumah tangga yang masuk dalam kuadran II (Miskin material) 8 rumah tangga yang masuk dalam kuadran III(miskin spiritual), 4 rumah tangga yang masuk dalam kuadran IV (kemiskina absolut) .

Setelah menerima bantuan dana zakat dan pembinaan dari DD DIY maka klasifikasi rumah tangga berdasarkan kuadran CIBEST adalah sbb: terdapat 28 rumah tangga yang masuk dalam kuadran I (sejahtera,), 22 rumah tangga yang masuk dalam kuadran II (Miskin material) 4 rumah tangga yang masuk dalam kuadran III(miskin spiritual), dan 1 rumah tangga yang masuk dalam kuadran IV (miskin absolut) .

Berdasarkan analisis indeks kesejahteraan didapatkan hasil sebagai berikut: IK sebelum menerima bantuan dana zakat dan pembinaan adalah 0,13 setelah menerima bantuan dana zakat dan pembinaan meningkat menjadi 0,51. Terjadi perubahan 0,38 atau 38 persen yang artinya 38 persen rumah tangga mustahik mampu masuk dalam kategori sejahtera setelah menerima bantuan dana zakat dan pembinaan.

Berdasarkan analisis indeks kemiskinan didapatkan hasil sbb: indeks kemiskinan material sebelum menerima bantuan dana zakat dan pembinaan 0,65 setelah menerima bantuan dana zakat dan pembinaan menjadi 0,40, terjadi perubahan sebesar 0,25 atau 25 persen yang artinya 25 persen rumah tangga mustahik berhasil keluar dari kemiskinan material setelah menerima bantuan dana zakat dan pembinaan. Indeks kemiskinan spiritual sebelum menerima bantuan dana zakat dan pembinaan adalah 0,15 setelah menerima bantuan dana zakat dan pembinaan turun menjadi 0,07. Terjadi perubahan sebesar 0,08 persen atau 8 persen yang artinya 8 persen rumah tangga mustahik berhasil keluar dari kemiskinan spiritual setelah menerima bantuan dana zakat dan pembinaan. Indeks kemiskinan absolut sebelum menerima bantuan dana zakat dan pembinaan adalah 0,07 setelah menerima bantuan dana zakat dan pembinaan turun menjadi 0,02. Telah terjadi perubahan sebesar 0,05 persen atau 5 persen yang artinya 5 persen rumah tangga mustahik berhasil keluar dari kemiskinan absolut setelah menerima bantuan dana zakat dan pembinaan.

Dengan demikian Bantuan dana zakat untuk mustahik baik dari BAZNAS mapun Dompot dhuafa dapat memperbaiki kondisi ekonomi mustahik, memperbaiki

data primer yang diperoleh dari wawancara dan pembagian kuisioner di Kab. Gunung Kidul Prov.DIY serta data sekunder yang diperoleh dari data LAZ DD DIY Responden rumah tangga mustahik. Penelitian ini menggunakan metode analisis data CIBEST yang terdiri dari kuadran CIBEST, Indeks kesejahteraan dan Indeks Kemiskinan Islami.

dalam bidang material maupun bidang spiritual dengan syarat disertai pembinaan, pembimbingan, pantauan dan evaluasi serta perbaikan.

3.Kaji Besaran Pendayagunaan filantropi Untuk Membangun Ekonomi Umat

Pada bagian ini akan disajikan seberapa banyak filantropi dari dana ZIS dan DSKL tahun 2015-2019. digunakan, sehingga terindikasi, tergambar keseriusan pendayagunaan ZIS dan DSKL untuk membangun ekonomi umat. Data yang akan disajikan dipilih dengan berbagai pertimbangan seperti validitasnya, reliabelnya, sinkronisasinya maka diambil sampel untuk laporan selama lima tahun yaitu tahun 2015- 2019. Sedangkan fokusnya adalah penggunaan untuk produktif ekonomi dan produktif pemberdayaan.

Dana yang didayagunakan BAZNAS untuk pembangunan ekonomi /produktif ekonomi pada tahun 2015 sebesar Rp.315.127.234.587, tahun 2016 Rp. 493.075.486.398, tahun 2017 sebesar Rp.882.515.274.729, tahun 2018 Rp.552.166.541.845.kemudian tahun 2019 Rp.841.159.855.062.Total produktif ekonomi selama lima tahun Rp. 3.084.044.392.621¹⁶

Berikutnya dana yang didayagunakan untuk produktif pemberdayaan pada tahun 2015 sebesar Rp. 924.306.495.620 pada tahun 2016 sebesar Rp1.487.439.022.854 kemudian pada tahun 2017 sebesar Rp 2.334.841.755.680.¹⁷ Tahun 2018 Rp.3.189.229.863.602, tahun 2019 Rp.3.080.606.980.986.Total produktif pemberdayaan selama lima tahun Rp.11.016.424.118.742.

Apabila pendayagunaan untuk produktif ekonomi dan produktif pemberdayaan selama 2015-2019 dijumlahkan maka terakumulasi sejumlah Rp.14.100.468.511.363.¹⁸ Suatu besaran yang cukup berarti untuk membangun kegiatan ekonomi.

Tabel. V. 8. Pendayagunaan Filantropi dana ZIS oleh BAZNAS untuk pembangunan ekonomi.(produktif ekonomi dan pemberdayaan) 2015-2019

Tahun	Prod. Ekonomi	Prod pemberdayaan	Jumlah produktif
2015	315.127.234.587	924.306.495.620	1.239.433.730.207
2016	493.075.486.398	1.487.439.022.854	1.980.514.509.252
2017	882.515.274.729	2.334.841.755.680	3.217.357.030.409
2018	552.166.541.845	3.189.229.863.602	3.741.396.405.447.
2019	841.159.855.062	3.080.606.980.986	3.921.766.836.048
Jumlah	3.084.044.392.621	11.016.424.118.742	14.100.468.511.363

¹⁶Selama tahun 2015-2019 besaran persentase dana penyaluran untuk pembangunan produktif ekonomi rata-rata adalah 15,50 % dari penyaluran.

¹⁷Sedangkan besaran persentase untuk produktif pemberdayaan selama tahun 2015-2019 rata-rata adalah 52,2% dari penyaluran,

¹⁸Kemudian Selama tahun 2015-2019 total persentase besaran dana untuk pembangunan produktif ekonomi dan produktif pemberdayaan rata-rata adalah 67,635.% dari penyaluran.

Dengan mencermati dan mendalami kaji dampak ZIS terhadap perekonomian mustahik oleh BAZNAS (yang dapat mempercepat waktu keluar dari garis kemiskinan, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan yang terdapat di bab V ini, dan mencermati praktik penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS RI yang cukup besar dananya, dialokasikan untuk program-program produktif baik program kegiatan produktif ekonomi maupun produktif pemberdayaan, maka dapat ditarik benang merah atau dapat disimpulkan bahwa penyaluran model produktif itu telah membantu memberdayakan dan membangun ekonomi umat.

B. Filantropi Produktif Dan Keadilan Sosial Ekonomi.

Keadilan adalah dambaan setiap orang, baik dalam bidang hukum, politik, pendidikan, ekonomi dan lainnya. Dalam filantropipun ada istilah berkeadilan tepatnya berkeadilan sosial. Bila merujuk ke organisasi *National Committee for Responsive Philanthropy* dan *Social Justice Philanthropy* sebuah praktik filantropi disebut filantropi yang berkeadilan sosial jika memenuhi empat kriteria. *Pertama*, memiliki target menghilangkan akar masalah penyebab kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial. *Kedua*, memiliki program jangka panjang, memberdayakan dan berkelanjutan. *Ketiga*, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang non-diskriminatif dan bersifat inklusif. *Keempat*, memiliki manajemen yang transparan, akuntabel dan responsif dalam melakukan *grantmaking*.¹⁹ Pembahasan pada bab ini diawali dengan masalah pengentasan kemiskinan.

1. Peran filantropi Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Dalam kehidupan ini tentu seseorang ingin hidup berkecukupan, sejahtera dan makmur, bukan hidup dalam kekurangan dan kemiskinan. Menjadi miskin bukanlah harapan, namun hal itu dialami banyak orang termasuk anak-anak yang tidak ingin dilahirkan dalam kemiskinan. Persentase penduduk miskin tergantung pada keberhasilan pembangunan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS)²⁰ mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,02 persen pada kuartal III-2019 secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi itu melambat dibanding kuartal III-2018 sebesar 5,17 persen. Pertumbuhan yang melambat ini tidak hanya terjadi secara tahunan (yoy). Pertumbuhan juga melambat jadi 3,06 persen dari 3,09 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Adapun dari kuartal I-2019 hingga kuartal III-2019, ekonomi tumbuh sebesar 5,04 persen. Tentang pertumbuhan ekonomi Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, pertumbuhan yang melambat dipengaruhi oleh perekonomian yang diliputi ketidakpastian sehingga berdampak pada ekonomi kawasan, baik di negara maju maupun berkembang. Tingkat pengangguran terbuka

¹⁹Fenomena Praktik Filantropi Masyarakat Muslim dalam Kerangka Keadilan Sosial di Indonesia” Jakarta, 26 Maret 2018. <https://www.stfuinjakarta.org> (Diakses 15-1-20)

²⁰<https://money.kompas.com/read/2019/11/05/133344026/pertumbuhan-ekonomi-502-persen-di-kuartal-iii-2019> (Diakses 15-1-20)

September 2019 sebanyak 5,28%, Indeks Pembangunan Manusia 2018 (IPM) 71,39.

Adapun persentase penduduk miskin pada kuartal ketiga September 2019 sebesar 9,22 persen (24,79 juta orang) dari jumlah penduduk 266.911.900.²¹ Persentase kemiskinan menurun 0,19 persen poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018. Apabila dibanding Maret 2019, jumlah penduduk miskin September 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 137 ribu orang (dari 9,99 juta orang pada Maret 2019 menjadi 9,86 juta orang pada September 2019). Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 221,8 ribu orang (dari 15,15 juta orang pada Maret 2019 menjadi 14,93 juta orang pada September 2019).

Seseorang digolongkan miskin menurut BPS tahun 2019 adalah jika seseorang berada dibawah garis kemiskinan.²² Garis kemiskinan yang ditetapkan pada September 2019 tercatat sebesar Rp.440.538,-/ kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp324.911,- (73,75 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp115.627,- (26,25 persen). Secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,58 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.017.664,-/rumah tangga miskin/bulan.

Jumlah orang miskin dari kalangan umat Islam tentu jumlahnya besar karena umat Islam Indonesia tertinggal dalam menguasai sektor ekonomi. Berdasarkan data *Global religious future*, penduduk Indonesia yang beragama Islam pada tahun 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Kemudian pada awal 2020 penduduk muslim Indonesia diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa.²³ Data BPS pada akhir September 2019 jumlah penduduk 266.911.900. Bila umat Islam 86 % nya saja maka ada +/- 229.544.234 jiwa. Sambil menunggu data hasil sensus penduduk tahun 2020 keadaan datanya akan lebih *up to date* untuk disajikan. Adapun 10 negara berpopulasi muslim terbanyak berdasar data tahun 2016 yaitu: Indonesia 222 juta (86%), Pakistan 195 juta, India 183 juta (14%),

²¹<https://www.bps.go.id/QuickMap?id> (Diakses 15-1-20)

²²<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html> (15-1-20)

²³<https://www.nu.or.id/post/read/73565/mengapa-jumlah-umat-islam-di-indonesia-menurun> (Diakses 15-01-2020). Menurut Jimly Asshidiqie: Fenomena persentase populasi umat Islam di Indonesia yang semakin menurun karena dipengaruhi oleh faktor pengembangan dakwah yang tidak berbanding antara yang dilakukan lembaga-lembaga agama Islam dengan agama lain. Jumlah populasi naik, tapi persentasenya menurun, karena produktivitas dakwah dari umat beragama lain lebih efektif. Dalam masalah penguasaan ekonomi Yusril Ihza Mahendra menyatakan, harus diakui umat Islam seolah menjadi tamu di negeri sendiri, ia menambahkan wakil Presiden pertama RI. Moh Hatta, telah mengusulkan dan disetujui (sebagai bagian isi UUD 45 dari tahun itu hingga 1999) melarang orang timur asing menjadi presiden dan memiliki tanah (yang luas) di Indonesia sebab mereka tidak ikut berjuang, pada masa penjajahan Belanda dan Jepang mereka membantu penjajah. Saat ini menurut dia sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dimiliki korporasi besar, seperti Ciputra, Podomoro dan sebagainya yang mereka juga menguasai tanah perkebunan.

Bangladesh 149 juta, Mesir 82 juta, Turkey 79 juta, Iran 78 juta, Nigeria 74 Juta, Algeria 40 juta, Sudan 39 juta.²⁴Di Negara negara itu kemiskinan masih menghantui mereka. Apa lagi disaat pandemi Covid-19 seluruh Negara mengalami lompatan pertambahan penduduk miskin. Di Indonesia saja menurut Fauziyah Menaker RI. dalam tiga pekan masa wabah Covid-19 ada tambahan 2,9 juta orang miskin baru. Mengelola kemiskinan antara angka yang tertulis dengan keadaan yang ada dilapangan sering tidak sinkron apa lagi masa wabah covid-19 seperti sekarang ini.

Banyak hal yang menyebabkan kemiskinan seperti sebab-sebab; lemah fisik dan atau psykhis, tidak memadainya sumber daya alam, lemahnya daya pikir, lemahnya daya juang, rendahnya tingkat pendidikan, ketidak berhasilan program pembangunan oleh pemerintah, bencana alam, embargo, peperangan, pandemi dan masalah sosial lainnya. Analisis sebab kemiskinan berdasarkan pendekatan alternatif menurut PBB yang dirilis tahun 2009 dapat dibagi menjadi tiga kategori.²⁵Pertama, Terbatasnya kemampuan individu, keluarga dan masyarakat untuk memiliki tabungan/dana abadi dan aset karena kurangnya peluang sosial. Kedua, kategori beberapa orang dari yang berkegiatan ekonomi, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk pelatihan hak ekonomi dan menghasilkan pendapatan. Ketiga, Kategori kemiskinan disebabkan oleh larangan/ halangan mendapatkan jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, masyarakat telah ditolak keadilan dan keadilan yang telah mencegah mereka dari menggunakan hak politiknya.

Beberapa cara dilakukan untuk mengatasi kemiskinan namun masih saja ada kemiskinan. Betapa sulitnya mengentaskan kemiskinan. Diperlukan strategi khusus untuk menarik kelompok miskin agar terbebas dari jeratan kemiskinan, menurunkan tingkat kemiskinan ketika jumlahnya sudah satu digit akan sangat lama, karena mereka adalah masyarakat yang betul-betul miskin. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, Jika 25,14 juta penduduk miskin yang ada saat ini hanya disentuh dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan Pendidikan dan Kesehatan hal itu tidak menjamin kelompok tersebut keluar dari kemiskinan. Mereka perlu diberikan modal agar bisa hidup secara mandiri²⁶ Pada masa pandemi Covid 19 ini menurut ketua BPS hingga November 2020 pengangguran bertambah 2,5 juta jiwa yang semula 5,2 menjadi 7,7 juta dan 24 juta orang terkena pengurangan jam kerja. Salah satu alternatif pengentasan kemiskinan melalui pemberian modal dari dana ZIS. Dengan dana ZIS ada secercah harapan bagi yang miskin untuk berharap mendapat

²⁴https://support.muslimpro.com/hc/en-us/article_attachments/115003791907/Top-10-largest-Muslim-Populations-in-the-World.jpg (25-3-2020)

²⁵Sebagaimana dikutip oleh Ummu Salma Al Azizah dan Muhammad Choirin, *Financial Innovation on Zakat Distribution and Economic Growth*, Paper presented at International Conference of Zakat 2018.15-16 November 18, UGM, Yogyakarta, <https://drive.google.com/file/d/1mFnMV-8DuD8SX3Za42PDeJz2yklrVQZ/view> (Diakses 17-5-2019)

²⁶Peran Zakat dalam meringankan kemiskinan, Republika 16/7/19/ h.1. *Ekonom Center of Reform on Economic Indonesia*, Muhamad Faisal menilai pemberian bantuan sosial menjadi faktor utama pendorong penurunan kemiskinan serta ketimpangan, bansos mampu mendorong daya beli masyarakat ditingkat paling bawah.

keadilan ekonomi bagi yang belum mendapatkannya. ZIS khususnya Zakat yang karena suatu kewajiban dan juga sebagian sudah ada kesadaran umat untuk membayar zakat, kemudian sudah mempunyai perangkatnya seperti: Undang Undang, Keputusan Menteri dan organisasi pengumpulan & penyaluran yang mapan semisal BAZNAS dan LAZ lainnya sangat berperan guna membangun masyarakat Islam khususnya membangun pemberdayaan ekonomi mustahik. Arifin Purwakananta pada Rakornas BAZNAS menyatakan,²⁷ BAZNAS sebagai lokomotif gerakan zakat di Indonesia, memainkan peran penting dalam mendorong zakat sebagai bagian utama ekonomi Islam. Tantangan utamanya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan dan mengurangi kemiskinan umat. BAZNAS dan LAZ (BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten / Kota, dan LAZ) berkomitmen mencanangkan program mempertahankan target mustahik Nasional pada tahun 2019 setidaknya 6.670.000 orang. BAZNAS turut berperan untuk berkomitmen mengentaskan 1% (250.000) dari sekitar 25 juta orang miskin di Indonesia tahun 2019 melalui program distribusi dan pemanfaatan zakat. Komitmen itu dimatangkan pada Rakornas BAZNAS Maret 2019.²⁸ Hal ini sempat terlaksana, awal Februari 2020 di Indonesia baru mulai ada musibah wabah Covid-19 sehingga target pengentasan kemiskinan agak terganggu, karena ada kelesuan ekonomi secara Nasional maupun Internasional. Terjadi PHK besar-besaran akibat perusahaan tutup atau pengurangan produksi sehingga jumlah orang miskin melonjak drastis, kesengsaraan bertambah banyak. Elastisitas kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada kualitas dan pola pertumbuhan ekonomi, implementasi kebijakan ekonomi dan perubahan sosial. Perubahan sosial ekonomi dimasa pandemi covid-19 seperti sekarang ini sangat memprihatinkan.

Langkah yang mencerminkan keadilan sosial dari pengelola filantropi dari dana ZIS dan DSKL adalah programnya dalam hal pengentasan kemiskinan yang sudah dimulai sejak BAZNAS didirikan. Anggaran yang dialokasikan pun cukup besar dibanding untuk tujuh asnaf lainnya. Konsistensi ini dapat dilihat alokasi anggaran dan persentase penyaluran. Pada tahun 2015 BAZNAS menyalurkan ZIS untuk fakir miskin Rp.1.519.501.961.720 (67,56%) dengan sasaran 4.393.279 orang fakir miskin, berikutnya tahun 2016 Rp.2.137.613.944.379 (72,93%), sasaran 6.098.152 fakir miskin, kemudian penyaluran tahun 2017 sebesar Rp. 3.356.325.642.451 (69%). Tahun 2018 sebesar Rp.2.459.628.416.535 (63%), tahun 2019 sebesar Rp.4.548.830.039.349 (66%).²⁹ Untuk fakir miskin selama tahun 2015-2019 sebesar Rp.14.021.900.004.434.

Sedangkan besaran penyaluran filantropi dari dana ZIS oleh DD untuk fakir miskin tahun 2014 Rp.82.156.202.973 (58,11%) tahun 2015 adalah Rp.84.592.531.635 (55%). Tahun 2016 sebesar Rp.

²⁷ *Zakat Mendorong Pengembangan Ekonomi Islam*. Disampaikan pada Rarakornas BAZNAS di Sidoarjo Februari 2019, [BAZNAS Development Forum. https://puskasbasnas.com](https://puskasbasnas.com) (Diakses 21-10-2019).

²⁸ *The National Zakat Meeting Coordination (Rakornas) 2019 declared 22 Resolutions* Published: 20 March 2019. <http://WWW.PidBaznas.go.id> (21-06-19)

²⁹ Statistik Zakat nasional tahun, 2015-2019. Tahun 2019, h.32

102.898.769.153,(69%),kemudian tahun 2017 Rp.72.075.532.403,(59,84%), kemudian tahun 2018 sebesar Rp.77.166.728.474.(61,4%).³⁰Besaran untuk fakir miskin selama tahun 2015-2019 sebesar Rp. 418.889.764.638.

Program Pengentasan kemiskinan oleh BAZNAS untuk tahun 2019 BAZNAS menasar /menarget mengurangi angka kemiskinan **250.000** orang/tahun, Program Pengentasan kemiskinan oleh BAZNAS terutama melalui program zakat produktif ekonomi. Penyaluran Zakat/ZIS dan DSKL produktif di BAZNAS dapat dikelompokkan menjadi dua; pertama produktif ekonomi, kedua produktif pemberdayaan. Produktif ekonomi; penyaluran dana ZIS yang terkait langsung dengan kegiatan ekonomi produktif masyarakat seperti pertanian, peternakan, usaha kecil. Produktif pemberdayaan; penyaluran dana untuk pemberdayaan/ empowerment seperti Advokasi, Pendidikan, Da'wah, Kesehatan. Penyaluran zakat produktif ekonomi BAZNAS macamnya ada program *Zakat Community Development* (ZCD) dan rumah makmur BAZNAS. Sebagai gambaran bahwa data BAZNAS penyaluran filantropi produktif dari dana ZIS dan DSKL khususnya untuk produktif ekonomi tahun 2015-2019 sebesar Rp. 3.084.044.392.621.³¹

Berikutnya kiprah Dompot Dhuafa melalui *Institute Demographic And Poverty Studies* (IDEAS) suatu lembaga think-tank berbasis filantropi Islam yang fokus pada pembangunan nasional dan kebijakan publik, mempublikasi *policy brief* 2019 khususnya tentang pengentasan kemiskinan sebagai berikut;³² Evaluasi penanggulangan kemiskinan: Daerah ramah kemiskinan (Desember), Evaluasi penanggulangan kemiskinan: Wajah orang miskin (November), Tanah untuk rakyat: Utopia reformasi agraria (Oktober), (Mimpi) Anggaran untuk rakyat: Mengukir Asia melambung utang(September), Ekonomi Kurban 2019: Wajah gurem peternakan (Agustus), Transformasi zakat Nasional: Zakat Indonesia untuk dunia(Juli), Pilpres 2019: Politik identitas dan polarisasi pemilih,(Mei), Tol terbilang sawah hilang(April), Impor pangan negeri agraris: Angan- angan kedaulatan pangan(Maret), APBN tanpa utang: APBN untuk rakyat (Februari), Buruk wajah jatuh rupiah:Ilusi negara industri (Januari) bertahun 2019.

Mengenai pentingnya peran zakat dalam pengentasan kemiskinan, seorang peneliti memberi catatan bahwa zakat dalam perspektif Islam bisa memainkan peran penting untuk pengurangi kemiskinan jika zakat terintegrasi dengan seluruh strategi dan program pembangunan di masing-masing negara. Program ini harus fokus pada konsep pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas sebagai bagian dari pendekatan holistik untuk pembangunan manusia.³³ Sementara itu menurut

³⁰Data diolah dari Laporan Tahunan BAZNAS dan DD

³¹Diolah dari Laporan tahunan BAZNAS.Sedangkan untuk produktif pemberdayaan/ empowerment tahun 2015 Rp.924.306.495.620(44,33%), tahun 2016 Rp.1.487.439.022.854.(55,18%) tahun 2017 Rp.2.334.841.755.680 (53,77%). Tahun 2018 sebesar Rp.3.189.229.863.602. dan tahun 2019 Rp.3.080606.980.986 Dana DD untuk program ini sudah termasuk di dalamnya.

³²www.dhompot.or.id.

³³Ummu Salma Al Azizah and Muhammad Choirin . *Financial Innovation on Zakat* (<https://drive.google.com/file/d/1mFnMV78DuD8SX3Za42PDcJz2yklrVQZ/view>) (17-5-2019)

Muhamad A Khan dalam penelitiannya hasilnya menunjukkan bahwa zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi penerima zakat dan merupakan dasar dari Mengembangkan kewiraswastaan usaha kecil dengan memobilisasi zakat sebagai uang bibit (investasi) dan bukan sebagai uang habis (konsumsi).³⁴

Tugas Negara menghilangkan kemiskinan, mempersempit jurang antara yang miskin dan yang kaya, menutupi lobang besar kemiskinan. Masih banyak fakir miskin yang terlantar, amanat UUD 1945 menyatakan fakir- miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Sementara lembaga filantropi turut berperan menutupi lubang-lubang kecil kemiskinan. Lubang walau kecil harus ditutup, dapat dicontohkan ban mobil atau motor yang bocor walau kecil bocornya harus ditutup agar stabil kembali perjalanannya.

2. ZIS dan DSKL Sebagai Instrument Keuangan Islam dan Peranannya dalam Menstimulus Ekonomi Umat.

a. ZIS Sebagai Instrument Keuangan Islam

Zakat sebagai salah satu instrument keuangan dalam Islam, di era modern hendaknya ditafsirkan penggunaannya untuk mustahik dalam masyarakat Islam agar luwes namun diusahakan tidak melanggar kaidah-kaidah hukum Islam. Menurut Arifin Purwakananta³⁵ zakat adalah konsep membangun komunitas yang bahagia dengan berbagi. Konsepnya adalah dasar yang berasal dari ide-ide baru dalam muamalah yang dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Peran BAZNAS dapat diperluas sejauh dapat menjadikan zakat sebagai solusi, bukan hanya pendanaan alternatif untuk pembangunan atau meningkatkan kesejahteraan. Pendapat senada dikemukakan Direktur Keuangan Inklusif, Komite Nasional Keuangan Islam (KNKS), Ahmad Juwaini³⁶ menyatakan zakat memiliki peran dalam pengembangan atau pengembangan ekonomi Islam. Dengan zakat, masyarakat dapat dibantu dan diatasi dari kemiskinan. "Ketika rakyat dibantu dengan dana zakat. Mereka dapat membuka usaha, sementara pada saat yang sama memperkuat industri Islam dan halal.

Dari sudut pandang ekonomi, menurut Monzer Kaff,³⁷ zakat dapat mempengaruhi penawaran agregat dalam tiga cara: pasokan modal, alokasi sumber daya dan pasokan tenaga kerja. Dana zakat dapat disalurkan untuk peningkatan kesehatan, gizi dan kondisi kehidupan masyarakat miskin lainnya, dengan demikian, meningkatkan ketersediaan tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi produktivitas.

³⁴Nazamul Hoque, Mohammad Aktaruzzaman Khan and Kazi Deen Mohamad Poverty alleviation by *Zakah* in a transitional economy : a small business entrepreneurial framework, *Journal of Global Entrepreneurship Research* 2015, **5**:7 doi:10.1186/s40497-015-0025-8 (20 May 2015). <http://www.journal-jger.com/content/5/1/7#sec10> (diakses 25-6-19)

³⁵*Zakat Promotes Islamic Economics Development*. Published: 01 March 2019 [BAZNAS Development Forum. https://puskasbasnas.com](https://puskasbasnas.com) (21-10-20)

³⁶*Zakat Promotes Islamic Economics Development*.

³⁷Monzer kaff, 1997, seperti dikutip Umu Salmah Azizah *Financial Innovation on Zakat* (<https://drive.google.com/file/d/1mFnMV78DuD8SX3Za42PDeJz2yklrVQZ/view>)

Kemudian,meningkatpenyerapan pasokan barang yang diproduksi dalam perekonomian.

Dalam upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi Islam didunia, salah satunya instrumennya adalah di bidang zakat, bagaimana membuat lembaga zakat lebih kuat, lebih transparan, akuntabel dan program-programnya semakin efektif dalam mendukung kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.Menurut Fuad Nasar zakat lebih dari sekedar instrumen keuangan Islami seperti yang telah dipahami secara umum.Zakat merupakan faktor fundamental yang menentukan pencapaian kesejahteraan umat yang ditujukan melalui gerakan ekonomi dan keuangan Islam.³⁸Diharapkan bahwa zakat dapat menjadi penopang utama ekonomi Islam, tidak hanya sebagai faktor pendukung tetapi lebih sebagai faktor utama dalam mengembangkan ekonomi Islam.

Betapa pentingnya ZIS sebagai sumber dan penopang keuangan Islam, karena sumber lain masih sulit dan sedang dicoba digali untuk diandalkan. Data hasil pengumpulan ZIS dan DSKL lima tahun(2015-2019) yang dihimpun BAZNAS menunjukkan peningkatan yang signifikan, seperti di tabel berikut ini.

Tabel V. 9.Penghimpunan ZIS dan DSKL oleh BAZNAS 2015-2019

Tahun	Jumlah (Rp)	% Pertumbuhan
2015	3.650.000.000.000	10,71
2016	5.017.290.000.000	37,46
2017	6.224.370.000.000	26,04
2018	8.117.597.683.000	31,38
2019	10.227.943.806.555	26

Sumber: Baznas, diolah.

Disamping ZIS sebagai sumber keuangan Islam, penting kiranya sumber lain misalnya wakaf untuk dikembangkan. Sekarang wakaf tidak hanya berupa benda tak bergerak seperti tanah, bangunan dan sebagainya. Sekarang ada jenis wakaf tunai/ *cash waqf*, dapat berupa wakaf uang secara cash. Wakaf tunai ditangani oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Adapun pertumbuhan wakaf uang tahun 2011 hingga akhir Desember 2016 seperti berikut.³⁹

Tabel V.11. Penerimaan Wakaf Uang 2011-2016.

Tahun	Jumlah (Rp)	% Pertumbuhan
-------	--------------	---------------

³⁸Fuad Nasar Direktur Pemberdayaan ZISWA KEMENAG RI.Dalam *Zakat Promotes Islamic Economics Development*. Published: 01 March 2019 [BAZNAS Development Forum. https://puskasbasnas.com](https://puskasbasnas.com) (21-10-20).

³⁹Fauziah, *Strategi Fundraising Wakaf Uang Di Indonesia*, (Jakarta:Nusa Litera Inspirasi, 2018), 133.

2011	796.863.767.	-54,35
2012	566.277.093.	-28,94
2013	2.606.402.878.	-360,27
2014	2.912.038.711	-11,73
2015	2.619.118.581	-10,07
2016	2.997.666.946	13,69

Sinergi antara sumber ZIS, Wakaf dan sukuk akan memperkuat dalam menopang keuangan Islam. Sudah banyak bank / Lembaga keuangan Syariah(LKS) yang mendapat ijin menerima wakaf uang, tahun 2016 ada 17 LKS.⁴⁰


Pemerintah Indonesia melalui BI dalam kerangka membangun Keuangan Sosial Islam Digital untuk pertumbuhan inklusif dan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) telah membuat mapping yang dimuat dalam *The Role of the Government Zakat Development in the Era of Industrial Revolution 4.0, Islamic Economic and Finance Department, Bank Indonesia, 2019* sebagai berikut:⁴¹



⁴⁰Data dari BWI bahwa LKS penerima *cash waqf* adalah: BMI, BSM, BNI S, Mega S, BTN S, Bukopin S, BRI S, Chimb Niaga S, Panin S, BPD Syaria h DKI, Jateng, Jatim, Yogyakarta, Kalbar, Sumut, Sulsel, Kepri. Lihat Fauziah.h.122

⁴¹www.puskasbaznas.com (Diakses 21-5-2020)

Bagan V. 1. Mapping Keuangan Sosial Islam Pemberdayaan zakat



Dapat dipahami bahwa sumber keuangan sosial Islam utamanya dibangun dari penghimpunan zakat, wakaf dan sukuk, apabila ketiganya berjalan secara baik maka baiklah bangunan sosial ekonomi umat. Ada sumber yang yang tergolong besar lagi jika dimanfaatkan yaitu tabungan dana haji, namun persyaratannya terlalu banyak.

b. Peran ZIS Dalam Menumbuhkan Wirausaha dan usaha Z-Mart.

Wirausaha bisa diartikan orang yang berani berusaha mandiri dan berhasil. Mereka hidupnya tidak tergantung pada pemberian kerja dari orang lain, mereka bukan sebagai yang disebut kuli, karyawan ataupun pegawai. Kewiraswastaan dapat dimulai dengan membaca kemampuan dan potensi diri, lingkungan, kemudian diolah dengan melalui percobaan empiris. Tujuan utama wiraswasta sejati adalah pengabdian kepada sesama melalui dunia usahanya sebagai wujud pengabdian

kepada Allah. Bagi Seorang wiraswasta ada empat kegiatan penting yang harus dikendalikan: bidang produksi, pemasaran, keuangan, SDM.⁴² Mantan Menterei Agama Tarmizi Taher berharap agar tradisi kewiraswastaan, keteladanan kemampuan untuk mandiri secara ekonomi umat Islam harus terus dikembangkan untuk penguatan terhadap agamanya karena ketahanan ideologi juga ketahanan agama suatu bangsa pada dasarnya akan banyak dipengaruhi oleh ketahanannya dalam bidang ekonomi⁴³Kewirausahaan dikalangan umat Islam masih tertinggal jauh jika dibanding dengan etnis Cina atau orang yang beragama Konghucu. Kewirausahaan dikalangan umat masih perlu dipacu untuk ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya.

Penyaluran/pengelolaan ZIS produktif terdiri dari produktif ekonomi dan Produktif pemberdayaan. Produktif ekonomi berkait langsung dengan kegiatan ekonomi umat seperti untuk: kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, home industri, keuangan, perdagangan. Sedangkan Produktif pemberdayaan meliputi bidang: Pendidikan, da'wah, advokasi, kesehatan, pengembangan jaringan. Sedangkan zakat peruntukan konsumtif terdiri dari dana untuk sosial masyarakat, dana kemanusiaan & relief dan bantuan kebencanaan.

Guna menumbuhkan jiwa kewiraswastaan dikalangan umat, BAZNAS mempunyai bagian penyaluran produktif ekonomi. Besaran dana BAZNAS untuk kegiatan produktif ekonomi dari tahun ke tahun sering mengalami peningkatan. Untuk tahun 2005 sebesar Rp.315 milyar. (15%), tahun 2006 Rp. 493. milyar (18,30%), tahun 2007. Rp.882.milyar (20,33%), tahun 2008 Rp.552,16 milyar (10,06%), tahun 2009 sebesar Rp. 841, milyar (13,5%).⁴⁴ Demikian pula DD mengalokasikan untuk menumbuhkan usaha produktif tahun 2005 sebesar 49,4 milyar (23,51%) tahun 2006 sebesar 59,41 milyar (29%), Tahun 2007 sebesar 56,56 milyar (29,64%) kemudian tahun 2009 sebesar Rp.56,31 milyar (26,75%)⁴⁵.

BAZNAS Daerah dan LAZ daerah lainnya dapat mengalokasikan dana ZIS untuk mendidik calon wirausaha, mengembangkan para usahawan kecil didaerah masing masing bisa saling membantu dibawah koordinasi BAZNAS Pusat.Penyalurandana zakat untuk wirausaha perlu pendampingan dari tenaga ahli yang telah diseleksi dan ditugaskan oleh salah satu atau masing- masing OPZ .

Dana zakat dapat dimanfaatkan untuk membantu, melatih, membina para mustahik calon wirausaha, dan wirausaha yang kurang peluang atau kurang dana untuk menggali dan mengambil peluang, juga dapat digunakan untuk memperluas usaha baru. BAZNAS akhir akhir ini telah membina usahawan kecil antara lain dengan menstimulus, mensupport pendirian usaha dibeberapa bidang.Dibidang peternakan seperti: peternakan kambing, peternakan dan penggemukan sapi,

⁴²Musa Asy'arie, Islam IAIN dan Pengembangan Kewiraswastaan, “ *al-Jamī'ah*” No.59, tahun 1996 Jurnal On Islamic Studies IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, h.7

⁴³Dalam Musa Asy'arie, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, h.5. Musa Asy'ari seorang Doktor dan Guru besar Kajian Islam yang sukses merangkap menjadi pengusaha baja cor, pernah menjadi staf ahli di Kementerian Perdagangan dan Perindustrian R.I.

⁴⁴www. Baznas Laporan tahunan 2015- 2019.

⁴⁵Laporan tahunan DD 2015-2018, dan 2019.

membina berkebun sayuran dan pertanian padi serta pengembangan perikanan air tawar.

Bidang pertokoan BAZNAS membina toko berlogo Z-Mart di beberapa wilayah percontohan. Z-Mart di beberapa wilayah ada yang agak besar dan rapi seperti di daerah Blok Kemped – Wirakaran-Kandar haur-Indramayu, Z-Mart yang besar bisa diusahakan menjadi replika mini mart- mart yang lain seperti Indo Mart dan Alfa Mart. Tapi Z-mart kebanyakan adalah warung sederhana.

Pada tanggal 17- Desember 2020 peneliti mencoba menggali data dari beberapa Z-Mart. Peneliti mencoba melihat dari dekat dan menelusuri perkembangan Z-Mart binaan BAZNAS Kota Tangerang. BAZNAS Kota Tangerang pada tahun 2018 mendirikan 22 Z- Mart binaan baru. Binaan Z-Mart diantaranya diberikan kepada: Ibu sipit/ p. Bustomi, Komariyah, Awi, Gozali, Ibu Muani/p. Sahih, Kartini, Amaludin, Nurlaila, Eny, Yuli, M. Ikrom, Ahmad Ghozali. Peneliti telah mencoba mengumpulkan data perkembangan tiga tempat Z-Mart: Pertama, Z- Mart al-Hidayah, atas nama ibu Sipit. Beralamat di Kelurahan Sangiang Jaya Rt.04. RW.05. (Depan Yayasan Madrasah al-Hidayah)- Kec. Periuk- Kota Tangerang. Z- Mart milik ibu Sipit ini telah dibina dan diberi bantuan. Bantuan yang diterima seperti : rehab bangunan toko dan pintu roling door, Rak tempat dagangan serta sejumlah barang dagangan. Bantuan sangat dirasakan dalam mengembangkan usaha pertokoan sederhananya. Kedua, Z- Mart Pintu Seribu, beralamat di Kelurahan Sangiang Jaya Rt.03 RW.05.(sebelah Bangunan Pintu seribu).Bantuan yang diterima berupa Kulkas untuk pendingin dagangan, dan beberapa macam dagangan. Ketiga, Z-Mart Griya Sangiang Maspemiliknya ibu Muani, mendapat bantuan pembinaan dari BAZNAS Kota Tangerang. Bantuan yang diterima berupa: dana renovasi Rp. 3 juta, rak Rp. 3 juta, uang/ dagangan setara Rp. 9 juta. Toko Z-Mart disini dialokasikan dana Rp 5 juta dikelola oleh manajemen, dana itu merupakan dana alokasi strategis misalnya dikumpulkan untuk rencana membuat grosir tempat kulakan . Tujuannya amat mulia, tetapi karena diujung program ada pandemi Covid-19 maka dana dialihkan untuk bantuan konsumtif.

Setiap Z-Mart yang baru berdiri diTangerang ini dapat pembinaan dari BAZNAS setempat selama dua tahun, setiap bulan diadakan pertemuan, setiap Z-Mart dialokasikan dana pembinaan 3 juta untuk keperluan pendampingan selama 24 bulan. Menurut pak Sohoh suami ibu Muani semenjak dibantu BAZNAS omset warungnya meningkat, keuntungannya juga meningkat sekitar 30%. Jika sebelumnya keuntungannya sekitar Rp.3 juta, maka setelah mendapat bantuan BAZNAS bisa menjadi Rp. 3,9 juta bersih. Kebetulan letak Z-Mart ini di Perumahan menengah sedang, sehingga pelanggannya banyak dan mempunyai cukup daya beli. Di perumahan seperti ini perlu toko yang bersih, rapi dan menarik. Hal inilah yang diantisipasi oleh Pembina Z-Mart milik ibu Muani untuk merenovasi ruangan dan tampilan tokonya serta menambah dagangannya dan ternyata berhasil membangun/menaikkan pendapatan +- 30%.

Toko Z-Mart akan berkembang lebih cepat jika masyarakat sekitarnya mempunyai daya beli yang cukup tinggi seperti Z-Mart ibu Muani, ditempat strategis misalnya tempatnya didekat perlintasan atau pertemuan orang seperti Z-Mart al-Hidayah yang dekat dengan sekolah MTS dan MA al-Hidayah. Kebalikannya Z-Mart pintu

Seribu, daya beli masyarakatnya agak rendah, bukan tempat yang ramai berlalu lalang sehingga cukup bertahan saja. Penentuan titik lokasi sangat menentukan perkembangan suatu Z-Mart.

- c. Program- penyaluran produktif unggulan yang efektif dan yang kurang efektif oleh BAZNAS dan DD.

Ada beberapa program yang efektif di perkotaan tapi tidak efektif di pedesaan dan sebaliknya. Z-Mart merupakan program penyaluran produktif unggulan yang efektif di perkotaan dari Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) BAZNAS dalam membina usaha retail, karena retail ini cocok di perkotaan yang penduduknya mempunyai pendapatan agak tinggi. Program efektif lainnya seperti beasiswa S2, S3 dan kaderisasi Seribu Ulama (KSU). Program beasiswa S2, S3 efektif karena pesertanya diseleksi ketat oleh Perguruan tinggi misalnya UIN, kaderisasi Ulama dipilih dengan salah satu syarat peserta dari daerah dan dipilih yang kompeten. Memang yang tepat waktu hanyalah sedikit, untuk angkatan Beasiswa 2017 yang bisa lulus dalam waktu 6 semester hanya 10 %, namun peserta yang lain yang kelebihan semester segera menyusul berikutnya dengan tambahan biaya sendiri.

Kemudian ada Baitul Qirod BAZNAS (BQB) satu bentuk dari BAZNAS Micro Finance (BMFi) bergerak membantu permodalan wirausaha kecil yang berkomitmen berwira usaha yang kekurangan modal terutama di daerah semi perkotaan seperti di daerah /dikawasan yang banyak industrinya karena jika berjualan di kawasan itu banyak karyawan yang berpenghasilan bisa untuk berbelanja sehingga usaha mikro kecil bisa berkembang, di daerah yang *cash flow*nya cepat. BQB cocok di daerah semi perkotaan tapi kurang berkembang di pedesaan.

Berikutnya pelayanan kebencanaan termasuk yang efektif di daerah. BAZNAS mempunyai program unggulan BAZNAS tanggap Bencana (BTB) dan DD mempunyai program unggulan *Disaster Management Center* (DMC) yang mengirimkan bantuan ke daerah –daerah bencana. Bidang peternakan efektif di pedesaan. Adapun di DD ada beberapa program yang efektif di pedesaan seperti peternakan, pertanian, tebar hewan Qurban (THK) DD, program ini diklaim menyerap 75% dari produk binaan peternak DD. Untuk programnya yang efektif di perkotaan misalnya Layanan kesehatan Cuma Cuma (LKC), program unggulan luar negeri adalah pengiriman bantuan medis misalnya ke para pengungsi Palestina dan Myanmar dan pengiriman da'i ke luar negeri (Hongkong) dari Corp Da'i Dompot Dhuafa (CORDOFA), Corp ini juga mengirim da'i ke pedalaman seperti ke kampung Baduy. Sedangkan pelayanan beasiswa dari DD efektif di tataran SLTA kebawah, tidak sampai efektif di level S3.

Disaat pandemi dan mewabahnya covid-19 seperti sekarang ini program kesehatan menjadi unggulan yang efektif baik oleh BAZNAS berupa RS BAZNAS, klinik –klinik dan sebagainya, dan oleh DD berupa LKC Maupun RS.RST. binaan DD. Banyak orang yang sakit dan menganggur sehingga sangat membutuhkan bantuan kesehatan.

Ada program program yang kurang efektif misalnya pertanian. Mengapa ada program yang kurang efektif? Kalau di sektor pertanian disebabkan: kurang diminati anak anak muda sekarang; pembimbingan pertanian mengalami hambatan

kepeminatan; hasil kerja di sektor pertanian kalah dengan hasil kerja di perusahaan; tanah yang kurang subur karena petani yang tanahnya subur tidak begitu memerlukan bantuan pembinaan dan bukan menjadi sasaran pembinaan dari BAZNAS ataupun DD. Di tanah yang kurang subur di Lampung BAZNAS Lampung mempunyai program Sekolah Tani Organik yang mengajarkan pertanian secara organik kepada masyarakat. Pelaksanaan dilakukan oleh Erik Mulyana selaku Pendamping Teknis Pertanian Organik LPEM.

Berikutnya kampus bisnis Umar Usman dari DD, untuk jangka pendek belum tentu bisa mencetak wirausaha, namun lumayan telah membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan ketrampilan bisnis. Realitas dari keberhasilannya baru bisa dilihat 5- 10 tahun yang akan datang.

C. Fintech dan Pengelolaan filantropi dari dana ZIS Produktif

1. Perkembangan Fintech

Fintech (*Financial Technology*), yang berarti sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan. Fintech dapat mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat menjadi lebih praktis dan efektif, merupakan sebuah industri baru. Kehadiran Fintech bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk-produk keuangan serta untuk mempermudah transaksinya. Fintech juga dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan akses terhadap produk keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. Istilah Fintech menunjukkan teknologi keuangan dan didefinisikan sebagai pengiriman keuangan dan layanan perbankan melalui inovasi teknologi modern yang dipimpin oleh program komputer dan algoritma⁴⁶

a. Awal Perkembangan Fintech di Dunia

Sejarah Fintech di dunia digital diawali dengan kemajuan teknologi di bidang keuangan. Perkembangan komputer serta jaringan internet di tahun 1966 ke atas membuka peluang besar bagi para pengusaha finansial untuk mengembangkan bisnis mereka secara global.

Pada era 1980an, bank mulai menggunakan sistem pencatatan data yang mudah diakses melalui komputer. Dari sini, benih-benih Fintech mulai muncul di *back office* bank serta fasilitas permodalan lainnya. Pada tahun 1982, *E-Trade* membawa fintech menuju arah yang lebih terang dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk investor.⁴⁷ Berkat pertumbuhan internet di tahun 1990 an, model finansial *E-Trade* semakin ramai digunakan. Salah satunya adalah situs *brokerage* saham *online* yang memudahkan investor untuk menanamkan modal mereka.

Pada tahun 1998 saat perbankan mulai mengenalkan *online banking* untuk para nasabahnya. Fintech pun menjadi semakin mudah digunakan masyarakat luas, juga makin dikenal. Pembayaran yang praktis dan jauh berbeda dengan metode

⁴⁶Ummu Salma Al Azizah and Muhammad Choirin, Financial Innovation on Zakat distribution and Economic Growth, Paper Presented at International Conference of Zakat 2018, 15-16 November 2018, UGM, Yogyakarta, <http://drive.google.com/file>,

⁴⁷Sejarah Fintech (<https://blog.gandengtangan.co.id/menengok-sejarah-fintech>). (Diakses 8-2-20)

pembayaran konvensional membuat perkembangan fintech semakin gencar. Layanan finansial yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi dan *software* dapat dengan mudah diraih dengan fintech.

b. Perkembangan Fintech di Indonesia

Perusahaan yang intensif memanfaatkan fintech semakin bermunculan beberapa tahun belakangan. Penggunaan *internet* dan *smartphone* yang semakin meningkat di masyarakat Indonesia membuat *fintech* semakin populer. Tidak heran bila dalam waktu belakangan, usaha fintech menjadi pilihan bagi generasi muda yang ingin menanam atau mengakses modal.

Salah satu perusahaan fintech muda di Indonesia misalnya "Modalku," perusahaan ini memudahkan masyarakat untuk mengakses modal sekaligus mencari alternatif investasi. Platform fintech yang disediakan oleh Modalku mampu mendukung pertumbuhan pengusaha dan bisnis kecil serta memberikan alternatif investasi yang menarik dan terpercaya untuk setiap pemberi pinjaman. Perkembangan pengguna Fintech meningkat, dari 7% pada 2006/2007 menjadi 78% pada sepuluh tahun berikutnya. Jumlah pengguna tercatat sebanyak 135-140 perusahaan, 43% pada sektor pembayaran, seperti *mobile payment* misalnya *payment gate away startups*. Ada sebanyak 20 perusahaan yang berpartisipasi untuk berinvestasi pada fintech, baik lokal maupun startup asing.⁴⁸

Pada September 2015, telah hadir Asosiasi Fintech Indonesia (AFI). AFI ini bertujuan untuk menyediakan partner bisnis yang mumpuni, untuk membangun ekosistem *fintech* di Indonesia. Setelah itu, perkembangan pengguna *Fintech* di Indonesia semakin berkembang pesat. Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) mengeluarkan kebijakan peraturan baru mengenai fintech tentang peminjaman *off balance sheet* oleh pasar dan proses transaksi pembayaran oleh Bank Indonesia. Ini memperlancar pengguna Fintech. Tahun 2017, pengguna Fintech mencapai 140 perusahaan dengan total nilai transaksi sekitar Rp251 triliun⁴⁹ Industri fintech berkembang di Indonesia, baik dari *fintech payment* maupun *lending*. Hal ini tercermin dari penyaluran pinjaman *fintech lending* tembus Rp 33,2 triliun per Mei 2019, sementara transaksi *fintech payment* Rp 47,1 triliun di 2018.⁵⁰

Dengan perkembangan fintech di Indonesia yang begitu pesat, tentunya ada alasan yang mendukungnya, diantaranya:⁵¹ Perkembangan teknologi menunjang industri fintech, Banyak perusahaan Startup terinspirasi perusahaan Startup sebelumnya seperti Gojek yang telah sukses melalui industri fintech ini. Industri fintech dapat memudahkan proses dalam bidang keuangan, Dianggap lebih fleksibel karena merupakan industri baru, Penggunaan *software* dan teknologi dalam industri fintech yang bisa menjadi analisis risiko, Generasi muda di era internet menghendaki solusi cepat bagi masalah keseharian mereka dengan transaksi online yang cepat

⁴⁸<https://keuangan.kontan.co.id/news/terus-bertumbuh-berikut> (Diakses 8-2-2020)

⁴⁹<https://blog.gandengtangan.co.id/menengok-sejarah-fintech-di-indonesia/> (8-2-20

⁵⁰<https://keuangan.kontan.co.id/news/>(Diakses 8-2-2020)

⁵¹<https://blog.gandengtangan.co.id/>.

dan simpel. Semakin banyaknya penggunaan internet dan smartphone sehingga transaksi keuangan secara online semakin mudah.

Transaksi keuangan secara online yang semakin mudah itu saat ini meliputi antara lain bidang:⁵²Tiket Pesawat: Tiket. com, Traveloka, Booking. Com. Layanan Rumah: Go Massage, Go Clean, Air Bnb, House Keeper. Layanan Toko: Lazada, Toko Pedia, Bukalapak, OLX, UcoKDurian, Nest. Layanan Hiburan : Spotity, Google Play, Amazon, HBO Now, Net flix. Layanan keuangan: Mandiri, BCA Sakuku, Pay, Jenius, Bitcoin, Wact, Nfc. Layanan info: Face book, WA. Layanan Kirim data: Go Sen, Google Docs, Dropbox, Lync, EVERNOTE, Office 365. Layanan Invest: Investasitree, MODALKU, Kitabisacom. Layanan Moda Kendaraan mobil : Go Car, Google map, Go auto, Uber, Grab Car, Waze. Layanan Moda motor: Go Jek, Grab Bike, Blue Jek.


Pemerintah melalui BI membuat kebijakan memajukan perkembangan fintech baik fintech konvensional maupun fintech syariah. Untuk mencapai keseimbangan yang tepat maka diperlukan kebijakan inovasi digital dengan mempertahankan stabilitas dan integritas. Kebijakan BI tahun 2018 untuk mendorong *Fintech & Islamic Fintech* agar berkembang dapat digambarkan sebagai berikut.⁵³



⁵² *The Role of the Government Zakat Development in the Era of Industrial Revolution 4.0*, www.puskasbaznas.com (Diakses 21-5-2020) dan dari beberapa sumber

⁵³ *The Role of the Government Zakat Development in the Era of Industrial Revolution 4.0*, Islamic Economic and Finance Department, Bank Indonesia, 2019. Lihat www.puskasbaznas.com (Diakses 21-5-2020)

Bagan V. 2. Kebijakan BIDalam mendorong perkembangan *Fintech & Islamic Fintech*.



Dalam perkembangannya masyarakat umum juga bisa mengajukan pinjaman dan melakukan cicilan lewat aplikasi fintech, karena bisa lebih cepat mendapatkan pinjaman atau cicilan dari pada cara manual, namun terkadang muncul beberapa keluhan dari peminjam misalnya bunga yang lebih tinggi dari pinjaman biasa. Dalam fintech untuk bidang peminjaman/pendanaan saat ini di “Media Massa” mempunyai istilah tersendiri yaitu “tek-fin “ (tehnologi finansial). Istilah tek-fin lazim dipakai untuk pemberitaan dan penulisan di media massa tentang Fintech lending (pelayanan peminjaman). Tetapi didalam peraturan OJK tetap masih menggunakan istilah fintech, dalam fatwa MUI menggunakan istilah “layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.”

Tek-fin/*tehnologi finansial* adalah layanan pinjam meminjam uang antarpihak berbasis informasi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akumulasi nilai pinjaman yang disalurkan penyedia layanan pinjam meminjam uang antar pihak berbasis teknologi informasi sejumlah 22,6 trilyun per Desember 2018. Akumulasi rekening peminjam 4.359.448 entitas, sedangkan akumulasi rekening pemberi pinjaman 207.506 entitas. Data akhir 2018, Perusahaan Tekfin yang terdaftar di OJK ada 88 perusahaan, terdiri dari 86 perusahaan konvensional, dua berbasis syariah. Status kepemilikan lokal 62, PMA 26. Perusahaan dalam proses pendaftaran 58, pendaftarannya dikembalikan 60, perusahaan yang berminat

mendaftar 38, potensi total ada 244 perusahaan.⁵⁴Pada akhir Maret 2020 jumlah perusahaan fintech lending ada 161, terdiri dari 25 perusahaan sudah mendapat ijin, 136 perusahaan terdaftar.⁵⁵

Ada dua jenis tek-fin, tekfin berbasis konvensional dan tek-fin berbasis syariah, yang berbasis syariah harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DSN). Menurut ketua umum asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Adrian A. Gunadi, sampai Februari 2019 ada dua penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi syariah yang terdaftar di OJK, dengan kontribusi kurang dari 10%, dua lainnya sedang mengurus legalitas di OJK⁵⁶. Menurut Ma'ruf Amin dari DSN⁵⁷ Ekonomi berbasis syariah dapat menjadi alternatif penyokong perekonomian Indonesia, kemajuan teknologi digital semestinya dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku jasa keuangan syariah untuk meningkatkan layanan serta pangsa pasar, dengan mengadopsi teknologi finansial diharapkan kebutuhan modal pelaku usaha kecil menengah bisa terpenuhi.

Seringkali masyarakat kurang mempunyai akses ke jasa keuangan. Penyebab terbatasnya akses ke jasa keuangan secara umum menurut Ebi Junaidi,⁵⁸ dapat dikelompokkan menjadi dua; *pertama*, kelompok yang tidak dapat mengakses jasa keuangan karena faktor ekonomi dan sosial (*involuntary financial exclusion*), penyebabnya karena pendapatannya rendah, biaya akses tinggi, dianggap memiliki resiko keuangan tinggi, tidak mempunyai dokumen yang mencukupi. (Dalam *Global Findex* disebutkan alasan utama tidak terjadinya inklusi keuangan karena tidak memiliki uang yang cukup. Indikator yang lazim dipakai untuk mengukur inklusi keuangan adalah warga suatu Negara yang memiliki rekening di bank. Secara statistik dua pertiga. Kelompok *Kedua*, adalah kelompok yang secara sukarela tidak menggunakan jasa keuangan, jika mau mereka mungkin tidak memiliki halangan untuk melakukannya. Alasan kultural dan keagamaan yang melatar belakangnya, misalnya tidak ingin terlibat dengan jasa keuangan berbasis riba.

Dengan teknologi digital dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan sehingga berdampak pada perekonomian Indonesia, pola pikir demikian juga harus dimiliki oleh pelaku ekonomi syariah bahwa dengan teknologi digital dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan syariah sehingga berdampak pada perekonomian umat.

2. Pemanfaatan Fintech dalam pengelolaan ZIS

a. Penggunaan Fintech dalam Pengumpulan ZIS

Perkembangan teknologi juga mempermudah transaksi dalam membayar ZIS Lembaga penghimpun zakat baik BAZNAS maupun LAZ lainnya telah

⁵⁴Republika, 14 Februari 2019 hal 13. "Tekfin Syariah didorong untuk berkembang.

⁵⁵Direktori Fintech (*Peer To Peer Lending*) per Maret 2020, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Direktori-Fintech-\(Peer-To-Peer-Lending\)-per-Maret-2020.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Direktori-Fintech-(Peer-To-Peer-Lending)-per-Maret-2020.aspx) (Diakses 13-06-20)

⁵⁶ Republika, 14 Februari 2019 hal 13.

⁵⁷ Republika, 14 Februari 2019, h, 13

⁵⁸ Ebi Junaidi, Menguatkan ekonomi Islam. Republika, 01 Maret 2019, h.6.

meggunakan tehnologi finansial. M. Fuad Nasar⁵⁹Direktur pemberdayaan Zakat dan Wakaf mengharap kehadiran platform digital zakat dan wakaf dapat meningkatkan penerimaan dana dan memperluas manfaatnya bagi umat yang membutuhkan serta menekan biaya operasional. Berikut nama Bank yang kerjasama dengan BAZNAS, termasuk ada informasi rekening zakat dan infak.

Gb.V.1.Nama Bank yang kerjasama dengan BAZNAS.

Terimakasih telah mempercayakan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) anda melalui BAZNAS. Berbagai layanan kemudahan menunaikan Ibadah ZIS kami sediakan, salah satunya melalui Transfer Rekening pada nomor-nomor berikut :

Layanan Zakat Online
baznas.go.id/bayarzakat

No.	Nama Bank	Rek. Zakat	Rek. Infak
1	mandiri	0700.0018.555.55	122.001.771.7771
2	BNI Syariah	009.555.5554	700.007.704
3	BRU syariah	100.078.3214	100.078.2854
4	Bank Muamalat	301.007.075.3	301.007.0751
5	BTN Syariah	701.100.1155	701.100.1677
6	bank bjb Syariah	006.010.100.5555	006.010.100.7777
7	Binamas	990.00.23.828	990.00.47.964
8	OCBC NISP Syariah	127.800.001.555	127.800.001.977
9	bank victoria	500.100.555.3	500.100.777.0
10	bii Syariah	270.000.5554	27.0000.5.777
11	BCA	686.0148.755	-
12	BCA syariah	0011.5555.10	-
13	mandiri syariah	700.132.549.8	-
14	BANK BRI	0504.0100.0239.300	-
15	CIMB NIAGA Syariah	860000148800	-
16	PaninBank Syariah	100.900.1189	-
17	BANK OKEI	-	701.700.117.71
18	PermataBank Syariah	-	971.007.877
19	Danamon	-	002.928.297.7

Dompot	Bank	Rekening
Dompot Bencana & Kemanusiaan	BCA	686.073.7777
	BNI Syariah	090.000.5574
Dompot Solidaritas Dunia Islam	BNI Syariah	090.000.777.4
	BRU syariah	100.426.689.3
Dompot Yatim	mandiri syariah	700.133.475.6
Dompot Masjid London	BNI Syariah	928.407.773
Dompot Pemberdayaan	BANK BINA SYARIAH	100.001.7779
Dompot Bantuan Kesehatan	BCA syariah	0011.7777.11
	Bank Muamalat	301.007.0752
Dompot Pendidikan	mandiri	122.0000.881.881
Dompot BPJS Kesehatan	CIMB NIAGA Syariah	860000149000
Dompot Sedekah BAZNAS	BANK BRI	0504.01.000.240.301
	BCA	686.014.8577
	mandiri	0700.0018.7777.3
	BNI Syariah	009.577.7779
	mandiri syariah	002.018.8888
Fidyah	BANK Syariah BUKOPIN	880.777.7107
UPZ	BRI syariah	100.426.693.1
	BNI	2020.205.557
Dompot Program Khusus	BANK Syariah BUKOPIN	880.027.7010
Dompot Mata Uang \$ Dollar	BNI Syariah	098.888.8819

⁵⁹M. Fuad Nasar, *Jejak Digital Bicara Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta , Adi Sarana Nusantara,2019),164.

Selain melalui rekening diatas, “Zakat Digital” ke BAZNAS bisa juga melalui : www.bukaibli.com/brand/baznas. pilih zakat profesi, masukkan nomor donasi. Bisa pilih: LAZADA, biblicom, toko pedia, Kitabisa.com. Tidak ketinggalan DD, adapun pembayaran zakat melalui fintech ke rekening DD a/n. Yayasan Dompot Dhuafa misalnya melalui bank dibawah ini.⁶⁰

Membayar zakat melalui fintech memang terasa lebih praktis, tidak banyak memakan waktu dan tenaga, fleksibel, aman, higienis dimasa wabah Covid-19. Suatu kemajuan teknologi yang mendukung orang Islam untuk menjalankan ibadah khususnya dalam membayar zakat, infak dan sadakah. Direktur Pemberdayaan Zakat Kemenag Fuad Nasar⁶¹ menyatakan pemanfaatan teknologi digital dibidang keuangan untuk donasi keagamaan akan lebih mendorong transparansi dan akuntabilitas serta validasi pelaporan penerimaan sumbangan dana masyarakat dari dan untuk kepentingan umat.

Disamping itu ada juga yang merasa nyaman membayar zakat secara langsung ke kantor pelayanan zakat, atau sekali sekali ke kantor atau pula ke counter zakat, khususnya sebelum ada wabah Covid-19. Hal ini karena di kantor pelayanan muzaki bisa bersilaturahmi dengan panitia penerima zakat, ada doa yang dipanjatkan oleh amil/petugas penerima, bisa bertemu sesama muzakki, tersedia informasi tentang kegiatan lembaga zakat tersebut dan kiprahnya, hal demikian bisa membuat perasaan muzaki menjadi lebih nyaman.

Penggunaan fintech sudah lazim didunia Industri keuangan. Menurut seorang peneliti, fintech dan inovasi teknologi dalam industri keuangan telah mengubah kegiatan rutin sehari-hari yang dapat disederhanakan. Hal itu bisa dilihat dari dampak fintech dalam pengumpulan dan distribusi zakat, ada peningkatan dana zakat karena faktor teknologi. Metode pengumpulan dana zakat sudah berubah dengan cepat dari tahun ke tahun⁶² Fintech membuat muzakki menjadi tidak pusing dalam membayarkan kewajiban zakatnya.

Penelitian tentang kaitan fintech dan zakat juga dilakukan BAZNAS. Dalam laporan PUSKAS BAZNAS 2018 telah berhasil melakukan 21 kajian, salah satu kajiannya kajian nomer 18 berjudul “*Fintech dan Zakat: Fenomena Revolusi Industri 4.0.*”⁶³ Kajian itu terinspirasi dari BI, Peran Pembangunan Zakat Pemerintah di Era Revolusi Industri 4.0. Departemen Ekonomi dan Keuangan Islam bertahun 2019. Pada kajian itu didalamnya membahas masalah pentingnya dikembangkan ekonomi dan keuangan Islam. Urgensi Pengembangan ekonomi dan keuangan Islam di Indonesiadigambarkan sebagai berikut.⁶⁴

⁶⁰Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, Bank BII Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank Permata Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank Mega, Bank Muamalat Indonesia, Bank Negara Indonesia, CIMB NIAGA Syariah, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mega Syariah.

⁶¹M. Fuad Nasar, Jejak digital Bicara Zakat dan Wakaf, 164.

⁶²Ummu Salma Al Azizah and Muhammad Choirin, *Financial Innovation on Zakat* (<https://drive.google.com/file/d/1mFnMV78DuD8SX3Za42PDcJz2yklrVQZ/view>) 17-5-19

⁶³<http://puskasbaznas.com>. 2018.

⁶⁴*The Role of the Government Zakat Development in the Era of Industrial Revolution 4.0*, Islamic Economic and Finance Department, Bank Indonesia, 2019.

Di era teknologi seperti sekarang ini, fintech sangat membantu BAZNAS dan lembaga amal zakat lainnya dalam mengelola kegiatannya baik yang tergolong penghimpunan maupun penyalurannya

b. Fintech dan Penyaluran ZIS

Dalam perkembangan zaman penyaluran ZIS bisa menggunakan fintech sebagai sarana alat bantu yang mempermudah kerja penyaluran. Saat ini BAZNAS dan DD serta LAZ lainnya juga menggunakan sarana Fintech untuk menyalurkan hasil pengumpulan ZIS. Mengenai metode moneter untuk mendistribusikan zakat, ada tiga cara seperti : uang tunai/ secara tunai, cek dan Internet Banking. Saat ini, 80% dan lebih banyak asnaf memiliki rekening bank, jadi sebagian besar metode yang populer adalah melalui internet banking.⁶⁵Fintech juga lebih praktis untuk bertransaksi. Fintech meningkatkan efisiensi penyaluran dana sosial ataupun dana lainnya oleh pemerintah maupun lembaga seperti BAZNAS dan lainnya.⁶⁶Sebagian Penyaluran ZIS saat ini melalui transfer ke rekening koordinator penyaluran /pendistribusian kemudian diserahkan kepada para mustahik. Fasilitas Fintech mempermudah BAZNAS dan LAZ dalam penyaluran zakat kepada para mustahik. Fintech yang dalam istilah peminjaman di masyarakat dan Media Massa disebut "Tekfin." Ada Tekfin konvensional dan ada Tekfin syariah. Sebagaimana bank konvensional, tekfin konvensional cirinya memakai bunga sebagai instrument imbalan. Sedangkan tekfin Syariah sebagaimana Bank Syariah memakai perangkat bagi hasil. Fintech Lending (Tekfin yang melayani peminjaman) saat ini diatur melalui peraturan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adapun Fintech lending konvensional besaran imbalan bunganya mengacu pada peraturan OJK yang memberikan kebebasan bunga *fintech lending* sesuai kesepakatan peminjam dengan *fintech lending*. OJK hanya mengatur tingkat bunga secara tidak langsung melalui Koordinator Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPBI) pernah mencapai sebesar 0,8% perhari atau 24% perbulan.⁶⁷Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), rata-rata pinjaman *fintech lending* (Tekfin) masih tinggi, yaitu berkisar 40% dari pokok utang. Beban peminjam semakin berat karena jika terlambat membayar dikenai denda keterlambatan Rp50 ribu perhari.

Fintech lending (Tekfin) ilegal banyak bermunculan di Indonesia, sedangkan *fintech lending* yang terdaftar di OJK per Maret 2020 baru berjumlah 161. OJK telah berupaya mengatasi Fintech lending ilegal sebanyak 1350 entitas melalui Satgas Waspadana Investasi total yang telah ditangani sejak awal 2018 sampai September

⁶⁵Ummu Salma Al Azizah and Muhammad Choirin, (<https://drive.google.com/file/d/1mFnMV78DuD8SX3Za42PDcJz2yklrVOZ/view>) (17-5-19)

⁶⁶Ebi Junaidi, *Menguatkan Ekonomi Islam*. Republika, 01 Maret 2019, h. 6. Ebi Junaidi Saat ini mahasiswa pogram PhD bidang Ekonomi Keuangan Syaria'ah di *Durham University* Inggris.

⁶⁷Muhammad Indra dkk. Mustahik Terjerat Riba Fintech: Apa Peran Zakat? www.puskasbaznas.com (Diakses 21-5-20)

2019, demikian Siaran Pers OJK 2019.⁶⁸ Apabila dinilai dengan sisi kemanusiaan bunga 24%/ bulan(di Fintech legal) tentu kurang manusiawi, persentase bunga fintech lending yang tidak resmi bisa lebih besar. Hal demikian lebih tidak manusiawi jika dinilai dari pandangan ekonomi Islam yang tidak memperbolehkan mengambil riba seperti tercantum dalam QS.Al-Baqoroh: 275-280,⁶⁹ dan tercantum dalam Hadis.

Mampukah para intelektual muslim mengurangi (semacam) eksploitasi dan kekurangadilan ini. BAZNAS, DD dan OPZ lainnya bisa mengambil sebagian peran dari Fintech lending, atau peran menghindari/mengurangi penderitaan obyek Fintech lending. Peran BAZNAS dan OPZ lainnya bisa digolongkan preventif dan kuratif.⁷⁰ *Pertama*, berperan preventif dalam : Bidang dakwah, meningkatkan program literasi keuangan bagi mustahik melalui kerjasama dengan institusi terkait agar menggunakan layanan keuangan secara bijak. Bidang ekonomi, meningkatkan kemudahan layanan bagi mustahik yang memerlukan bantuan darurat agar mustahik tidak memilih *fintech lending ilegal* yang relatif sangat mudah, khususnya untuk akses pendanaan zakat produktif. Bidang sosial dan kemanusiaan, meningkatkan *awareness* kepada mustahik bahwa BAZNAS, DD dan OPZ lainnya memiliki produk pembiayaan berbasis zakat produktif, sehingga jika mustahik ingin mendapat dana untuk usaha, tidak mengambil Fintech berbunga untuk permodalan. *Kedua*, berperan kuratif, Mendata mustahik yang memiliki permasalahan riba untuk membantu advokasi hukum apabila mustahik mengalami permasalahan pelanggaran konsumen, Bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia untuk mendata konsumen yang bermasalah dari golongan mustahik, Membantu menyelesaikan utang berdasarkan asnaf gharimin agar dampak laten jerat riba fintech lending baik dari kesehatan, kriminalitas, dan sosial dapat ditangani secara objektif.

OJK bisa berperan preventif dan kuratif.⁷¹ Yang termasuk peran preventif : Bekerjasama dengan OPZ yang memiliki data mustahik untuk meningkatkan literasi keuangan mustahik, Meningkatkan pengawasan pada *fintech lending legal* dan penutupan fintech lending illegal, Memperbaharui regulasi terkait fintech, khususnya regulasi untuk P2P lending, Mempertimbangkan untuk merevisi ketentuan pada pasal 20 ayat 2 peraturan 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, untuk mewajibkan tingkat bunga dalam *fintech lending* dijelaskan lebih rinci dan tidak bersifat implisit. Peran OJK yang termasuk kuratif: Bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam menjerat hukum

⁶⁸Muhammad Indra dkk. www.puskasbaznas.com (Diakses 21-5-20) Dari 89 aduan pinjaman online di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 25 kasus berasal dari fintech legal. Pelanggaran tersebut Menurut LBH Jakarta penagihan dilakukan oleh sebagian fintech lending ada yang dalam bentuk pengancaman, fitnah dan penyebaran data pribadi.

⁶⁹QS. al-Baqoroh ayat 275. “*Orang yang memakan riba tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila,*”

⁷⁰Muhammad Indra dkk. www.puskasbaznas.com (Diakses 21-5-20)

⁷¹Muhammad Indra dkk. www.puskasbaznas.com (Diakses 21-5-20)

sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum *fintech lending*, Meningkatkan publikasi terkait *fintech lending* ilegal yang telah ditutup oleh OJK.

c. Fintech Syariah dan Pendayagunaan ZIS untuk Fintech Syariah

Perkembangan waktu memungkinkan tumbuhnya tekfin syariah/fintech syariah yang tidak bisa terelakkan karena suatu kebutuhan. Fintech syariah terutama untuk melayani masyarakat muslim dan masyarakat miskin lainnya. Fintechsyariah juga untuk menghindari riba serta meminimalisir bunga yang tinggi seperti yang pernah dipraktekkan fintech konvensional resmi hingga 24%/ bulan, yang tidak resmi kemungkinan sama atau lebih dari 24 % bulan serta denda keterlambatan 50 ribu rupiah/hari.⁷²Keadaan seperti ini sungguh memberatkan peminjam yang miskin yang tentunya banyak dari kalangan umat. Harus ada pemikiran dari cerdik pandai dari kalangan umat untuk menyelamatkan atau meringankan beban pinjaman semacam itu, misalnya menginisiasi fintech syariah modal memanfaatkan dana dari dana ZIS./ infak dan sadakah.

Fintech Syariah adalah fintech yang diterapkan berdasarkan kaidah ekonomi syariah, harus sesuai dengan ketentuan sistem keuangan Syariah misalnya dengan tidak mengandung bunga, riba, ataupun manipulasi. Syarat yang harus dipenuhi adalah harus ada objek ('aqid), subjek (mu'qud 'alaihi) dan keinginan untuk melakukan aqad (sighat) dan rukun yang harus wujud adalah adanya harga atau upah serta manfaat. Hukum juga harus tetap mengiringi, misalnya undang-undang, fatwa dan sertifikasi halal dan istilah atau nama.⁷³ Perkembangan Fintech syariah juga harus diiringi dengan regulasi yang menaungi agar perlindungan konsumen terjamin. Fintech syariah dengan bahasa fatwa adalah fatwa tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Regulasi fintech syariah telah lahir dengan adanya fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117 / DSN-MUI/II 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.⁷⁴ Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan: Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan

⁷²OJK hanya mengatur tingkat bunga secara tidak langsung melalui Koordinator Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPBI) sebesar 0,8% perhari (atau 24% perbulan). Lihat Muhammad Indra dkk. Mustahik Terjerat Riba Fintech: Apa Peran Zakat? www.puskasbaznas.com (Diakses 21-5-20).

⁷³Nama penyebutan untuk fintech lending (fintech peminjaman konvensional) di "media massa" adalah "Tekfin". Apabila suatu perusahaan tekfin berjalan berdasar kaidah ekonomi Islam, berdasar pada fatwa ulama maka tergolong Tekfin Syariah. Namun di istilah fatwa tetap menggunakan istilah fatwa tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁷⁴Fatwa DSN-MUI No: 117 / DSN-MUI/II 2018 ditetapkan 22-Febr 2018. <https://drive.google.com/file/d/1qCu2X6MTIFnYqK22cMx7uF53AXBT9Vo/view> ((Diakses 05-06-2020).

Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pembiayaan melalui sistem elektronik, berarti majelisnya bukan majelis akad seperti biasa saling bertatap muka bertemu langsung. Dalam hal ini MUI memberi penjelasan dalam fatwanya bahwa yang dimaksud dengan majelis yang disyaratkan memberi didalamnya adalah majelis tawaiub (saling menetapkan), yaitu majelis yang menghasilkan keterkaitan antara ijab dan qabul, dan tanpamempertimbangkan tempat berlangsungnya akad. MUI mendasarkan hal ini pada pendapat ulama Abdu al-Rahman al-Juzairi dan Wahbah al-Zuhaili. Abdu al-Rahman al-Juzairi berpendapat,⁷⁵ syarat keempat dan ijab qabul akad nikah adalah shighat terdengar oleh kedua pihak yang melakukan akad. Maka masing-masing pihak yang melakukan akad harus mendengar pernyataan pihak yang lainnya. Adakalanya mendengar secara nyata, seperti ketika keduanya hadir, atau mendengar secara hukum, seperti tulisan dari pihak yang tidak menghadiri majlis akad. Sebab membaca tulisannya tersebut dalam hal ini bisa menggantikan dialog secara langsung. Selanjutnya pendapat Wahbah al-Zuhaili,⁷⁶ yang dimaksud dengan sahr majelis dalam setiap akad seperti yang telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang bertransaksi dalam satu tempat. Sebab terkadang tempat kedua pihak itu berbeda ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya. Seperti transaksi via telepon, radiogram atau via surat. Maksud satu majelis adalah satu tujuan waktu yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Maka majelis akad adalah kondisi yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Dari hal ini para ahli Fiqh berkesimpulan: "sungguh majelis itu mengumpulkan beberapa hal yang terpisah." Berdasarkan keterangan ini, maka majelis akad dalam perbincangan via telepon atau radiogram adalah waktu tersambungannya kedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait akad. Oleh sebab itu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke hal lain, maka majelis akad berakhir.

Adapun Ketentuan Hukum fatwa DSN-MUI No: 117/ DSN-MUI /II 2018 adalah; Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah, Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa. Ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:⁷⁷ *pertama*, Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tahlis, dharar, zhulm, dan haram; *Kedua*, Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; *Ketiga*, Akad yang digunakan oleh para pihak dalam

⁷⁵Abdu al-Rahmān al-Juzairī, *al-Fiqh 'Alā Madzāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hal. 16

⁷⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillātuh*, Damaskus-Daral-Fikr, 1989 M, Juz IV, h. 106.

⁷⁷Lihat pada Pedoman Umum Fatwa DSN-MUI No: 117 / DSN-MUI/II 2018

penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al-ujrah, dan qardh; *Kempat*, Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; *Kelima*, Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dan keenam, Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi / fintech berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain sebagai berikut:⁷⁸*Pertama*, Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), *Kedua*, Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchaseorder*) yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga. ; *Ketiga*, Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online; *Kempat*, Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (seller) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*Q Payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara. *Kelima*, Pembiayaan untuk karyawan/pegawai (*employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gajimelalui institusi pemberi kerja. *Keenam*, Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas. Manfaat adanya fintech syariah terbesar adalah membantu dan melayani masyarakat agar dapat bertransaksi dengan fintech secara syariah, masyarakat menikmati keuntungan ekonomi tanpa melanggar syariah. Manfaat lainnya fintech syariah dapat mengurangi waktu tunggu, lamanya waktu perjalanan yang ditempuh serta durasi transaksi. Sisa waktu yang ada tentu saja dapat digunakan untuk melakukan hal lain yang lebih bermanfaat, meningkatkan etos kerja dari sisi efisiensi.

Seperti layaknya transaksi- transaksi lainnya, bertransaksi melalui fintech syariah tidaklah mesti lancar, adakalanya tidak lancar, adakalanya nasabah wanprestasi dalam bertransaksi. MUI telah membuat fatwa tentang wanprestasi

⁷⁸Model Layanan pembiayaan Fintech Syariah ,Fatwa DSN-MUI No: 117 / DSN-MUI/II 2018.

transaksi-transaksi di Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah non Bank yaitu melalui FATWA-DSN MUINO: 291 DSN-MUI /VII /2019 tentang biaya riil sebagai ta'widh (ganti rugi) akibat wanprestasi.⁷⁹Ta'widh (Ganti Rugi) adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dibebankan biaya riil jika melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan (*al-ta'addi*), tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), atau menyalahi apa yang telah disepakati (*mukhalafat al-syurūth*) yang dapat berupa: tidak membayar kewajiban sama sekali, jumlahnya kurang, melampaui waktu, tidak menunaikan kewajiban baik berupa utang (*al-dain*), ujah, realisasi bagi hasil atas keuntungan usahanya nyata-nyata menjadi hak LKS maupun kerugian akibat daritidak jadinya akad yang didahului pemesanan.

Perkembangan fintech syaria'ah setelah keluarnya fatwa MUI DSN-MUINO: 117/DSN-MUI /II 2018 tentang Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tanggal 22 Februari 2018. Segera beberapa perusahaan mengajukan dan mengoperasikan fintech secara syariah. Tahun 2018 ada dua perusahaan fintech syariah. Hingga akhir Maret 2020 ada 13 perusahaan fintech syariah, dengan rincian dua berijin dan 11 terdaftar.⁸⁰ Sistem operator yang digunakan adalah Android, namun Investree dan ammana disamping memakai sistem android menambahkan dengan IOS. Berikut daftar perusahaan fintech syaria'ah yang sudah beroperasi di Indonesia.

Tabel V. 12. Tabel perusahaan fintech Syaria'ah.

N O	Nama Platform	Website	Nama perusahaan	Surat Daftar	Tgl
1	Investree	https://www.investree.id	PT. Investree Radhika Jaya.	Kep.45/D 05.2019	13-5-2019

⁷⁹<https://drive.google.com/file/d/1I7QT2S5TMEAZBW0CeqpUwVgwYcwds-M-/view> notariat, perpajakan; dan Biaya lembur dan kerja ekstra. Ketentuan Ta'widh; hanya boleh dikenakan kepada nasabah atas biaya riil yang sudah dikeluarkan akibat wanprestasi; Jenis-jenis biaya riil pada ketentuan tentang biaya riil harus disepakati oleh para pihak dalam akad; Besarnya biaya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad, dan tidak boleh dicantumkan dalam bentuk rumus; Dana ta'widh yang diterima LKS dapat diakui sebagai kompensasi atas biaya riil yang sudah dikeluarkan (*replacement cost*); dan tidak boleh mengambil kelebihan dari ganti rugi yang dibebankan; Biaya riil harus dapat dinilai secara nominal.

⁸⁰Direktori Fintech (*Peer To Peer Lending*) per Maret 2020. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-tatistik/direktori/fintech/Pages/Direktori-Fintech-\(Peer-To-Peer-Lending\)-per-Maret-2020.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-tatistik/direktori/fintech/Pages/Direktori-Fintech-(Peer-To-Peer-Lending)-per-Maret-2020.aspx) (Diakses 13-06-20) penyaluran pinjaman fintech lending konvensional maupun syariah telah tembus Rp 33,2 triliun per Mei 2019, sementara transaksi *fintechpayment* Rp 47,1 triliun di tahun 2018. (<https://keuangan.kontan.co.id/news/>) (Diakses 8-2-2020). Fintech lending konvensional 23 berijin dan 125 terdaftar. Berijin dan terdaftar sama-sama boleh beroperasi.

2	Ammana	https://ammana.id	PT.Ammana Fintek Syariah	Kep.123/D.05 2019	13-12 2019
3	Dana Syariah	http://danasyariah.id	PT Dana Syariah Indonesia	S.384.NB. 213/2018	8-6- 2018
4	Telefin	http://telefin.co.id	PT.Solusi Finansial Inklusif Indonesia	S.384.NB. 213/2018	8-6- 2018
5	Danakoo	www.danakoo.id	PT.Danakoo Mitra Artha	S.67/N.9 213/2019	1-02- 2019
6	Alami	www.p2p.alamisharia.co.id	PT Alami Fintek Sharia	S.288/NB. 213/2019	30-4- 2019
7	Syarfi	www.syarfi.id	PT Syarfi Teknologi Finansial	S.289/NB. 213/2019	30-4- 2019
8	Duha Syariah	www.duhasyariah.com	PT Duha Madani Syariah	S.292/NB. 213/2019	30-4 2019
9	qazwa	www.qazwa.id	PT Qazwa Mitra Hasanah	S.440/NB. 213/2019	7-8- 2019
10	bsalam	www.bsalam.id	PT Maslahat Indonesia Mandiri	S.441/NB. 213/2019	7-8- 2019
11	Kapital Boost	https://kapitalboost.co.id	PT Kapital Boost Indonesia	S.609. NB 213/2019	30-10 2019
12	Papitupi Syariah	www.papitupisyariah.com	PT Piranti Alphabet Perkasa	S.612/NB 213/2019	30-10 2019
13	Berkah Fintek Syariah	www.finteksyariah.co.id	PT Berkah Fintek Syariah	S.600/NB 213/2019	30-10 2019

Sumber: OJK, diolah.

Dapatkan hasil dari penghimpunan ZIS sebagian didayagunakan untuk permodalan peminjaman model fintech syariah? Terutama pengumpulan dari infak sadakah dan DSKL. Hingga saat ini BAZNAS, atau LAZ lainnya dan FOZ belum menginisiasi berdirinya fintech lending syariah, masih banyak hal yang menjadi pertimbangan. DD Filantropi misalnya menurut Direktur pengembangan Bambang Suherman,⁸¹DD tidak/ belum berorientasi untuk mendirikan fintech syariah tetapi baru tahap membangun kerjasama dengan Fintech lending (konvensional) untuk membiayai program pertanian “Tani Fun”nya, yang 100% dananya ditanggung fintech tersebut, dengan dicoba disiasati dengan cara dikurangi atau dihilangkan hal-hal yang menjurus keharamannya.

Mendirikan Fintech lending syariah dari dana ZIS perlu kajian lebih mendalam mengenai nilai positifnya, dampak negatifnya dan butuh tenaga ahli yang

⁸¹Wawancara Video Call dengan Bambang Suherman, 19-06-2020. Mengurangi yang haram misalnya meminimalisir ujah, riset yang matang agar terhindar dari gambling dsb.

mengoperasikan serta perlu perkembangan waktu. Kalau mengkaji pedoman atau berpedoman pada Fatwa MUI tentang aset kelola, yang mana aset kelola itu diartikan sebagai sarana prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat. Fatwa MUI membolehkan aset kelola dengan ketentuan; tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahik untuk menerima harta zakat, manfaat hanya diperuntukkan bagi para mustahik zakat, bagi selain mustahik zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahik zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.⁸² Dana yang terkumpul di BAZNAS, DD dan lembaga zakat lainnya bersinergi antara dana zakat infak dan sadakah, yang tentu dana infak dan sadakah lebih luwes penggunaannya misalnya untuk aset kelola pinjaman semacam fintech syariah khususnya bagi mustahik dan yang orang-orang yang sangat membutuhkan pinjaman.

Hal demikian bisa diawali dengan mengefektifkan peran BAZNAS dan OPZ lainnya dalam langkah preventif bidang ekonomi dan sosial. Bidang ekonomi, meningkatkan kemudahan layanan bagi mustahik yang memerlukan bantuan darurat agar mustahik tidak memilih fintech lending ilegal yang relatif sangat mudah, khususnya untuk akses pendanaan zakat produktif. Bidang sosial dan kemanusiaan, meningkatkan *awareness* kepada mustahik bahwa BAZNAS, DD dan OPZ lainnya memiliki produk pembiayaan berbasis zakat produktif, sehingga jika mustahik membutuhkannya untuk usaha, tidak mengambil fintech berbunga tinggi untuk permodalan. Diupayakan fintech syariah yang dananya dari dana ZIS ditangani oleh tenaga profesional, bermartabat, dedikatif dan diutamakan mendahulukan menangani nasabah yang konsisten.

D.Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS dan DSKL untuk praktik Penyaluran filantropi Produktif

1. Reinterpretasi Penyaluran ZIS dan DSKL Masa Kini.

Saat ini telah terjadi reinterpretasi/ pemutaakhiran makna tentang konsep filantropi Islam baik yang bersumber dari ZIS, DSKL, wakaf maupun dan lainnya, terhadap program pengelolaan ataupun penyalurannya. Termasuk Reinterpretasi ZIS adalah apa yang telah difatwakan MUI antara lain: telah memutuskan Fatwa tentang zakat penghasilan;⁸³ tentang zakat produktif; Fatwa tentang aset kelola,⁸⁴ yang mana aset kelola itu diartikan sebagai sarana prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik

⁸²MUI, Himpunan Fatwa MUI sejak 1975. (Jakarta, Penerbit Erlangga, 2011).289

⁸³MUI tahun 2003 telah berfatwa tentang zakat penghasilan. Penghasilan adalah gaji, honorarium, upah, jasa dll, jika telah sampai nisab dalam satu tahun senilai emas 85 gr, zakatnya 2,5%.

⁸⁴Fatwa tahun 2003 Aset kelola zakat

zakat; kemudian fatwa tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah⁸⁵ dan sebagainya.

Salah satu reinterpretasi dari seorang peneliti misalnya Hilman Latief, yang berpendapat⁸⁶Reinterpretasi saat ini telah terjadi secara besar- besaran terhadap konsep filantropi Islam yang muncul dari bawah, oleh masyarakat awam, para pembayar zakat sendiri, para amil, bukan dari para otoritas agama atau para ulama. Tetapi sebagai sebuah tradisi, konsep zakat lebih fleksibel dikalangan masyarakat, atau tidak sekaku pandangan- pandangan fiqih Islam, meskipun tentu saja akan terus muncul perdebatan-perdebatan tentang hal tersebut. Termasuk didalam hal ini adalah pandangan program pemberdayaan ekonomi. Menurut Muhamad Fuad Nasar,⁸⁷ hampir semua lembaga pengelola zakat menggulirkan program-program pemberdayaan zakat secara produktif yang berimplikasi terhadap penanganan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

Tentang reinterpretasi penyaluran zakat, cendekiawan muslim Azyumardi Azra berpendapat⁸⁸Saya kira para Ulama Indonesia sudah menerima penafsir penafsiran baru mengenai distribusi dana filantropi tidak hanya untuk yang bersifat konsumtif seperti pemberian bahan makanan pokok dan relief. Untuk relief yaitu bantuan diberikan kepada yang tertimpa bencana, biaya orang yang sakit untuk pengobatan, yayasan- yayasan untuk pengobatan termasuk relief, tetapi mereka menerima pula penafsiran yang bersifat produktif misalnya untuk modal usaha, ini sebetulnya suatu terobosan baru, sebab selama ini secara tradisioanal biasanya dana filantropi dihabiskan untuk konsumtif dan relief. Ia menambahkan sebetulnya dari doktrin sudut fiqihnya, sudut pemahaman tidak ada masalah. Meskipun masih adayang diharapkan orang, yang masih jadi masalah atau belum lazim yaitu jika dana filantropi untuk pemberdayaan masyarakat marginal seperti untuk pembelaan HAM untuk orang orang tertindas, pembinaan mantan PSK, pelatihan ketrampilan bagi waria agar terhindar dari pelacuran, itu belum begitu lazim.

Perkembangan penafsiran yang tidak kaku itu juga diikuti masyarakat, dalam penyaluran ZIS, masyarakat menganggap wajar penyaluran yang bersifat produktif tidak sekedar konsumtif saja seperti pandangan masyarakat umum pada zaman dahulu. Penyaluran zakat produktif sudah diprogramkan oleh para pengelola Zakat. BAZNAS misalnya melalui ketua PUSKAS Hasbi Zaenal mengatakan⁸⁹BAZNAS secara tidak langsung bisa memantau dan sharing program terutama pengelolaan zakat produktif dengan LAZ yang sudah mendapat ijin sesuai peraturan yang berlaku. Bisa saling tukar informasi dengan LAZ dan bisa saling mengisi kefakuman dengan program program produktif yang ditangani LAZ lain, tetapi pelaksanaannya dilapangan tidak semudah itu. Menurut Direktur pengembangan DD dan ketua FOZ

⁸⁵Fatwa No: 117 / DSN-MUI/II 2018.

⁸⁶Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia, Negara, Pasar dan Masyarakat sipil*, (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2017), h.22-23.

⁸⁷Wawancara dengan Direktur ZISWa M. Fuad Nasar di Kantor Direktur pemberdayaan ZISWa Kemenag RI. (tgl.14-6-2019).Selengkapnya bisa dilihat di lampiran.

⁸⁸Wawancara dengan Azyumardi Azra 16-12-2019. Selengkapnya lihat lampiran

⁸⁹Wawancara dengan Hasbi Zaenal, 16-Juli-2019 .

Bambang Suherman⁹⁰ Tidak semua LAZ percaya diri dengan langkah-langkah zakat untuk penyaluran produktif. Hal demikian mungkin karena: SDM terbatas, manajemennya agak rumit, tantangannya berat, sehingga LAZ harus memilih antara penyaluran zakat dalam bentuk produktif atau yang pragmatis/ konsumtif. Kalau penghimpunan zakat mendapatkan jumlah yang besar maka dapat dimungkinkan membuat program investatif jangka panjang, tetapi biasanya menjalankan program yang manfaatnya cepat walaupun tidak bersifat *sustainable*. Dengan alasan tersebut LAZ jika tidak menjalankan program produktif bukan berarti tidak setuju dengan penafsiran ZIS produktif tetapi karena hal lain misalnya: manajemennya tidak siap, dananya tidak memungkinkan, tidak tersedianya SDM yang memadai dan sebagainya.

Terkadang di masyarakat terjadi perdebatan masalah waktu penyaluran zakat. Bolchkah hasil pengumpulan zakat disalurkan setelah hari raya? Pada hal ada Hadis yang memerintahkan membayar zakat fitrah dan menyalurkannya untuk fakir miskin sebelum salat idul fitri.⁹¹ Reinterpretasinya LAZ menyalurkan sebagian hasil pengumpulan dari dana zakat sebelum idul fitri dan melanjutkan penyaluran setelah idul fitri, reinterpretasi seperti itu sekarang sudah lazim. Selain itu yang disalurkan oleh BAZNAS dan DD dan LAZ lainnya tidak hanya zakat fitrah, ada zakat maal, infak, sadakah dan dana sosial lainnya. Menurut data tahun 2015-2019 hasil pengumpulan zakat fitrah dari keseluruhan pengumpulan ZIS dan DSKL oleh BAZNAS rata-rata hanya 11 %, dengan data sebagai berikut: Pengumpulan Zakat Fitrah 2015 Rp.168.402.618.221 (4,61%), tahun 2016 Rp.273.975.100.183 (5,46 %), tahun 2017 Rp. 1.101.926.162.357. (17,70 %) tahun 2018 zakat fitrah Rp.1.112.605.640.958. (13,71 %) tahun 2019 zakat fitrah Rp.1.406.144.490.186. (13,70 %).

Sedangkan data zakat fitrah 2015-2018 di DD tidak terinci, tetapi tergabung dengan zakat maal. Dengan demikian penyaluran sebagian dana zakat setelah idul fitri adalah hal yang lazim baik oleh BAZNAS maupun oleh DD, karena ketika bulan Ramadhan pun BAZNAS dan DD sudah menyalurkan sebagian dari pengumpulan zakatnya.

2. Interpretasi Penyaluran ZIS dan DSKL produktif Menurut Informan

Pada bagian ini disajikan analisis mendalam hasil wawancara terhadap informan tentang penyaluran ZIS dan DSKL. Untuk lebih kredibel maka disajikan

⁹⁰Wawancara dengan Bambang Suherman tanggal 19 Mei 2020.

⁹¹*Dari Ibnu Umar R.a. katanya: Rasulullah SAW. mewajibkan zakat fitrah dengan segantang kurma atau segantang gandum atas kaum muslimin, hamba sahaya atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besa. Beliau memerintahkan supaya zakat fitrah itu dibayarkan sebelum orang pergi salat idul fitri.* Lihat Abū Abdillā Muhammad bin Ismāil al-Bukhārī, *Jamī' al-Shahīh al-Bukhārī*, (Beyrūt: al-Maktabah al-Asyriyyah, T.th), Hadis nomer 781. Dalam Riwayat lain ditambahkan barangsiapa mengeluarkan zakat fitrah setelah salai idul fitri, maka hal itu adalah salah satu sedekah biasa. Abū Dāwud Sulaimān, Sunan Abū Dāwud, *Kitāb al-Zakāh*, Bāb Zakāh al-Fithr (Bairut: Dār al-kutub al-'Araby, t.th). juz 2. H.179.

argumen akademik terhadap pemilihan informanyaitu sebagai berikut⁹²: H.M.Fuad Nasar, MSc. Pernah menjadi pengurus BAZNAS Pusat, saat wawancara menjabat sebagai Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf DitJen Bimas Islam Kementerian Agama RI; M. Hasbi Zaenal Ph.D. saat wawancara menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Strategis (PUSKAS)BAZNAS; Prof. Dr. M. Mundzir Suparta, MA. Dosen SPs UIN Jakarta, saat wawancara menjabat sebagai Komisioner BAZNAS tahun 2015-2020; Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA. Dosen SPs UIN Jakarta, salah satu penggiat dan peneliti masalah Filantropi, saat wawancara menjabat sebagai Dewan Pengawas Dompot Dhuafa Filantropi; BambangSuherman, menjadi Dewan Direksi DDsaat wawancara mejabat sebagai direktur Pengembangan Dompot Dhuafa Filantropi.

Interpretasi/pemutaakhiran makna dari informan atau Nara sumber tentang penyaluran ZIS dan DSKL produktif dapat direduksi seperti berikut ini.

Tabel V.12.Renterpretasi/pemutaakhiran makna dari informan/ nara sumber tentang penyaluran ZIS dan DSKL produktif.

Nama Informan/ Nara sumber	Planing progam produktif	Masalah kemiskinan	Masalah Produktif ekonomi /membangun ekonomi	Model	Tentang % atau Besaran produktif
M. Fuad Nasar	Penyaluran produktif perlu ke hati-hatian agar tak melampui batas / off set	profil kemiskinan sangat komplek (rendahnya pendapatan, mental, lingkungan, sarpras) perlu berbagai cara untuk menguranginya	-Zakat produktif berimplikasi terhadap penanganan kemiskinan yang secara perlahan mengalami perbaikan hidup -Amil sebagian belum memahami kerangka konsep pemberdayaan	-Pilot proyek kampung zakat - Pemberdayaan masyarakat berbasis komunal, berbasis pedesaan. dsb	Tidak menentu kan secara Absolut karena profil kemiskinan sangat komplek
Hasbi Zaenal	Untuk produktif Sangat strategis, -Program program	Pembagian dengan antrian untuk fakir miskin harus di	Sharing program produktif dengan lembaga lain	- Pemberdayaan petani,peter nak. Dibina, diberi modal	Sekarang masih seimbang, suatu saat ada setimbang

⁹²Lebih jelasnya lihat di lampiran hasil wawancara.

	nya divariasasi dengan model baru.	ganti.	dan saling bersinergi	dan dibantu pemasaran nya dsb	an baru 70% produktif, 30% konsumtif
Mundzir Suparta	-Berikan sesuatu yang memungkinkan untuk dikembangkan -Merubah mustahik menjadi Muzakki	Percepat upaya pengentasan kemiskinan	Penyaluran diberbesar sehingga jenisnya mudah dikembangkan -Hindari tumpang tindih -sinergitas BAZNAS-LAZ lainnya	Ditekankan pada ritel seperti Z- Mart, dan usaha kecil lainnya.dsb	Diberikan porsi yang semakin meningkat -Mengikuti irama kebutuhan umat, Perkembangan Perekonomian dan besaran pengumpulan
Azyumardi Azra	Selalu Lakukan assesmen terhadap sasaran untuk memperbaiki program, diberi pendampingan terhadap sasaran	Untuk konsumtif masih diperlukan seperti yang kelaparan, kebencanaan /buat disaster center	Dari segi fiqih sudah tidak ada masalah. -Sejauhmana efektifitasnya, Kelancaran Nya, harus selalu di evaluasi	- Pemberian modal ke usaha kecil -Dicoba untuk Pemberdayaan masyarakat marginal, (misal pembinaan terhadap PSK,waria)	Jikalau dana alokasi 20% sudah cukup bagus
Bambang Suherman	Dana Zakat ditumbuhkan dengan metode dan perhitungan investasi usaha sehingga pokoknya tetap bahkan	Membuat program yang manfaatnya cepat walau tidak sustainable	-DD bekerjasama dengan BAZIS pesantren yang tergolong mustahik dalam rangka membangun kemandirian -Tergantung Ketersediaan SDM di LAZ untuk	Sentraternak ,pemberdayaan peternak. Sentrasayur. bantuan dan pendampingan secara kelompok dan bantuan pemasaran -Suatu model jika berhasil disinergikan ke forum	Di masa pandemi covid-19, alokasi diutamakan untuk bantuan konsumtif dan kembali ke asal awal mula penyaluran zakat.

	menghasilkan		pelaksanaan produktif -Pada masa pandemi lebih fokus merawat program yang sudah berjalan	bersama LAZ . -Penjajakan fintech syariah untuk kerjasama menjadi mitra	
--	--------------	--	---	--	--

Dalam masalah model penyaluran, informan setuju hal-hal baru di coba ditangani dengan dana produktif dari ZIS. Secara umum dalam keadaan situasi sosial ekonomi normal, informan bersamaan pandangan bahwa penyaluran porsi produktif diberi porsi yang semakin besar, tetapi dalam keadaan sulit dan pandemi penyaluran porsi konsumtif yang diberi alokasi dan perhatian yang lebih besar. Dengan mencermati tabel diatas maka semakin mudah memahami arah penyaluran produktif dari pemikiran para informan, para amil dapat mengembangkan interpretasi lebih lanjut.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen penyaluran filantropi dari ZIS dan DSKL yang dikelola oleh BAZNAS dan Dompot Dhuafatelah mencerminkan dominannya penyaluran filantropi produktif dan telah berhasil membangun ekonomi mustahik dikalangan umat dengan meningkatkan pembangunan program bidang produktif.

Penyaluran Filantropi produktif selama lima tahun dari sampel penelitian mengalami pertumbuhan, baik oleh BAZNAS maupun oleh Dompot Dhuafa. Penyaluran oleh BAZNAS bidang produktif rata-rata besarnya adalah 68%

(2:1) sedangkan penyaluran produktif oleh Dompot Dhuafa rata-rata besarnya adalah 76%. (3:1). Untuk penyaluran filantropi konsumtif oleh BAZNAS rata-rata adalah 32% dan penyaluran filantropi konsumtif oleh Dompot Dhuafa rata-rata 24%. Dengan demikian telah mencerminkan dominannya penyaluran filantropi untuk produktif di kelembagaan zakat BAZNAS dan Dompot Dhuafa.

Penyaluran filantropi produktif selama lima tahun oleh BAZNAS nominalnya cukup besardan program-programnya baik BAZNAS maupun Dompot Dhuafa cukup berhasil membantu memberdayakan masyarakat, mempersingkat keluar dari kemiskinan bahkan mengangkat keluar dari garis kemiskinan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kedalaman kemiskinan mustahik mengalami penurunan setelah diberikan bantuan dana zakat, sehingga kesejahteraan meningkat. Penyaluran filantropi dari ZIS dan DSKL telah memperbaiki kondisi ekonomi mustahik, memperbaiki tingkat pendidikan, kesehatan, nilai-nilai keislaman, kemandirian, sehingga kualitas kehidupannya meningkat.

BAZNAS dan Dompot Dhuafa berperan membangun ekonomi umat melalui pembinaan, pelatihan, bantuan dana filantropi untuk kegiatan perekonomian. Besaran penyaluran filantropi untuk khusus produktif ekonomi di BAZNAS rata-rata 16% dan penyaluran filantropi khusus untuk produktif ekonomi di Dompot Dhuafa rata-rata 27% dari penyaluran. Z-Mart merupakan Model penyaluran produktif ekonomi yang efektif dipertanian, sedangkan di pedesaan model peternakan dan pertanian. Untuk model penyaluran produktif pemberdayaan yang efektif adalah pemberian beasiswa dan pengobatan.

ZIS yang disalurkan untuk kegiatan produktif dapat meningkatkan perekonomian sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Namun pada masa pandemi seperti sekarang para pengelola filantropi lebih menekankan pada penyaluran filantropi untuk konsumtif.

B. Saran

1. Bagi BAZNAS, Dompot Dhuafa .
 - a. Hendaknya BAZNAS dan Dompot Dhuafa selalu inovatif dalam membuat kebijakan program ZIS produktif. Setelah bencana dan wabah ditengah air berlalu, porsi penyaluran untuk produktif hendaknya ditingkatkan kembali lebih meningkat persentasenya dibanding sebelum wabah Covid-19.
 - b. Hendaknya BAZNAS dan Dompot Dhuafa Membuat model –model baru dalam penyaluran/pengelolaan ZIS dan DSKL.
 - c. Hendaknya BAZNAS, Dompot Dhuafa atau ada LAZ yang menginisiasi berdirinya *Fintech Lending* Syariah yang modal usahanya dari pengumpulan sebagian dari dana infak , sadakah dan DSKL untuk dijadikan sarana melayani keuangan umat dengan manajemen yang profesional dan asas kehati-hatian, sehingga umat mempunyai akses bertransaksi dengan fintech syariah.
2. Bagi Direktorat Pemberdayaan Zakat
Perlu kiranya Direktorat Pemberdayaan Zakat: membuat *Blue Print* terbaru dan arahan pada organisasi LAZ untuk meningkatkan penyaluran ZIS produktif sesuai keadaan perkembangan masyarakat; Bekerjasama dengan BIMAS ISLAM untuk melanjutkan kembali membuat buku laporan tahunan pengelolaan zakat Nasional.
3. Bagi Akademisi.
Hendaknya para akademisi melakukan penelitian lebih lanjut mengenai filantropi, perzakatan umumnya dan khususnya pelaksanaan penyaluran ZIS dan DSKL untuk produktif pada LAZ lainnya ataupun di BAZNAS dan Dompot Dhuafa.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab dan Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syāmil Qur'an, 2017.
- Abdullah, M. Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abidin, Hamid. (Eds). *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan ZIS*, Jakarta: Pirac, 2004.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI Press, 1988.
- Anoraga, Panji, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- ‘Asyūr, Ibnu, *al-Tabrīr*, Juz 8, 459. Dalam Balitbang Kemenag RI. Tafsir Al-Qur'an Tematik, Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al- Qur'an, 2010.
- Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, Bandung: Alfabeta, 2007..
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktek* Jakarta, Rineka Cipta, 2002
- al-‘Asqalānī, Ibnu Hajar, *Bulūgh al-Marām min adillat al-Ahkām*, (Riyād: Maktabah Dār al-Salām)..
- Azizy, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004..
- Azra, Azyumardi “Diskursus Filantropi Islam dan *Civil Society*,” dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, ed, Idris Thaha, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003..
-, Filantropi Dalam Sejarah di Islam Indonesia, dalam *Zakat dan Peran Negara*, ed. Kuntoro Nur Aflah dan Mohd. Nasir Tajang. Jakarta, Forum Zakat, 2006
-, Negara, Filantropi, dan Independensi Masyarakat Sipil, Pengantar dalam Amelia Fauzia, *Filantropi Islam, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Gading Publisng, 2016.
-, *Malam Scribu Bulan Renungan-Renungan 30 Hari Ramadan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005.
- Balitbang & Diklat Kemenag RI dengan LIPI, *Tafsir Ilmi Kisah Para Nabi Pra-Ibrahim Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- Boltaki, Luc, And Eve Chiapello, *The New Spirit Of Capitalism*, Translated By Gregory Eliot, London: Verco, 2007.
- Bukhārī, Abū Abdillā Muhammad bin Ismāil al-Bukhārī, *Jamī' al-Shahīh al-Bukhārī*, Beyrut: al-Maktabah al-Asyriyyah, Tth..
-Shahih Bukhari, Singapore, Darel Fajr Publishing House, 2009
- Chapra, M. Umer, *Islam and the Economic Challenge*, Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1992.

-, *Islamic Monetary System* ,Terj.*Sistem Moneter Islam*,Jakarta: Tazkia Cendekia, 2000.
- Chaudhry, MS. *Sistem Ekonomi Islam ; Prinsip Dasar*, (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2012.
- Choudhury, MA. *Contributions to Islamic Economic Theory: A Study in Social Economics*, New York: St. Martin's Press, 1986.
- Colander , David C., *ECONOMICS*, New York: The McGrawh-Hill, 2004..
- Collin, William, *Collins English Dictionary* - Complete & Unabridged 10th Edition 2009, <http://dictionary.reference.com/browse/philanthropy>, (diakses 4 Juli 2014.)
- Dirjen Bimas Islam Depag, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
-, *Proses Lahirnya UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Wakaf, 2006.
-, *Strategi pengembangan wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf ,2006.
- *Bimas Islam Dalam Angka 2015, 2016, 2017*. Jakarta, Dirjen Bimas Islam, 2015, 2016, 2017.
- Djamil, Fathurahman, "Pendekatan Maqosid Al- Shari'ah Terhadap Pendayagunaan Zakat", dalam Hamid Abidin (eds). *Reintepretasi Pendayagunaan ZIS menuju Efektivitas Pemanfaatan ZIS* , Jakarta: Pirac, 2004.
- Farida, Anik, Eds, *Zakat Sebagai Filantropi Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Balitbang Agama Jakarta, 2016.
- Fauzia, Amelia, *Faith and State: a History of Philanthropy in Indonesia*. Leiden, The Netherlands: Koninklijke Brill NV, 2013.
-, *Filantropi Islam; Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* Yogyakarta: Penerbit Gading, 2016.
- Fauzia, Amelia dan Dick van der Meij, (Eds.), *Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia*. (Jakarta, CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006 pls
- Fauziah, *Strategi Fundraising Wakaf Uang Di Indonesia*, (Jakarta:Nusa Litera Inspirasi, 2018), Fauziah, *Strategi Fundraising Wakaf Uang Di Indonesia*, Jakarta:Nusa Litera Inspirasi, 2018
- Frederik, Carl Joachim, *The Philosophy of Law in Historical Perspektif*, Chicago: Eds. Chicago University Press, 1969.
- Goud, Blake Using Zakat, *Sadaqa and Awqaf for Sustainable Development*, <http://www.investhalal.blogspot.com/2012/06/using-zakat-sadaqa-and-awqaf-for.html> (diakses 26 juli 2017
- Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.,1
- Hasanah, Uswatuh , "Potret Filantropi Islam di Indonesia", dalam *Berderma untuk Semua Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.
-, *Zakat Dan Kadilan Sosial: Studi Kasus Tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZIS di Wilayah DKI Jakarta*, Thesis Magister Jakarta: PPs IAIN Syarif Hidayatullah,1989 p.1

- Hidayat, Komaruddin, Memahami *Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 1996)
- Hunt, Ian, *Liberal Socialism: An Alternative Social Ideal Grounded in Rawls and Marx*, New York: Lexington Books, 2015. <https://books.google.co.id/books?id=> (Diakses 24- November 2017)
- Ibrahim, Barbara, *From Charity to Social Change: Trends in Arab Philanthropy*, Cairo: American University in Cairo Press, 2008.
- IRTI, *Enhancing Islamic Financial Services For Micro And Medium Sized Enterprises*, Vol 1. Brunai, Universitas Brunai Darussalam, 2007.
- Junaidi, Achmad, dan Thoebib al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz publishing, 2007
- al-Juzairi, Abdu al- Rahmān, *al-Fiqh 'Alā Madzāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990
- Kalawski, Leszek, *Religion*, Glasgow: William Collin an Son. Co.Ltd, 1982.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <http://kbbi.web.id/>
- Kamil, Sukron Baitul Mal Ben Taqwa Grobogan: Pola manajemen ZIS untuk Usaha Ekonomi dan pendidikan Mustahik, dalam *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Editor: Chaidir S. Bamualim dan Irfan Abu Bakar, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.p.k.
-, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks KeIndonesiaan; Dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.pls
-, "Filantropi Islam dan Keadilan Sosial dalam Kalam dan Fiqh: Problem dan Solusi," dalam *Berderma untuk Semua Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, UIN Syarif Hidayatullah, 2003p.l.s
- Khadduri, Majid, *Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1984.). https://books.google.co.id/books?redir_esc=y&hl=id&id=td3XtH LGsEC&q (Diakses 4 Oktober -2017). p
- Khan, Muhammad Akram, *An Inroduction To Islamic Economics*, Islamabad: IIIT, 1994.pl
- Khan, Muhammad Akram *What is Wrong With Islamic economic: Analizing The Present State and Future Agenda*, Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing Limited), 2013.pl
- Lellan, David Mc. *Marxisme and religion, A Description and Assessment of the Marxis Critique of Christianity*, MacMillan Press, 1987
- Mannan, MA. *The Making Of Islamic Economic Society: Islamic Dimension in Economic Analysis*, Jeddah, ICRIE, King Abdul Azis University, Ny.p
- *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen keuangan Islam*, Terj. Tjasmianto, Rozidyanti, (Jakarta, CIBER-PKTTI UI, TTh)pls
- Marx, Karl , Friedrich Engels, (Editor), Serge L. Levitsky (Introduction), Paperback, Das Capital, Abridged, 356 pages, Published July 1st 1996 by Gateway Editions (first published 1867),

- https://www.goodreads.com/book/show/238953.Das_Kapital [diakses 3 januari 2018
-, *On Religion*, Moscow: Prugness Publishers, 1976.
- Mas'udi, Masdar Farid, Zakat dan Keadilan Sosial, dalam *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, ed. M. Imadudin Rahmat, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Merriam, Sharan B. *Qualitative Research A Guide to Design and Implementation*, San Francisco, John Wiley& Sons, Inc.2009.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2007
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarakin, 2000.
- MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975-2011*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.p.1
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, Bandung, Mizan Pustaka, 2005.
- Muslim, Imam, *Ṣāhiḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmīyah, 2003
- Nasution, Mustafa E. et.al. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007
-, "Zakat: Beberapa Fakta tentang Pengentasan Kemiskinan", dalam Hamid Abidin (ed.). *Reinterpretasi Penggunaan ZIS menuju Efektivitas Pemanfaatan ZIS*, Jakarta: Pirac, 2004
- Naqwi, Syed Nawab Haider, *Islam Economics and Society*, London, Keagan Paul International, 1994.
- al-Nawawī, Al-Imām Abī Zakariyyā Muḥyī al-dīn Ibn Sharaf, *Al-Majmū' Sharḥ al- Muḥadhdhab*, al-Juz al-Sādīs, Tahqīq al-Duktūr Mahmūd Maṭraǧī, Beyrūt: Dār al-Fikri, 1996
- Nitisastro, Widjoyo, *The Indonesian Development Experience*, Pasir Panjang, Singapore, ISEAS Publishing, 2011
- Nurzaman, Muhamad Soleh "Zakat and Human Development: An Empirical Analysis on Poverty Alleviation in Jakarta, Indonesia.". Diakses dari <http://conference.qfis.edu.qa/app/media/237> (Tanggal 28 April 2016) P
- Peters, Rudolph , *Islam and Kolonialism The Doctrine of The Jihad in Modern History*, The Hague, Paris and New York: Multon Publisser, 1979.
- Purwakananta, Arifin (Ed.), *Southeast Asia Zakat Movement*, Jakarta, Forum Zakat, 2008.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Fiqh al-Zakāt, al-Juz al-Awwal*, al-Qāḥirah: Maktabah Wahbah, 1994 p.1.s
-, *Fiqh al-Zakāh, Dirāsah Muqāranah al-Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Ḍau' al-Qur'an wa al-Sunnah, al-Juz al-Thānī*, Bayrūt: Muassasah al-Risālah, Tth. P.1.s
- Rahardjo, Dawam , *Ekonomi Neo Klasik dan Sosialisme Religius Pragmatisme; Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawirwanegara*, Bandung: Mizan, 2011.
- Intektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa, Bandung, Mizan, 1999.
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1983.

- Rahman, Holilur, *Regulasi Zakat: studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia*, Disertasi, UIN Jakarta 2018
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1971. pl
-, *Lectures On The History Moral Of Philosophy*, Edited By Barbara Herman, Harvard: Harvard University Press, USA, 2003. p.s
- al-Raysuni, Ahmad, *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intens of Islamic Law*, Herndon, USA: I I I T, 2015.
- Roitt, Ivan, *Essential Immunology*, Edisi 8, terjemah Alida Harahap dkk. Jakarta, Widya Medika, 2003
- Roitt, Ivan, *Essential Immunology*, Edisi 8, terjemah Alida Harahap dkk. Jakarta, Widya Medika, 2003
- Russell, Bertrand, *History of Western Phylosophy*, London: Routledge, 1991
- Salim, Arskal, *Chalenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*, Honolulu: University of Hawaii Press, 2018
- Sadr, Muhammad Baqir, *Our-Philosophy*, Publisher(s): Muhammadi Trust of Great Britain and Northern Ireland, Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project 1995-2018. <http://www.al-islam.org/our-philosophy-falsafatuna-ayaṭullah-sayyid-muhammad-baqir-sadr/chapter-one-Primary-source-knowledgeii-empirical-doctrine> (diakses 5 Februari 2016).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 1.
- al-Shāṭibi, Abū Ishāq, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Shari'ah*, Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Hadīthah, ttp
- Schneider, William H. "Philantropy; The difficult art of giving," <http://www.nature.com/journal/v497/n7449/full/497311a.html>
- Schumpeter, Josseph A. *Capitalism Socialism And Democracy*, New York: HarperPerennial, 2004pls
- Shihab, M. Quraish, (Eds), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiyar Baru Van Hoeve, 2003p
-, *Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung, Mizan, 1999.
- Singer, Amy *Contracting Ottoman Beneficence: An Imperial Soup Kitchen in Jerusalem*, New York, State University of New York Press, 2002.
- Skousen, Mark, *The Making of Modern Economics the Lives of the Great Thinker*, Terj. Tri Wibowo BS, Sang Maestro Teori Ekonomi Modern; Sejarah pemikiran Ekonomi, Jakarta, Prenada, 2005.
- Slavin, Stephen L, *Economic*, Sixth edition, New York, McGraw-Hill Irwin, 2002
- Smith, Adam, *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Edited By Edwin Cannan, New York: Random House Inc, 1994.
- Sudewo, Eri, "Perubahan Paradigma dan Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat," dalam Hamid Abidin (Eds). *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Pemanfaatan ZIS*, Jakarta: Pirac, 2004.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2002
-, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung, 2018
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1997.

- Sumaryono, E. *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999
- Syariati, Ali *Kritik atas Marxisme dan Aliran Sesar Barat lainnya*, Bandung: Mizan, 1982.
- Yaqub, Ali Mustafa, *Islam Masa Kini*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Yuliani, Dwi, *Strategi Pengumpulan Dana Zakat oleh BAZNAS*, Tesis, PSTT-UI, 2008,
- Weber, Max, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, Translated by Talcott Parsons, London: Routledge, Reprinted 2002
- Yin, Robert K. *Case Study Research Design and Methods*, London: Sage Publications, 1985
- Zaid, Abdul Azhim Jalal Abu, *Fiqh riba; Studi Komprehensif Tentang Riba sejak Zaman klasik Hingga Modern*, pent. Abdullah, Jakarta, Senayan Publishing, 2011
- Zet, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Obor, 2008
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat; Wacana dan Praktek*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- al-Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī Juz al-Tsani*, Damaskus: Dār al-Fikrī, 2005.
-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillātuh*, Damaskus-Daral-Fikr, 1989 M, Juz IV,

Artikel dan Jurnal

- Abdullāh, Uthmān Husain, *Al-Zakāt al-Dimān al-Ijtimā'ī al-Islāmī*, al-Mansūrah: Dār al-Wafa li al-Ṭabā'ah wa al-Nashrī wā al-Tawzī'y, tt
- Akanni, A. A. Profiling a Model for the Administration of Zakat in a Multi-Religious Society: The Case of South-Western Nigeria, *Journal of Philosophy and Culture*, Vol.3, No.2. (June 2006). <http://www.ajol.info/index.php/jpc/article/viewFile/71869/60826> (diakses 8 September 2014)
- Al- Azizah, Ummu Salma dan Muhammad Choirin, *Financial Innovation on Zakat Distribution and Economic Growth*, Paper presented at International Conference of Zakat 2018. 15-16 November 18, UGM, Yogyakarta, <https://drive.google.com/file/d/1mFnMV-8DuD8SX3Za42PDeJz2yklrVQZ/view>)
- Ali, Ishaque and Zulkarnain A. Hatta, "Zakat as a Poverty Reduction Mechanism Among the Muslim Community: Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia," *Journal Asian Social Work and Policy Review*, V.8, issue, page 59-70, February 2014. DOI: 10.1111/aswp.12025© 2014, <file:///D:/journal%20of%20zakah%20int%2007.htm>..
- Alli, Habib, "Philantropy and Zakah," *Islamica, Religious Article*, 07-19. <http://www.islamicity.com/articles/Articles.asp?ref=IM1108-4797>

- Asy'arie, Musa, Islam IAIN dan Pengembangan Kewiraswastaan, “ *al-Jami'ah*” No.59, tahun 1996 Jurnal On Islamic Studies IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Babacan, Mehmet, Economics of Philanthropic Institutions, Regulation and Governance in Turkey. *Journal of Economic and Social Research*. Vol 13(2) 2011, 61-89.
- BAZNAS, Berita Utama Milad ke-13 tahun, January 27, 2014. <http://p.usat.baznas.go.id/berita-utama/milad-ke-13-tahun-baznas>.
(Carabain, Christine L & Rene' Bekkers, Explaining Differences in Philanthropic Behavior Between Christians, Muslims, and Hindus in the Netherlands, *Paper*. 13 January 2011 / Accepted: 23 July 2011 / Published online: 31 August 2011. Religious Research Association, Inc. 2011.
- Choudhury, MA, Microenterprise development using Islamic financing and organizational instruments: modality and practicum. *Int J soc Econ*, 29(1/2), 119-34. lebih jelasnya lihat Nazamul Hoque, <http://www.journal-jger.com/content/5/1/7sec10>
- Glancey, KS. & RW. Mc.Quaid, Entrepreneurial economics, (Basingtoke: Palgrave, 2000), lihat Nazamul Hoque, <http://www.journal-jger.com/content/5/1/7sec10>
- Dakhoir, Ahmad, *et.al.*. The Bank of *Alm* (Zakat): Ideas, Structure, and the Implementation of the Integrated *Alm* Management. *Journal of Law, Policy and Globalisation*. Vol. 25 (2014).
- Dauda, Abu Bakar “The Giving and Receiving of Zakat: Anthropological Analysis of Relationship between the 'Wealthy' and 'Needy' Citizens in Jos, Nigeria,” *International Journal of Humanities & Social Science*, May 2013, Vol. 3 Issue 9, p.289. http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_3_No_9_May_2013/31.pdf
- Embong, Mohd Rodzi, Roshaiza Taha; Mohd Nazli Mohd Nor, “Role of Zakat to Eradicate Poverty in Malaysia,” *Jurnal Pengurusan*; 2013, Vol. 39, p141, <file:///D:/role-zakat-eradicate-poverty-malaysia.htm>
- Farooq, Moḥammād & Nāilā Nāzir, Zakat on Non-Agricultural Land Plots: Public Awareness and Fiscal Reform. *Journal Al-Idah*. No. 27 (Dec. 2013): 15-24
- Febianto, Irawan & Arimbi Mardilla Ashany, The Impact of Qardū Ḥasān Financing Using Zakah Funds on Economic Empowerment (Case Study of Dompet Duafa, West Java, Indonesia), *Journal Asian Business Review*. Vol.1, Iss.1 (September, 2012): 15-20.
- Gupta, GB. & NP. Srinivasan, Entrepreneurial Development, (New Delhi: Sutan Chand and Sons, 1992), lebih jelasnya lihat Nazamul Hoque, <http://www.journal-jger.com/content/5/1/7sec10>
- Hoque, Nazamul, Mohammad Aktaruzzaman Khan and Kazi Deen Mohammad, Poverty Alleviation by Zakah in transitional economy: a small business entrepreneurial framework, *Journal of Global Entrepreneurship Research* 2015, 5:7 doi:10.1186/s40497-015-0025-8 (20 May 2015). <http://www.journal-jger.com/content/5/1/7sec10>

- Ibrahim, Padmawati, and Ruziah Ghozali, "Zakah as an Islamic Micro-Financing Mechanism to Productive Zakah Recipients." *Asian Economic and Financial Review*, Vol. 4, No. 1, 2014, P. 117-125. <http://ideas.repec.org/a/asi/acefrj/2014p.117-125.html>. (diakses 5 Juli 2014)
- Iqbal, Munawar, Zakah, Moderation and Aggregate Consumption in An Islamic Economics. *Journal Res Islamic Economic*. Vol.3. No.1 (1985): 45-61. <https://safesearch.avira.com/web/result?source=omnibar&q=Journal+Res+Islamic+Economic.+Vol.3.+No.1+%281985%29%3A+45-61>. (diakses 8 September 2016)
- Ismail, Abdul Ghafar, *et.al.* Debate on Policy Issues in the Field of Zakat on Islamic Bank Business, *IRTI Policy Paper 1435-03*. Kingdom of Saudi Arabia. (Muharram 13, 1435H-November 16, 2013)
- Jahar, Asep Saepudin, Marketing Islam through Zakat Institutions in Indonesia, (Jakarta; PPIM UIN Jakarta, *Studia Islamika*, Vol. 22, no. 3. 2015.1)
- J, Benthall, The Qur'an's Call to Alms. Zakat, the Muslim Tradition of Alms-giving, *Journal ISIM Newsletter* Leiden University. Vol.1. Iss.1 (1998): 1-12
- Johari, Fuadah *et.al.* Zakat Distribution and Programme for Sustaining Muallaf Belief and Thought, *Journal Teknologi*. Vol. 66, No.1 (2012)
- Kahf, Monzer, Zakah and Charity: Signs of Gratitude Allah Almighty knows best. Country Of Origin : Hong Kong, Fatawa Issuing Body : Islam Online Author/Scholar : IOL Shariah Researchers Date Of Issue :13/September/2003. http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English_ask_Scholar/FatwaE/FatwaE&cid=1119503544900. (diakses, 25 juli 2017)
- May, Samantha, Political Piety: The Politicization of Zakat, *Journal Taylor & Francis Online*. Vol.22, Iss. 2 (2013): 149-164
- Mohsen, Magda Ismail A. "Potency of Zakat in Eliminating Riba and Eradicating poverty in muslim countries", Kuala Lumpur, *EJBM-Specialis Issue: Islamic management and Bussines*, ISSN 2222-2863 (online). Vol.5. No.11.2013,
- M.Z, Hossain, Zakat in Islam: a Powerful Poverty Alleviating Instrument for Islamic Countries, *International Journal of Economic Development Research and Investment*. Vol.3, No.1 (April, 2012).
- Page, Nanette, and Cheryl E. Czuba, Empowerment, What Is It?, *Journal of Extension*, October 1999 // Volume 37 // Number 5 // Commentary // 5COM1, <https://www.joe.org/joe/1999october/comm1.php> (Diakses 9 September 2017), Nanette Page and Cheryl E. Czuba is Extension Educator, Community Development, Families University of Connecticut Cooperative Extension System Haddam, Connecticut, AS.
- Rahmawati, Yuke, Refleksi Sistem Distrusi Syariah pada Lembaga Zakat Dan Wakaf dalam perekonomian di Indonesia, *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. III, NO.1, Januari 2011, FSH. UIN Syarif Syarif Hidayatullah

- Sarif, Suhaili and Nor Azzah Kamr, "A Theoretical Discussion of Zakat for Income Generation and its Fiqh Issues," *Shariah Journal*, Vol. 17, No. 3 (2009), 458-461. http://e-journal.um.edu.my/filebank/published_article/2571/896.pdf (diakses 7-juni 2016)
- Sikandar Shah, Sayed, Investment of Zakat Fund: Modern Juristic Debate and Modes of Financing, *Journal of Islamic Banking & Finance*, Juli-September 2013, Vol. 30 Issue 3, p55. <http://connection.ebscohost.com/tag.ISLAM>. (diakses 1 juli 2016).
- Tlemsani, Issam & Robin Matthews, Zakat and the Elimination of Poverty: New Perspectives, *International Journal of Information Technology and Business Management*. Moscow. Vol. 9, No.1 (January 29, 2013): 54-69.
- Wahab, Norazlina Abd. and Abdul Rahim Abdul Rahman, "A Framework to Analyse the Efficiency and Governance of Zakat Institutions." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 2 No. 1. 2011, 58. www.emeraldinsight.com/1759-0817.htm.
<http://iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/view/5429>.
-, "Productivity Growth of Zakah Institution in Malaysia: an Application of Data Enevelopment Analysis," *Studies in Economics and finance*, Vol. 29 Iss: 3, p. 197-210. <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid:17044218>, diakses 5 juli 2016.
- Wali, Hassan Nuhu, Utilization of Zakat and Islamic Endowment Funds for Poverty Reduction: A Case Study of Zakat and Hubsi Comission, Kano State-Nigeria, *Journal of Economics and Sustainable Development*. Vol.4, No. 18 (2013): 141-148.
- Wibisana, Goenawan, Pemberdayaan dalam Perspektif Islam, <http://www.ristek.go.id/?module=News%20News&id=3639>. Asisten Deputi Program Tekno-Ekonomi Iptek, KNRT.
- Wiliarsih, Ranti "Relationship between Quality of Life and Regular Zakah Exercise," *International Journal of Business & Social Science*; 2011, Vol. 2 Issue 16, p.173. <http://connection.ebscohost.com/tag//Islam+--+Charities>.

Laporan / Publikasi

Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Bimas Islam Dalam Angka 2015 dan 2016, 2017 BAZNAS*,
Pid. BAZNAS go.id
Indonesia Outlook Zakat 2014-2018., pid.baznas go.id
Statistik Zakat Nasional tahun 2014 dan 2015, 16 2017/.
<https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/02/Statistik-Zakat-Nasional-2017>.
Laporan tahunan BAZNAS 2014, 2015, 2016, 2017 lihat [www pid baznas.go.id](http://www.pidbaznas.go.id)
Analisis Dampak Program Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik: Model Cibest, 2017, 2018, 2019

<https://drive.google.com/file/d/0BxIznR0vyxPNWFnwX1MxS0tSTjg/viewhttps://drive.google.com/drive/u/0/my-drive>
<https://pendistribusian.baznas.go.id/ekonomi/bmfi/1179>
<http://baznas.go.id/pendistribusian/kesehatan/1826-sinergi-baznas-denganbphk-dan-kementerian-agama-bantu-tim-medis-lawan-virus-corona>
<https://puskasbaznas.com/news/958-baznas-build-clinic-for-palestinian-refugees>
<https://www.liputan6.com/news/read/4217080/baznas-bantu-pemkot-semarang-salurkan-logistik-untuk-tangani-covid-19>
The Role of the Government Zakat Development in the Era of Industrial Revolution 4.0, Islamic Economic and Finance Department, Bank Indonesia, 2019
www.puskasbaznas.com
Zakat Mendorong Pengembangan Ekonomi Islam. Disampaikan pada Rarakornas BAZNAS di Sidoarjo Februari 2019, [BAZNAS Development Forum. https/puskasbasnas.com](http://BAZNAS_Development_Forum_https_puskasbasnas.com)
The National Zakat Meeting Coordination (Rakornas) 2019 declared 22 Resolutions Published: 20 March 2019. [http://WWW.Pid Baznas.go.id \(21- 06-19\)](http://WWW.Pid_Baznas.go.id_(21-06-19)_Promotes_Islamic_Economics_Development)
Promotes Islamic Economics Development. Published: 01 March 2019 [BAZNAS Zakat Development Forum. https/ puskasbasnas.com](http://BAZNAS_Zakat_Development_Forum_https_puskasbasnas.com)
Muhammad Indra dkk. Mustahik Terjerat Riba Fintech: Apa Peran Zakat? www.puskasbaznas.com
<https://baznas.go.id/pendistribusian/kesehatan/1704-penyuluhan-tentangkesehatan>
Bambang Sudibyo, “Rakornas 2017 Garda Kaum Dhuafa” e-Magazine, edisi November 2017, h.7. Pid. BAZNAS go.id

Dompot Dhuafa.

<https://donasi.dompetchhuafa.org/bersamalawancorona/>
<http://www.kbknews.id/2020/03/31/>
<http://www.sekolahguruindonesia.net><http://www.dompetchhuafa.org/ekonomi/lkms/bmt-center>)
<https://kurban.dompetchhuafa.org/https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/21/085800726/10-lembaga-keuangan-mikro-syariah-kantongi-izin-ojkhttps://www.globalqurban.com/id/news>
www.dhompetchhuafa.org. Or.id

Web

Laporan Data BPS Maret 2017. <https://bps.go.id/linkTabelStatistis/view/id/1494>.
Legalisasi LAZ di Pontren dapat Tingkatkan Ekonomi Kerakyatan. <https://news.okezone.com/read/2019/04/05/1/2039443/legalisasi-laz-di-pontren-dapat-tingkatkan-ekonomi-kerakyatan><https://drive.google.com/file/d/0BxIznR0vyxPNWFnwX1MxS0tSTjg/vicw>
<https://www.stfuinjakarta.org>
<https://www.bps.go.id/QuickMap?id>

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>

<https://www.nu.or.id/post/read/73565/mengapa-jumlah-umat-islam-di-indonesia-menurun>

https://support.muslimpro.com/hc/en-us/article_attachments/115003791907/Top-10-largest-Muslim-Populations-in-the-World.jpg

Sejarah Fintech (<https://blog.gandengtangan.co.id/menengok-sejarah-fintech>).

<https://keuangan.kontan.co.id/news/terus-bertumbuh-berikut><https://blog.gandengtangan.co.id/menengok-sejarah-fintech-di-indonesia/>

<https://keuangan.kontan.co.id/news/>

Direktori Fintech (*Peer To Peer Lending*) per Maret 2020, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Direktori-Fintech-\(Peer-To-Peer-Lending\)-per-Maret-2020.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Direktori-Fintech-(Peer-To-Peer-Lending)-per-Maret-2020.aspx)

Fatwa DSN-MUI No: 117 / DSN-MUI/II 2018 ditetapkan 22-Febr 2018. <https://drive.google.com/file/d/1qCu2X6MTIFnYqK22eMx7uFL53AXBT9Vo/view>

FATWA-DSN MUI NO: 291 DSN-MUI /VII /2019 tentang biaya riil sebagai ta'widh (ganti rugi) akibat wanprestasi. <https://drive.google.com/file/d/1I7QT2S5TMEAZBWoCeqpUwVgwYcWdS-M-/view>

(Direktori Fintech (*Peer To Peer Lending*) per Maret 2020.

[https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Direktori-Fintech-\(Peer-To-Peer-Lending\)-per-Maret-2020.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Direktori-Fintech-(Peer-To-Peer-Lending)-per-Maret-2020.aspx)

Koran

Republika 23 Maret 2018

Republika, 01 Maret 2019, h.6. Ebi Junaidi, Menguatkan ekonomi Islam.

Republika, Jumat 24 Mei 2019

Republika 16/7/19/. Peran Zakat dalam meringankan kemiskinan,

Republika, 14 Februari 2019 hal 13. "Tekfin Syari'ah didorong untuk berkembang

Potensi zakat Indonesia , <https://www.republika.co.id>

[https://www.republika.co.id\(23 Feb 2018 \)/berita/dunia-islam/islam-nusantara/](https://www.republika.co.id(23%20Feb%202018)/berita/dunia-islam/islam-nusantara/)

<https://khazanah.republika.co.id/berita/pudffj423/baznas-ingin-kembangkan-zmart>

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam>

<https://khazanah.republika.co.id/berita/pugw13458/dunia->

<https://mediaindonesia.com/read/detail/138939-target-pengumpulan-zakat-rp13-8-t>

SuaraPembaharuan, Senin, 11 Juli 2011. Sri Edi Swasono, "Keabadian Koperasi dan Kooperativisme"

<https://sinarharapan.id/2019/09/>

Kompas 27 Juli 2016, Iwan Gardono Sujatmiko, "Revolusi, Kudeta, Rekonsiliasi."

<https://money.kompas.com/read/2019/11/05/133344026/pertumbuhan-ekonomi-502-persen-di-kuartal-iii-2019>




LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran A. Daftar Wawancara dan Hasil Wawancara

Daftar Wawancara

1. M . Fuad Nasar, M.Si. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI.
(14-6-2019)
2. Dr. Hasbi Zaenal, Direktur Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS
(16-7-2019)
3. Prof. Dr. Munzir Suparta, Komisioner BAZNAS 2015-2020 (17-10-2019)
4. Prof. Dr. Azyumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
(16-12-2019)
5. Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Jaringan Dompot Dhuafa
(19-06-2020)



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H. Muhammad Fuad Nasar, S.Sos, M.Sc
Kapabilitas : Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
Ditjen Bimas Islam Kemenag R.I
Alamat : Gedung Kemenag RI Lantai 6
Jl.M.H. Thamrin No.6 Jakarta
Phone :

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Raslan
NIM : 31161200000077
Program Studi : Pengkajian Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Jenjang : Doktor (S3)
Universitas : SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Adalah benar telah melaksanakan *indepth interview* dalam rangka penulisan disertasi yang berjudul: "Filantropi dan Pembangunan Ekonomi Umat: Studi tentang ZIS Produktif di BAZNAS dan Dompot Dhuafa"

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagai dokumen pelengkap penelitian.

Jakarta, 14.6.2019

Mahasiswa

Direktur Pemberdayaan ZakatWakaf



(Raslan)

(H. M. Fuad Nasar, S.Sos,M.Sc)

Tanya: Bagaimana pandangan bapak mengenai distribusi zakat, infak sadaqoh (ZIS) untuk pemberdayaan ekonomi ?

Jawab: saya memandang hampir semua lembaga pengelola zakat menggulirkan program-program pemberdayaan zakat secara produktif yang berimplikasi terhadap penanganan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, maka tidak hanya sebatas itu beberapa lembaga juga melakukan program Pengukuran-pengukuran terhadap keberhasilan program pemberdayaan zakat khususnya untuk ekonomi produktif. Didalam peraturan perundang-undangan tentang perzakatan dinegara kita pemberdayaan zakat secara produktif juga mendapat perhatian dalam regulasi. Hal ini juga menjadi salah satu faktor, yang mendorong tumbuhnya berbagai program- program penyaluran zakat yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin sesaat tetapi juga untuk program- yang bersifat jangka panjang. Masyarakat yang pada saat menerima zakat itu berada dalam kondisi ekonomi yang lemah, setelah melalui sejumlah intervensi dari dana zakat tentu juga pendampingan, motivasi yang bersangkutan secara perlahan akan mengalami perbaikan tingkat hidup, tingkat kesejahteraan, kemampuan, kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tanya: Apakah Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf mempunyai program/ mapping yang memfokuskan pada pembangunan ekonomi umat, bagaimana upaya agar program terlaksana secara baik.

Jawab: Salah satu program yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf adalah program sinergi dengan Badan lembaga amil zakat dalam bentuk pilot proyek yang diberi nama “ Pilot proyek kampung zakat.” Ini salah satu role model yang dihadirkan oleh Kementerian Agama dalam memberikan suatu percontohan kepada masyarakat berkenaan dengan program-program pemberdayaan zakat untuk berbagai kebutuhan yang terdapat didalam masyarakat baik itu untuk pendidikan, ekonomi, sosial, bidang penyiapan sarana-sarana kehidupan beragama dan sebagainya itu salah satu hal yang menjadi fokus perhatian lembaga zakat.

Tanya: Program program pemberdayaan ekonomi model apa yang bisa dibangun dengan dana ZIS ?

Jawab: Pertama memang proyek pemberdayaan masyarakat itu yang dihadirkan sebagai *role model* bagi pemerintah, tidak dilakukan oleh satu atau dua lembaga tetapi mengajak berbagai lembaga karena sesuai peran pemerintah sebagai peran pembinaan dan peran pengawasan. Dalam pengelolaan zakat kita menghadirkan role model, didalam pemberdayaan masyarakat berbasis pedesaan, berbasis komunal tentu ada daerah yang memenuhi kriteria termiskin, kriteria tertinggal. Itu Sesuai dengan kebutuhan, situasi kondisi dan potensi di wilayah tersebut baik dalam bentuk modal usaha, dalam program pengembangan sarana prasarana kehidupan, untuk pendidikan

agama, melalui masjid, musolla, tahfiz Qur'an, taman pendidikan Al-Quran (TPA), program pembangunan rumah layak huni dalam bentuk bedah rumah, kemudian hal hal yang bisa merubah wajah kehidupan, merubah lingkungan karena kita melihat faktor penyebab kemiskinan tidak hanya faktor secara tunggal tidak hanya pada faktor rendahnya pendapatan tetapi juga faktor mental, lingkungan, sarana prasarana kehidupan yang ada diwilayah itu turut menyumbang terpeliharanya garis kemiskinan.

Pemerintah berusaha memberikan suatu konsep dalam menangani kemiskinan bersama dengan Baznas didalam mengatasi indikator indikator yang menyebabkan orang berada dibawah garis kemiskinan. Indikator-indikator negatif itu menjadi indikator positif ditandai dengan upaya mengatasi kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya kemiskinan secara materi, kemiskinan secara rohani, kemiskinan mental, ilmu, kemiskinan budaya, termasuk budaya kerja harus menggantikan budaya menggantungkan harapan tanpa bekerja dan sebagainya, itu juga hal yang menjadi perhatian kita.

Jadi penanganan kemiskinan itu sifatnya komprehensif menyentuh berbagai sisi, dengan pendekatan-pendekatan yang melihat persoalan kemiskinan itu tidak hanya persoalan individu tetapi persoalan sosial, dimana masyarakat melalui berbagai institusi terlibat dalam upaya mengatasinya. Termasuk peran pemerintah, peran lembaga –lembaga pengelola zakat dan tidak kurang pentingnya adalah peran dari unsur yang berada dalam masyarakat itu untuk bisa membangun dirinya sendiri. Hal ini tentu dengan dukungan, motivasi, dengan inspirasi dari luar. Diharapkan terjadi suatu tranformasi sosial dalam rangka merubah kemiskinan itu untuk bisa memiliki masa depan yang lebih baik, baik bagi masa depan bagi orang tuanya, bagi keluarga, tidak kalah pentingnya bagi masa depan anaknya.

Anak putus sekolah harus dibantu diatasi untuk bisa sekolah. Rumah yang tidak layak yang tidak menciptakan suasana kondusif untuk belajar bisa dilakukan perubahan- perubahan itu, bahkan di desa dibuat semacam rumah belajar, rumah pintar, sanggar sanggar belajar dan sebagainya untuk mendorong dan memotivasi anak anak agar bisa mengembangkan kreativitasnya.

Tanya: Bagaimana upaya meningkatkan porsi pengelolaan ZIS produktif untuk membangun ekonomi ?

Jawab:Pemerintah tidak menentukan alokasi secara absolut porsi untuk penyaluran secara konsumtif dan secara produktif karena melihat profil kemiskinan, profil orang miskin ditanah air kita begitu kompleks. Kemiskinan absolut begitu banyak kemiskinan relatif juga tidak kurang banyaknya. Untuk itu tidak dalam posisi memilih antara konsumtif- produktif dalam pengelolaan zakat, tetapi bagaimana kita menempatkan yang sewajarnya secara konsumtif dan secara produktif, karena seperti kita bisa menganalisa penyaluran zakat secara produktif itu memiliki efek perubahan tidak langsung seketika tetapi butuh proses, sementara kebutuhan mustahik terutama fakir dan miskin yang bersifat mendesak seperti kebutuhan dasar

dan kebutuhan pokok harus terpenuhi saat itu. Oleh karena itu penyaluran zakat konsumtif sangat perlu di samping penyaluran zakat secara produktif. Bahkan dalam aturan-aturan fatwa-fatwa tentang zakat, masih juga bahwa zakat produktif itu sepanjang kebutuhan pokok mustahik terpenuhi karena misi lembaga zakat tidak hanya misi pemberdayaan tetapi misi penyelamatan terhadap kebutuhan hidup manusia sesuai *maqōsid syarī'ah* yaitu penyelamatan agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Jangan sampai *maqōsid syarī'ah* itu tidak tercapai karena kemiskinan. Oleh karena itu pemberdayaan zakat produktif - konsumtif dalam konteks Indonesia sama pentingnya .

Tentu dalam menentukan proporsinya, prosentasinya, alokasinya dilihat kondisi lokal suatu wilayah, suatu daerah kondisinya tidak sama. Konteks lokal penting sekali dipahami oleh lembaga pengelola zakat. Begitu juga konteks negara, kemiskinan dinegara muslim berbeda beda. Negara Indonesia, Brunai, Iran, Arab Saudi, Qatar sudan Malaysia dan banyak negara berbeda konteks pengelolaan zakatnya, tergantung kita melihat kebutuhan yang harus direspon oleh lembaga zakat karena pada akhirnya pengelolaan zakat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan oleh syari'ah dan perundang-undangan.

Perundang undangan kita, norma perundang undangan pengelolaan zakat juga menyerap dari hukum norma-norma agama, karena memang di dalam undang undang pengelolaan zakat menyebut secara tegas jelas dan eksplisit disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan sesuai ketentuan syariah. Bagaimana cara mendistribusikannya itu amil dan lembaga yang menentukan mana yang lebih tepat mana yang lebih efektif agar tujuan pengelolaan zakat bisa tercapai, baik tujuan dalam konteks pelayanan yang maksimal dimana setiap tahun ada peningkatan penerimaan zakat. Pertumbuhan penerimaan zakat rata-rata 20% pertahun peningkatan penghimpunan zakat disemua lembaga. Disamping peningkatan penghimpunan zakat tentu juga kita melihat pula dari sisi pengurangan kemiskinan yang dicapai melalui distribusi zakat. Berbicara masalah kemiskinan tentu berbicara efektifitas program-program pendayagunaan zakat itu sendiri diberbagai bidang yang ditangani oleh lembaga zakat.

Tanya: Mungkinkah porsi produktif mendapat alokasi lebih besar dari pada porsi konsumtif dan dimanfaatkan untuk hal hal yang produktif untuk ekonomi?

Jawab: Tidak ada patokan produktif-konsumtif secara umum yang berlaku. Dalam data Baznas bisa dilihat, tetapi rata-rata disemua lembaga pengelola zakat terutama Baznas yang saya tahu porsi untuk fakir miskin yang bersifat konsumtif paling banyak sedangkan porsi produktif diusahakan proporsional dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat.

Tanya: Apakah model paradigma ZIS produktif telah berperan membantu dalam membangun ekonomi umat?

Jawab: Penyaluran zakat produktif perlu kehati-hatian agar tidak melampaui batas/ *off set*. Tidak semua program yang berkaitan dengan ekonomi produktif

itu bisa didanai dari zakat, tergantung proses penyalurannya itu apakah sifatnya langsung dari lembaga, dari amil kepada mustahik itu lebih disarankan bukan penyaluran lewat titipan, bukan titipan lewat BMT, bukan titipan lewat koperasi. Hal itu tidak disarankan karena lembaga zakat itu terikat, ada aturan aturan undang undang zakat bahwa penyaluran dana zakat tidak boleh mengendap bertahun tahun harus tersalurkan pada tahun berjalan, bukan sifatnya titipan. Jadi tidak ada titipan nanti susah kontrolnya.

Dalam PSAK tentang keuangan zakat suatu lembaga zakat dianggap menyalurkan zakat apabila dana zakat telah diterima oleh orang yang berhak menerimanya, ya 8 asnaf bukan lembaga mitra penyaluran. Dikhawatirkan jika dititipkan ke mitra timbul amil amil berikutnya yang mengambil bagian dana zakat yang dititipkan, padahal hak amil hanya satu kali hak menerima bagiannya.

Tanya: Adakah pengaruh antara meningkatnya distribusi ZIS untuk produktif dengan kenaikan hasil pengumpulan ZIS disuatu lembaga Zakat ?

Jawab: Hal ini memang memerlukan penelitian tersendiri, penelitian masalah ini belum ada, yang sudah ada adalah orang yang melakukan suatu penelitian tentang Penanggulangan pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui dana zakat relatif lebih cepat dibandingkan lewat dana APBN.

Tanya: Apa yang menjadi hambatan untuk meningkatkan pengelolaan ZIS Produktif ?

Jawab: Salah satunya adalah tingkat literasi masyarakat mengenai zakat yang masih relatif rendah, masih ada sebagian masyarakat yang memandang bahwa dana zakat diterima disalurkan untuk konsumtif tidak untuk perubahan dan perbaikan nasib. Disamping itu juga lembaga-lembaga amil sendiri juga dalam rangka pengelolaan dan penyaluran produktif belum memahami dalam kerangka konsep pemberdayaan masyarakat, karena kalau kita bicara masalah zakat yang disalurkan secara produktif itu bukan hanya bicara masalah kebutuhan yang ada kemudian seberapa kemampuan anda zakat lalu mengcover kebutuhan itu tetapi ditentukan pula bagaimana lembaga zakat mengawal sehingga program program itu agar berhasil guna dan berdayaguna. Peran amil sangat besar dan penting karena menentukan efektifitas penyaluran zakat kepada yg berhak menerimanya. Ketajaman, kejelian dalam penentuan skala prioritas dalam pengelolaan zakat kemudian kejelian dalam melihat dan menghindari potensi penyimpangan dalam pengelolaan zakat, karena kita melihat bahwa pengelolaan zakat dengan dana yang begitu besar dan tersebar dibanyak lembaga menjadi problem tersendiri dalam merentang kendali pengawasannya.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : M. Hasbi Zaenal, Ph.D
Kapasitas : Direktur Puskas BAZNAS
Alamat : Jl. Kebon Sirih Raya No.57, Menteng , Jakarta Pusat
Phone :

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Raslan
NIM : 31161200000077
Program Studi : Pengkajian Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Jenjang : Doktor (S3)
Universitas : SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta


Adalah benar telah melaksanakan *indepth interview* dalam rangka penulisan disertasi yang berjudul: "Filantropi dan Pembangunan Ekonomi Umat: Studi tentang ZIS Produktif di BAZNAS dan Dompot Dhuafa"

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagai dokumen pelengkap penelitian.


Jakarta, 16-07-2019

Mahasiswa

Dir Puskas BAZNAS



(R a s l a n)



(M. Hasbi Zaenal, Ph.D)

M. Hasbi Zaenal, Ph.D

Tanya: BAZNAS sebagai koordinator lembaga amil zakat di Indonesia (telah merintis dan mengembangkan program pendistribusian zakat untuk produktif, bagaimana prospek strategis zakat untuk produktif.

Jawab: BAZNAS dan LAZ lainnya telah lama merintis dan mengembangkan pendistribusian zakat untuk produktif, karena pengelolaan zakat produktif ada landasannya, misalnya didalam kitab klasik dan yang terkini adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengelolaan zakat produktif. Program pengelolaan zakat produktif sangat strategis dalam pengembangan ekonomi umat, pembangunan ekonomi memang tanggung jawab Negara namun perlu partisipasi masyarakat pada umumnya dan umat Islam melalui berbagai cara baik melalui ZIS maupun wakaf. Negara tentu tidak bisa mengcover semua yang dibutuhkan untuk penmbangunan ekonomi umat maka dana ZIS berperan penting dan sangat strategis untuk untuk membantu pemerintah dalam , membangun ekonomi umat.

Tanya: Bisakah dijelaskan Program program BAZNAS dalam pengelolaan zakat produktif.

Jawab: Program BAZNAS dalam pengelolaan zakat terutama adalah untuk penanggulangan fakir miskin yang berkekurangan, tentu pada awalnya banyak dalam bentuk atau yang bersifat konsumtif. Namun dalam perkembangannya pengelolaan zakat untuk produktif diprogramkan selalu meningkat. Program programnya divariasi dengan model, model baru, ada pemberdayaan yang bersifat individu individu dan ada yang bersifat kolektif. Programnya seperti pemberdayaan kelompok tani/ tanam sayuran, pemberdayaankelompok peternak. Dalam pemberdayaan ini para petani, para peternak dibantu dana, cara memelihara, cara memasarkan hasil dari pertanian atau peternakannya sehingga mereka mendapat nilai tambah. Nilai tambah tidak selalu jatuh ke tangan pedagang tetapi kembali ke peternak.

Tanya: Dengan berkembangnya paradigma zakat untuk produktif adakah problem dalam penyaluran zakat untuk produktif berbenturan dengan porsi untuk konsumtif?

Jawab: Beberapa tahun yang lalu penyaluran zakat oleh masyarakat cara caranya masih konsumtif tradisional. Kadang dulu dijumpai pembagiannya melalui antrian yang panjang berdesak desakan yang bisa membahayakan fisik bahkan jiwa. BAZNAS mencoba perbaikan sistem dengan cara yang lebih manusiawi.

BAZNAS mengelola penyaluran dengan mendahulukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tergolong fakir-miskin yang tentu lebih bersifat konsumtif, namun demikian tidak mengesampingkan untuk pemberdayaan dan yang bersifat produktif. Selama ini penyaluran konsumtif produktif masih berjalan lancar. Diharapkan suatu saat terjadi suatu kesetimbangan baru produktif mendekati 70% dan konsumtif 30%.

Tanya: LAZ lain yang sebagian juga sudah mulai mengelola zakat secara produktif, bisakah dijelaskan bagaimana cara BAZNAS membangun jaringan zakat produktif dengan LAZ lainnya?

Jawab: Akhir- akhir ini memang ada LAZ yang katakana dinilai lebih progresif mengarap zakat produktif. Baznas secara tidak langsung bisa memantau dan sharing program terutama pengelolaan zakat produktif dengan LAZ

yang sudah mendapat ijin sesuai peraturan yang berlaku. Bisa saling tukar informasi dengan LAZ dan bisa saling mengisi kefakuman dengan program program produktif yang ditangani LAZ lain.

Tanya: Sektor- sektor ekonomi apa yang bisa dibangun dengan ZIS produktif?

Jawab: Sektor ekonomi yang bisa dibangun seperti sektor peternakan. Memberdayakan peternak melalui program peternakan atau penggemukan sapi, peternakan kambing hingga memasarkannya. Bahkan direncanakan pihak BAZNAS membimbing usaha kuliner dari hasil peternakan kambing. BAZNAS juga membina pada sektor pertanian, begitu juga pembinaan usaha kecil juga akan dikembangkan.

Tanya: Sejauh mana pengelolaan ZIS produktif berperan untuk memperbaiki perekonomian umat?

Jawab: Memang membangun perekonomian yang berperan penting adalah Negara, maju mundurnya perekonomian banyak digantungkan kepada kebijakan Negara dalam membangun ekonomi. Negara bersinergi dengan pihak swasta dalam membangun ekonomi. Jika perekonomian Negara baik, baik pula perekonomian umat karena umat adalah mayoritas. Memang tidak sampai menjadi pemilik perusahaan besar, namun banyak yang menjadi pegawai /karyawan di perusahaan- perusahaan. Kepada kalangan menengah umat inilah dana ZIS dan ide pembaharuan ekonomi umat bisa diharapkan. Maka melalui ZIS produktif ditumbuhkan usaha usaha mandiri guna memperbaiki kondisi ekonomi umat.

Tanya: Apa saja program BAZNAS yang menfokuskan pada pembangunan ekonomi umat?

Jawab: Program BAZNAS saat ini fokus pada beberapa sektor; sektor pertanian, peternakan, sektor usaha kecil. Pada sektor pertanian misalnyamembantu petani di suatu daerah untuk meningkatkan produksi per tanian melalui peminjaman modal usaha, penyuluhan, pendampingan. Pada sektor peternakan membantu modal peternak, penyuluhan dan membantu memasarkan ternaknya. Sedangkan pada usaha kecil melakukan pembinaan- pembinaan dan pemberian modal usaha.

Tanya: Bisa dijelaskan Langkah - langkah strategis apa yang akan dilaksanakan BAZNAS dalam pengelolaan ZIS untuk membangun ekonomi umat?

Jawab: Langkah langkah baznas untuk berpartisipasi membangun ekonomi terutama umat Islam adalah melalui berbagai motivasi, bantuan teknis, pembinaan, penndampingan, pemberian modal secara bergulir sektor- sektor tertentu yang dinilai urgen untuk dikembangkan. Bahkan pada produk tertentu akan membantu memasarkan produk yang dihasilkan.

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Prof. Dr.Mundzir Suparta
Kapasita : Komisioner BAZNAS 2015-2020
Alamat : MenaraSirca Lt.3-4, Jl. Johar No.18, KebonSirih, Menteng,
Jakarta Pusat(021/3904555
No. Telepon :

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Raslan
NIM : 31161200000077
ProgramStudi : Pengkajian Islam
Konsentrasi : EkonomiIslam
Jenjang : Doktor (S3)
Universitas : SPs UIN SyarifHidayatullah Jakarta

Adalah benar telah melaksanakan *indepth interview* dalam rangka penulisan disertasi yang berjudul: "Filantropi dan Pembangunan EkonomiUmat: Studi tentang ZIS Produktif di BAZNAS dan Dompot Dhuafa"

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagai dokumen pelengkap penelitian.

Jakarta, 17-10-2019

Mahasiswa



(R a s l a n)

Komisioner Baznas 2015-2020



(Prof. Dr.Mundzir Suparta)

Prof. Dr. Mundzir Suparta

Tanya :Sekarang ini ada trend model pengelolaan zakat untuk usaha produktif, menurut bapak bagaimana paradigmanya ?

Jawab :Zakat itu merupakan media difokuskan untuk mengurangi, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Bicara meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi angka kemiskinan ada dua cara secara garis besar : pertama penanggulangan yang sementara, sifatnya mendesak atau yang sifatnya dhoruri maka zakat dapat diberikan dalam bentuk konsumtif dan ini memang terjadi kescharian umat yang masih banyak yang perlu ditolong, namun bentuk yang pertama untuk konsumtif sifatnya adalah penanggulangan kescharian akan tetapi jauh akan lebih baik kalau upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat itu melalui bentuk yang kedua yakni yang sifatnya produktif. Kita memberikan kail tidak memberikan ikan kita memberikan modal tidak memberikan keuntungan (saja), kita memberikan sesuatu yang memungkinkan untuk bisa dikembangkan lebih jauh oleh mustahik untuk meningkatkan ekonomi. Hemat saya yang kedua inilah yang jauh lebih baik untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat oleh karena itu maka BAZNAS sangat memberikan perhatian dan porsi semakin hari semakin besar untuk penyaluran zakat yang bersifat produktif.

Tanya :Sektor- sektor ekonomi apa yang bisa dibangun dengan ZIS produktif?

Jawab : Selama ini yang sudah berjalan itu banyak, ada sektor pertanian di beberapa tempat sudah lama dijalankan, sektor perdagangan dalam berbagai bentuknya misalnya ritel Z Mart, toko toko yang tidak terlalu besar yang jumlahnya cukup banyak, kemudian sektor perikanan, sektor peternakan seperti penggemukan sapi dan peternakan kambing

Tanya :Sejauh mana pengelolaan ZIS produktif berperan untuk memperbaiki perekonomian umat?

Jawab :Secara umum tujuan pemberdayaan melalui zakat produktif adalah bagaimana posisi mustahik dapat berubah menjadi muzakki ketika sudah muzakki maka dia terentaskan dari kemiskinan dan meningkat kesejahteraannya. Ini sudah cukup banyak yang berubah menjadi muzakki.(mengenai angkanya tidak hafal). Sebagai contoh BAZNAS provinsi Bengkulu membuat program seperti : pertokoan, gerobak kaki lima, gerobak tempat jualan rujak. Dalam hal yang pola kecil tentu agak sulit untuk mengentaskan kemiskinan maka ketika RAKORDA di Bengkulu diberi arahan agar pola kecil (seperti tempat jualan rujak) pola pola yang kecil tadi dirubah diarahkan pada peningkatan kesejahteraan umat melalui zakat produktif sehingga akan banyak perubahan.

Tanya :Baznas sebagai koordinator lembaga zakat, sejauh mana blue print pengelolaan zakat untuk produktif sudah dibuat ?

Jawab :BAZNAS itu punya dua fungsi: pertama, BAZNAS berfungsi sebagai operator artinya BAZNAS mempunyai tugas mengumpulkan secara

langsung ZIS dan DSKL dari masyarakat dan Muzakki. Kedua, BAZNAS sekaligus sebagai koordinator dalam tugas pengelolaan zakat. BAZNAS pusat mengkoordinasikan BAZNAS-BAZNAS Daerah dan LAZ Nasional, BAZNAS Provinsi mengkoordinasikan Baznas-baznas kab./ Kota dan LAZ provinsi. BAZNAS Kab./Kota mengkoordinir LAZ- LAZ tingkat kabupaten/ kota .

Ini artinya dengan terkoordinasikannya masalah pengelolaan zakat pendistribusiannya dalam bentuk produktif antara satu dengan yang lain baik internal BAZNAS pusat, tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/ Kota, maupun LAZnasional, tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/ Kota ini untuk lebih mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan mempercepat kesejahteraan umat sekaligus menghindari tumpang tindih antara BAZNAS Pusat, provinsi, kabupaten/kota dengan LAZ Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/ kota . Intinya adalah Sinergitas dalam pemberian zakat produktif antar organisasi pengelola zakat yaitu BAZNAS dan LAZ.

Tanya: Bagaimana agar porsi produktif dari zakat mendapat prosentasi yang lebih besar dari yang konsumtif?

Jawab : Semakin hari BAZNAS akan semakin memfokuskan pendistribusian zakat untuk kepentingan zakat produktif sekalipun untuk yang bersifat konsumtif tidak mungkin dihindari karena sepanjang masa pasti ada, akan tetapi semakin hari semakin kita perbesar penyaluran zakat dalam bentuk produktif dan nanti akan kita kembangkan bentuk dan jenisnya dari apa yang sudah berjalan selama ini, disesuaikan kebutuhan umat dan sesuai perkembangan bentuk-bentuk perekonomian yang berjalan sehingga sesuai antara kebutuhan umat dengan perkembangan jenis dan bentuk-bentuk perekonomian umat dengan dana zakat yang kita salurkan dalam bentuk produktif

Tanya: Adakah prosentase yang ideal saat ini porsi antara pengelolaan zakat untuk produktif dan zakat untuk konsumtif, atau mengalir saja ?

Jawab: Mestinya prosentase mengikuti irama kebutuhan umat, perkembangan perekonomian tadi dan besarnya pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS, sehingga sifatnya dinamis dan fleksibel.

Tanya: Bagaimana prospek pengelolaan zakat untuk produktif ke depan dalam mengentaskan/ mengurangi kemiskinan ekonomi?

Jawab : Justru itu yang akan sesuai dengan tujuan zakat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sehingga nanti semakin hari ketika secara umum angka kemiskinan dapat diturunkan angka kesejahteraan umat ditingkatkan, maka yang bersifat konsumtif logikanya semakin berkurang.



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA
Kapasitas : Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Alamat : SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Phone :

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Raslan
NIM : 3116120000077
Program Studi : Pengkajian Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Jenjang : Doktor (S3)
Universitas : SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta


Adalah benar telah melaksanakan *indepth interview* dalam rangka penulisan disertasi yang berjudul: "Filantropi dan Pembangunan Ekonomi Umat: Studi tentang ZIS Produktif di BAZNAS dan Dompot Dhuafa"

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagai dokumen pelengkap penelitian.

Jakarta, 16/12 2019

Mahasiswa

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah



(R a s l a n)

(Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA)

Tanya: Saat ini berkembang (lagi) pemikiran filantropi yang berparadigma produktif, menurut pendapat bapak bagaimana prospek filantropi yang berparadigma produktif?

Jawab: Filantropi yang produktif itu misalnya kegiatan memberi modal: modal usaha, modal usaha skala kecil-kecilan, seperti pemberian gerobak bakso atau modal berupa hewan ternak.

Alokasi dana untuk distribusi produktif 20% sudah cukup baik, mungkin perlu dicek/ di lihat sejauhmana efektifitasnya, apakah lancar ataukah macet, berhasil ataukah tidak. BAZNAS dan DD harus memantau/melakukan pengecekan terus menerus agar modal usaha yang diberikan bisa berlangsung, bermanfaat bisa berkembang, tidak habis atau bangkrut.

Tanya: Ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat tentang orang yang berhak menerima zakat, perbedaan pemahaman Hadis tentang waktu dan tempat penyaluran zakat, bagaimana agar pemahaman teologis tentang filantropi dapat membawa kemajuan ekonomi umat?

Jawab: Saya kira para Ulama Indonesia sudah menerima penafsiran baru mengenai distribusi dana filantropi tidak hanya untuk yang bersifat konsumtif seperti pemberian bahan makanan pokok dan relief, untuk relief yaitu bantuan diberikan untuk yang tertimpa bencana, biaya orang yang sakit untuk pengobatan, yayasan untuk pengobatan termasuk relief. Yang ketiga bersifat produktif / modal usaha ini sebetulnya suatu terobosan baru, sebab selama ini secara tradisional biasanya dana filantropi dihabiskan untuk konsumtif dan relief.

Sekarang Relief juga semakin meningkat menyerap dananya misalnya untuk bantuan bencana alam seperti di Palu, di Mataram. bahkan diluar negeri untuk bencana kemanusiaan misalnya: di Mianmar untuk etnis Rohingya, untuk rakyat Palestina. Relief juga diperlukan dan dana relief jumlahnya meningkat. Bahkan Ada lembaga filantropi yang membuat Disaster center yaitu program untuk bantuan bencana alam, seperti muhammadiyah misalnya atau di DD yang mengembangkan khusus bencana alam ACT

Sebetulnya dari doktrin sudut fiqihnya, sudut pemahaman tidak ada masalah. Meskipun Masih adayang diharapkan orang, yang masih jadi masalah/belum lazim yaitu jika dana filantropi untuk pemberdayaan masyarakat marginal seperti untuk pembelaan HAM untuk orang orang tertindas, pembinaan mantan PSK, pelatihan ketrampilan bagi waria agar terhindar dari pelacuran, itu belum begitu lazim.

Tanya: Menurut bapak dari sisi penilaian strategi pengelolaan filantropi saat ini, mana sebaiknya yang menjadi prioritas, apakah filantropi untuk konsumtif masih menjadi prioritas ataukah filantropi produktif?

Jawab: Prioritasnya simultan saja, yang bersifat konsumtif masih diperlukan kalau ada yang kelaparan dibantu kasih beras/ bahan pokok, yang reliefe untuk bencana alam diperlukan karena masih ada bencana alam, modal karya /modal kerja untuk usaha juga penting. Pada dasarnya semua skala prioritas'

Tanya: Adakah testimoni dari bapak masalah ZIS untuk konsumtif, untuk pemberdayaan dan untuk produktif ?

Jawab: Pemberian filantropi Produktif/ zakat produktif sudah cukup lama saya ketahui, cuma hasilnya bagaimana belum punya informasi yang detail. saya mengusulkan kepada LAZ untuk melakukan assesmen dan penilaian terus menerus sejauhmana filantropi produktif berhasil mencapai sasaran, kalau nggak berhasil mencapai sasaran berarti harus ada perubahan baik program, metode, mungkin alokasi dana yang diperbesar. Saya kira tidak sekedar pemberian dana produktif tapi juga diberi bimbingan pendampingan terhadap sasaran seperti misalnya kepada pelaku usaha mikro /kecil, peternak, petani, pengolah makanan, didampingi/ dibimbing bagaimana cara mengembangkan usaha agar berhasil.

Tanya :Kalau dana kesehatan untuk RS (Rumah Sehat), RST(Rumah Sehat Terpadu termasuk produktif ataukah konsumtif ?

aaJawab : Rumah Sehat , Rumah Sehat Terpadu digolongkan relief / bantuan untuk kemanusiaan seperti untuk orang sakit, orang teraniaya, terkena bencana.



SURAT KETERANGAN

Yang beridentitas dibawah ini

Nama : Bambang Suherman
Kapabilitas : Direktur pengembangan DD Filantropi
Alamat : Philantrophy Building Jl. Warung Jati Barat No.14 Jakarta Selatan
Phone :

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Raslan
NIM : 31161200000077
Program Studi : Pengkajian Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Jenjang : Doktor (S3)
Universitas : SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Adalah benar telah melaksanakan “*indepth interviewVideo Call*” dalam rangka penulisan disertasi yang berjudul: “Filantropi dan Pembangunan Ekonomi Umat: Studi tentang ZIS Produktif di BAZNAS dan Dompot Dhuafa”
Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagai dokumen pelengkap penelitian.

Jakarta, 19-Juni 2020

Mahasiswa
ttd

Direktur Pengembangan DD Filantropi

(R a s l a n)

(Bambang Suherman)

Tanya: DD sebagai LAZ perintis dan pengembang program pendistribusian zakat untuk produktif bagaimana prospek strategis zakat untuk produktif.

Jawab : Pendistribusian zakat oleh DD bisa dibagi menjadi dua; pra covid-19 dan ketika/ pasca covid 19. Keadaan pada masa Pra covid-19: pertama; popularitas LAZ semakin kuat sehingga terjadi peningkatan partisipasi masyarakat. Kedua; Peningkatan partisipasi masyarakat mempresentasikan tuntutan efektifitas dari LAZ yang ada, maka dibutuhkan inovasi dalam penyaluran zakat. Masyarakat menuntut impac yang besar, LAZ harus bisa menawarkan program-program yang bersifat jangka panjang ,investatif dan tidak cepat habis. Maka DD merancang program zakat produktif , misalnya ; untuk pemberdayaan ekonomi.

Produktif adalah dana zakat yang dipakai dikembangkan penyalurannya dalam bentuk investasi kepada mustahik , tidak sekedar tersalurkan dan habis. Tetapi dana zakat ditumbuhkan dengan metode dan perhitungan pengelolaan investasi usaha sehingga pokoknya tetap (tidak habis) bahkan menghasilkan margin yang bisa disalurkan ke mustahik lain yang lebih luas/ besar yang dilibatkan , mirip dengan dana investasi

Suatu contoh : format satu; Pemberdayaan peternak, skema penyalurannya ada enam: Jumlah hewan ternak, insentif pakan, insentif obat, biaya kandang, perawatan, pendampingan. Satu paket diterima satu KK mustahik bentuknya bervariasi. Satu kelompok beranggota 2-10 orang, satu KK. Pendampingan tugasnya memberi arahan/ bimbingan. Pendampingan berlangsung selama 1-2 tahun sehingga diharapkan trampil beternak, berkemampuan menjual ternak. Berikutnya dibentuk satu kelompok usaha/koperasi untuk dibuat mandiri kemudian dilepas. Semua insentif diserahkan kepada kelompok. Pada skema ini menurut penelitian internal 2015 hanya bertahan 2-3 tahun. Mereka yang dilepas begitu pendampingan selesai satu persatu melepas ternaknya sebelum sempat berkembang atau berkembang banyak. Ada yang untuk hajat pesta pernikahan, biaya sekolah, untuk beli motor. Semangatnya juga mengecil, program pertama dinilai kurang berhasil.

Berikutnya dirancang format kedua; yang diberi nama zakat produktif format dua, Enam komponen tidak dibagi ke setiap penerima manfaat atau setiap KK, peserta tetapi enam komponen tadi disentrakan menjadi satu kelompok unit usaha misalnya ada 200-600 kambing. Dana dana bantuan yang enam macam disentrakan. Sepuluh atau dua puluh KK dijadikan sebagai pekerjanya, mendapat upah dan pembinaan. Setelah dua tahun dilakukan penilaian ketrampilan diambil lima orang/ KK mustahik terbaik lalu diberi anakan ternak. Kambing di sentra yang telah berkembang menjadi lebih kurang dua kali lipat, misalnya satu orang mendapat 5 ekor anakan kambing. Lima orang/ KK terbaik tadi di bantu enam komponen perorang secara silang(ada yang mendapat bantuan pakan/ obat obatan, dsb). Mereka sebagai plasma didampingis selama dua tahun

dan diajari membentuk koperasi syariah lalu dimandirikan nanti bisa menjual sendiri kambing hasil peternakannya atau menjual ke sentra yang di managemeni LAZ. Sentra kambing ada di Situbondo Jatim, Sentra sapi ada di Ruteng- Manggarai- NTT dan dirintis di Bantaeng-Sulawesi selatan.

Tanya: Bagaimana keberadaan *blue print* untuk pengelolaan zakat produktif di DD

Jawab: Blue print ada tapi sambil jalan sambil diperbaiki, masih terus berkembang sambil mendiskusikan dengan LAZ lain, sesuai situasi dan kondisi.

Tanya: Bisakah dijelaskan Program program DD pengelolaan zakat produktif yang sudah /sedang berlangsung.

Jawab: Ada beberapa yang sudah berjalan selain peternakan di poin satu ada pertanian dengan mengintensifkan lahan petani sayuran yang berlokasi di Lembang-Jabar. Petani dibantu bibit sayur dan keperluan lain, diberi pendamping dan dibantu memasarkan hasil produksinya. Hasil produksi ada grade A dipasarkan keluar daerah/ luar negeri, grade B untuk dipasarkan di hotel/ Restoran dan grade C ke pasar umum.

Tanya: LAZ lain yang sebagian juga sudah mulai mengelola zakat secara produktif, bisakah dijelaskan bagaimana cara DD membangun jaringan zakat produktif dengan LAZ lainnya?

Jawab: Tidak semua LAZ percaya diri dengan langkah langkah zakat produktif, mungkin karena SDM terbatas, manajemennya agak rumit, tantangannya berat. LAZ harus memilih memilih antara penyaluran zakat dalam bentuk produktif atau yang pragmatis/ konsumtif. Kalau penghimpunan zakat mendapatkan jumlah yang besar maka dapat dimungkinkan membuat program investatif jangka panjang, tetapi biasanya untuk menjalankan program yang manfaatnya cepat walaupun tidak bersifat sustainable. Memang meskipun terjadi proses berbagi ketrampilan itu tidak menjamin adanya keinginan lembaga network untuk melakukan hal yang sama, biasanya mereka mempertimbangkan banyak hal.

Tanya: Bisakah dijelaskan Langkah-langkah strategis apa yang akan dilaksanakan DD dalam pengelolaan ZIS untuk membangun ekonomi umat

Jawab: Biasanya contoh sukses dari satu model program yang dijalankan oleh DD maka akan dipublikasikan ke forum bersama LAZ dan lembaga sosial kemanusiaan lainnya, ekspektasi atau harapannya dengan memilih ketrampilan sebelumnya hasil belajar itu maka banyak lembaga yang mulai melakukan pengelolaan zakatnya untuk membantu menumbuhkan kemampuan umat berkarya usaha ekonomi dan menghasilkan. Selain itu DD juga bekerjasama dengan BAZIS pesantren terutama yg tergolong pesantren kelompok mustahik, membangun dalam rangka memperkuat kemandirian pesantren. Harapannya adalah agar pesantrennya bisa mandiri.

Tanya: Apa pengalaman, tantangan utama dalam pengelolaan zakat untuk produktif. ?

Jawab: Karena ini adalah hal baru maka kadang ada faktor penghambat, kadang hambatanya ditemukan dalam proses ketika program sedang berjalan bukan dari awal. Secara umum kendalanya biasanya kembali ke


mustahik. Mm mustahik tidak punya konsentrasi program jangka panjang sementara pekerjaan produknya perlu waktu untuk berkembang. *Kedua*, Harus ada kesabaran, kalau tidak sabar maka hambatan tidak bisa diatasi, *Ketiga*, hambatan teknis, ekologi / lingkungan dilapangan. Ada kerugian sangat besar jika membuat program tidak sesuai ekologi.

Tanya: Sekarang ini berkembang fintech lending baik konvensional maupun syariah, yang konvensional tentu imbalan/bunganya lebih tinggi. Adakah pemikiran dari DD menggunakan sebagian dana ZIS untuk fintech lending syariah?

Jawab: Sementara ini DD sudah kerja sama dengan Fintech lending (Konvensional), untuk membiayai program pertanian bernama “Tani fun,” Memang masih Fintech lending konvensional tapi dicoba dikurangi atau dihilangkan hal hal yang menjurus ke haram. Dana 100% dari Fintech, sedangkan DD sebagai pengelola program. DD tidak/ belum berorientasi untuk mendirikan fintech syariah tetapi membangun kerjasama. Sampai saat ini masih menjajaki kemungkinan Fintech syariah untuk menjadi mitra.

Tanya: Dengan berkembangnya paradigma zakat untuk produktif adakah problem dalam penyaluran zakat untuk produktif berbenturan dengan porsi untuk konsumtif, terutama pada masa pandemi Covid-19?

Jawab: Dimasa pandemi Covid -19 hampir semua LAZ merasionalisasikan anggaran programnya termasuk DD. Program zakat produktif hanya merawat yang sudah berjalan. Sebagian besar dana diaplikasikan untuk program konsumtif. Berarti kembali ke awal tujuan zakat untuk menjaga jiwa dan agama (yang essensial didahulukan).



Lampiran B. Tabel LAZ Skala Nasional dan Provinsi

B.1. LAZ Skala Nasional

No.	Nama Lembaga	Alamat	No. dan Tgl SK	Ket.Masa berlaku izin Sampai
1	LAZ Rumah Zakat/LAZ RZ	Jl. Turangga No. 25-C Bandung Prov. Jawa Barat	Kep.Menag No. 421 Tahun 2015 tgl.30 Desember 2015	30 Desember 2020
2	LAZ Nurul Hayat(LAZ NH)	Jl. Perum IKIP Gunung Anyar B-48 Surabaya Prov. Jawa Timur	Kep. Menag No. 422 Tahun 2015 Tgl. 2015	30 Desember 2020
3	LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI)	Jl.Raya Condet No. 53.Rt.001 Rw.03 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta timur	Kep.Menag No. 423 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015	30 Desember 2020
4	LAZ Baitul Maal Hidayatullah (LAZ BMH)	Jl. H. Samali No.79 B Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan	Kep.Menag No. 425 Tahun 2015 tgl.30 Desember 2015	30 Desember 2020
5	Yayasan Lembaga Manajemen Infaq(LAZ LMI)	Jl.Baratajaya XXII/20.Rt.008 Rw.03 Baratajaya Gubeng Surabaya Jawa Timur	Kep.Menag No. 184 Tahun 2016 Tgl. 29 April 2016	29 April 2021
6	Yayasan Yatim Mandiri Surabaya (LAZ Yatim Mandiri)	Jl. Jambangan No. 70 Surabaya Jawa Timur	Kep.Menag No. 185 Tahun 2016 Tgl 29 April 2016	29- April- 2021
7	Yayasan Dompot	Jl. Ir. H. Juanda No. 50	Kep.Menag No. 239	23 Mei 2021

	Dhuafa Republika (LAZ DD)	Perkantoran Ciputat IndahPermai C 28-29 Ciputat Tangerang Selatan Banten	Tahun 2016 Tgl.23 Mei 2016	
8	Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (LAZ Al-Azhar)	Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan	Kep.Menag No. 240 Tahun 2016 Tgl. 23 Mei 2016	23 Mei 2021
9	Yayasan Daarut Tauhid (LAZ Daarut Tauhid)	Jl. Gegerkalong Girang No.32 Bandung Jawa Barat	Kep.Menag No. 257 Tahun 2016 Tgl. 26 Mei 2016	26 Mei 2021
10	Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nadhatul Ulama (LAZIS NU)	Kramat Raya No. 164 Jakarta	Kep.Menag Agama No. 255 Tahun 2016 Tgl. 26 Mei 2016	26 Mei 2021
11	Yayasan Baitul Maal Muamalat (LAZ BMM)	Perkantoran Mitra Matraman Blok A1 No. 27 Jl. Matraman Jak- Tim	Kep. Menag No. 256 Tahun 2016 Tgl. 26 Mei 2016	26 Mei 2021
12	Yayasan Dana Sosial Al Falah (LAZ YDSF)	Jalan Gubeng Kertahaya VII C/17 Surabaya Jawa Timur	Kep.Menag No. 524 Tahun 2016 Tgl.20 September 2016	20 September 2021
13	Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)	Jalan Kramat Raya No. 45 Jakarta Pusat	Kep.Menag No. 712 Tahun 2016 Tgl 2 Desember 2016	2 Desember 2021

14	LAZIS Muhammadiyah	Jalan Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat	Kep.Menag No.730 2016 Tgl.14 Desember 2016	14 Desember 2021
15	Yayasan Global Zakat	Jl. Ir. H. Juanda No. 50 Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok B-5 Tangerang Selatan Banten	Kep.Menag No. 731 Tahun 2016 Tgl.14 Desember 2016	14 Desember 2021
16	LAZ Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS)	Jalan Perintis Kemerdekaan No. 2-4 Bandung Jawa Barat	Kep.Menag Agama No. 865 Tahun 2016 Tgl.30 Desember 2016	30 Desember 2021
17	Yayasan Rumah Yatim Arrohman Indonesia	Jl. Terusan Jakarta No.212, Antapani, Bandung, Jawa Barat	Kep.Menag No. 209 Tahun 2017 Tgl.07 April 2017	7 April 2022
18	Yayasan Kesejahteraan Madani (Yaesma)	Jl. Teluk Kumai No. 51 Komplek Angkatan Laut Rawa Buntu, Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu, Jakarta	Kep. Menag No. 951 Tahun 2017 Tgl 8 November 2017	8 November 2022
19	LAZ Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa	Gedung PBNU Lt.2 Jl.Kramat Raya No. 164.Jakarta Kel. Rawa Buntu,Kec. Serpong, Tangerang Selatan, Banten	Kep.Menag No. 287 Tahun2018 Tgl.7 Mei 2018	7 Mei 2023

20	Yayasan Daarul Qur'an Nusan tara (PPPA)	Graha Darul Qur'an Kawasan Bisnis CBD Ciledug Blok A3. No. 21. Jl. HOS. Cokroaminoto, Karang Tengah, Ciledug Kota Tangerang	Kep. Menag No. 367 Tahun 2018 Tgl. 8 Juni 2018	8 Juni 2023
21	Yayasan Baitul Ummah	Jalan Raya Serang KM.05 No.2, kec. Cadasari, kab. Pandeglang, Banten	Kep. Menag No. 410 Tahun 2018 Tgl. 3 Juli 2018	3 Juli 2023

B.2. LAZ Skala Provinsi

No	Nama Lembaga	Alamat	Nomor dan Tanggal SK	Berlaku sampai
1	Yayasan Solo Peduli Ummat (LAZ Solo Peduli)	Jl. Adi Sucipto No. 190 Solo Surakarta Jawa Tengah	Kep. DirJen Bimas Islam No. Dj.III/ 271 Tahun 2016 Tgl. 14 April 2016	14 April 2021
2	Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktifis Masjid (LAZFKAM)	Jl. Slamet Riyadi No. 287 Sriwedari Laweyan Surakarta	Kep. DirJen Bimas Islam No. Dj.III/ 392 Tahun 2016 Tgl. 7 Juni 2016	7 Juni 2021
3	Yayasan Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) NTB	Jl. Bung Karno No. 76B Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram NTB	Kep. DirJen Bimas Islam No. Dj.III/ 391 Tahun 2016 Tgl. 7 Juni 2016	7 Juni 2021
4	Yayasan Dana Peduli Ummat	Jl. Siradj Salman Ruko Grand Mutiara Blok	Kep. DirJen Bimas Islam No. Dj.III/ 515	28 Agustus 2021

	(DPU) Kalimantan Timur	CNo.3 Teluk Lerong Iir Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur	Tahun 2016 Tgl.24 Agustus 2016	
5	Yayasan Dhompot Sosial Madani (LAZ DSM) Bali	Jl. Diponegoro 157 Denpasar Bali	Kep.DirJen Bimas Islam No.Dj.III/563 Tahun 2016 Tgl. 14 September 2016	14 September 2021
6	Yayasan Sinergi Foundation (LAZ sinergi Foundation)	Jl. Sidamukti No.99.H Bandung Jawa Barat	Ke. DirJen Bimas Islam No.Dj.III/564 Tahun 2016 Tgl. 14 Sept 2016	14 September 2021
7	Yayasan Harapan Dhuafa Banten (LAZ HARFA)	Jl. Ciawaru Raya Komplek Pondok Citra I Nomor I B Kota Serang Provinsi Banten	Kep. DirJen Bimas Islam No.Dj.III/651 Tahun 2016 Tgl 27 Oktober 2016	27 Oktober 2021
8	Yayasan Al- Ihsan (LAZ AL-Ihsan Jateng)	Jl. Jatiraya B-6 Srandol Wetan Banyumanik, Semarang Jawa Tengah	Kep.DirJen Bimas Islam No. Dj. III/588 Tahun 2017 Tanggal 9 Agustus 2017	9 Agustus 2022
9	Yayasan Gema Indonesia Sejahtera (LAZ GIS)	Jl. Jatibening Baru, Kec.Pondok Gede-Bekasi- Jawa Barat	Kep. Dir Jen Bimas Islam No. Dj. III/938 Tahun 2017 Tgl.13 Desember 2017	13 Desember 2022
10	Yayasan Nurul Fikri Palangkaraya (LAZ NF Palangkaraya)	Jl. Tingang Raya No. 54 Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Kep.Dir Jen Bimas Islam No. Dj. III/941 Tahun 2017 Tgl.14 Desember 2017	14 Des 2022

11	Yayasan Insan Madani Jambi	Jl. Soekarno Hatta No. 42.Pasir Putih Jambi Selatan - Kota Jambi	Kep.DirJen Bimas Islam No. Dj. III/205 Tahun2018 Tgl. 5 Maret 2018	5 Maret 2023
12	Yayasan Nurul Falah Surabaya	Jalan Ketintang Timur PTT V-B, Surabaya	Kep. DirJen Bimas Islam No. Dj. III/407 Tahun 2018 Tgl. 7 Mei 2018	7 Mei 2023
13	Yayasan Assalaam Jayapura	Jl. Silva Griya No. B14, kel. Vim, Kec. Abepura, Jayapura, Papua	Ke.DirJenl Bimas Islam No. Dj. III/459 Tahun2018 Tgl. 21 Mei 2018	21 Mei 2023

Lampiran B.2 Daftar UPZ (2017)

Daftar UPZ sebagai berikut : UPZ; Kemendagri, Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kementerian Agama, Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Kementerian Kop & UKM, Kementerian BUMN, KORPS Pegawai BPS, Kementerian ESDM, Kementerian PAN, UPZ PT. Bank Negara Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani, Kedutaan Besar (Kedubes) RI Praha, Kedubes RI Santiago – Chile, Kedubes RI Antananarivo – Madagaskar, Konsulat Jenderal RI Hongkong, Konsulat Jenderal RI Darwin, Kedubes RI Warsawa, Kedubes RI Baghdad, Konsulat Jenderal RI Sydney, Kedubes RI Kuwait, Kedubes RI Khartoum – Sudan, Konsulat Jenderal RI Mindanao, Sulu, Tawi-Tawi, Philipina Selatan Davao City, Kedubes RI Manila, Kedubes RI. Roma, UPZ Kedubes RI. Teheran, Kedubes RI. New Delhi, Kedubes RI. Sana’a – Yaman, Kedubes RI. Islamabad – Pakistan, Konsulat Jenderal RI. Los Angeles, Kedubes RI. Brunei Darussalam, Kedubes RI. Berlin, Kedubes RI. Seoul, Kedubes RI. Belgium, Konsulat Jenderal RI. Songkhla, Konsulat Jenderal RI. Melbourne, Kedubes RI. Wina, Kedubes RI. Oslo, Kedutaan Besar RI. San Francisco, Kedubes RI. Helsinki, Kedubes RI. Dar-Es Salam – Tanzania, Kedubes RI. Riyadh, Konsulat Jenderal RI. Toronto, Kedubes RI. Amman, UPZ KORPS Pegawai KORPRI BPK, PT. Taspen (Persero), AJB Bumiputera 1912 Dan Group, Kementerian Kelautan & Perikanan RI., BAZIS Bank BTN, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI, Lembaga Administrasi Negara, Waskita, Kementerian Riset & Teknologi RI, LAZIS Garuda Indonesia, Baitul Maal Great Eastern, Perum Sarana Pengembangan Usaha, PT. Kawasan Berikat Nusantara, Masjid At-Taqwa Komp. Pajak, Masjid Nurul Ajam Kementerian Kehutanan, PT. Surveyor Indonesia, Bank Mandiri (Persero), PT. Utama Karya (Persero), PT. Bank DKI, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (ESQ), PT. Askes, Binrohis Jasindo, Adhi Karya, Baitul Maal

Bukopin, PPSDMS Nurul Fikri, Baitul Maal PPMI – Islamabad, Perum Perumnas, MBM BPPK, RAZBI MMBI, Baituzzakah Kementerian Pertanian, Erdhika Aset Manajemen, PT. Bank International Indonesia Tbk, BPDJ Kementerian PU & Menpera, MPR/DPR/DPD, KPP Jakarta Gambir Satu, Matsushita Gobel Foundation, Baitul Maal Sommerfield, Masjid Shalahuddin KPP Kalibata, Bait Al Kamil Sampoerna Strategic Foundation, Kerohanian Islan & Baitul Maal PT. Bank Syariah BRI, LAZIS Al Ihsan Jawa Tengah, Ar Rahman LP3i, Baitul Maal Paramadina, Taman Iskandar Muda, PT. Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI),UPZ Antara, Permata Bank Syariah, Masjid Imam Bonjol, Yayasan Kogas *Strategic Alliances*, BAZNAS Malaysia, Baitul Maal Masjid Sunda Kelapa, PT. BNI Syariah, Bank Victoria Syariah, Media Group, Masjid Al Muthmainnah Komplek DepKeu, Kementerian Keuangan., BAZIS Bank BTN, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI, Lembaga Administrasi Negara, Waskita, Kementerian Riset & Teknologi RI, LAZIS Garuda Indonesia, Baitul Maal Great Eastern, Perum Sarana Pengembangan Usaha, PT. Kawasan Berikat Nusantara, Masjid At-Taqwa Komp. Pajak, Masjid Nurul Ajam Kementerian Kehutanan, PT. Surveyor Indonesia, Bank Mandiri (Persero), PT. Hutama Karya (Persero), PT. Bank DKI, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (ESQ), PT. Askes, Binrohis Jasindo, Adhi Karya, Baitul Maal Bukopin, PPSDMS Nurul Fikri, Baitul Maal PPMI – Islamabad, Perum Perumnas, MBM BPPK, RAZBI MMBI, Baituzzakah Kementerian Pertanian, Erdhika Aset Manajemen, PT. Bank International Indonesia Tbk, BPDJ Kementerian PU & Menpera, MPR/DPR/DPD, KPP Jakarta Gambir Satu, Matsushita Gobel Foundation, Baitul Maal Sommerfield, Masjid Shalahuddin KPP Kalibata, Bait Al Kamil Sampoerna Strategic Foundation, Kerohanian Islan & Baitul Maal PT. Bank Syariah BRI, LAZIS Al Ihsan Jawa Tengah, Ar Rahman LP3i, Baitul Maal Paramadina, Taman Iskandar Muda, PT. Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI),UPZ Antara, Permata Bank Syariah, Masjid Imam Bonjol, Yayasan Kogas *Strategic Alliances*, BAZNAS Malaysia, Baitul Maal Masjid Sunda Kelapa, PT. BNI Syariah, Bank Victoria Syariah, Media Group, Masjid Al Muthmainnah Komplek DepKeu, Kementerian Keuangan.

Lampiran C

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsure masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;

- c. mengundurkan diri;
- d.tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
- e.tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. memiliki pengawas syariat;
- e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
- h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkanyang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuannya sendiri.

Bagian Kelima Pelaporan Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat(1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan

- b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.

(2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.

(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115

Lampiran D Fatwa-fatwa MUI.

- D.1. Fatwa MUI 2 Februari 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum
- D.2. Fatwa MUI No.14 tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelola
- D.3. Fatwa MUI Nomer 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zaka, Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.



**MENTASHARUFKAN DANA ZAKAT
UNTUK KEGLIATAN PRODUKTIF DAN
KEMASLAHATAN UMUM**

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnyaa pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M, setelah :

Membaca : Surat dari Sekolah Tinggi Kedokteran "YARSI" Jakarta.

Memperhatikan : 1. Al-Qur'an Surat An-Nur : 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّبِعُوا الرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat." (QS. An-Nur [24] : 56)

2. Syarah al-Muhazzab, Juz 5 hal. 291 :

(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) وَرَوَى أَبُو مُرَّةٍ قَالَ " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَنْعُومَةَ وَتَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتَى الرَّجُلُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحُومًا عَلَى الرَّجُلِ
 قَلِمٌ يَرُومًا شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا
 جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ

“(Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat). Abu Hurairah meriwayatkan : Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk datang serorang laki-laki berkata : ‘Hai Rasulullah! Apakah Islam itu? Beliau menjawab : ‘Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat yang wajib, membayarkan zakat yang difardukan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan’. Kemudian laki-laki itu membelakangi (pergi). Rasulullah SAW berkata : ‘Lihatlah laki-laki itu!’ Mereka (para sahabat) tidak melihat seorang pun; lalu Rasulullah berkata : ‘Itu adalah Jibril, datang mengajari manusia agama mereka!’ (HR al-Bukhari dan Muslim)

3. Kitab al-Baijuri, jilid 1 hal. 292:

“Orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang mencukupinya untuk seumur galib (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu membeli tanah (pertanian) dan menggarabnya (agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari-hari). Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka (tanpa menerima barang zakatnya) sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang.

Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi, misalnya yang pandi berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modal).”

4. Kitab F'annah at-Tabilin, Jilid 2 hal. 189:

"Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara : Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa / dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur galib (63 tahun)."

Kata-kata 'diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib' bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/ perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu.

5. Kitab Fiqh as-Sunnah, Jilid 1 hal. 407 :

قَالَ التَّوَوِيُّ: وَلَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبٍ يَلْقَى بِخَالِهِ، إِلَّا أَنَّهُ مُسْتَعْمِلٌ يَحْتَمِلُ بَعْضَ الْعُلُومِ الْمُرْتَجِيَةِ، بِحَيْثُ لَوْ أَقْبَلَ عَلَى الْكَسْبِ لَانْتَفَعَ عَنِ التَّحْقِيقِ، حَلَّتْ لَهُ الرِّكَاءُ، لِأَنَّ تَحْقِيقَ الْعِلْمِ فَرَسٌ كَمَا فِي

"Imam Nawawi berpendapat, jika seseorang dapat bekerja yang sesuai dengan keadaanya. Tetapi ia sedang sibuk memperoleh ilmu Syara' dan sekiranya ia bekerja, terputuslah usaha menghasilkan ilmu itu, maka halallah baginya zakat, karena menghasilkan ilmu itu hukumnya fardu kifaya (keperluan orang banyak dan harus ada orang yang menangganinya)."

6. Kitab *Fiqh as-Sunnah*, jilid 1 hal. 394:

وَمِنْ أَعْمَ مَا يَتَّبَعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فِي زَمَانِنَا هَذَا، إِعْدَادُ الدُّعَاةِ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَإِرْسَالُهُمْ إِلَى بِلَادِ الْكُفَّارِ، مِنْ قِبَلِ حَكُومَاتٍ مُنْتَظِمَةٍ تَنْدُتُهُمْ بِالْمَالِ الْكَافِي، كَمَا يَعْمَلُهُ الْكُفَّارُ فِي نَشْرِ دِينِهِمْ. وَيَدْتَمِلُ فِيهِ التَّفَعُّلُ عَلَى الْمَدَارِسِ، لِلتَّلْوْمِ الشَّرْعِيِّ، وَغَيْرِهَا مِمَّا تَقُومُ بِهِ الْمَصْلِحَةُ الْعَامَّةُ.

"Pada masa sekarang ini, yang paling penting dalam membagi zakat untuk atas nama *sabilillah* ialah menyediakan propagandis Islam dan mengirim mereka ke negara-negara non-Islam. Hal itu ditangani oleh organisasi-organisasi Islam, yang teratur tertib dengan menyediakan bekal/sangu yang cukup sebagaimana hal itu dilakukan oleh golongan non-Islam dalam usaha penyiaran agama mereka.

Termasuk dalam kategori *sabilillah* membiayai madrasah-madrasah guna ilmu syariat dan lainnya yang memang diperlukan guna masalah umum. Dalam keadaan sekarang ini para guru madrasah boleh diberi zakat selama melaksanakan tugas keguruan yang telah ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak dapat bekerja lain."

7. Benar, dana zakat itu hak *syakhshiyah*; akan tetapi, bagian *sabilillah* dan *al-gharim* ada yang membolehkan ditasarufkan guna keperluan pembangunan. Dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* jilid 1 hal. 394 dikemukakan :

"Dalam tafsir *al-Manar* disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian *sabilillah* ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), pen yediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain.

Dalam persoalan *sabilillah* ini tercakup

segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara.

Termasuk ke dalam pengertian sabillillah adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan).”

Menimbang : Pentingnya masalah zakat di Indonesia, terutama mengenai tasarufnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.
 2. Dana zakat atas nama Sabillillah boleh ditasarufkan guna keperluan masalah'ammah (kepentingan umum).

Ditetapkan : Jakarta, 8 Rabi'ul Akhir 1402 H
2 Februari 1982 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

H. Musytari Yusuf, LA

**FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Nomor: 14 Tahun 2011

Tentang

**PENYALURAN HARTA ZAKAT
DALAM BENTUK ASET KELOLAAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

- : a. bahwa perkembangan masyarakat telah mendorong munculnya perkembangan tata kelola dana zakat oleh amil zakat;
- b. bahwa dalam penyaluran harta zakat, ada upaya perluasan manfaat harta zakat agar lebih dirasakan kemanafaatannya bagi banyak *mustahiq* dan dalam jangka waktu yang lama, yang salah satunya dalam bentuk aset kelolaan;
- c. bahwa terkait pada huruf b di atas, di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan guna dijadikan pedoman.

MENINGGAT

- : 1. Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (QS. Al-Taubah : 103).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَبِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah : 60).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ ... فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَثَرَدًا عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : ... Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka". (HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)

3. Atsar dari Sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan al-Thabrani serta al-Daruquthni dari Thawus bin Kalsan yang menegaskan bolehnya penunialan zakat dengan hal yang lebih dibutuhkan oleh mustahiq sebagai berikut:

قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِخَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَاقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذَّرْوَةِ أَهْوَنَ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ.

"Muadz berkata kepada penduduk Yaman : Berikanlah kepadaku baju khamis atau pakalan sebagai pembayaran zakat gandum dan biji-bijian, karena yang sedemikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para Sahabat Nabi SAW di kota Madinah" (HR Bukhari, al-Thabrani, dan al-Daruquthni)

4. Qaidah fiqhyyah :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju "

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan "

- MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malybari dalam kitab *Fathul Muin (I'aaanatu Al-Thalibin 2/214)* yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan mustahiq sebagai berikut:

فَيُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا إِنْ تَعَوَّدَ تِجَارَةً وَلَمْ يَكُنْ مَالٍ يَكْفِيهِ رِئْحَهُ غَالِيًا، أَوْ جِرْفَةً أَلْتَهَا ...

" Maka keduanya - fakir dan miskin - diberikan harta zakat dengan cara ; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya ... "

2. Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab *Syarah Al-Minhaj li al-Nawawi (6/161)* yang menerangkan pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan

dasarnya serta dimungkinkan pembelian aset untuknya sebagai berikut:

إِنَّ الْفَقِيرَ وَالْمِسْكِينَ إِنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلُّ مِنْهُمَا كَسْبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةً يُعْطَى كَهَيَاةَ مَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِ الْغَالِبِ لِأَمْتَالِهِ فِي بَدَلِهِ لِأَنَّ الْقَصْدَ إِعْتَاؤُهُ ، وَلَا يُحْضَلُ إِلَّا بِذَلِكَ . فَإِنْ زَادَ عُمُرَهُ عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً بَسْمَةً ، وَكَسْبَ الْمُرَادِ بِإِعْطَاءِ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْكَسْبَ إِعْطَاؤُهُ نَقْدًا بِكَيْفِيَّةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ بَلْ مَا يَكْفِيهِ دَخْلُهُ مِنْهُ فَيَشْتَرِي لَهُ بِهِ عَقَارًا يَسْتَعْلَهُ وَيَبْغِي بِهِ عَنِ الرِّسَاةِ قَيْمَلِكُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ .

"Orang fakir dan miskin - bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan - diberi harta zakat sektranya cukup untuk kebutuhan seumur hidupnya dengan ukuran umur manusia yang umum di negerinya, karena harta zakat dimaksudkan untuk memberi seukuran kecukupan/kelayakan hidup. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun. Dan tidaklah dimaksudkan di sini - orang yang tidak dapat bekerja - diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu membeli aset properti yang dapat ia sewakan, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq zakat".

3. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu Fatawa (25/82) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi mustahiq, sebagai berikut:

الْأَطْفَرُ فِي هَذَا : أَنَّ إِعْرَاجَ الْقَيْمَةِ لِعَمْرٍ حَاجَةٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُونَةٍ مِنْهُ ، وَلِهَذَا قَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِرَانِ بِشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَلَمْ يُعْدِلْ إِلَى الْقَيْمَةِ ... وَإِنَّ الرِّسَاةَ مَبَاهَا عَلَى الْمَوَاسِقِ ، وَهَذَا مُعْتَرٍ فِي قَلْبِ الْمَالِ وَجَنَسِهِ . وَأَمَّا إِعْرَاجُ الْقَيْمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ لِلْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدَالِ فَلَا نَأْسَ بِهِ ... وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَجِيرُونَ لِلرِّسَاةِ طَلَبُوا إِعْطَاءَ الْقَيْمَةِ لِكُونِهَا أَفْضَعَ ، فَيُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا ، أَوْ يَرَى السَّاعِي أَيْهَا أَفْضَعَ لِلْفُقَرَاءِ ...

* Hukum pembayaran zakat dalam bentuk nilai dari obyek zakat tanpa adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan yang jelas adalah tidak boleh. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menentukan dua ekor kambing atau

kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh ... seperti adanya permintaan dari para mustahiq agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau Amli zakat memandang bahwa pemberian - dalam bentuk nilai - lebih bermanfaat kepada kaum fakir”.

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982;
5. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan membolehkan;
6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3, dan 17 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG PENYALURAN HARTA ZAKAT DALAM BENTUK ASET KELOLAAN**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:
Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahiq zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahiq zakat.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat.
2. Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahiq zakat.
3. Bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Rabi'ul Tsani 1432 H

17 Maret 2011 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF., MA

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA





MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902886 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: mui pusat@mui.or.id

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 23 Tahun 2020

Tentang

PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG** :
- bahwa zakat merupakan jenis ibadah *mahdhah* sebagai rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat Islam;
 - bahwa dampak wabah COVID-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain;
 - bahwa dalam rangka menghadapi wabah COVID-19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, demikian juga harta infak dan shadaqah;
 - bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan Wabah COVID-19 dan dampaknya;
 - bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan Fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya sebagai pedoman.

MENINGGAT : 1. Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا... (التوبة: 103)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah [9]: 103)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلُفَقَةُ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنِ السَّبِيلِ سَفَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ [التوبة: 60]

Seungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah [9]: 60)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...
(البقرة: 267).

Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu (QS. al-Baqarah [2]: 267)

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَيْرُ... (البقرة: 219).

Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". (QS. al-Baqarah [2]: 219)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ (المائدة: 2)

Dan bertolong-tolonganlah kalian dalam melakukan kebaikan dan taqwa. (QS. al-Maidah [5]: 2)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْخَفِيفِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [آل عمران: 134]

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. al-Imran [3]:134)

2. Hadis Rasulullah SAW., antara lain:

- Hadis nabi Saw. yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ» (رواه البخاري)

Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi Saw. mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Kamu akan mendatangi Ahlul Kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu da'wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia". (HR. al-Bukhari)

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يُجْبَدَ الْفُقَرَاءَ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعَرَّوْا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مُخَاسِمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَسَابًا شَدِيدًا وَمَعْدِبُهُمْ عَذَابًا نُكْرًا" (رواه الطبراني)

Dari Ali ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakalan (sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih". (HR. al-Thabarani)

- b. Hadis Nabi Saw. yang memerintahkan bersegera menunaikan sedekah meski dalam kondisi pas-pasan dan tidak menunda pembayarannya;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبُ شَيْءٍ تَحْسِبُ الْفُشْرَ وَتَأْمَلُ الْبَقِيَّ وَلَا تُثْمِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْخُلُوفَ قُلْتَ بِلُذْنِي كَذَا وَبِلُذْنِي كَذَا وَقَدْ كَانَ بِلُذْنِي" (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah berkata: "Seorang lelaki mendatangi Rasulullah Saw. sembari bertanya, 'Wahai Rasulullah, shadaqah apa yang paling besar pahalanya?' Beliau menjawab: 'Bersedekahlah selama kamu masih sehat, (walaupun) keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan berharap menjadi orang kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda membayar shadaqah sehingga nyawamu sudah sampai di tenggorokan; kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain) sekian, sedangkan si fulan telah mampu'. (HR. al-Bukhari)

- c. Hadis Nabi Saw. yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ «سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَجَلَ فَرَحَّصَنَ لَهُ فِي ذَلِكَ» (رواه ابن ماجه وأبو داود)

Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi Saw. tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَنْحَطُّهَا" (رواه الطبراني)

Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Bersegeralah membayar zakat, sebab bala' bencana tidak akan melangkahnya". (HR. al-Thabarani)

- d. Hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang distribusi zakat dalam kondisi tertentu;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "لَا تَجْعَلُ الصَّدَقَةَ لِغَنِيِّ إِلَّا لِيَحْمِلَهَا لِغَايِبٍ أَوْ مُسْكِينٍ تَحْتَدِيقٍ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَمْدَى مِنْهَا لِغَنِيِّ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَا بِهَا بِعَالِهِ أَوْ غَارِبٍ أَوْ غَارِبِي سَبِيلِ اللَّهِ" (رواه البيهقي)

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja (amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaq)

3. Qaidah fiqhiyyah

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّيْبَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

لِلْمُسَائِلِ حُكْمُ الْمَقْصِدِ

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju".

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِه فَيُؤْجِبُ

"Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib".

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* juz 6 hal. 228 yang menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim, sebagai berikut:

وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ إِلَى كَافِرٍ سِوَا زَكَاةِ الْفِطْرِ وَزَكَاةِ الْعَالِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ ابْنُ الْقُنْدَرِ: أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ زَكَاةِ الْعَالِ إِلَى الدِّمِيِّ وَالْحَنْطَلِيِّ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فَجُوزَ مَا أَبُو حَنِيفَةَ وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ وَعَمْرٍو بْنِ شَرْحِبِيلٍ وَشَرَّةِ الْبَغْدَادِيِّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطَوْنَ مِنْهَا الرُّمِّيَّانِ

Menurut madzhab Syafii zakat tidak boleh diserahkan kepada non muslim. Ibnu Mundzir berkata: "Ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diserahkan kepada kafir dzimmiy. Adapun zakat fitrah ulama' berbeda pendapat; imam Abu Hanifah, 'Amr bin Maimun, Umar bin Syurahbil, Murrah al-Hamadzani membolehkan zakat firah untuk diserahkan kepada pendeta".

2. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* juz 2 hal. 487 yang juga menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim sebagai berikut:

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا يُكْفَرُ. وَلَا يُعْتَلَقُ) لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ لَا تُعْطَى لِكَاْفِرٍ وَلَا لِعَتَلَقٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أُجْمِعْ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ شَيْئًا.

(Soal zakat untuk orang kafir dan budak) Kami tidak melihat ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa zakat mal tidak boleh dibagikan kepada non muslim dan budak. Ibnu Mundzir berpendapat "Bahwa ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diberikan kepada kafir dzimmi walau sedikit".

3. Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj* (6/161-162) yang menerangkan pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan distribusi bertahap dan sesuai kebutuhannya, sebagai berikut:

(وَيُعْطَى الْفَقِيرَ وَالْمُسْكِينُ) إِنْ لَمْ يُخْمِنْ كُلُّ مَيْتَمًا كَمَنْبَأٍ بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةٍ (كِفَايَةُ سَنَةِ) يَتَكَرَّرُ الزَّكَاةُ كُلَّ سَنَةٍ فَتُحْصَلُ الْكِفَايَةُ بِهَا قُلْتُ: الْأَصْحُ الْفُتُوْحُ فِي الْأَمِّ (وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ) يُعْطَى كُلُّ مَيْتَمًا (كِفَايَةُ الْعُمَرِ الْغَالِبِ) أَيُّ مَا بَقِيَ مِنْهُ: لِأَنَّ الْقَصْدَ إِغْنَاؤُهُ وَلَا يُحْصَلُ إِلَّا بِذَلِكَ. فَإِنْ زَادَ عُمرُهُ عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ كَمَا أَفُقَ بِهِ الْوَالِدُ - رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى - إِذْ لَا حَدَّ لِلرَّأْيِ عَلَيْنَا.

(Bagian Orang fakir dan miskin). Bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan diberi harta zakat sekiranya mencukupi kebutuhan satu tahun, karena berulang-ulangnya zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana tercantum dalam kitab al-Umm. Sedangkan pendapat jumhur ulama adalah diberikan kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada batas rata-rata umur hidup manusia, karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya dan itu adalah satu-satunya cara. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun.

أَمَّا مَنْ يُخْمِنُ حِرْفَةً تُكْفِيهِ لِإِثْفَةٍ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ فَيُعْطَى شَعْنُ آتِهِ حِرْفَتِهِ وَإِنْ كَثُرَتْ أَوْ تِجَارَةً فَيُعْطَى رَأْسُ مَالٍ يُكْفِيهِ لِذَلِكَ رِخْعَةً عَالِيًا بِاعْتِبَارِ عَادَةِ بَلَدِهِ

Jika dia mempunyai kompetensi kerja, maka diberikan kepadanya uang untuk membeli alat, meskipun harganya mahal. Atau jika dia pintar berdagang, maka diberikan kepadanya modal berdagang dan besaranannya disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerahnya.

وَلَوْ أَحْسَنَ أَكْثَرُ مِنْ جِرْفَةٍ وَالْكُلُّ يَكْفِيهِ أُعْطِيَ ثَمَنٌ أَوْ رَأْسَ مَالِ الْأَدْنَى. وَإِنْ كَفَاهُ
بَعْضُهَا فَقَطُّ أُعْطِيَ لَهُ. وَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهَا أُعْطِيَ لِوَاحِدَةٍ وَزَيْدٌ لَهُ شِرَاءُ
عَقَارٍ يَتِمُّ دَخْلُهُ بَعِيَّةَ كِفَايَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ.

Jika dia mempunyai multi kompetensi kerja, maka diberikan dana untuk membeli alat atau modal kerja. Jika salah satu bagian itu melebihi dari kebutuhannya, maka cukup diberikan kepadanya sebagian saja. Jika satu bagian kurang mencukupi, maka perlu diberikan tambahan yang bisa diberikan aset seperti properti atau kebun yang pemasukannya dapat mencukupi kebutuhannya.

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِإِعْطَاءِ مَنْ لَا يَحْتَمِنُ ذَلِكَ إِعْطَاءَ نَشْرِ يَكْفِيهِ ذَلِكَ الْمُدَّةَ لِتَعَدُّرِهِ بَلْ
ثَمَنٌ مَا يَكْفِيهِ دَخْلُهُ (فَيَشْتَرِي بِهِ) (عَقَارًا بِسُقْلَةٍ) وَتَغْتَنِي بِهِ عَنِ الزَّكَاةِ فَيَبْلُغُهُ
وَيُورِثُ عَنْهُ

Dan tidaklah dimaksudkan di sini –orang yang tidak dapat bekerja– diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu membeli aset properti atau kebun yang pemasukannya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq zakat, serta bisa diwariskan.

4. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV halaman 145:

(وفي سبيل الله) وسبيل الله هو الطريق المؤتمن إلى مرضاته ومثوبته والمراد
به الغزاة والمرابطون للجهاد. وذوي عن الإمام أحمد أنه جعل الحج في سبيل
الله ويدخل في ذلك جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور
والحصون وعمارة المساجد ونحو ذلك

Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang berperang dan yang terkait dengan perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad ra. memasukkan haji dalam arti sabilillah. Juga segala usaha ke arah kebajikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya".

5. Pendapat Imam al-Razi dalam kitab "al-Tafsir al-Kabir" Jilid 16 halaman 87:

وَأَعْلَمُ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُلِّ الْغَزَاةِ.
فَلِهَذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَفَّالُ فِي «تَفْسِيرِهِ» عَنْ بَعْضِ الْمُفْقِهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرْفَ
الْمُتَدَقَّاتِ إِلَى جَمِيعِ وَجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ
الْمَسَاجِدِ. لِأَنَّ قَوْلَهُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ.

Ketahuilah bahwa "fi sabilillah" secara zahir tidak terbatas pada bala tentara. Atas pemahaman ini Imam al-Qaffal menukil pandangan sebagian fuqaha dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan

penyaluran zakat ke seluruh jalan kebaikan mulai dari pengkafanan janazah, membangun benteng dan memakmurkan masjid. Hal ini karena firman Allah "Wa fi Sabilillah" bersifat umum.

6. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (6/126-127) tentang bolehnya memabayar zakat fithrah sebelum waktu wajib:

قَالَ أَصْحَابُنَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ وَجُوبِهَا بِلَا خِلَافٍ لَنَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ
وَفِي قِتِّ النَّعْجِيلِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ (وَالصَّحِيحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ
يَجُوزُ فِي جَمِيعِ رَمَضَانَ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ.

Ulama Syaifiyyah berpendapat bahwa menyegerakan untuk membayar zakat fithrah sebelum waktu wajib adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh mushonnif bahwa ada tiga pendapat dan yang benar adalah boleh menyegerakan bayar zakat fithrah mulai dari awal Ramadan dan tidak boleh sebelum masuk Ramadan.

7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat tanggal 26 Januari 1982
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufikan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982;
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1996 tentang Pemberian Zakata Beasiswa
10. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan;
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat;
12. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Nomor 04 tahun 2020 tentang Hukum Pemanfaatan Zakat untuk Pengadaan Disinfektan, Hand Sanitizer, Masker dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi Wabah COVID-19;
13. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 15 dan 16 April 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima.

2. *Hawalan al-haul* adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat.
3. Penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan menangani korban COVID-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak COVID-19.
4. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada di dalam pengelolaan pengelola/amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabith* sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penerima termasuk salah satu golongan (*asnaf*) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/atau *fi sabilillah*;
 - 2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq;
 - 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
 - b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penerima manfaat termasuk golongan (*asnaf*) *fi sabilillah*
 - 2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*Hawalan al-haul*), apabila telah mencapai nishab.
3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
4. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infak, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.

Ketiga : Rekomendasi

1. Pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya dengan melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.

2. Umat Islam diharapkan menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga amil zakat yang terpercaya agar manfaatnya nyata.
3. Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan *tasharruf* khususnya untuk kemaslahatan *mustahiq* yang terdampak COVID-19.
4. Umat Islam yang memenuhi syarat wajib zakat dianjurkan untuk segera menunaikan kewajiban zakatnya agar para *mustahiq* yang terdampak COVID-19 dapat memperoleh haknya.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Sya'ban 1441 H

16 April 2020 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris


PROF. DR. H. HASANUDDIN AF


DR. TIM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.

Mengabai

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Wakil Ketua Umum


Ketua Jember


KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA


DR. H. ANWAR ABBAS, M.M., M. Ag

Lampiran E

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PELAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjamin akuntabilitas, transparansi dan sinergi dalam pengelolaan zakat, perlu mengatur mengenai mekanisme penyusunan dan penyampaian pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5508);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG
PELAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS ditingkat provinsi.

3. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota.
4. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
5. LAZ Berskala Nasional adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup nasional.
6. LAZ Berskala Provinsi adalah LAZ yang melaksanakan pengelolaan Zakat dalam lingkup wilayah (satu) provinsi.
7. LAZ Berskala Kabupaten/Kota adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup wilayah (satu) kabupaten/kota.
8. Pengelola Zakat adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ Berskala Nasional, LAZ Berskala Provinsi, dan LAZ Berskala Kabupaten/Kota.
9. Perwakilan LAZ Berskala Nasional adalah 1 (satu) kantor perwakilan LAZ Berskala Nasional di provinsi yang dibentuk atas izin Kantor Wilayah Agama Provinsi.
10. Perwakilan LAZ Berskala Provinsi adalah 1 (satu) kantor perwakilan LAZ Berskala Provinsi di kabupaten/kota yang dibentuk atas izin Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
11. Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
12. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
13. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah adalaha dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain *harta nazar*, *harta amanah* atau *titipan*, *harta pusaka* yang tidak memiliki ahli waris, *kurban*, *kafarat*, *fidyah*, *hibah*, dan *harta sitaan* serta biaya administrasi peradilan pengadilan agama.
16. Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberikewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikaizin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.
17. Muzaki adalah seorang muslim dan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
18. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat
19. *Asnaf* adalah 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat yang terdiri dari Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, *Riqab*, *Ghorimin*, *Fi Sabilillah*, dan *Ibnu Sabil*.

BAB II PERIODE DAN JENIS LAPORAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 2

Pengelola Zakat wajib membuat laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat setiap 6 (enam) bulan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

- (2) Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun sesuai dengan format standar akuntansi keuangan.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Laporan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memuat pelaksanaan pengelolaan Zakat sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.
- (2) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memuat pelaksanaan pengelolaan Zakat sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kedua

Laporan 6 (enam) Bulan

Pasal 4

- (1) Laporan 6 (enam) bulan pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan pengelolaan Zakat nasional.
- (2) Laporan 6 (enam) bulan pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan pengelolaan Zakat provinsi.
- (3) Laporan 6 (enam) bulan pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan;
 - laporan kinerja; dan
 - laporan pengelolaan Zakat kabupaten/kota.

(4) Laporan 6 (enam) bulan pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh LAZ Berskala Nasional, Perwakilan LAZ Berskala Nasional, LAZ Berskala Provinsi, Perwakilan LAZ Berskala Provinsi, dan LAZ Berskala Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. laporan keuangan; dan
- b. laporan kinerja.

Pasal 5

- (1) BAZNAS menyampaikan laporan 6 (enam) bulan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Menteri Agama dalam waktu paling lambat 15 Agustus tahun berjalan.
- (2) BAZNAS Provinsi menyampaikan laporan 6 (enam) bulan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada BAZNAS dan Gubernur dalam waktu paling lambat 31 Juli tahun berjalan.
- (3) BAZNAS Kabupaten/Kota menyampaikan laporan 6 (enam) bulan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Walikota dalam waktu paling lambat 21 Juli tahun berjalan.
- (4) LAZ Berskala Nasional menyampaikan laporan 6 (enam) bulan pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada BAZNAS dalam waktu paling lambat 31 Juli tahun berjalan.
- (5) Perwakilan LAZ Berskala Nasional menyampaikan laporan 6 (enam) bulan pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada BAZNAS Provinsi setempat, LAZ Berskala Nasional, Gubernur, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam waktu paling lambat 21 Juli tahun berjalan.
- (6) LAZ Berskala Provinsi menyampaikan laporan 6 (enam) bulan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada BAZNAS Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Gubernur dalam waktu paling lambat 21 Juli tahun berjalan.
- (7) Perwakilan LAZ Berskala Provinsi menyampaikan laporan 6 (enam) bulan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada BAZNAS Kabupaten/Kota setempat, LAZ Berskala Provinsi, Bupati/Walikota, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 15 Juli tahun berjalan.
- (8) LAZ Berskala Kabupaten/Kota menyampaikan laporan 6 (enam) bulan pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada BAZNAS Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Bupati/Walikota dalam waktu paling lambat 15 Juli tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Laporan Akhir Tahun

Pasal 6

Laporan akhir tahun pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, terdiri atas:

- a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
- b. laporan kinerja; dan
- c. laporan pengelolaan Zakat nasional.

(2) Laporan akhir tahun pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi, terdiri atas:

- a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
- b. laporan kinerja; dan
- c. laporan pengelolaan Zakat provinsi.

(3) Laporan akhir tahun pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
- b. laporan kinerja; dan
- c. laporan pengelolaan Zakat kabupaten/kota.

(4) Laporan akhir tahun pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh LAZ Berskala Nasional, Perwakilan LAZ Berskala Nasional, LAZ Berskala Provinsi, Perwakilan LAZ Berskala Provinsi, dan LAZ Berskala Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik; dan
- b. laporan kinerja.

Pasal 7

(1) Dalam hal Pengelola Zakat tidak dapat menyampaikan laporan keuangan akhir tahun yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, Pengelola Zakat dapat menyampaikan laporan keuangan yang belum diaudit dengan melampirkan surat keterangan ketidakmampuan untuk dilakukan audit.

(2) Pengelola Zakat yang tidak menyampaikan laporan keuangan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

Pasal 8

(1) BAZNAS menyampaikan laporan akhir tahun dalam Pasal 6 ayat (1) waktu menyampaikan laporan akhir tahun pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud paling lambat 15 Maret tahun berikutnya.

(2) BAZNAS Provinsi dalam Pasal 6 ayat (2) kepada BAZNAS, Gubernur, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam waktu paling lambat 28 Februari tahun berikutnya.

(3) BAZNAS Kabupaten/Kota menyampaikan laporan Akhir tahun pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada BAZNAS Provinsi, Bupati/Walikota, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 15 Februari tahun berikutnya.

(4) LAZ Berskala Nasional menyampaikan laporan akhir tahun pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) kepada BAZNAS dalam waktu paling lambat 28 Februari tahun berikutnya.

- (5) Perwakilan LAZ Berskala Nasional menyampaikan laporan akhir tahun pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) kepada BAZNAS Provinsi setempat, LAZ Berskala Nasional, Gubernur, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam waktu paling lambat 15 Februari tahun berikutnya.
- (6) LAZ Berskala Provinsi menyampaikan laporan akhir tahun pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) kepada BAZNAS Provinsi, Gubernur, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam waktu paling lambat 15 Februari tahun berikutnya.
- (7) Perwakilan LAZ Berskala Provinsi menyampaikan laporan akhir tahun pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) kepada BAZNAS Kabupaten/Kota setempat, LAZ Berskala Provinsi, Bupati/Walikota, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.
- (8) LAZ Berskala Kabupaten/Kota menyampaikan laporan akhir pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) BAZNAS Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

Pengelola Zakat yang tidak menyampaikan laporan 6 (enam) bulanan akhir tahun, dapat dikenakan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Maret 2018

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

Diundangkandi Jakarta
pada tanggal28 Maret2018

DIREKTURJENDERALPERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIANHUKUMDANHAKASASIMANUSIA
REPUBLIKINDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITANEGARA REPUBLIKINDONESIAIAHUN2018NOMOR 420


Salinansesuai denganaslinya

BADANAMILZAKATNASIONAL

Kepala BiroHukum,Kesekretariat, danOrganisasi

ttd.

AhmadHambali



F.GLOSARIUM

Amil	:Orang yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat, amil bisa dari pihak negara ataupun pihak swasta.
Asnaf	:Golongan yang dikategorikan berhak menerima dana zakat, adadelapan golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, ghorim, sabilillah, musafir.
BAZNAS	: Lembaga pemerintah Non-struktural yang bersifat mandiri yang mempunyai tugas mengelola zakat secara nasional.
BMT	:Wadah /lembaga pengelolaan harta infak ,sadaqah dan lainnya kemudian menyalurkannya
CSR	:Suatu konsep bahwa organisasi (khususnya perusahaan) memiliki bentuk tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan,komunitas, lingkungan dsb
Dhuaf	:Kelompok manusia yang dianggap lemah (mungkin) ekonominya, Imannya, fisik, psykhisnya, kesempatannya, ataupun tertindas
Ekonomi Islam	:Ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur sesuai / berdasar agama Islam dan didasari dengan tauhid.
Efektivitas	: Pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan
Fintech	: Sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan yang dapat mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat menjadi lebih praktis dan efektif
Fakir	: Orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta/ penghasilan untuk memenuhi kehidupannya
Filantropi	: Kedermawanan sosial, tindakan seseorang untuk mencintai sesama manusia dan nilai kemansiaan sehingga mendermakan uang/harta, waktu, pikiran dan atau tenaganya untuk menolong sesama manusia.
Fintech	: Suatu tehnologi yang mempermudah urusan finansial.
FOZ	: Asosiasi lembaga-lembaga pengelola zakat yang berfungsi sebagai wadah berhimpunnya Badan Amil Zakat(BAZ) dan Lembaga Amil Zakat(LAZ)seluruh Indonesia
Infak	: Pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang atau badan usaha setiap kali ia memperoleh rizki, atau dikesempatan yang lain sebanyak yang dikehendaki untuk kemaslahatan umum..
Kapitalisme	:Masyarakat di mana kekayaan produktif dimiliki oleh minoritas kecil, sementara mayoritas hanya memiliki sedikit atau tidak ada kekayaan produktif
Kedermawanan:	Kepedulian kepada sesama ataupun memikirkan kesejahteraan manusia lainnya
Konsumtif	: Bersifat konsumsi hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri, bergantung pada hasil produksi pihak lain

- LAZ : Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang berpartisipasi menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, infak dan sadakah. Ada LAZ yang sudah berijin ada yang belum,
- Pertumbuhan Sadakah : proses pertambahan volume , jumlah, kemajuan dan sebagainya : Pemberian seorang muslim kepada orang lain, secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah. Jika dibatasi dengan kadar dan haul disebut sadakah wajib atau zakat. Sadakah lebih luas dari pada infak. Sadakah mencakup segala amal dan perbuatan baik, untuk kemaslahatan umum.
- Sosialisme : Sebuah sistem ekonomi yang menekankan peran negara sangat kuat untuk melindungi kepentingan rakyat yang tertindas oleh kaum kapitalis yang telah menguasai negara. Sumber sumber produksi, alat- alat produksi, sarana- sarana produksi seperti tanah, modal, organisasi, distribusi harus dikuasai oleh Negara.
- Wakaf uang : Wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke sector-sector ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan prosentase (bagi hasil) tertentu untuk kegiatan sosial.
- Wiraswasta : Orang yang memiliki semangat produktif, kreatif, inisiatif dalam sector ekonomi. Melaksanakan kegiatan perencanaan, mengembangkan kegiatan dan selalu berpegang pada nilai disiplin , tekun, jujur dan kerja keras.
- Zakat : Kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan yang berhak dengan syarat-syarat tertentu atau bisa diserahkan melalui amil zakat. Zakat dan Sadakah- sadakah ayatnya ada di QS: (2): 43,83,110,177,215,254,263,265,267,270,274,277.(3):92,134,(4): 38,77,162.(5):12,55.(6):141.(7):156.(8):3.(9):5,11,18,58,60,67,71,75,79,103,104,(13):22,23,(14)31,17):28,(19):31,55,(21):73,(22):35,41,78,(23):4,(24):37,56,(25):67,(27):3,(30):39,(31):4,(32):16,(33):33,(34):39,(35):29,(41):7,(51);19,(57):7,18,(58):13,(63):10,11,(64):16-17,(69):30-34, (70):24,25, (73):20,(93):10,11,(98):5,(107):7.
- Zakat Konsumtif: Penyaluran harta zakat untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.
- Zakat Produktif : Penyaluran harta zakat untuk hal-hal yang bersifat produktif, tidak habis digunakan seperti untuk modal usaha, membeli barang-barang produktif, beasiswa, untuk pemberdayaan dan sebagainya.

INDEKS

A

Adam Smith · 25, 26, 27, 28
Amelia Fauzia · 1, 9, 15, 46, 47, 48, 68, 79, 83
Amil · 4, 15, 19, 21, 22, 47, 77, 79, 81, 83, 87,
89, 91, 94, 95, 96, 109, 112, 113, 114, 116
analisis studi kasus · 22
analisis-banding konsep · 22
Azymardi Azra · 1, 8, 9, 10, 68, 75, 91, 159,
162, 164

B

Baqir Sadr · 25, 33
BAZDA · 4, 68, 80, 137
BAZIS · 14, 51, 79, 88, 163
BAZNAS · 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 21, 22,
24, 47, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 169, 170, 171, 173, 175, 176, 177,
180, 182, 185, 186, 188, 189, 192, 198,
199, 200, 201, 203, 208, 209, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 220, 221

C

CIBEST · 165, 166, 169, 173, 174, 178, 179,
221
CORDOFA · 133, 136, 220

D

DD · 5, 21, 77, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111,
115, 116, 117, 126, 127, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 144, 145, 146,
147, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162,

178, 179, 181, 182, 186, 192, 199, 202,
203, 208, 209, 214, 217, 219, 220, 221

Didin Hafiduddin · 2, 13

Dompot Dhuafa · 10, 11, 12, 18, 19, 21, 22,
24, 77, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 155, 156, 158, 162, 178, 187,
200, 214, 217, 218, 219, 220, 221

F

Fahim Khan · 6
Fatwa MUI · 48, 54, 209
Filantropi · 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 23,
24, 26, 34, 35, 43, 46, 47, 48, 50, 56, 60,
62, 64, 68, 70, 71, 75, 76, 79, 83, 85, 86,
90, 91, 158, 183, 208, 209
Fintech · 24, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207,
209, 221
Fuad Nasar · 158, 163, 188

I

Indek · 177, 183
Infak · 76, 77, 90, 98, 104, 105, 106

J

Jakarta · 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15,
19, 20, 26, 28, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 63, 68, 70, 71,
73, 74, 75, 76, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88,
90, 92, 95, 119, 120, 121, 123, 124, 125,
131, 133, 134, 156, 163, 183, 189,
202, 209, 210, 212, 213, 215, 217
John Rawls · 30, 31, 32, 41

K

Kaderisasi · 122, 124, 136, 220
Kapitalisme · 23, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34,
39, 45, 66
konsep · 22

Konsumtif · 10, 12, 23, 47, 60, 136, 138, 139,
140, 141, 142, 144, 145, 146, 190
Kuadran · 168

L

LAZ · 2, 4, 5, 11, 12, 21, 48, 70, 79, 80, 81,
88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 103, 104, 105,
106, 114, 118, 128, 148, 150, 151, 152,
153, 159, 160, 161, 162, 164, 178, 179,
182, 185, 192, 198, 202, 217, 221
LKC · 91, 133, 134, 136, 221

M

M. Dawam Raharjo · 37, 42
MA.Mannan · 13
Marxisme · 23, 35, 39, 40, 41, 42, 43
Model · 14, 16, 21, 23, 44, 165, 179, 206
MUI · 47, 48, 53, 54, 59, 60, 123, 158, 196,
204, 205, 206, 207, 209
multiple-case design · 22
Munawar Iqbal · 6, 14

N

Nasim Shah Shirazi · 13
Nurianto Al Arif · 163

P

pattern-matching konsep · 22
pemberdayaan · 1, 8, 10, 11, 12, 51, 59, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 78, 80, 86, 88, 89,
90, 91, 95, 109, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 156, 158, 159, 160, 161, 163,
180, 181, 182, 185, 186, 192, 218, 219,
221
Paternakan · 121, 130, 136
Produktif · 6, 8, 9, 10, 11, 13, 23, 24, 47, 50,
51, 56, 91, 117, 118, 122, 125, 130, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144,
145, 146, 148, 149, 158, 160, 178, 182,
186, 190, 192

R

Riba · 4, 202, 204
Robert K. Yin · 22

S

Sadakah · 79, 88
Sosialisme · 23, 26, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 42,
43, 45
Subhi Risya · 13
Sugiono · 19, 21, 22

U

Umat · 5, 10, 15, 47, 55, 63, 64, 65, 68, 70, 76,
77, 79, 88, 96, 163, 180, 187, 213

Y

Yayasan · 5, 88, 89, 96, 133, 156, 200, 202,
203, 220
Yūsuf al-Qaradāwī · 48, 52, 53, 67, 69

Z

Zakat · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 47, 48,
50, 51, 53, 55, 59, 60, 68, 69, 70, 73, 75,
76, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103,
104, 105, 106, 108, 109, 111, 113, 115,
117, 118, 120, 121, 124, 125, 135, 136,
138, 139, 140, 143, 148, 153, 159, 160,
163, 164, 165, 169, 175, 176, 177, 178,
179, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191,
194, 199, 200, 202, 204, 216, 217, 219,
220, 221
ZIS Konsumtif · 135
ZIS produktif · 11, 24, 117, 118, 119, 137,
138, 142, 143, 144, 145, 146, 159, 160,
161, 186, 218, 221
ZISWa · 74, 76, 106, 107, 158, 218

Notula Ujian Pendahuluan Disertasi
Kamis, 12 November 2020

Nama : Raslan
NIM : 31161200000077
Program Studi : Pengkajian Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : Filantropi dan Pembangunan Ekonomi Umat (Studi tentang ZIS Produktif di BAZNAS dan Dompot Dhuafa)
Penguji : Dr. Hamka Hasan, Lc. MA. (Ketua Sidang/merangkap Penguji)
Prof. Dr. M. Suparta, MA (Penguji 1)
Prof. Dr. Muhammad bin Said, M.Ag (Penguji 2)
Prof. Dr. M. Arief Mufraini, Lc., MA (Penguji 3)
Prof. Dr. Ir. Koosmawan, M.Sc., MBA, DBA (Pembimbing 1/merangkap Penguji)
Prof. Dr. Sukron Kamil, MA (Pembimbing 2/merangkap Penguji)
Sekretaris Sidang : Jayadi

Pertanyaan, Saran dan Komentar dari Para Penguji:

Dr. Hamka Hasan, Lc., MA (Ketua Sidang/merangkap Penguji)

1. -Prof. Dr. M. Suparta, MA (Penguji 1)

1. Kenapa anda membatasi waktu dari 2014-2017, Kalau saya boleh menyarankan ambil rentang waktu 2015-2019 data periode tersebut lengkap betul
2. Data pengumpulan tidak hanya ZIS, ada DSKL
3. Harus ada penjelasan kenapa rentang waktu tersebut diambil
4. BAZNAS dengan BAZNAS daerah tidak ada istilah kerjasama, tapi di bawah koordinasi BAZNAS
5. Apa beda Dompot Dhuafa dan LAZ
6. Profil BAZNAS anda harus munculkan sejarah perkembangan zakat di Indonesia
7. Bab III, mulai pembahasan tentang Umat Islam Golongan Modernis, menurut saya kurang tepat
8. Kesimpulan, harusnya sudah tidak ada analisis tapi menjawab rumusan masalah

Prof. Dr. Muhammad bin Said, M.Ag (Penguji 2)

1. Apa yang anda maksud dengan paradigma dalam judul, tidak boleh sekedar muncul tapi harus ada ruhnya
2. Dalam Bab II harus ada sub pembahasan tentang paradigma
3. Halaman 11, perumusan masalah, apa yang mau anda cari
4. Apa indikator kalau anda dikatakan konsisten, harus ada teori yang dirujuk

Dr. M. Arief Mufraini, Lc., MA (Penguji 3)

1. Cara penyajian data masih sangat berantakan
2. Pembahasan triangulasi masih belum memenuhi kriteria
3. Anda lebih baik fokus ke Multiple casesnya
4. Perlu dipertimbangkan lagi penggunaan istilah paradigma produktif
5. Penyajian data di Bab III supaya diperbaiki agar bisa dipahami oleh pembaca

Prof. Dr. Ir. Koesmawan, M.Sc., MBA, DBA (Pembimbing 1/merangkap Penguji)

1. Saran dan komentar para penguji supaya ditindaklanjuti
2. Hasil penelitian anda ini nanti buat apa?
3. Model apa yang harus kita cari untuk meningkatkan penerimaan zakat

Prof. Dr. Sukron Kamil, MA (Pembimbing 2/merangkap Penguji)

1. Istilah pembangunan dalam judul terlalu luas bisa dicari istilah lain (membangun)
2. Istilah paradigma juga bisa dicari istilah lain
3. Masalah disertasi anda adalah penyajian data dan layout, bisa dicari editor
4. Tumbang tindih antar bab masih terasa, supaya diperbaiki
5. Bab V, analisisnya sangat kurang, wawancara mendalamnya belum nampak
6. Bab II, perlu dijelaskan perubahan teori kapitalisme
7. Halaman 97, Baznasnya dihilangkan saja

Nilai Rata-rata 85 perbaikan secepat-cepatnya 1 bulan dan selambat-lambatnya 3 bulan

